



PUTUSAN

Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN</b>
Tempat Lahir	: Pangkalan Bun (Kabupaten Kotawaringin Barat)
Umur / Tgl. Lahir	: 33 Tahun / 05 Februari 1991
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Jalan Baru RT 04 Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga (Mantan Sekretaris Desa Sulung)
Pendidikan	: SMA / sederajat (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024.;
2. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Parlin Bayu Hutabarat, S.H., M.H., Nugraha K. Marsetyo, S.H., M.H., Roy Sidabutar, S.H., Kandoni Siringoringgo, S.H., yang berkantor di PH Law Office beralamat di Jl. Kalibata Induk No. 04 Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, dibawah Nomor Register 551/IX/2024/SK/PN Plk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 12 September tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan **Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 2 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa** sejumlah **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp486.347.500,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA Dana Desa 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 902/32/DS-AS/II/2020, tanggal 19 Februari 2020.
  2. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 216 tahun 2021, tanggal 15 Desember 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sulung Kec. Arut Selatan. (legalisasi).
  3. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran SiLPA Dana Desa tahun 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 978/125/II/AS/2020, tanggal 24 Februari 2020.
  4. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA Alokasi Dana Desa 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 902/31/DS-

Halaman 3 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AS/II/2020, tanggal 19 Februari 2020.

5. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran dana SiLPA ADD tahun 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 978/126/II/AS/2020, tanggal 24 Februari 2020.
6. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2020 Nomor : 902/46/DS-AS/IV/2020, tanggal 02 April 2020.
7. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2020 Nomor : 978/222/IV/AS/2020, tanggal 07 April 2020.
8. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2020 Nomor : 902/55/DS-AS/V/2020, tanggal 26 Mei 2020.
9. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2020 Nomor : 978/308/V/AS/2020, tanggal 27 Mei 2020.
10. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap III tahun 2020 Nomor : 902/184/DS-AS/IX/2020, tanggal 27 November 2020.
11. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III tahun 2020 Nomor : 978/897/XI/AS/2019, tanggal 30 Desember 2019.
12. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) tahap I u.b. Januari s/d Februari tahun 2020 Nomor : 902/45/DS-AS/III/2020, tanggal 3 Maret 2020.
13. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) tahap I u.b. Januari s/d Februari tahun 2020 Nomor : 978/154/III/AS/2020, tanggal 09 Maret 2020.
14. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. Maret tahun 2020 Nomor : 902/44/DS-AS/IV/2020, tanggal 01 April 2020.
15. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (DAU) tahap II u.b. Maret tahun 2020 Nomor : 978/221/IV/AS/2020, tanggal 06 April 2020.
16. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. April tahun 2020 Nomor : 902/51/DS-AS/V/2020, tanggal 19 Mei 2020.
17. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU)

Halaman 4 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u.b. April tahun 2020 Nomor : 978/297/VI/AS/2020, tanggal 20 Mei 2020.
18. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. Mei s/d Juni tahun 2020 Nomor : 902/76/DS-AS/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020.
  19. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. Mei s/d Juni tahun 2020 Nomor : 978/371/VI/AS/2020, tanggal 25 Juni 2020.
  20. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. Juli s/d Agustus tahun 2020 Nomor : 902/134/DS-AS/IX/2020, tanggal 14 September 2020.
  21. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. Juli s/d Agustus tahun 2020 Nomor : 978/773/IX/AS/2020, tanggal 16 September 2020.
  22. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap I tahun 2020 Nomor : 902/133/DS-AS/IX/2020, tanggal 14 September 2020.
  23. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap I tahun 2020 Nomor : 978/732/IX/AS/2020, tanggal 16 September 2020.
  24. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. September s/d November tahun 2020 Nomor : 902/182/DS-AS/IX/2020, tanggal 27 November 2020.
  25. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. September s/d November tahun 2020 Nomor : 978/893/XI/AS/2020, tanggal 30 November 2020.
  26. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap II tahun 2020 Nomor : 902/185/DS-AS/IX/2020, tanggal 27 November 2020.
  27. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana ADD (DBH) Pusat tahap II tahun 2020 Nomor : 978/895/IX/AS/2020, tanggal 30 November 2020.
  28. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap IV tahun 2020 Nomor : 902/196/DS-AS/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020.
  29. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap IV tahun anggaran 2020 Nomor :

Halaman 5 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

978/1015/XII/AS/2020, tanggal 29 Desember 2020.

30. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. Desember tahun 2020 Nomor : 902/195/DS-AS/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020.
31. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. Desember tahun 2020 Nomor : 978/1016/XII/AS/2020, tanggal 29 Desember 2020.
32. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Pendapataan Asli Desa (PAD) tahun anggaran 2020 Nomor : 902/183/DS-AS/XI/2020, tanggal 12 November 2020.
33. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana Pendapataan Asli Desa (PAD) tahun 2020 Nomor : 978/894/XII/AS/2020, tanggal 30 November 2020.
34. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA PAD 2020 Nomor : 902/94/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021.
35. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana SiLPA PAD tahun 2020 tahun anggaran 2021 Nomor : 978/277/V/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021.
36. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA ADD 2020 Nomor : 902/96/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021.
37. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana SiLPA ADD tahun 2020 tahun anggaran 2021 Nomor : 978/278/V/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021.
38. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA Dana Desa 2020 Nomor : 902/98/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021.
39. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran SiLPA Dana Desa tahun 2020 tahun anggaran 2021 Nomor : 978/287/V/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021.
40. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Februari 2021 Nomor : 902/83/DS-AS/IV/2021, tanggal 19 April 2021.
41. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (BLT-DD bulan Februari) tahun 2021 Nomor : 978/241/IV/AS/2021, tanggal 20 April 2021.
42. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa tahap I tahun 2021 Nomor : 902/100/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021.

Halaman 6 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (Non - BLT) tahun 2021 Nomor : 978/279/V/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021.
44. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Maret tahun 2021 Nomor : 902/116/DS-AS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021.
45. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (BLT-DD bulan Maret) tahun 2021 Nomor : 978/343/V/AS/2021, tanggal 28 Mei 2021.
46. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. April tahun 2021 Nomor : 902/138/DS-AS/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021.
47. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (BLT-DD bulan April) tahun 2021 Nomor : 978/402/VI/AS/2021, tanggal 15 Juni 2021.
48. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Mei tahun 2021 Nomor : 902/156/DS-AS/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021.
49. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (BLT-DD bulan Mei) tahun 2021 Nomor : 978/454/VII/AS/2021, tanggal 01 Juli 2021.
50. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Juni tahun 2021 Nomor : 902/191/DS-AS/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021.
51. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan Juni) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/567/VIII/AS/2021, tanggal 09 Agustus 2021.
52. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Juli tahun 2021 Nomor : 902/222/DS-AS/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021.
53. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan Juli) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1037/VIII/AS/2021, tanggal 30 Agustus 2021.
54. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Agustus tahun 2021 Nomor : 902/223/DS-AS/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021.
55. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap

Halaman 7 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II (BLT-DD bulan Agustus) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1036/VIII/AS/2021, tanggal 30 Agustus 2021.
56. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. September tahun 2021 Nomor : 902/225/DS-AS/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021.
57. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan September) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1043/IX/AS/2021, tanggal 01 September 2021.
58. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa tahap II tahun 2021 Nomor : 902/250/DS-AS/IX/2021, tanggal 20 September 2021.
59. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (Non – BLT) tahun 2021 Nomor : 978/1119/IX/AS/2021, tanggal 21 September 2021.
60. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Oktober tahun 2021 Nomor : 902/356/DS-AS/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021.
61. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan Oktober) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1170/X/AS/2021, tanggal 12 Oktober 2021.
62. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. November tahun 2021 Nomor : 902/386/DS-AS/XI/2021, tanggal 31 Agustus 2021.
63. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan November) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1255/XI/AS/2021, tanggal 02 November 2021.
64. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Desember tahun 2021 Nomor : 902/410/DS-AS/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021.
65. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan Desember) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1373/XII/AS/2021, tanggal 02 Desember 2021.
66. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa u.b. Jainuri s/d Februari tahun 2021 Nomor : 902/65/DS-AS/III/2021, tanggal 19 Maret 2021.
67. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. Jainuri s/d Februari tahun 2021 Nomor :

Halaman 8 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

978/148/III/AS/2021, tanggal 24 Maret 2021.

68. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Maret 2021 Nomor : 902/103/DS-AS/V/2021, tanggal 05 Mei 2021.

69. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD DAU) tahap II u.b. Maret tahun 2021 Nomor : 978/305/V/AS/2021, tanggal 07 Mei 2021.

70. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. April s/d Mei 2021 Nomor : 902/137/DS-AS/V/2021, tanggal 14 Juni 2021.

71. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD DAU) tahap III u.b. April s/d Mei tahun 2021 Nomor : 978/403/VI/AS/2021, tanggal 15 Juni 2021.

72. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Juni 2021 Nomor : 902/165/DS-AS/VII/2021, tanggal 06 Juli 2021.

73. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Juni (tahap IV) tahun 2021 Nomor : 978/471/VII/AS/2021, tanggal 07 Juli 2021.

74. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Juli 2021 Nomor : 902/220/DS-AS/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021.

75. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Juli tahun 2021 Nomor : 978/1021/VIII/AS/2021, tanggal 26 Agustus 2021.

76. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Agustus 2021 Nomor : 902/251/DS-AS/IX/2021, tanggal 20 September 2021.

77. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Agustus tahap VI tahun 2021 Nomor : 978/1016/IX/AS/2021, tanggal 21 September 2021.

78. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. September 2021 Nomor : 902/382/DS-AS/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021.

79. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD tahap VII u.b. September tahun 2021 Nomor : 978/1234/X/AS/2021, tanggal 22 Oktober 2021.

80. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Oktober tahap 2021 Nomor : 902/ /DS-AS/XI/2021, tanggal 18

Halaman 9 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021.

81. 1 (satu) Berkas fotocopy surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Oktober tahun 2021 Nomor : 978/1317/XI/AS/2021, tanggal 22 November 2021. (legalisasi).
82. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. November 2021 Nomor : 902/422/DS-AS/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021.
83. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. November tahun 2021 Nomor : 978/1459/XII/AS/2021, tanggal 24 Desember 2021.
84. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Desember 2021 Nomor : 902/423/DS-AS/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021.
85. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Desember tahun 2021 Nomor : 978/1460/XII/AS/2021, tanggal 24 Desember 2021.
86. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD DBH Pusat tahap I 2021 Nomor : 902/127/DS-AS/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021.
87. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap I tahun 2021 Nomor : 978/361/VI/AS/2021, tanggal 04 Juni 2021.
88. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD DBH Pusat tahap II 2021 Nomor : 902/186/DS-AS/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021.
89. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap II tahun 2021 Nomor : 978/517/VII/AS/2021, tanggal 22 Juli 2021.
90. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD DBH Pusat tahap III 2021 Nomor : 902/419/DS-AS/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021.
91. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap III tahun 2021 Nomor : 978/1462/XII/AS/2021, tanggal 24 Desember 2021.
92. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD DBH Pusat tahap IV 2021 Nomor : 902/420/DS-AS/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021.

Halaman 10 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap IV tahun 2021 Nomor : 978/1461/XII/AS/2021, tanggal 24 Desember 2021.
94. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan PAD 2021 Nomor : 902/293/DS-AS/XI/2021, tanggal 08 November 2021.
95. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan PAD 2021 Nomor : 902/ /DS-AS/XI/2021, tanggal 18 November 2021.
96. 1 (satu) Berkas fotocopy surat permohonan penyaluran Dana Pendapatan Asli Desa (PAD) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1336/XI/AS/2021, tanggal 25 November 2021. (legalisasi).
97. 1 (satu) berkas fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit Tanah Kas Desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Dengan Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. (legalisasi).
98. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Sulung periode November 2019 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0060993 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
99. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Sulung periode Desember 2019 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0061762 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
100. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Sulung a.n. Sayuti/Desa Sulung periode Januari 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0063005 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
101. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Sulung a.n. Sayuti/Desa Sulung periode Februari 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0063038 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
102. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Maret – Mei 2020 (periode Maret – April 2020) dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0060533 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
103. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang

Halaman 11 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Mei 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0058410 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
104. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Juni 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0058428 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
105. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Juli 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0058411 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
106. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Agustus 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0065779 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
107. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode September 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0065775 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
108. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Oktober - Desember 2020 dan periode Januari 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0067794 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
109. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Februari 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0068330 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
110. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Maret 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0068331 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
111. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode April 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0072932 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
112. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang

Halaman 12 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode April - Mei 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0078634 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
113. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Juni 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0082257 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
114. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Juli – September 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0079625 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
115. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Oktober 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0081544 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
116. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode November 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0083585 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
117. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Desember 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0083114 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
118. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Januari 2022 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0083838 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
119. 7 (tujuh) lembar fotocopy laporan rekening koran tabungan dengan nomor rekening : 0010102307 atas nama nasabah SAYUTI.
120. 2 (dua) lembar fotocopy laporan rekening koran tabungan dengan nomor rekening : 0010194149 atas nama nasabah DEBBY FEBRIANI S.
121. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 194 tahun 2019, tanggal 09 Oktober 2019 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Sulung Kec. Arut Selatan. (legalisasi).

Halaman 13 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 12 tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kasi Pemerintahan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi).
123. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 14 tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kaur Umum dan Perencanaan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi).
124. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 15 tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kaur Keuangan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi).
125. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 19 tahun 2018, tanggal 20 September 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi).
126. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 15 tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat tahun 2020 beserta lampiran. (legalisasi).
127. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 51 tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang penempatan Sekretaris Desa Sulung beserta lampiran. (legalisasi).
128. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor : 1 tahun 2020, tanggal 11 Februari 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
129. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor : 6 tahun 2020, tanggal 27 November 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa – P.) Tahun Anggaran 2020.
130. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor 2 tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
131. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban SiLPA

Halaman 14 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa tahun 2019 tahun anggaran 2020 Desa Sulung.

132. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahap I Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2020.
133. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahap II dan tahap III Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2020.
134. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Januari - Februari tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
135. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Maret tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
136. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. September – November tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
137. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. September – November lanjutan tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
138. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Desember tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
139. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 39 tahun 2021, tanggal 07 September 2021 tentang Penempatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.
140. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor 5 tahun 2021, tanggal 07 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa – P.) Tahun Anggaran 2021.
141. 1 (satu) Berkas Peraturan Kepala Desa Sulung Nomor 8 tahun 2021, tanggal 07 Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
142. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor : 1 tahun 2022, tanggal 16 Februari 2022 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
143. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa 2020 Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
144. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana

Halaman 15 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tahap I Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.

145. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahap II Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
146. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Januari – Februari 2021 tahun anggaran 2021 Desa Sulung.
147. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Maret 2021 tahun anggaran 2021 Desa Sulung.
148. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. April – Mei Desa Sulung tahun anggaran 2021.
149. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Juni Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
150. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Juli Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
151. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Agustus Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
152. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. September Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
153. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Oktober Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
154. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. November s/d Desember Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
155. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap I Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
156. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap II Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
157. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap IV Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.

Halaman 16 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan Asli Desa (PAD) Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
159. 6 (enam) lembar laporan transaksi rekening PD BPR MARUNTING SEJAHTERA atas nama DESA SULUNG QQ SAYUTI nomor rekening : 330.0.02691.0, mulai tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.
160. 3 (tiga) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun atas nama KAS DESA SULUNG nomor rekening : 4000202002090, mulai tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.
161. 10 (sepuluh) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PD BPR MARUNTING SEJAHTERA atas nama DESA SULUNG QQ SAYUTI nomor rekening : 330.0.02691.0, mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021.
162. 4 (empat) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun atas nama KAS DESA SULUNG nomor rekening : 4000202002090, mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
163. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2020, tanggal 3 Februari 2020, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2020 beserta lampirannya. (legalisasi).
164. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 tahun 2020, tanggal 14 September 2020, tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2020 beserta lampirannya. (legalisasi).
165. 1 (satu) lembar rekapitulasi penyaluran Dana Desa (DD) Desa Sulung tahun anggaran 2020.
166. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 002/SPBDD/BUD/2020, tanggal 26

Halaman 17 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 beserta lampiran. (legalisasi).

167. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 004/SPBDD/BUD/2020, tanggal 20 Mei 2020 beserta lampiran. (legalisasi).

168. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 005/SPBDD/BUD/2020, tanggal 5 Juni 2020 beserta lampiran. (legalisasi).

169. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 006/SPBDD/BUD/2020, tanggal 23 Juni 2020 beserta lampiran. (legalisasi).

170. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 007/SPBDD/BUD/2020, tanggal 26 Oktober 2020 beserta lampiran. (legalisasi).

171. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020, tentang rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2020 beserta lampiran. (legalisasi).

172. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 tahun 2020 tanggal 14 September 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2020 tentang rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2020 beserta lampiran. (legalisasi).

173. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Januari s/d Februari 2020 sumber dana DAU Nomor : 00155/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 24 Februari 2020. (legalisasi).

174. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Maret 2020 sumber dana DAU Nomor : 00239/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 24 Maret 2020. (legalisasi).

175. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. April 2020 sumber dana DAU Nomor : 00438/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 15 Mei 2020. (legalisasi).

176. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Mei s/d Juni 2020 sumber dana DAU Nomor : 00624/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 19 Juni

Halaman 18 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. (legalisasi)

177. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Juli s/d Agustus 2020 sumber dana DAU Nomor : 00942/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 7 September 2020. (legalisasi).
178. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. September s/d November 2020 sumber dana DAU Nomor : 01262/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 13 November 2020. (legalisasi).
179. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Desember 2020 sumber dana DAU Nomor : 01439/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 14 Desember 2020. (legalisasi).
180. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I dan Triwulan II tahun 2020 sumber dana DBH Pusat Nomor : 00956/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 9 September 2020. (legalisasi).
181. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III tahun 2020 sumber dana DBH Pusat Nomor : 01263/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 13 November 2020. (legalisasi).
182. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV tahun 2020 sumber dana DBH Pusat Nomor : 01440/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 14 Desember 2020. (legalisasi).
183. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
184. 1 (satu) lembar rekapitulasi penyaluran Dana Desa (DD) Desa Sulung tahun anggaran 2021.
185. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/02/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 29 Maret 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
186. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/04/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 29 Maret 2021 beserta lampiran. (legalisasi).

Halaman 19 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/05/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 14 April 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
188. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/09/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 17 Mei 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
189. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/13/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 10 Juni 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
190. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/17/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 23 Juni 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
191. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/28/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 3 Agustus 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
192. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/31/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 24 Agustus 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
193. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/32/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 24 Agustus 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
194. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/33/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 24 Agustus 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
195. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/34/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 14 September 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
196. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/38/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 6 Oktober 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
197. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/40/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 6 Oktober 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
198. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/41/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 6 Oktober 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
199. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana

Halaman 20 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (SPBDD) Nomor : 900/51/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 26 November 2021 beserta lampiran. (legalisasi).

200. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021, tentang rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
201. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 32 tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021, tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2021, tentang rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
202. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Januari s/d Februari 2021 Nomor : 01555/SP2D-LS/U/2021, tanggal 16 Maret 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
203. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Maret 2021 Nomor : 03722/SP2D-LS/U/2021, tanggal 3 Mei 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
204. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan April s/d Mei 2021 Nomor : 06192/SP2D-LS/U/2021, tanggal 10 Juni 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
205. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Juni 2021 Nomor : 07039/SP2D-LS/U/2021, tanggal 24 Juni 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
206. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Juli 2021 Nomor : 09751/SP2D-LS/U/2021, tanggal 12 Agustus 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
207. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Agustus 2021 Nomor : 11751/SP2D-LS/U/2021, tanggal 10 September 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
208. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan September 2021

Halaman 21 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13607/SP2D-LS/U/2021, tanggal 12 Oktober 2021  
beserta lampiran. (legalisasi).

209. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Oktober 2021  
Nomor : 15787/SP2D-LS/U/2021, tanggal 10 November 2021  
beserta lampiran. (legalisasi).

210. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan November 2021  
Nomor : 19415/SP2D-LS/U/2021, tanggal 9 Desember 2021  
beserta lampiran. (legalisasi).

211. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Desember 2021  
Nomor : 22176/SP2D-LS/U/2021, tanggal 21 Desember 2021  
beserta lampiran. (legalisasi).

212. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I tahun 2021  
Nomor : 04291/SP2D-LS/U/2021, tanggal 7 Mei 2021 beserta  
lampiran. (legalisasi).

213. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II tahun 2021  
Nomor : 08319/SP2D-LS/U/2021, tanggal 14 Juli 2021 beserta  
lampiran. (legalisasi).

214. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III tahun 2021  
Nomor : 21271/SP2D-LS/U/2021, tanggal 17 Desember 2021  
beserta lampiran. (legalisasi).

215. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV tahun 2021  
Nomor : 22175/SP2D-LS/U/2021, tanggal 21 Desember 2021  
beserta lampiran.

**(Barang bukti Nomor 1 s/d 215 telah disita dalam perkara lain  
yang sudah inkraht atas nama Terpidana SAYUTI Bin  
MATSYAH, dkk)**

216. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Sulung nomor  
12 Tahun 2021 tentang APBDesa Sulung T.A. 2022 tanggal 31  
Desember 2021; (legalisasi)

217. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Camat Arut Selatan

Halaman 22 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 800/67/AS/XII/2021, tanggal 15 Desember 2021 tentang pengangkatan Plt. Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

218. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kotawaringin Barat nomor 222 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan, tanggal 17 Desember 2021; (legalisasi)
219. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sulung Nomor 140/07/IV/DS-AS/2022 tanggal 14 April 2022;
220. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sekretaris Desa Sulung tanggal 14 April 2022;
221. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala BPD Sulung Nomor 08/BPD/DS-AS/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 beserta lampiran;
222. 1 (satu) lembar surat teguran I Pj. Kepala Desa Sulung nomor : 400/105/DS-AS/V/2022, tanggal 12 Mei 2022 beserta lampiran;
223. 1 (satu) lembar surat teguran kedua Pj. Kepala Desa Sulung nomor : 140/227/DS-AS/VI/2022, tanggal 25 Mei 2022 beserta lampiran;
224. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung nomor 21 tahun 2022, tanggal 23 juni 2022 tentang penempatan Plt. Sekretaris Desa Sulung beserta lampiran;
225. 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi Camat Arut Selatan nomor : 140/426/AS/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022 tentang persetujuan dan pemberhentian sementara Sekretaris Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandatangani secara elektronik oleh MUHAMMAD RAMLAN, S.Sos selaku Camat Arut Selatan;
226. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Pendapatan Asli Desa (PAD) Sulung Tahun Anggaran 2022; (legalisasi)
227. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Sulung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBDesa Sulung T.A. 2022, 21 November 2022; (legalisasi)
228. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Sulung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban APBDesa Sulung T.A.

Halaman 23 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal 28 Februari 2023; (legalisasi)

229. 3 (tiga) lembar fotocopy laporan rekening koran tabungan penampung PADes Sulung di BPR Lingga Sejahtera dengan nomor rekening 0010194149 atas nama rekening DEBBY FEBRIYANI S.
230. 8 (delapan) lembar fotocopy laporan rekening koran tabungan penampung PADes Sulung di BPR Lingga Sejahtera dengan nomor rekening 0010194720 atas nama rekening HESTIYANTO BUDI WIDODO; (legalisasi)
231. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Desa Sulung Nomor :140/406/DS-AS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Pinjaman Dana kepada PT Citra Borneo Indah yang ditandatangani oleh Debby Febriyani S. atas nama Kepala Desa Sulung; (legalisasi)
232. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pinjaman tanpa nomor tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Debby Febriyani S. selaku Sekretaris Desa dan Moestafa Oscar H. selaku Staf Umum; (legalisasi)
233. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/01/DS-AS/I/2022 tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
234. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/02/DSAS/I/2022 tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
235. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/11/DS-AS/I/2022 tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
236. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0215/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
237. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/03/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
238. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/04/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
239. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan

Halaman 24 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak Sengketa Nomor : 594/12/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
240. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0216/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
241. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/05/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
242. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/06/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
243. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/13/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
244. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0217/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
245. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/07/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
246. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/08/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
247. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/14/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
248. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0218/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
249. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/09/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
250. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/10/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
251. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/15/DS-AS/I/2022, tanggal 10

Halaman 25 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022; (legalisasi)

252. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0219/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
253. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 25/140/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Tanah Kas Desa Sulung Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat; (legalisasi)
254. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. GM Plasma Nomor : 54/PLS/SSMS/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 perihal permohonan peminjaman dana ke BPR; (legalisasi)
255. 1 (satu) Bundel fotocopy Credit Review Peminjaman Dana (legalisasi) beserta lampirannya sebagai berikut : a. SK Kepala Desa Sulung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penempatan Sekretaris Desa Sulung; b. SK Kepala Desa Sulung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Staf Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; c. SK Kepala Desa Sulung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Staf Kepala Seksi Pemerintahan; d. SK Kepala Desa Sulung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Kasi Kesra dan Pelayanan Desa); e. SK Kepala Desa Sulung Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Staf Kepala Urusan Keuangan; f. SK Kepala Desa Sulung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kaur Keuangan); g. SK Kepala Desa Sulung Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penempatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
256. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pemeriksaan Jaminan tanggal 11 Maret 2022; (legalisasi)
257. 1 (satu) lembar bukti penerimaan pinjaman dengan nomor SPK : 10989/SPK/BPRLS/KCSLG/III/2022, 002010000286, tanggal 16 Maret 2022 beserta lampiran; (legalisasi)
258. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama (PKS) Desa Sulung Dengan PT Sawit Sumbermas Sarana dalam rangka revitalisasi kebun kelapa sawit pada Tanah Kas Desa (TKD) tanggal 7 Desember 2009;

Halaman 26 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) bundel fotocopy addendum Perjanjian Kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit Tanah Kas Desa (TKD) antara PT Sawit Sumbermas Sarana dengan Desa Sulung, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat tanggal 1 Mei 2013;

260. 4 (empat) lembar laporan rekening koran tabungan penampung PADes Sulung di BPR Lingga Sejahtera dengan nomor rekening 0020113138 atas nama rekening MOESTAFI OSCAR HARTAWAN.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

7. Menetapkan supaya **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **TERDAKWA DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **TERDAKWA DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Mengesampingkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang termuat dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya Terhadap **TERDAKWA DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menjadi fakta hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak seluruhnya Pembelaan Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa **DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** sebagaimana Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa **DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** tersebut diatas ;

- Menjatuhkan putusan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 yaitu :

8. Menyatakan Terdakwa **DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

9. Menyatakan Terdakwa **DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

10. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
12. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp486.347.500,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
13. Menyatakan barang bukti (sesuai yang tertuang dalam Surat Tuntutan kami dari nomor 1 s/d 260) **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
14. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 29 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar;

4. Mengesampingkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang termuat dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya Terhadap **Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menjadi fakta hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

## **PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Sekretaris Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penempatan Sekretaris Desa Sulung tanggal 30 Desember 2020 dan selaku Plt. Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Camat Arut Selatan Nomor : 800/67/AS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pengangkatan Plt. Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai **orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama** dengan **Saksi SAYUTI Bin MATSYAH** (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 29 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*) selaku Kepala Desa Sulung Periode Tahun 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 194 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Jo Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 216 Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 dan **Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO** (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 29 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*) selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Sulung Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Desa Sulung Nomor : 12 Tahun 2017 tentang

Halaman 30 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa (Kaur Keuangan) tanggal 19 Juli 2017 **(masing-masing telah terpidana dalam berkas lain)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, bertempat di Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** dimana perbuatan Terdakwa dilakukan pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa** diangkat sebagai Sekretaris Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 sampai dengan 23 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penempatan Sekretaris Desa Sulung tanggal 30 Desember 2020 dan selaku Plt. Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Camat Arut Selatan Nomor : 800/67/AS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab **Terdakwa** selaku Sekretaris Desa Sulung sesuai Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa antara lain yaitu :
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat dan arsip.
  - b. Melaksanakan urusan umum.
  - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan.
  - d. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan APB Desa.

Halaman 31 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan verifikasi terhadap DPA, RAK Desa dan bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Sedangkan kewajiban **Terdakwa** selaku Plt Kepala Desa Sulung adalah sesuai Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa definitif berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain yaitu :

- a. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Mengelola keuangan dan aset desa;
  - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  - m. Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
  - p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- Bahwa pada T.A. 2021 realisasi Pendapatan Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya adalah sebesar Rp. 2.207.266.227,- (dua milyar dua ratus tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 32 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.041.887.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 784.887.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).
  - c. Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
  - d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2020 sebesar Rp. 329.492.227,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dari realisasi pendapatan yang diterima Desa Sulung pada T.A. 2021 yang berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, selanjutnya dilakukan penarikan anggaran dari rekening kas Desa yaitu sebesar Rp. 2.173.707.890,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dana Desa (DD) Desa Sulung T.A. 2021 sebesar Rp. 1.011.732.390,- (satu milyar sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
  - b. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sulung T.A. 2021 serta SiLPA T.A. 2020 adalah sebesar Rp. 1.161.075.500,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdapat dana kas Desa yang belum dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 5.471.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 pajak yang telah disetor hanya sebesar Rp. 10.766.608,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa terdapat realisasi PAD yang telah ditarik dari rekening BPR Lingga Sejahtera namun tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 33 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk tahun 2021 sebesar Rp. 270.750.000,- (ditarik dari rekening BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp. 321.750.000,- dan yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 51.000.000,-).
  - b. Untuk tahun 2022 sebesar Rp. 75.500.000,- (ditarik dari rekening BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp. 219.000.000,- dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp. 143.500.000,-).
- Bahwa pada tahun 2022 terdapat pinjaman dengan jaminan Pendapatan Asli Desa (PAD) TKD yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- tidak sesuai ketentuan (bukan pihak yang berwenang) dan pembayaran angsuran beserta bunga menggunakan jaminan TKD Desa Sulung namun yang dibayarkan untuk pembangunan masjid sebesar Rp. 50.000.000,- dan angsuran ditahan di rekening pinjaman Rp. 18.375.000,- sehingga terdapat kerugian senilai pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman sampai bulan Mei 2024 sebesar Rp. 228.000.000,-
  - **Bahwa terdapat anggaran Pendapatan Asli Desa (TKD Desa Sulung) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.**
  - Bahwa untuk hasil tanah kas desa tiap bulan tidak sama / fluktuatif tergantung hasil panen dan harga buah dan paling rendah sebesar Rp. 8.000.000,- dan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- dan yang mengambil hasil tanah kas desa sebelum Saksi HESTIYANTO BUDI WIDODO Bin SUHARNO yaitu Saksi SAYUTI Bin MATSYAH selaku Kepala Desa Sulung, **Terdakwa** selaku Plt Kepala Desa dan saat Saksi HESTIYANTO BUDI WIDODO Bin SUHARNO menjabat Pj Kepala Desa selalu mengambil bersama Ketua BPD dan Bendahara.
  - Bahwa dari rekening Koran penerimaan PAD TKD, diketahui hasil tanah kas desa yang diambil **Terdakwa** sebesar Rp. 86.000.000,- (tahun 2021 sebesar Rp. 10.500.000,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 75.500.000,-) dan tidak dimasukkan dalam APBDesa Sulung.
  - Bahwa Dana Plasma TKD yang disalurkan ke rekening Desa Sulung pada tahun 2020 (periode November 2019) sampai dengan periode Januari 2022 sebesar Rp. 514.355.605,- (lima ratus empat belas juta tiga

Halaman 34 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima rupiah). Adapun dasar hukumnya adalah berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Kas Desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk dengan Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013.

- Bahwa luasan kebun plasma TKD Desa Sulung adalah 10,1 hektar dengan masa tanam tahun 2008 sedangkan status lahannya merupakan lahan usaha PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Adapun tujuan pemberian dana plasma TKD untuk Desa Sulung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan / perekonomian Masyarakat dan pembangunan Desa Sulung.
- Bahwa pembayaran dana plasma TKD untuk Desa Sulung Periode Januari 2020 sampai dengan sekarang dilakukan secara via transfer melalui rekening Desa Sulung yang ada di BPR Lingga Sejahtera dan untuk rekening atas nama DEBBY FEBRIYANI .S. dengan Nomor rekening : 0010194149 (Periode November 2021 s/d Periode Januari 2022), untuk nilai serta bukti penyaluran uangnya sebagai berikut :
  - a. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode November 2021 disalurkan via transfer pada tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp. 12.816.298,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0083585 BLS.
  - b. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode Desember 2021 disalurkan via transfer pada tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp. 28.292.136,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0083114 BLS.
  - c. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode Januari 2022 disalurkan via transfer pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp. 34.295.683,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0083838 BLS.

*Total uang disalurkan ke Nomor Rekening 0010194149 a.n. DEBBY FEBRIYANI .S adalah sebesar Rp. 75.404.117,-.*
- Bahwa **Terdakwa** selaku Plt. Kepala Desa tidak dibenarkan menggunakan anggaran PAD dari TKD untuk kepentingan pribadi karena anggaran tersebut merupakan bagian dari pendapatan Desa Sulung dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

**Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :**

*"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."*

**Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi :**

*"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".*

- Bahwa Desa Sulung memiliki Tanah Kas Desa seluas 10 Ha yang dikelola perusahaan PT SSMS dan hasil tanah kas desa tersebut bervariasi minimal terima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa **Terdakwa** pada saat menjabat selaku Plt Kepala Desa Sulung mengambil uang hasil tanah kas Desa sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk :
  - a. Bimtek sebesar Rp. 25.000.000,-.
  - b. Pelantikan Pj Kepala Desa sebesar Rp. 18.000.000,-.
  - c. Operasional kantor sebesar Rp. 23.000.000,-.
  - d. Support karang taruna untuk lomba sepak bola Bupati Cup sebesar Rp. 20.000.000,-

Atas penggunaan uang tanah kas Desa tersebut **Terdakwa** tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangannya.

- **Bahwa terdapat anggaran Dana Desa (Pembersihan Danau, Pengadaan Keramba, Edukasi Sosialisasi Pencegahan Covid 19, PPKM) dan Alokasi Dana Desa (Pembinaan PKK, jasa langganan internet) yang digunakan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.**
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Pembersihan danau Rt. 02 (Silpa DD 2020) sebesar Rp. 62.000.000,- tidak dilaksanakan dan uangnya sudah diserahkan kepada Saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN selaku pihak ketiga oleh Saksi

Halaman 36 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO Binti AGUS PURWANTO sebesar Rp. 42.411.605,- sedangkan untuk pajak sebesar Rp. 4.588.395,- ada pada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO Binti AGUS PURWANTO dan dari realisasi Rp. 42.411.605,- ada pengembalian dari saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN sebesar Rp. 900.000,- dan diserahkan kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO Binti AGUS PURWANTO.

- b. Pengadaan keramba (DD) sebesar Rp. 94.217.500,- tidak terlaksana dan uangnya sudah ditarik seluruhnya dari rekening kas desa dan uangnya ada pada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO Binti AGUS PURWANTO (Kaur Keuangan).
  - c. Penyertaan modal ke BUMDesa Sulung sebesar Rp. 100.000.000,- tidak ada realisasinya karena pengurusnya pun tidak ada namun anggarannya sudah ditarik dari rekening kas Desa.
  - d. Uang honor PPKM (DD) sebesar Rp. 5.800.000,-.
- Bahwa pada tahun 2021, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Pengadaan keramba (DD) untuk nilai realisasinya saksi tidak mengetahuinya.
  - b. Langganan internet (ADD) ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 8.800.000,- namun belum dibayarkan karena penyedia masih nagih ke kantor.
  - c. SPPD Kecamatan Dan Kabupaten (ADD) ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.200.000,- namun SPPD saksi tidak dibayar.
  - d. Pengadaan Catridge (ADD) ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- namun realisasi fisiknya tidak ada.
  - e. Perbaikan internet (ADD) ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 9.025.000,- namun belum dibayarkan karena karena penyedia masih nagih ke kantor.
  - f. BBM mesin potong rumput (ADD) ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- namun realisasi fisiknya tidak ada.
- Bahwa pada saat rapat realisasi pertanggungjawaban anggaran, baru diketahui kalau anggaran pengadaan keramba sudah terealisasi 100% dan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO mengakui telah menarik uang pengadaan keramba.

Halaman 37 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2021 saksi membuat risalah rapat atau berita acara rapat BPD dengan Pemerintah Desa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 diperoleh kata sepakat pokok - pokok pembicaraan sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendapatan Desa	2.344.198.206
2	Belanja Desa	
	a. Bidang penyelenggaraan Pemdes	767.173.114
	b. Bidang pelaksanaan Pembangunan	504.705.590
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat	119.460.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	122.957.500
	e. Bidang tidak terduga	587.400.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2.101.696.204</b>
	Surplus/Defisit	242.502.002
3	Pembiayaan	
	a. Penerimaan pembiayaan	<b>371.622.335</b>
	b. Pengeluaran pembiayaan	150.000.000

Dengan adanya catatan beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak bisa disahkan sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Laporan
1	Pembersihan Danau	62.000.000	Tidak terealisasi
2	Bumdes	150.000.000	Tidak terealisasi Rp 100.000.000
3	Latrit	66.000.000	Tidak terealisasi Rp 35.958.000
4	PKK	32.600.000	Tidak terealisasi
5	Keramba Apung	94.217.500	Tidak terealisasi
6	Galian Drainase RT 3 (PKT)	41.025.900	Tidak terealisasi Rp 27.175.900
7	Opsnal KPM (Kesehatan)	3.000.000	Tidak terealisasi
8	PPKM	83.350.960	Tidak terealisasi Rp 5.800.000
9	Air Condisioner	8.000.000	Tidak terealisasi
10	Pemeliharaan kendaraan Dinas	8.000.000	Tidak terealisasi Rp 3.000.000
11	Petugas kebersihan kantor	19.800.000	Tidak terealisasi Rp 8.250.000
12	Jaminan tenaga kerja Perangkat Desa	20.541.600	Tidak terealisasi
13	SDGS (Pemutakhiran Profil Desa	16.806.150	Tidak terealisasi 9.015.000
	<b>Total</b>		<b>409.558.000</b>





- Bahwa pada tahun 2021 terdapat pekerjaan pembersihan danau yang tidak jadi dikerjakan karena kondisi alam namun uang pembersihan danau tersebut sudah terelisasi dan Saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN terima dari Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dengan disaksikan oleh Saksi NURUL HUDHA Binti ZAENAL HAKIM sebesar Rp. 40.611.605,-. Namun untuk uang pembersihan danau tersebut, sudah Saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN kembalikan sebesar Rp 10.000.000,- melalui **Terdakwa**, sisanya Rp 30.611.605,- belum Saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN kembalikan karena ada kekurangan pembayaran latrit tahun 2021 yang belum dibayar sehingga Saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN potongkan uang tersebut Rp 19.633.225, dan ada kelebihan Rp 10.978.380,- Saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN potongkan lagi untuk pekerjaan Renovasi WC Umum Desa tahun 2020 dan dari pekerjaan WC umum tersebut setelah dipotong pajak, honor TPK dan Baleho papan Proyek serta potongan dari uang pembersihan danau tersebut diatas ada kekurangan sebesar Rp. 13.811.620,-.
- Bahwa semua kegiatan pada tahun 2021 ada yang tidak terlaksana yaitu pembersihan danau dan Pengadaan Keramba namun untuk uangnya tidak dikembalikan kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO menanyakan kepada pelaksana kegiatannya dan jawabannya untuk kegiatan pembersihan danau uangnya atas perintah Saksi SAYUTI Bin MATSYAH diserahkan kepada saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN, selanjutnya saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN menelpon Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO bahwa uang tersebut sudah dikembalikan melalui **Terdakwa** sebesar Rp10.000.000,- tetapi tidak diserahkan kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO, sedangkan uang keramba yang dipakai Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO sebesar Rp 28.000.000,- untuk pengembalian hasil temuan Inspektorat tahun 2019 yang menjadi tanggung jawab Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO, dan dipakai **Terdakwa** sebesar Rp35.000.000,-, sisanya sebesar Rp 31.217.500 Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO memakainya Rp 11.000.000,- untuk membeli perhiasan emas sedangkan sisanya Rp 20.217.500,- dipakai **Terdakwa**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa** meminta uang Rp 35.000.000,- kepada Saksi SUSNAWATI Bin AGUS PURWANTO pada tanggal 20 Desember 2021 di depan Kantor BPKAD Kab. Kotawaringin Barat saat Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dan **Terdakwa** sedang melakukan penandatanganan dana transfer ADD bulan Desember 2021, dengan alasan daftar BUMDES Desa Sulung lalu Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO berikan uang tersebut kepada **Terdakwa** walaupun Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO mengetahui bahwa secara aturan tidak dibenarkan karena uang yang diberikan kepada **Terdakwa** bukan untuk peruntukan kegiatan keramba ikan, dan menggunakan sisa uang tersebut untuk keperluan pribadi **Terdakwa**.
- Bahwa terdapat beberapa kegiatan yang uangnya diminta oleh **Terdakwa** namun tidak dibayarkan ataupun tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu sebagai berikut:
  - a. Tunjangan tenaga kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa (ADD) sebesar Rp 13.000.000,-.
  - b. Peningkatan kapasitas Kades (ADD) sebesar Rp. 720.000,-.
  - c. ATK (ADD) Rp. 450.000,-.
  - d. Baliho APBDes (ADD) Rp. 2.100.000,-.
  - e. SPPD Kapasitas Kades (ADD) Rp. 7.200.000,-.
  - f. Internet Kantor Desa (ADD) Rp. 9.025.000,-.
  - g. Cetak penggandaan (ADD) Rp. 500.000,-.
  - h. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa (DBH Pst 4) Rp. 920.000,-.
  - i. Peningkatan Kapasitas Kades (DBH pst 4) Rp. 3.000.000,-.
  - j. ATK (DBH Pst 4) Rp. 2.500.000,-.
  - k. RPJM/RKPD (DBH pst 4) Rp. 300.000,-.
  - l. Pembinaan PKK (DBH pst 4) Rp. 13.840.000,-.
  - m. Honor Kader KPM (DD) Rp. 3.000.000,-.
  - n. Edukasi dan Sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi covid (DD) Rp. 17.400.000,-.
  - o. Pembinaan PKK (ADD DBH Pusat) sebesar Rp 13.840.000,- dan Rp 1.970.000,-.
  - p. Belanja ATK TK (DD) sebesar Rp 2.750.000,-.
  - q. Honor PPKM (DD) Rp 5.800.000,-.
  - r. Makan minum posko (DD) Rp. 4.200.000,-.
  - s. Honor SDGS (DD) 9.015.000,-.

Halaman 40 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t. Pengadaan identitas tim PPKM (DD) Rp. 1.400.000,-.

- Bahwa mekanisme apabila dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Desa terdapat kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun berjalan karena terkendala keterbatasan waktu, faktor alam, maupun faktor lainnya diluar kendali manusia dan uangnya sudah ditarik dari rekening kas Desa, maka untuk kegiatan tersebut uangnya harus dikembalikan ke rekening kas Desa dan pada tahun berikutnya harus dimasukkan dalam APBDDesa sebagai pendapatan lain – lain Desa (koreksi kelebihan belanja tahun sebelumnya) dan apabila kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan diganti dengan kegiatan lainnya harus melalui Musyawarah Desa.
- ***Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO selaku Kaur Keuangan Desa Sulung terhadap beberapa kegiatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan (PPKD).***
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO (Kaur Keuangan) ada penyerahan uang kepada **Terdakwa** yang seharusnya Saksi NURUL HUDA Binti ZAENAL HAKIM selaku pelaksana kegiatan anggarannya dengan keterangan sebagai berikut :

**Anggaran DD**

- a. Pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) dengan rincian kegiatan berdasarkan SPP pencairan adalah sebagai berikut :
  - Spanduk sosialisasi PPKM RT dan Posko Desa sebesar Rp. 1.950.000,-.
  - Identitas Tim sebesar Rp. 1.400.000,-.
  - Kaos Tim sebesar Rp. 4.200.000,-.
  - Masker kain sebesar Rp. 5.000.000,-.
  - Belanja edukasi sebesar Rp. 1.250.000,-.
  - Belanja desinfektan sebesar Rp. 2.500.000,-.
- b. Pada tanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 17.400.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) (edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 4 Desember 2021 sebesar Rp. 11.200.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) kegiatan (edukasi dan sosialisasi pencegahan pandemi Covid 19).

## Anggaran ADD

Pada tanggal 27 Desember 2021 dengan rincian kegiatan sebagai berikut

- a. Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 13.840.000,-.
- b. Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 1.970.000,-.
- c. Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 250.000,-.
- d. Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa untuk pelaksana kegiatan anggaran seharusnya adalah Saksi NURUL HUDA Binti ZAENAL HAKIM selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan sebagai pelaksana, namun oleh Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO uang untuk sub bidang kesehatan diserahkan kepada **Terdakwa** dan Saksi NURUL HUDA Binti ZAENAL tidak mengetahui apa alasannya namun setelah uang tersebut diserahkan kepada **Terdakwa** dan ditandatangani surat penyerahan dana antara Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dengan **Terdakwa** baru saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi SAYUTI Bin MATSYAH selaku Kepala Desa dengan maksud mau minta tanda tangan mengetahui Kepala Desa namun Saksi SAYUTI Bin MATSYAH waktu itu berkata *"kalau bisa penandatanganan penerimaan uang dibuat antara pelaksana kegiatan dengan Kaur Keuangan karena yang tau kita – kita aja"* walaupun yang menerima faktanya yaitu **Terdakwa** dan waktu itu Saksi SAYUTI Bin MATSYAH sempat menandatangani satu surat penyerahan dana yang diketahui atas nama Kepala Desa yaitu tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- untuk sub bidang kesehatan selain itu Saksi SAYUTI Bin MATSYAH tidak mau menandatangani surat penyerahan dana lainnya yang diterima **Terdakwa**.
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi SUPIYANA Binti SAHRAN selaku Kaur Umum dan sebagai pelaksana kegiatan anggaran namun ada beberapa kegiatan yang anggarannya ditarik oleh **Terdakwa** yaitu :
  - a. Pembelian ATK (ADD) sebesar Rp. 450.000,-.

Halaman 42 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penjaringan Kasi Pemerintahan dan Kaur Umum (ADD) sebesar Rp. 14.250.000,-.
  - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa (Kontribusi) (ADD DBH Pusat) sebesar Rp. 3.000.000,-.
  - d. Peningkatan kapasitas perangkat Desa (ADD DBH Pusat) sebesar Rp. 6.920.000,-.
  - e. Cetak pengadaan (ADD) sebesar Rp. 500.000,-.
  - f. SPPD Kecamatan Dan Kabupaten (ADD) sebesar Rp. 7.200.000,-.
  - g. Perbaikan internet (ADD) sebesar Rp. 9.025.000,-.
  - h. Pembuatan Baliho APBDesa (ADD) sebesar Rp. 2.100.000,-.
  - i. Peningkatan kapasitas Kepala Desa (SPPD) (ADD) sebesar Rp. 720.000,-.
  - j. Perlengkapan alat listrik (ADD) sebesar Rp. 1.000.000,-.
  - k. BBM mesin potong rumput (ADD) sebesar Rp. 1.900.000,-.
  - l. Makan minum rapat kordinasi dan tamu (ADD) sebesar Rp. 2.200.000,-.
  - m. Pengadaan Catride (ADD) sebesar Rp. 1.700.000,-.
  - n. Makan minum rapat (ADD) sebesar Rp. 1.810.000,-.
  - o. Perencanaan RPJM (ADD) sebesar Rp. 300.000,-.
  - p. Rapat penyusunan keuangan APBDesa (ADD) sebesar Rp. 3.900.000,-.
  - q. Rapat penyusunan tahunan (ADD) sebesar Rp. 450.000,-.
  - r. Pembuatan baliho desa (ADD) sebesar Rp. 1.100.000,-.
  - s. Belanja Musyawarah pembahasan APBDesa (ADD) sebesar Rp. 130.000,-.
  - t. Belanja langganan internet (ADD) sebesar Rp. 8.800.000,-.
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat uang yang diserahkan kepada **Terdakwa** yaitu :
- a. Uang kegiatan PPKM Covid-19 kurang lebih sebesar Rp 83.350.000,- dipergunakan untuk bayar warung sembako dua putra sebesar Rp 7.099.000,-
  - b. Uang kegiatan SDGS data kependudukan sebesar Rp 16.807.000,-, untuk belanja baju TIM SDGS sebesar Rp 700.000,-
  - c. Uang Kegiatan penjaringan Perangkat Desa sebesar Rp 14.250.000,- tidak ada pertanggung jawaban keuangannya. (belum ada pengembalian ke rekening kas Desa)

Halaman 43 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdapat penarikan anggaran untuk BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp 6.740.000,- untuk bulan Januari sampai dengan April 2021 dibayarkan oleh **Terdakwa** sedangkan sisanya ada di Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO sebesar Rp 991.800,- dan belum dibayarkan, dipakai oleh **Terdakwa** pada tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp 7.500.000,- tanggal 20 Desember 2021 dipakai oleh **Terdakwa** sebesar Rp 5.500.000,-.
- Bahwa terdapat bukti penyerahan dana kepada **Terdakwa** namun tidak ada penyampaian LPJ ke Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dengan keterangan sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) dengan rincian penggunaan dana untuk spanduk sosialisai nilainya Rp 1.950.000, Kaos Tim PPKM senilai Rp 4.200.000,- Masker Kain senilai Rp 5.000.000,- Desinfektan senilai Rp 2.500.000,-. Belanja Termogun/Rapid Diagnostic senilai Rp 1.100.000,- ada barangnya tetapi SPJ belum diserahkan kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dan Edukasi penanganan Covid Rp 1.250.000 dilaksanakan tetapi SPJ tidak diserahkan kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO.
- b. Tanggal 23 September 2021 sebesar Rp 17.400.000,- Sub Bidang Kesehatan (Edukasi dan Sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi covid) tidak ada SPJ nya dan tidak dilaksanakan.
- c. Tanggal 4 Bulan Desember 2021 sebesar Rp 11.200.000,- dana Sub Bidang Kesehatan (Edukasi dan Sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi covid) tidak ada SPJ nya dan Rp 3.000.000,- dana Sub Bidang Kesehatan (Honor Kader KPM) tidak ada SPJ nya dan tidak dilaksanakan.
- d. Tanggal 27 Desember 2021 untuk kegiatan :
- Sub bidang kelembagaan Masyarakat ( Pembinaan PKK ) sebesar Rp 13.840.000,- tidak dilaksanakan dan tidak ada SPJ.
  - Sub bidang kelembagaan ( Pembinaan PKK) sebesar Rp 1.970.000,-, tidak dilaksanakan dan tidak ada SPJ.
  - Sub bidang pendidikan ( Belanja ATK TK ) sebesar Rp 2.750.000,- tidak dilaksanakan dan tidak ada SPJ.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURUL HUDA Binti ZAENAL HAKIM selaku pelaksana kegiatan (Pelaksana Pengelolaan Keuangan

Halaman 44 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa) serta Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO selaku Kaur Keuangan menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang uangnya oleh Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO langsung diserahkan kepada **Terdakwa** selaku Sekretaris Desa dan hal tersebut tidak dibenarkan karena jabatan Sekretaris Desa adalah sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan bukan sebagai Pelaksana kegiatan anggaran yang diemban oleh Kepala Urusan kecuali Kaur Keuangan dan Kepala Seksi dan hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 sebagai berikut :

- Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : *"Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD"*.
- Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : *"Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran"*.

Sehingga seharusnya uang tersebut oleh Kaur Keuangan diberikan langsung kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugas yang diberikan berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa tentang penunjukan pelaksana kegiatan anggaran.

- Bahwa benar **Terdakwa** telah menerima uang pembinaan PKK dan digunakan untuk Membayar makan minum PKK, SPPD, Honor pengurus kebun toga dan pembelian pestisida dan LPJ sudah dibuat tetapi LPJ hilang dikantor.
- Bahwa benar **Terdakwa** pada tanggal 5 Mei 2021 menerima uang sebesar Rp. 16.300.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) dengan rincian kegiatan berdasarkan SPP pencairan digunakan untuk :
  - a. Spanduk sosialisasi PPKM RT dan Posko Desa sebesar Rp. 1.950.000,-.
  - b. Identitas Tim sebesar Rp. 1.400.000,-.
  - c. Kaos Tim sebesar Rp. 4.200.000,-.
  - d. Masker kain sebesar Rp. 5.000.000,-.
  - e. Belanja edukasi sebesar Rp. 1.250.000,-.
  - f. Belanja desinfektan sebesar Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa benar **Terdakwa** pada tanggal 23 September 2021 menerima uang sebesar Rp. 17.400.000,- digunakan untuk belanja multivitamin, Susu Beruang dan U-C.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Terdakwa** pada tanggal 4 Desember 2021 menerima dana sebesar Rp. 11.200.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) kegiatan (edukasi dan sosialisasi pencegahan pandemi Covid 19) digunakan untuk pembelian sembako.
- Bahwa benar **Terdakwa** pada tanggal 27 Desember 2021 menerima dana dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
  - Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 13.840.000,- digunakan untuk makan minum PKK, Uang SPPD, Pembelian Disinfektan dan Operasional PKK.
  - Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 1.970.000,- digunakan untuk membayar perawatan kebun toga.
  - Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 250.000,- digunakan untuk membeli ATK TK.
  - Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 2.500.000,- digunakan untuk ATK TK.
- Bahwa untuk honor PPKM sebesar Rp. 5.800.000,- **Terdakwa** tidak menerima karena pada saat itu tidak ada yang mau membuat laporan PPKM selanjutnya **Terdakwa** menyuruh Saksi NURUL HUDHA Binti ZAENAL HAKIM untuk mengembalikan kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dan sisa belanja PPKM sebesar Rp. 1.100.000,- **Terdakwa** tidak ada menerima karena tidak pernah mengambil sisa uang belanja.
- Bahwa benar **Terdakwa** telah menarik dana sebagai berikut :
  - a. Pembelian ATK ditarik saudara sebesar Rp. 450.000,-.
  - b. Penjaringan Kasi Pemerintahan dan Kaur Umum ditarik saudara sebesar Rp. 14.250.000,-
  - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa (Kontribusi) ditarik oleh saudara sebesar Rp. 3.000.000,-
  - d. Peningkatan kapasitas perangkat Desa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 6.920.000,-.
  - e. Cetak pengadaan ditarik saudara sebesar Rp. 500.000,-.
  - f. SPPD Kecamatan Dan Kabupaten ditarik oleh saudara sebesar Rp. 7.200.000,-.
  - g. Pembuatan Baliho APBDesa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 2.100.000,-.
  - h. Peningkatan kapasitas Kepala Desa (SPPD) ditarik oleh saudara sebesar Rp. 720.000,-.

Halaman 46 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Perlengkapan alat listrik ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.000.000,-.
  - j. BBM mesin potong rumput ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.900.000,-.
  - k. Makan minum rapat kordinasi dan tamu ditarik oleh saudara sebesar Rp. 2.200.000,-.
  - l. Pengadaan Catride ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.700.000,-.
  - m. Makan minum rapat ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.810.000,-.
  - n. Perencanaan RPJM ditarik oleh saudara sebesar Rp. 300.000,-.
  - o. Rapat penyusunan keuangan APBDesa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 3.900.000,-.
  - p. Rapat penyusunan tahunan ditarik oleh saudara sebesar Rp. 450.000,-.
  - q. Pembuatan baliho desa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.100.000,-.
  - r. Belanja Musyawarah pembahasan APBDesa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 130.000,-.
- Kecuali perbaikan internet sebesar Rp. 9.025.000,- dan belanja langganan internet sebesar Rp. 8.800.000,- uangnya diserahkan ke Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan serta ada sebagian yang belum ada SPJ nya yaitu perjalanan dinas Kec. dan Kab., Penjaringan Kasi Pemerintahan dan Kaur Umum LPJ belum lengkap, baliho Desa belum lengkap untuk lainnya sudah ada LPJ dan yang membuat LPJ adalah Terdakwa sendiri.
- ***Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama Desa Sulung ke BPR Lingga Sejahtera dengan jaminan TKD Sulung tidak sesuai ketentuan dan terdapat dana pinjaman yang digunakan untuk kepentingan pribadi.***
  - Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022 Saksi ANDRI PRATAMA Bin ANDIT ditelpon oleh **Terdakwa** untuk menemaninya mensurvey lokasi Tanah Kas Desa berupa Kebun Plasma Kelapa Sawit, setelah itu Saksi ANDRI PRATAMA Bin ANDIT mengantar **Terdakwa** ke lokasi kebun Plasma Kelapa Sawit Desa Sulung yang berada di RT 4 Ds. Sulung, ditengah perjalanan bertemu dengan petugas Bank BPR Lingga Sejahtera yang sudah janji dengan **Terdakwa** sebanyak 2 orang dengan mengendarai Mobil dan yang Saksi ANDRI PRATAMA Bin ANDIT tahu salah satunya adalah Saksi SENO SUSILO Bin ALIMIN, lalu bersama – sama menuju lokasi Kebun Kelapa Sawit Desa Sulung, sampai dilokasi petugas dari Bank Lingga Sejahtera melakukan Survey Kebun dengan melakukan Dokumentasi Plang Tanah Kas Desa Sulung.

Halaman 47 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANDRI PRATAMA Bin ANDIT pernah melakukan konfirmasi ke BPR Lingga Sejahtera Desa Sulung RT 03 bersama dengan Saudara ANDRI SUNARLI Staf Kasi Pemerintahan Desa Sulung pada tanggal 30 Maret 2022 dari hasil konfirmasi tersebut ditunjukkan rekaman CCTV tanggal 17 Maret 2022 bahwa **Terdakwa** mengambil uang dengan di temani oleh Saksi MOESTAFA OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH selaku Staf umum Desa Sulung, selain itu diberitahukan juga bahwa uang pinjaman tersebut sudah diambil semuanya setelah dipotong biaya administrasi dan biaya lain – lain jumlahnya Saksi ANDRI PRATAMA Bin ANDIT tidak tahu selanjutnya dari Panitia Pembangunan Masjid NURUL FALLAH Saksi SUDIANSYAH Als AHOK Bin MASRI memberitahukan menerima Rp 50.000.000,- dari **Terdakwa**.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2022 di Gedung Serbaguna Desa Sulung dilaksanakan pertemuan yang dihadiri Ketua BPD beserta anggota, Saksi HESTIANTO BUDI WIDODO Bin SUHARNO selaku Pj. Kades Sulung, **Terdakwa** dan tokoh masyarakat serta Panitia Pembangunan Masjid NURUL FALLAH dengan pembahasan Uang Tanah Kas Desa Sulung yang dipinjamkan ke BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp 150.000.000,- untuk pembangunan Masjid Nurul Fallah oleh **Terdakwa** dan hasil pertemuan tersebut disepakati :
  - a. **Terdakwa** bersedia untuk menutup kembali pinjaman dari BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp 150.000.000,- beserta bunga pinjaman pada tanggal 28 April 2022.
  - b. **Terdakwa** bersedia untuk mengembalikan SKT Tanah Kas Desa (TKD) Sulung yang telah dijaminkan ke Pihak BPR Lingga Sejahtera.Dari hasil kesepakatan tersebut diatas ternyata tidak dilaksanakan hingga sekarang ini.
- Bahwa Saksi ANDRI PRATAMA Bin ANDIT diberitahu oleh pihak BPR Lingga Sejahtera yang yaitu Saksi SENO SUSILO Bin ALIMIN bahwa angsuran pinjaman Rp 6.125.000,- setiap bulan selama 4 tahun dan **Terdakwa** tidak ada melakukan pembayaran angsuran tersebut diatas sampai sekarang.
- Bahwa Saksi HESTIYATO BUDI WIDODO Bin SUHARNO mengetahui **Terdakwa** meminjam di Bank BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah kas desa digunakan untuk :
  - a. Pembangunan masjid sebesar Rp. 50.000.000,-.

Halaman 48 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Di rekening sebesar Rp. 18.000.000,-.

Namun Saksi HESTIYATO BUDI WIDODO Bin SUHARNO tidak mengetahui sisianya digunakan untuk apa.

- Bahwa pinjaman **Terdakwa** di Bank BPR Lingga Sejahtera dibayar dari hasil tanah kas desa sebesar Rp. 6.125.000,- selama 4 (empat) tahun dan awalnya pinjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera tersebut atas nama **Terdakwa** tetapi karena nama **Terdakwa** di Blacklist maka pinjaman diganti atas nama Saksi MOESTAFA OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH dan terkait Pinjaman **Terdakwa** di Bank BPR Lingga Sejahtera tersebut **Terdakwa** tidak pernah membayar angsuran karena angsuran dipotong dari hasil tanah kas desa.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 **Terdakwa** mengajukan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera atas nama desa karena memakai jaminan / agunan tanah kas desa dan pengajuan kredit tersebut digunakan untuk pembangunan masjid Desa Sulung.
- Bahwa kredit yang diajukan oleh **Terdakwa** tersebut atas nama Saksi MOESTAFA OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH dan **Terdakwa** hanya sebagai penjamin karena saat itu nama **Terdakwa** sedang kolektifitas / macet sehingga tidak bisa mengajukan kredit atas nama **Terdakwa**.
- Bahwa kredit yang disetujui oleh Bank BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp. 150.000.000,- dan saat itu yang menerima dana pencairan adalah Saksi MOESTAFA OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH didampingi **Terdakwa** dan dicairkan tanggal 16 Maret 2022 dan ditarik tunai tanggal 17 Maret 2022 dengan 2 (dua) kali penarikan yaitu pertama sebesar Rp. 50.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 79.100.000,- sedangkan sisa dana yang ada di rekening digunakan untuk cadangan pembayaran angsuran dan dana tersebut sudah habis digunakan untuk membayar angsuran pada bulan April sampai Juni 2022 dan jangka waktu yang diajukan oleh **Terdakwa** adalah 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 6.125.000,- perbulan dengan cara pembayaran dipotong langsung dari hasil tanah kas Desa Sulung sedangkan **Terdakwa** tidak pernah membayar angsuran di Bank BPR Lingga Sejahtera.
- Bahwa untuk Desa Sulung tidak ada mengajukan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera hanya **Terdakwa** yang mengajukan kredit dengan jaminan tanah kas desa tanggal 14 Maret 2022 dan untuk pengajuan

Halaman 49 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera tidak diperbolehkan menggunakan jaminan tanah kas desa dan harus menggunakan nama perorangan dan tanah yang digunakan oleh **Terdakwa** untuk mengajukan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera atas nama **Terdakwa** namun tanah tersebut milik Desa Sulung.

- Bahwa Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH tidak pernah pinjam uang di Bank BPR Lingga Sejahtera dan peminjaman yang ada di Bank Lingga Sejahtera hanya dibuat atas nama oleh **Terdakwa** dan Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH disuruh oleh **Terdakwa** untuk membuat permohonan pinjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera atas nama Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH dengan tanda tangan Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH, kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH diajak oleh **Terdakwa** ke Bank BPR Lingga Sejahtera untuk mengurus masalah pinjaman yang ada di Bank BPR Lingga Sejahtera, dan tanggal 17 Maret 2022 Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH diajak lagi oleh **Terdakwa** untuk mengurus pencairan pinjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera dan setelah uang dicairkan sebanyak 2 (dua) kali uang tersebut dibawa oleh **Terdakwa**.
- Bahwa Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH tidak mengetahui apa syarat – syarat untuk melakukan peminjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera karena semua syarat yang menyiapkan adalah **Terdakwa** dan untuk buku rekening atas nama Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH tersebut dibawa oleh **Terdakwa** dan Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH tidak mengetahui maksud dan tujuan **Terdakwa** memakai nama Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH untuk melakukan peminjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera dan pinjaman **Terdakwa** atas nama Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- dengan jaminan yang digunakan oleh **Terdakwa** adalah tanah kas desa milik Desa Sulung namun Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH tidak mengetahui berapa lama masa pinjamannya namun sepengetahuan Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH pinjaman tersebut digunakan untuk membantu masjid Desa Sulung sebesar Rp.

Halaman 50 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- dan sisanya Saksi MOESTAFA OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH tidak mengetahui digunakan untuk apa.

- Bahwa SUDIANSYAH Als AHOK Bin MASRI selaku pengurus masjid Nurul Falah pada tahun 2021 menerima bantuan dari Desa Sulung sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp. 32.200.000,- yang diterima oleh Saksi MASDI Bin MASTURI selaku Wakil Ketua pengurus Masjid Nurul Falah tahun 2021 kemudian yang kedua diterima sebesar Rp. 28.000.000,- yang ditransfer oleh Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO selaku Bendahara Desa Sulung (Kaur Keuangan) ke rekening Masjid Nurul Falah sedangkan pada tahun 2022 pengurus Masjid Nurul Falah menerima bantuan dari Desa Sulung sebesar Rp. 50.000.000,- yang diserahkan oleh **Terdakwa** secara tunai pada tanggal 17 Maret 2022 sehingga total yang diterima pengurus Masjid Nurul Falah dari pihak Desa Sulung sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 sebesar Rp. 110.200.000,-.
- Bahwa untuk bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- yaitu dari pinjaman Bank Lingga Sejahtera yang diajukan pihak desa dengan menjaminkan / agunan Tanah Kebun Desa (TKD) yang dikelola oleh PT. Sawit Sumber Mas Sarana, Tbk.
- Bahwa pinjaman yang diajukan pemerintah Desa Sulung untuk lanjutan pembangunan Masjid Nurul Falah Desa Sulung yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- namun yang diserahkan oleh **Terdakwa** hanya Rp. 50.000.000,- sedangkan sisanya sebagaimana disampaikan **Terdakwa** akan dicairkan nanti namun sampai sekarang tidak ada realisasinya dan yang mengajukan pinjaman tersebut atas nama pemerintah Desa Sulung adalah **Terdakwa**.
- Bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh terdapat fakta-fakta dan proses terjadinya penyimpangan atas Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
  - a. Penggunaan Pendapatan Asli Desa oleh pihak yang tidak berwenang untuk kepentingan pribadi,
  - b. Tidak menyetorkan dan melaporkan seluruh Pendapatan Asli Desa ke rekening kas desa,
  - c. Penggunaan aset desa sebagai jaminan pinjaman.

Halaman 51 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:
  - Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi : “Jenis Aset Desa terdiri atas : a. Kekayaan asli desa”
  - Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi : “Kekayaan Asli desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Tanah Kas Desa”
  - Pasal 11 Ayat (6) yang berbunyi : “Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan apapun”
  - Pasal 11 Ayat (7) yang berbunyi : “pengelolaan aset desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya sebagai sumber pendapatan desa”
  - Pasal 11 Ayat (8) yang berbunyi : “hasil pengelolaan kekayaan desa wajib disetor ke kas desa dan nantinya ditetapkan melalui APB Desa;
- Bahwa **Terdakwa** saat menjabat Plt. Kades mengajukan pinjaman di Bank Lingga Sejahtera tetapi pencairannya pada saat **Terdakwa** menjadi Sekertaris Desa dan pinjaman tersebut menggunakan jaminan tanah kas desa dan uang yang **Terdakwa** pinjam sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 150.000.000,-, digunakan untuk :
  - a. Untuk bantuan masjid sebesar Rp. 50.000.000,- diterima oleh Saksi SUDIANSYAH Als AHOK Bin MASRI.
  - b. Dibekukan direkening sebesar Rp. 19.000.000,-.
  - c. Admin sebesar Rp. 3.000.000,-.
  - d. Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 78.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** bersama-sama Saksi SAYUTI Bin MATSYAH yang berkedudukan sebagai Kepala Desa Sulung dan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO Binti AGUS PURWANTO yang berkedudukan sebagai Kaur Keuangan Desa Sulung yang menggunakan anggaran DD, ADD dan PAD Desa Sulung T.A. 2020 dan T.A. 2021 serta SiLPA T.A. 2019 dan T.A. 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar penggunaannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah Nomor : PE.03.03/SR/LHP-333/PW15/5/2023, tanggal 23 Agustus 2023, atas nama **M. HAFIZ, S.Akun.** adalah sebesar **Rp1.202.060.874,- (satu milyar dua ratus dua**

Halaman 52 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah)  
dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Realisasi Penarikan Kas Desa:		
	a. Tahun Anggaran 2020	2.166.249.696	
	b. Tahun Anggaran 2021	2.173.707.890	
Jumlah 1			4.339.957.586
2	Realisasi Penggunaan Dana Kas Desa berdasarkan LRA yang dapat dipertanggungjawabkan:		
	a. Tahun Anggaran 2020	1.820.303.387	
	b. Tahun Anggaran 2021	1.621.954.717	
Jumlah 2			3.442.258.104
3	Realisasi Dana Kas Desa yang belum dilaporkan dalam LRA yang dapat dipertanggungjawabkan		
	a. Tahun Anggaran 2020	29.551.000	
	b. Tahun Anggaran 2021	5.471.000	
Jumlah 3			35.022.000
4	Realisasi PAD yang telah ditarik namun masih belum diterima/disetorkan ke kas desa		
	a. Tahun Anggaran 2020	79.400.000	
	b. Tahun Anggaran 2021	270.750.000	
Jumlah 4			350.150.000
5	Pajak yang telah disetor:		
	a. Tahun Anggaran 2020	0	
	b. Tahun Anggaran 2021	10.766.608	
Jumlah 5			10.766.608
6	Kerugian Keuangan Negara (6 = 1 – 2 – 3 + 4 – 5)		1.202.060.874

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** yang diperoleh dari jumlah anggaran PAD Desa Sulung T.A. 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar penggunaannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah Nomor : PE.03.03/SR/LHP-130/PW15/5/2024, tanggal 22 Mei 2024, atas nama **MUHAMMAD UMAR, S.Akun.** adalah sebesar **Rp. 235.125.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :





No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dana PADes yang ditarik dari rekening penampung plasma TKD TA 2022: a. Oleh <b>Terdakwa</b> b. Oleh Saksi HESTIYANTO BUDI WIDODO Bin SUHARNO	75.500.00 0 143.500.00 00	219.000.000
2	Realisasi penggunaan PADes TA 2022 yang dapat dipertanggungjawabkan		143.500.000
3	Pinjaman dan angsuran bunga yang pembayarannya menggunakan hasil TKD Desa Sulung: a. Pokok Pinjaman b. Bunga yang telah dibayar s.d. bulan Mei 2024	150.000.00 00 78.000.00 0	228.000.000
4	Angsuran pinjaman yang pembayarannya menggunakan saldo dana yang ditahan di rekening tabungan penerima pinjaman (no rek 0020113138)		18.375.000
5	Pinjaman yang diserahkan untuk Pembangunan Masjid		50.000.000
6	<b>Kerugian Keuangan Negara (6 = 1 – 2 +3-4-5)</b>		<b>235.125.000</b>

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.**

**SUBSIDIAR**

Bahwa **Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN** (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Sekretaris Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penempatan Sekretaris Desa Sulung tanggal 30 Desember 2020 dan selaku Plt. Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Camat Arut Selatan Nomor : 800/67/AS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pengangkatan Plt. Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai **orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama** dengan **Saksi SAYUTI Bin MATSYAH** (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 29 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*) selaku Kepala Desa Sulung Periode Tahun 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 194 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Jo Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 216 Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 dan **Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO** (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 29 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*) selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Sulung Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Desa Sulung Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kaur Keuangan) tanggal 19 Juli 2017 **(masing-masing telah terpidana dalam berkas lain)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, bertempat di Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** dimana perbuatan Terdakwa dilakukan pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, yang mana perbuatan

Halaman 55 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa** diangkat sebagai Sekretaris Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 sampai dengan 23 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penempatan Sekretaris Desa Sulung tanggal 30 Desember 2020 dan selaku Plt. Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Camat Arut Selatan Nomor : 800/67/AS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sekretaris Desa Sulung sesuai Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa antara lain yaitu :
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat dan arsip.
  - b. Melaksanakan urusan umum.
  - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan.
  - d. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan APB Desa.
  - e. Melakukan verifikasi terhadap DPA, RAK Desa dan bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Sedangkan kewajiban Terdakwa selaku Plt Kepala Desa Sulung adalah sesuai Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa definitif berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain yaitu :

- a. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

Halaman 56 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Mengelola keuangan dan aset desa;
  - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  - m. Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
  - p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- Bahwa pada T.A. 2021 realisasi Pendapatan Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya adalah sebesar Rp. 2.207.266.227,- (dua milyar dua ratus tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.041.887.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 784.887.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).
  - c. Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
  - d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2020 sebesar Rp. 329.492.227,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dari realisasi pendapatan yang diterima Desa Sulung pada T.A. 2021 yang berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, selanjutnya dilakukan penarikan anggaran dari rekening kas Desa yaitu sebesar Rp. 2.173.707.890,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Desa (DD) Desa Sulung T.A. 2021 sebesar Rp. 1.011.732.390,- (satu milyar sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sulung T.A. 2021 serta SiLPA T.A. 2020 adalah sebesar Rp. 1.161.075.500,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdapat dana kas Desa yang belum dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 5.471.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa untuk tahun anggaran 2021 pajak yang telah disetor hanya sebesar Rp. 10.766.608,- (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah).
- Bahwa terdapat realisasi PAD yang telah ditarik dari rekening BPR Lingga Sejahtera namun tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Untuk tahun 2021 sebesar Rp. 270.750.000,- (ditarik dari rekening BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp. 321.750.000,- dan yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 51.000.000,-).
  - b. Untuk tahun 2022 sebesar Rp. 75.500.000,- (ditarik dari rekening BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp. 219.000.000,- dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp. 143.500.000,-).
- Bahwa pada tahun 2022 terdapat pinjaman dengan jaminan Pendapatan Asli Desa TKD yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- tidak sesuai ketentuan (bukan pihak yang berwenang) dan pembayaran angsuran beserta bunga menggunakan jaminan TKD Desa Sulung namun yang dibayarkan untuk pembangunan masjid sebesar Rp. 50.000.000,- dan angsuran ditahan di rekening pinjaman Rp. 18.375.000,- sehingga terdapat kerugian senilai pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman sampai bulan Mei 2024 sebesar Rp. 228.000.000,-
- **Bahwa terdapat anggaran Pendapatan Asli Desa (TKD Desa Sulung) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.**
- Bahwa untuk hasil tanah kas desa tiap bulan tidak sama / fluktuatif tergantung hasil panen dan harga buah dan paling rendah sebesar Rp. 8.000.000,- dan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- dan yang

Halaman 58 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil hasil tanah kas desa sebelum Saksi HESTIYANTO BUDI WIDODO Bin SUHARNO yaitu Saksi SAYUTI Bin MATSYAH selaku Kepala Desa Sulung, **Terdakwa** selaku Plt Kepala Desa dan saat Saksi HESTIYANTO BUDI WIDODO Bin SUHARNO menjabat Pj Kepala Desa selalu mengambil bersama Ketua BPD dan Bendahara.

- Bahwa dari rekening Koran penerimaan PAD TKD, diketahui hasil tanah kas desa yang diambil **Terdakwa** sebesar Rp. 86.000.000,- (tahun 2021 sebesar Rp. 10.500.000,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 75.500.000,-) dan tidak dimasukkan dalam APBDesa Sulung.
- Bahwa Dana Plasma TKD yang disalurkan ke rekening Desa Sulung pada tahun 2020 (periode November 2019) sampai dengan periode Januari 2022 sebesar Rp. 514.355.605,- (lima ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima rupiah). Adapun dasar hukumnya adalah berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Kas Desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk dengan Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013.
- Bahwa luasan kebun plasma TKD Desa Sulung adalah 10,1 hektar dengan masa tanam tahun 2008 sedangkan status lahannya merupakan lahan usaha PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Adapun tujuan pemberian dana plasma TKD untuk Desa Sulung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan / perekonomian Masyarakat dan pembangunan Desa Sulung.
- Bahwa pembayaran dana plasma TKD untuk Desa Sulung Periode Januari 2020 sampai dengan sekarang dilakukan secara via transfer melalui rekening Desa Sulung yang ada di BPR Lingga Sejahtera dan untuk rekening atas nama DEBBY FEBRIYANI .S. dengan Nomor rekening : 0010194149 (Periode November 2021 s/d Periode Januari 2022), untuk nilai serta bukti penyaluran uangnya sebagai berikut :
  - a. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode November 2021 disalurkan via transfer pada tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp. 12.816.298,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0083585 BLS.
  - b. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode Desember 2021 disalurkan via transfer pada tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp. 28.292.136,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0083114 BLS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode Januari 2022 disalurkan via transfer pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp. 34.295.683,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0083838 BLS.

*Total uang disalurkan ke Nomor Rekening 0010194149 a.n. DEBBY FEBRIYANI .S adalah sebesar Rp. 75.404.117,-.*

- Bahwa **Terdakwa** selaku Plt. Kepala Desa tidak dibenarkan menggunakan anggaran PAD dari TKD untuk kepentingan pribadi karena anggaran tersebut merupakan bagian dari pendapatan Desa Sulung dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

**Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :**

*"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."*

**Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi :**

*"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".*

- Bahwa Desa Sulung memiliki Tanah Kas Desa seluas 10 Ha yang dikelola perusahaan PT SSMS dan hasil tanah kas desa tersebut bervariasi minimal terima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa **Terdakwa** pada saat menjabat selaku Plt Kepala Desa Sulung mengambil uang hasil tanah kas Desa sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk :
  - a. Bimtek sebesar Rp. 25.000.000,-.
  - b. Pelantikan Pj Kepala Desa sebesar Rp. 18.000.000,-.
  - c. Operasional kantor sebesar Rp. 23.000.000,-.
  - d. Support karang taruna untuk lomba sepak bola Bupati Cup sebesar Rp. 20.000.000,-

Atas penggunaan uang tanah kas Desa tersebut **Terdakwa** tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangannya.

- **Bahwa terdapat anggaran Dana Desa (Pembersihan Danau, Pengadaan Keramba, Edukasi Sosialisasi Pencegahan Covid 19, PPKM) dan Alokasi Dana Desa (Pembinaan PKK, jasa langganan**

Halaman 60 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*internet) yang digunakan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.*

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Pembersihan danau Rt. 02 (Silpa DD 2020) sebesar Rp. 62.000.000,- tidak dilaksanakan dan uangnya sudah diserahkan kepada Saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN selaku pihak ketiga oleh Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO Binti AGUS PURWANTO sebesar Rp. 42.411.605,- sedangkan untuk pajak sebesar Rp. 4.588.395,- ada pada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO Binti AGUS PURWANTO dan dari realisasi Rp. 42.411.605,- ada pengembalian dari saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN sebesar Rp. 900.000,- dan diserahkan kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO Binti AGUS PURWANTO.
  - b. Pengadaan keramba (DD) sebesar Rp. 94.217.500,- tidak terlaksana dan uangnya sudah ditarik seluruhnya dari rekening kas desa dan uangnya ada pada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO Binti AGUS PURWANTO (Kaur Keuangan).
  - c. Penyertaan modal ke BUMDesa Sulung sebesar Rp. 100.000.000,- tidak ada realisasinya karena pengurusnya pun tidak ada namun anggarannya sudah ditarik dari rekening kas Desa.
  - d. Uang honor PPKM (DD) sebesar Rp. 5.800.000,-.
- Bahwa pada tahun 2021, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Pengadaan keramba (DD) untuk nilai realisasinya saksi tidak mengetahuinya.
  - b. Langganan internet (ADD) ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 8.800.000,- namun belum dibayarkan karena penyedia masih nagih ke kantor.
  - c. SPPD Kecamatan Dan Kabupaten (ADD) ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.200.000,- namun SPPD saksi tidak dibayar.
  - d. Pengadaan Catride (ADD) ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- namun realisasi fisiknya tidak ada.
  - e. Perbaikan internet (ADD) ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 9.025.000,- namun belum dibayarkan karena karena penyedia masih nagih ke kantor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. BBM mesin potong rumput (ADD) ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- namun realisasi fisiknya tidak ada.
- Bahwa pada saat rapat realisasi pertanggungjawaban anggaran, baru diketahui kalau anggaran pengadaan keramba sudah terealisasi 100% dan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO mengakui telah menarik uang pengadaan keramba.
  - Bahwa pada tahun 2021 saksi membuat risalah rapat atau berita acara rapat BPD dengan Pemerintah Desa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 diperoleh kata sepakat pokok - pokok pembicaraan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendapatan Desa	2.344.198.206
2	Belanja Desa	
	a. Bidang penyelenggaraan Pemdes	767.173.114
	b. Bidang pelaksanaan pembangunan	504.705.590
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat	119.460.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	122.957.500
	e. Bidang tidak terduga	587.400.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2.101.696.204</b>
	Surplus/Defisit	242.502.002
3	Pembiayaan	
	a. Penerimaan pembiayaan	<b>371.622.335</b>
	b. Pengeluaran pembiayaan	150.000.000

Dengan adanya catatan beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak bisa disahkan sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Laporan
1	Pembersihan Danau	62.000.000	Tidak terealisasi
2	Bumdes	150.000.000	Tidak terealisasi Rp 100.000.000
3	Latrit	66.000.000	Tidak terealisasi Rp 35.958.000
4	PKK	32.600.000	Tidak terealisasi
5	Keramba Apung	94.217.500	Tidak terealisasi
6	Galian Drainase RT 3 (PKT)	41.025.900	Tidak terealisasi Rp 27.175.900
7	Opsnal KPM (Kesehatan)	3.000.000	Tidak terealisasi
8	PPKM	83.350.960	Tidak terealisasi Rp 5.800.000
9	Air Condisioner	8.000.000	Tidak terealisasi
10	Pemeliharaan kendaraan Dinas	8.000.000	Tidak terealisasi Rp 3.000.000
11	Petugas kebersihan kantor	19.800.000	Tidak terealisasi Rp

Halaman 62 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			8.250.000
12	Jaminan tenaga kerja Perangkat Desa	20.541.600	Tidak terealisasi
13	SDGS (Pemutakhiran Profil Desa	16.806.150	Tidak terealisasi 9.015.000
	Total		<b>409.558.000</b>

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat pekerjaan pembersihan danau yang tidak jadi dikerjakan karena kondisi alam namun uang pembersihan danau tersebut sudah terelisasi dan Saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN terima dari Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dengan disaksikan oleh Saksi NURUL HUDA Binti ZAENAL HAKIM sebesar Rp. 40.611.605,-. Namun untuk uang pembersihan danau tersebut, sudah Saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN kembalikan sebesar Rp 10.000.000,- melalui **Terdakwa**, sisanya Rp 30.611.605,- belum Saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN kembalikan karena ada kekurangan pembayaran latrit tahun 2021 yang belum dibayar sehingga Saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN potongkan uang tersebut Rp 19.633.225, dan ada kelebihan Rp 10.978.380,- Saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN potongkan lagi untuk pekerjaan Renovasi WC Umum Desa tahun 2020 dan dari pekerjaan WC umum tersebut setelah dipotong pajak, honor TPK dan Baleho papan Proyek serta potongan dari uang pembersihan danau tersebut diatas ada kekurangan sebesar Rp. 13.811.620,-.
- Bahwa semua kegiatan pada tahun 2021 ada yang tidak terlaksana yaitu pembersihan danau dan Pengadaan Keramba namun untuk uangnya tidak dikembalikan kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO menanyakan kepada pelaksana kegiatannya dan jawabannya untuk kegiatan pembersihan danau uangnya atas perintah Saksi SAYUTI Bin MATSYAH diserahkan kepada saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN, selanjutnya saksi ANDI PURNATHA Bin M. TAHTIN menelpon Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO bahwa uang tersebut sudah dikembalikan melalui **Terdakwa** sebesar Rp10.000.000,- tetapi tidak diserahkan kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO, sedangkan uang keramba yang dipakai Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO sebesar Rp 28.000.000,- untuk pengembalian hasil temuan Inspektorat tahun 2019 yang menjadi tanggung jawab Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO, dan dipakai **Terdakwa** sebesar Rp35.000.000,-, sisanya

Halaman 63 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





sebesar Rp 31.217.500 Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO memakainya Rp 11.000.000,- untuk membeli perhiasan emas sedangkan sisanya Rp 20.217.500,- dipakai **Terdakwa**.

- Bahwa **Terdakwa** meminta uang Rp 35.000.000,- kepada Saksi SUSNAWATI Bin AGUS PURWANTO pada tanggal 20 Desember 2021 di depan Kantor BPKAD Kab. Kotawaringin Barat saat Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dan **Terdakwa** sedang melakukan penandatanganan dana transfer ADD bulan Desember 2021, dengan alasan daftar BUMDES Desa Sulung lalu Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO berikan uang tersebut kepada **Terdakwa** walaupun Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO mengetahui bahwa secara aturan tidak dibenarkan karena uang yang diberikan kepada **Terdakwa** bukan untuk peruntukan kegiatan keramba ikan, dan menggunakan sisa uang tersebut untuk keperluan pribadi **Terdakwa**.
- Bahwa terdapat beberapa kegiatan yang uangnya diminta oleh **Terdakwa** namun tidak dibayarkan ataupun tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu sebagai berikut:
  - a. Tunjangan tenaga kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa (ADD) sebesar Rp 13.000.000,-.
  - b. Peningkatan kapasitas Kades (ADD) sebesar Rp. 720.000,-.
  - c. ATK (ADD) Rp. 450.000,-.
  - d. Baliho APBDes (ADD) Rp. 2.100.000,-.
  - e. SPPD Kapasitas Kades (ADD) Rp. 7.200.000,-.
  - f. Internet Kantor Desa (ADD) Rp. 9.025.000,-.
  - g. Cetak penggandaan (ADD) Rp. 500.000,-.
  - h. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa (DBH Pst 4) Rp. 920.000,-.
  - i. Peningkatan Kapasitas Kades (DBH pst 4) Rp. 3.000.000,-.
  - j. ATK (DBH Pst 4) Rp. 2.500.000,-.
  - k. RPJM/RKPD (DBH pst 4) Rp. 300.000,-.
  - l. Pembinaan PKK (DBH pst 4) Rp. 13.840.000,-.
  - m. Honor Kader KPM (DD) Rp. 3.000.000,-.
  - n. Edukasi dan Sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi covid (DD) Rp. 17.400.000,-.
  - o. Pembinaan PKK (ADD DBH Pusat) sebesar Rp 13.840.000,- dan Rp 1.970.000,-.
  - p. Belanja ATK TK (DD) sebesar Rp 2.750.000,-.
  - q. Honor PPKM (DD) Rp 5.800.000,-.



- r. Makan minum posko (DD) Rp. 4.200.000,-.
- s. Honor SDGS (DD) 9.015.000,-.
- t. Pengadaan identitas tim PPKM (DD) Rp. 1.400.000,-.
- Bahwa mekanisme apabila dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Desa terdapat kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun berjalan karena terkendala keterbatasan waktu, faktor alam, maupun faktor lainnya diluar kendali manusia dan uangnya sudah ditarik dari rekening kas Desa, maka untuk kegiatan tersebut uangnya harus dikembalikan ke rekening kas Desa dan pada tahun berikutnya harus dimasukkan dalam APBDDesa sebagai pendapatan lain – lain Desa (koreksi kelebihan belanja tahun sebelumnya) dan apabila kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan diganti dengan kegiatan lainnya harus melalui Musyawarah Desa.
- ***Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO selaku Kaur Keuangan Desa Sulung terhadap beberapa kegiatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan (PPKD).***
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO (Kaur Keuangan) ada penyerahan uang kepada **Terdakwa** yang seharusnya Saksi NURUL HUDA Binti ZAENAL HAKIM selaku pelaksana kegiatan anggarannya dengan keterangan sebagai berikut :

**Anggaran DD**

- a. Pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) dengan rincian kegiatan berdasarkan SPP pencairan adalah sebagai berikut :
  - Spanduk sosialisasi PPKM RT dan Posko Desa sebesar Rp. 1.950.000,-.
  - Identitas Tim sebesar Rp. 1.400.000,-.
  - Kaos Tim sebesar Rp. 4.200.000,-.
  - Masker kain sebesar Rp. 5.000.000,-.
  - Belanja edukasi sebesar Rp. 1.250.000,-.
  - Belanja desinfektan sebesar Rp. 2.500.000,-.
- b. Pada tanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 17.400.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) (edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 4 Desember 2021 sebesar Rp. 11.200.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) kegiatan (edukasi dan sosialisasi pencegahan pandemi Covid 19).

## Anggaran ADD

Pada tanggal 27 Desember 2021 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 13.840.000,-.
  - b. Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 1.970.000,-.
  - c. Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 250.000,-.
  - d. Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa untuk pelaksana kegiatan anggaran seharusnya adalah Saksi NURUL HUDHA Binti ZAENAL HAKIM selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan sebagai pelaksana, namun oleh Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO uang untuk sub bidang kesehatan diserahkan kepada **Terdakwa** dan Saksi NURUL HUDHA Binti ZAENAL tidak mengetahui apa alasannya namun setelah uang tersebut diserahkan kepada **Terdakwa** dan ditandatangani surat penyerahan dana antara Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dengan **Terdakwa** baru saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi SAYUTI Bin MATSYAH selaku Kepala Desa dengan maksud mau minta tanda tangan mengetahui Kepala Desa namun Saksi SAYUTI Bin MATSYAH waktu itu berkata "kalau bisa penandatanganan penerimaan uang dibuat antara pelaksana kegiatan dengan Kaur Keuangan karena yang tau kita – kita aja" walaupun yang menerima faktanya yaitu **Terdakwa** dan waktu itu Saksi SAYUTI Bin MATSYAH sempat menandatangani satu surat penyerahan dana yang diketahui atas nama Kepala Desa yaitu tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- untuk sub bidang kesehatan selain itu Saksi SAYUTI Bin MATSYAH tidak mau menandatangani surat penyerahan dana lainnya yang diterima **Terdakwa**.
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi SUPIYANA Binti SAHRAN selaku Kaur Umum dan sebagai pelaksana kegiatan anggaran namun ada beberapa kegiatan yang anggarannya ditarik oleh **Terdakwa** yaitu :
- a. Pembelian ATK (ADD) sebesar Rp. 450.000,-.
  - b. Penjaringan Kasi Pemerintahan dan Kaur Umum (ADD) sebesar Rp. 14.250.000,-.

Halaman 66 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa (Kontribusi) (ADD DBH Pusat) sebesar Rp. 3.000.000,-.
- d. Peningkatan kapasitas perangkat Desa (ADD DBH Pusat) sebesar Rp. 6.920.000,-.
- e. Cetak pengadaan (ADD) sebesar Rp. 500.000,-.
- f. SPPD Kecamatan Dan Kabupaten (ADD) sebesar Rp. 7.200.000,-.
- g. Perbaikan internet (ADD) sebesar Rp. 9.025.000,-.
- h. Pembuatan Baliho APBDesa (ADD) sebesar Rp. 2.100.000,-.
- i. Peningkatan kapasitas Kepala Desa (SPPD) (ADD) sebesar Rp. 720.000,-.
- j. Perlengkapan alat listrik (ADD) sebesar Rp. 1.000.000,-.
- k. BBM mesin potong rumput (ADD) sebesar Rp. 1.900.000,-.
- l. Makan minum rapat kordinasi dan tamu (ADD) sebesar Rp. 2.200.000,-.
- m. Pengadaan Catride (ADD) sebesar Rp. 1.700.000,-.
- n. Makan minum rapat (ADD) sebesar Rp. 1.810.000,-.
- o. Perencanaan RPJM (ADD) sebesar Rp. 300.000,-.
- p. Rapat penyusunan keuangan APBDesa (ADD) sebesar Rp. 3.900.000,-.
- q. Rapat penyusunan tahunan (ADD) sebesar Rp. 450.000,-.
- r. Pembuatan baliho desa (ADD) sebesar Rp. 1.100.000,-.
- s. Belanja Musyawarah pembahasan APBDesa (ADD) sebesar Rp. 130.000,-.
- t. Belanja langganan internet (ADD) sebesar Rp. 8.800.000,-.
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat uang yang diserahkan kepada **Terdakwa** yaitu :
  - a. Uang kegiatan PPKM Covid-19 kurang lebih sebesar Rp 83.350.000,- dipergunakan untuk bayar warung sembako dua putra sebesar Rp 7.099.000,-
  - b. Uang kegiatan SDGS data kependudukan sebesar Rp 16.807.000,-, untuk belanja baju TIM SDGS sebesar Rp 700.000,-
  - c. Uang Kegiatan penjangkaran Perangkat Desa sebesar Rp 14.250.000,- tidak ada pertanggung jawaban keuangannya. (belum ada pengembalian ke rekening kas Desa)
  - d. Terdapat penarikan anggaran untuk BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp 6.740.000,- untuk bulan Januari sampai dengan April 2021 dibayarkan oleh **Terdakwa** sedangkan sisanya ada di Saksi

Halaman 67 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO sebesar Rp 991.800,- dan belum dibayarkan, dipakai oleh **Terdakwa** pada tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp 7.500.000,- tanggal 20 Desember 2021 dipakai oleh **Terdakwa** sebesar Rp 5.500.000,-.

- Bahwa terdapat bukti penyerahan dana kepada **Terdakwa** namun tidak ada penyampaian LPJ ke Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dengan keterangan sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) dengan rincian penggunaan dana untuk spanduk sosialisai nilainya Rp 1.950.000, Kaos Tim PPKM senilai Rp 4.200.000,- Masker Kain senilai Rp 5.000.000,- Desinfektan senilai Rp 2.500.000,-. Belanja Termogun/Rapid Diagnostic senilai Rp 1.100.000,- ada barangnya tetapi SPJ belum diserahkan kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dan Edukasi penanganan Covid Rp 1.250.000 dilaksanakan tetapi SPJ tidak diserahkan kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO.
  - b. Tanggal 23 September 2021 sebesar Rp 17.400.000,- Sub Bidang Kesehatan (Edukasi dan Sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi covid) tidak ada SPJ nya dan tidak dilaksanakan.
  - c. Tanggal 4 Bulan Desember 2021 sebesar Rp 11.200.000,- dana Sub Bidang Kesehatan (Edukasi dan Sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi covid) tidak ada SPJ nya dan Rp 3.000.000,- dana Sub Bidang Kesehatan (Honor Kader KPM) tidak ada SPJ nya dan tidak dilaksanakan.
  - d. Tanggal 27 Desember 2021 untuk kegiatan :
    - Sub bidang kelembagaan Masyarakat ( Pembinaan PKK ) sebesar Rp 13.840.000,- tidak dilaksanakan dan tidak ada SPJ.
    - Sub bidang kelembagaan ( Pembinaan PKK) sebesar Rp 1.970.000,-, tidak dilaksanakan dan tidak ada SPJ.
    - Sub bidang pendidikan ( Belanja ATK TK ) sebesar Rp 2.750.000,- tidak dilaksanakan dan tidak ada SPJ.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURUL HUDA Binti ZAENAL HAKIM selaku pelaksana kegiatan (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) serta Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO selaku Kaur Keuangan menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang uangnya oleh Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO langsung diserahkan kepada **Terdakwa** selaku Sekretaris Desa dan hal tersebut

Halaman 68 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak dibenarkan karena jabatan Sekretaris Desa adalah sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan bukan sebagai Pelaksana kegiatan anggaran yang diemban oleh Kepala Urusan kecuali Kaur Keuangan dan Kepala Seksi dan hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 sebagai berikut :

- Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : *"Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD"*.
- Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : *"Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran"*.

Sehingga seharusnya uang tersebut oleh Kaur Keuangan diberikan langsung kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugas yang diberikan berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa tentang penunjukan pelaksana kegiatan anggaran.

- Bahwa benar **Terdakwa** telah menerima uang pembinaan PKK dan digunakan untuk Membayar makan minum PKK, SPPD, Honor pengurus kebun toga dan pembelian pestisida dan LPJ sudah dibuat tetapi LPJ hilang dikantor.
- Bahwa benar **Terdakwa** pada tanggal 5 Mei 2021 menerima uang sebesar Rp. 16.300.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) dengan rincian kegiatan berdasarkan SPP pencairan digunakan untuk :
  - a. Spanduk sosialisasi PPKM RT dan Posko Desa sebesar Rp. 1.950.000,-.
  - b. Identitas Tim sebesar Rp. 1.400.000,-.
  - c. Kaos Tim sebesar Rp. 4.200.000,-.
  - d. Masker kain sebesar Rp. 5.000.000,-.
  - e. Belanja edukasi sebesar Rp. 1.250.000,-.
  - f. Belanja desinfektan sebesar Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa benar **Terdakwa** pada tanggal 23 September 2021 menerima uang sebesar Rp. 17.400.000,- digunakan untuk belanja multivitamin, Susu Beruang dan U-C.
- Bahwa benar **Terdakwa** pada tanggal 4 Desember 2021 menerima dana sebesar Rp. 11.200.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) kegiatan (edukasi dan sosialisasi pencegahan pandemi Covid 19) digunakan untuk pembelian sembako.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Terdakwa** pada tanggal 27 Desember 2021 menerima dana dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
  - Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 13.840.000,- digunakan untuk makan minum PKK, Uang SPPD, Pembelian Disenfektan dan Operasional PKK.
  - Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 1.970.000,- digunakan untuk membayar perawatan kebun toga.
  - Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 250.000,- digunakan untuk membeli ATK TK.
  - Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 2.500.000,- digunakan untuk ATK TK.
- Bahwa untuk honor PPKM sebesar Rp. 5.800.000,- **Terdakwa** tidak menerima karena pada saat itu tidak ada yang mau membuat laporan PPKM selanjutnya **Terdakwa** menyuruh Saksi NURUL HUDHA Binti ZAENAL HAKIM untuk mengembalikan kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dan sisa belanja PPKM sebesar Rp. 1.100.000,- **Terdakwa** tidak ada menerima karena tidak pernah mengambil sisa uang belanja.
- Bahwa benar **Terdakwa** telah menarik dana sebagai berikut :
  - a. Pembelian ATK ditarik saudara sebesar Rp. 450.000,-.
  - b. Penjaringan Kasi Pemerintahan dan Kaur Umum ditarik saudara sebesar Rp. 14.250.000,-.
  - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa (Kontribusi) ditarik oleh saudara sebesar Rp. 3.000.000,-
  - d. Peningkatan kapasitas perangkat Desa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 6.920.000,-.
  - e. Cetak pengadaan ditarik saudara sebesar Rp. 500.000,-.
  - f. SPPD Kecamatan Dan Kabupaten ditarik oleh saudara sebesar Rp. 7.200.000,-.
  - g. Pembuatan Baliho APBDesa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 2.100.000,-.
  - h. Peningkatan kapasitas Kepala Desa (SPPD) ditarik oleh saudara sebesar Rp. 720.000,-.
  - i. Perlengkapan alat listrik ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.000.000,-.
  - j. BBM mesin potong rumput ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.900.000,-.

Halaman 70 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Makan minum rapat kordinasi dan tamu ditarik oleh saudara sebesar Rp. 2.200.000,-.
- l. Pengadaan Catridge ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.700.000,-.
- m. Makan minum rapat ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.810.000,-.
- n. Perencanaan RPJM ditarik oleh saudara sebesar Rp. 300.000,-.
- o. Rapat penyusunan keuangan APBDesa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 3.900.000,-.
- p. Rapat penyusunan tahunan ditarik oleh saudara sebesar Rp. 450.000,-.
- q. Pembuatan baliho desa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.100.000,-.
- r. Belanja Musyawarah pembahasan APBDesa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 130.000,-.

Kecuali perbaikan internet sebesar Rp. 9.025.000,- dan belanja langganan internet sebesar Rp. 8.800.000,- uangnya diserahkan ke Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan serta ada sebagian yang belum ada SPJ nya yaitu perjalanan dinas Kec. dan Kab., Penjaringan Kasi Pemerintahan dan Kaur Umum LPJ belum lengkap, baliho Desa belum lengkap untuk lainnya sudah ada LPJ dan yang membuat LPJ adalah Terdakwa sendiri.

- **Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama Desa Sulung ke BPR Lingga Sejahtera dengan jaminan TKD Sulung tidak sesuai ketentuan dan terdapat dana pinjaman yang digunakan untuk kepentingan pribadi.**
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022 Saksi ANDRI PRATAMA Bin ANDIT ditelpon oleh **Terdakwa** untuk menemaninya mensurvey lokasi Tanah Kas Desa berupa Kebun Plasma Kelapa Sawit, setelah itu Saksi ANDRI PRATAMA Bin ANDIT mengantar **Terdakwa** ke lokasi kebun Plasma Kelapa Sawit Desa Sulung yang berada di RT 4 Ds. Sulung, ditengah perjalanan bertemu dengan petugas Bank BPR Lingga Sejahtera yang sudah janji dengan **Terdakwa** sebanyak 2 orang dengan mengendarai Mobil dan yang Saksi ANDRI PRATAMA Bin ANDIT tahu salah satunya adalah Saksi SENO SUSILO Bin ALIMIN, lalu bersama – sama menuju lokasi Kebun Kelapa Sawit Desa Sulung, sampai dilokasi petugas dari Bank Lingga Sejahtera melakukan Survey Kebun dengan melakukan Dokumentasi Plang Tanah Kas Desa Sulung.
- Bahwa Saksi ANDRI PRATAMA Bin ANDIT pernah melakukan konfirmasi ke BPR Lingga Sejahtera Desa Sulung RT 03 bersama dengan Saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI SUNARLI Staf Kasi Pemerintahan Desa Sulung pada tanggal 30 Maret 2022 dari hasil konfirmasi tersebut ditunjukkan rekaman CCTV tanggal 17 Maret 2022 bahwa **Terdakwa** mengambil uang dengan di temani oleh Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH selaku Staf umum Desa Sulung, selain itu diberitahukan juga bahwa uang pinjaman tersebut sudah diambil semuanya setelah dipotong biaya administrasi dan biaya lain – lain jumlahnya Saksi ANDRI PRATAMA Bin ANDIT tidak tahu selanjutnya dari Panitia Pembangunan Masjid NURUL FALLAH Saksi SUDIANSYAH Als AHOK Bin MASRI memberitahukan menerima Rp 50.000.000,- dari **Terdakwa**.

- Bahwa pada tanggal 14 April 2022 di Gedung Serbaguna Desa Sulung dilaksanakan pertemuan yang dihadiri Ketua BPD beserta anggota, Saksi HESTIANTO BUDI WIDODO Bin SUHARNO selaku Pj. Kades Sulung, **Terdakwa** dan tokoh masyarakat serta Panitia Pembangunan Masjid NURUL FALLAH dengan pembahasan Uang Tanah Kas Desa Sulung yang dipinjamkan ke BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp 150.000.000,- untuk pembangunan Masjid Nurul Fallah oleh **Terdakwa** dan hasil pertemuan tersebut disepakati :
  - a. **Terdakwa** bersedia untuk menutup kembali pinjaman dari BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp 150.000.000,- beserta bunga pinjaman pada tanggal 28 April 2022.
  - b. **Terdakwa** bersedia untuk mengembalikan SKT Tanah Kas Desa (TKD) Sulung yang telah dijaminkan ke Pihak BPR Lingga Sejahtera. Dari hasil kesepakatan tersebut diatas ternyata tidak dilaksanakan hingga sekarang ini.
- Bahwa Saksi ANDRI PRATAMA Bin ANDIT diberitahu oleh pihak BPR Lingga Sejahtera yang yaitu Saksi SENO SUSILO Bin ALIMIN bahwa angsuran pinjaman Rp 6.125.000,- setiap bulan selama 4 tahun dan **Terdakwa** tidak ada melakukan pembayaran angsuran tersebut diatas sampai sekarang.
- Bahwa Saksi HESTIYATO BUDI WIDODO Bin SUHARNO mengetahui **Terdakwa** meminjam di Bank BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah kas desa digunakan untuk :
  - a. Pembangunan masjid sebesar Rp. 50.000.000,-.
  - b. Di rekening sebesar Rp. 18.000.000,-.

Halaman 72 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Saksi HESTIYATO BUDI WIDODO Bin SUHARNO tidak mengetahui sisianya digunakan untuk apa.

- Bahwa pinjaman **Terdakwa** di Bank BPR Lingga Sejahtera dibayar dari hasil tanah kas desa sebesar Rp. 6.125.000,- selama 4 (empat) tahun dan awalnya pinjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera tersebut atas nama **Terdakwa** tetapi karena nama **Terdakwa** di Blacklist maka pinjaman diganti atas nama Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH dan terkait Pinjaman **Terdakwa** di Bank BPR Lingga Sejahtera tersebut **Terdakwa** tidak pernah membayar angsuran karena angsuran dipotong dari hasil tanah kas desa.
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 **Terdakwa** mengajukan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera atas nama desa karena memakai jaminan / agunan tanah kas desa dan pengajuan kredit tersebut digunakan untuk pembangunan masjid Desa Sulung.
- Bahwa kredit yang diajukan oleh **Terdakwa** tersebut atas nama Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH dan **Terdakwa** hanya sebagai penjamin karena saat itu nama **Terdakwa** sedang kolektifitas / macet sehingga tidak bisa mengajukan kredit atas nama **Terdakwa**.
- Bahwa kredit yang disetujui oleh Bank BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp. 150.000.000,- dan saat itu yang menerima dana pencairan adalah Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH didampingi **Terdakwa** dan dicairkan tanggal 16 Maret 2022 dan ditarik tunai tanggal 17 Maret 2022 dengan 2 (dua) kali penarikan yaitu pertama sebesar Rp. 50.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 79.100.000,- sedangkan sisa dana yang ada di rekening digunakan untuk cadangan pembayaran angsuran dan dana tersebut sudah habis digunakan untuk membayar angsuran pada bulan April sampai Juni 2022 dan jangka waktu yang diajukan oleh **Terdakwa** adalah 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 6.125.000,- perbulan dengan cara pembayaran dipotong langsung dari hasil tanah kas Desa Sulung sedangkan **Terdakwa** tidak pernah membayar angsuran di Bank BPR Lingga Sejahtera.
- Bahwa untuk Desa Sulung tidak ada mengajukan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera hanya **Terdakwa** yang mengajukan kredit dengan jaminan tanah kas desa tanggal 14 Maret 2022 dan untuk pengajuan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera tidak diperbolehkan menggunakan

Halaman 73 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





jaminan tanah kas desa dan harus menggunakan nama perorangan dan tanah yang digunakan oleh **Terdakwa** untuk mengajukan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera atas nama **Terdakwa** namun tanah tersebut milik Desa Sulung.

- Bahwa Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH tidak pernah pinjam uang di Bank BPR Lingga Sejahtera dan peminjaman yang ada di Bank Lingga Sejahtera hanya dibuat atas nama oleh **Terdakwa** dan Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH disuruh oleh **Terdakwa** untuk membuat permohonan pinjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera atas nama Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH dengan tanda tangan Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH, kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH diajak oleh **Terdakwa** ke Bank BPR Lingga Sejahtera untuk mengurus masalah pinjaman yang ada di Bank BPR Lingga Sejahtera, dan tanggal 17 Maret 2022 Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH diajak lagi oleh **Terdakwa** untuk mengurus pencairan pinjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera dan setelah uang dicairkan sebanyak 2 (dua) kali uang tersebut dibawa oleh **Terdakwa**.
- Bahwa Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH tidak mengetahui apa syarat – syarat untuk melakukan peminjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera karena semua syarat yang menyiapkan adalah **Terdakwa** dan untuk buku rekening atas nama Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH tersebut dibawa oleh **Terdakwa** dan Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH tidak mengetahui maksud dan tujuan **Terdakwa** memakai nama Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH untuk melakukan peminjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera dan pinjaman **Terdakwa** atas nama Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- dengan jaminan yang digunakan oleh **Terdakwa** adalah tanah kas desa milik Desa Sulung namun Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH tidak mengetahui berapa lama masa pinjamannya namun sepengetahuan Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH pinjaman tersebut digunakan untuk membantu masjid Desa Sulung sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- dan sisanya Saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Bin SURIANDYAH tidak mengetahui digunakan untuk apa.

- Bahwa SUDIANSYAH Als AHOK Bin MASRI selaku pengurus masjid Nurul Falah pada tahun 2021 menerima bantuan dari Desa Sulung sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp. 32.200.000,- yang diterima oleh Saksi MASDI Bin MASTURI selaku Wakil Ketua pengurus Masjid Nurul Falah tahun 2021 kemudian yang kedua diterima sebesar Rp. 28.000.000,- yang ditransfer oleh Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO selaku Bendahara Desa Sulung (Kaur Keuangan) ke rekening Masjid Nurul Falah sedangkan pada tahun 2022 pengurus Masjid Nurul Falah menerima bantuan dari Desa Sulung sebesar Rp. 50.000.000,- yang diserahkan oleh **Terdakwa** secara tunai pada tanggal 17 Maret 2022 sehingga total yang diterima pengurus Masjid Nurul Falah dari pihak Desa Sulung sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 sebesar Rp. 110.200.000,-.
- Bahwa untuk bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- yaitu dari pinjaman Bank Lingga Sejahtera yang diajukan pihak desa dengan menjaminkan / agunan Tanah Kebun Desa (TKD) yang dikelola oleh PT. Sawit Sumber Mas Sarana, Tbk.
- Bahwa pinjaman yang diajukan pemerintah Desa Sulung untuk lanjutan pembangunan Masjid Nurul Falah Desa Sulung yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- namun yang diserahkan oleh **Terdakwa** hanya Rp. 50.000.000,- sedangkan sisanya sebagaimana disampaikan **Terdakwa** akan dicairkan nanti namun sampai sekarang tidak ada realisasinya dan yang mengajukan pinjaman tersebut atas nama pemerintah Desa Sulung adalah **Terdakwa**.
- Bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh terdapat fakta-fakta dan proses terjadinya penyimpangan atas Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
  - a. Penggunaan Pendapatan Asli Desa oleh pihak yang tidak berwenang untuk kepentingan pribadi,
  - b. Tidak menyetorkan dan melaporkan seluruh Pendapatan Asli Desa ke rekening kas desa,
  - c. Penggunaan aset desa sebagai jaminan pinjaman.

Halaman 75 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan **Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa** yaitu:

➤ **Pasal 7 Ayat (1)** yang berbunyi : “Jenis Aset Desa terdiri atas :  
a. Kekayaan asli desa”

**Pasal 7 Ayat (2)** yang berbunyi : “Kekayaan Asli desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Tanah Kas Desa”

➤ **Pasal 11 Ayat (6)** yang berbunyi : “Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan apapun”

**Pasal 11 Ayat (7)** yang berbunyi: “pengelolaan aset desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya sebagai sumber pendapatan desa”

**Pasal 11 Ayat (8)** yang berbunyi: “hasil pengelolaan kekayaan desa wajib disetor ke kas desa dan nantinya ditetapkan melalui APB Desa

- Bahwa **Terdakwa** saat menjabat Plt. Kades mengajukan pinjaman di Bank Lingga Sejahtera tetapi pencairannya pada saat **Terdakwa** menjadi Sekertaris Desa dan pinjaman tersebut menggunakan jaminan tanah kas desa dan uang yang **Terdakwa** pinjam sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 150.000.000,-, digunakan untuk :
  - a. Untuk bantuan masjid sebesar Rp. 50.000.000,- diterima oleh Saksi SUDIANSYAH Als AHOK Bin MASRI.
  - b. Dibekukan direkening sebesar Rp. 19.000.000,-.
  - c. Admin sebesar Rp. 3.000.000,-.
  - d. Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 78.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** bersama-sama Saksi SAYUTI Bin MATSYAH yang berkedudukan sebagai Kepala Desa Sulung dan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO Binti AGUS PURWANTO yang berkedudukan sebagai Kaur Keuangan Desa Sulung yang menggunakan anggaran DD, ADD dan PAD Desa Sulung T.A. 2020 dan T.A. 2021 serta SiLPA T.A. 2019 dan T.A. 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar penggunaannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah Nomor : PE.03.03/SR/LHP-333/PW15/5/2023, tanggal 23 Agustus 2023, atas nama **M. HAFIZ**,

Halaman 76 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Akun.** adalah sebesar **Rp1.202.060.874,-** (satu milyar dua ratus dua juta enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Realisasi Penarikan Kas Desa:		
	a. Tahun Anggaran 2020	2.166.249.69	
		6	
	b. Tahun Anggaran 2021	2.173.707.89	
		0	
<b>Jumlah 1</b>			4.339.957.586
2	Realisasi Penggunaan Dana Kas Desa berdasarkan LRA yang dapat dipertanggungjawabkan:		
	a. Tahun Anggaran 2020	1.820.303.38	
		7	
	b. Tahun Anggaran 2021	1.621.954.71	
		7	
<b>Jumlah 2</b>			3.442.258.104
3	Realisasi Dana Kas Desa yang belum dilaporkan dalam LRA yang dapat dipertanggungjawabkan		
	a. Tahun Anggaran 2020	29.551.000	
	b. Tahun Anggaran 2021	5.471.000	
	<b>Jumlah 3</b>		35.022.000
4	Realisasi PAD yang telah ditarik namun masih belum diterima/disetorkan ke kas desa		
	a. Tahun Anggaran 2020	79.400.000	
	b. Tahun Anggaran 2021	270.750.000	
	<b>Jumlah 4</b>		350.150.000
5	Pajak yang telah disetor:		
	a. Tahun Anggaran 2020	0	
	b. Tahun Anggaran 2021	10.766.608	
	<b>Jumlah 5</b>		10.766.608
6	<b>Kerugian Keuangan Negara (6 = 1 – 2 – 3 + 4 – 5)</b>		<b>1.202.060.874</b>

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** yang diperoleh dari jumlah anggaran PAD Desa Sulung T.A. 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar penggunaannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah Nomor : PE.03.03/SR/LHP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

130/PW15/5/2024, tanggal 22 Mei 2024, atas nama **MUHAMMAD UMAR, S.Akun.** adalah sebesar **Rp. 235.125.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dana PADes yang ditarik dari rekening penampung plasma TKD TA 2022: c. Oleh <b>Terdakwa</b> d. Oleh Saksi HESTIYANTO BUDI WIDODO Bin SUHARNO	75.500.00 0 143.500.00 00	219.000.000
2	Realisasi penggunaan PADes TA 2022 yang dapat dipertanggungjawabkan		143.500.000
3	Pinjaman dan angsuran bunga yang pembayarannya menggunakan hasil TKD Desa Sulung: c. Pokok Pinjaman d. Bunga yang telah dibayar s.d. bulan Mei 2024	150.000.00 00 78.000.00 0	228.000.000
4	Angsuran pinjaman yang pembayarannya menggunakan saldo dana yang ditahan di rekening tabungan penerima pinjaman (no rek 0020113138)		18.375.000
5	Pinjaman yang diserahkan untuk Pembangunan Masjid		50.000.000
6	<b>Kerugian Keuangan Negara (6 = 1 – 2 +3-4-5)</b>		<b>235.125.000</b>

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk atas nama Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Angga Sunarli Bin Rusteli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Umum Desa Sulung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor: 14 tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017.
- Bahwa penghasilan tetap yang saksi terima setiap bulan yaitu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah) sedangkan tunjangan jabatan yang saksi terima setiap bulan sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk Siltap dan Tunjab saksi tersebut sudah saksi terima semua sampai bulan Mei 2021.
- Bahwa selain menjabat sebagai Kaur Umum Desa Sulung, saksi ditunjuk sebagai anggota PPKD Desa Sulung T.A. 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 dan saksi menerima honor seingat saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan sudah saksi terima semua.
- Bahwa untuk PPKD T.A. 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor : 06 tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021, keanggotaan yaitu
  - a. Terdakwa DEBBY FEBRIYANI . S selaku Sekretaris Desa sebagai Koordinator.

Halaman 79 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saudara SANDRA selaku Kepala Seksi Pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
  - c. Saksi NURUL HUDHA selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
  - d. Saksi ANGGA SUNARLI selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
  - e. Saksi SUSNAWATI selaku Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- Bahwa pengelolaan keuangan Desa sesuai aturannya dilaksanakan oleh PPKD yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. PPKD itu sendiri terdiri atas :
- a. Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD dengan tugas melakukan verifikasi pengajuan anggaran dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa, APBDesa Perubahan dan pertanggungjawaban APBDesa.
  - b. Kaur (kecuali Kaur Keuangan) dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran yang mempunyai tugas melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Kaur Keuangan.
  - c. Kaur Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan Desa yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa.
- Bahwa pengelolaan keuangan Desa Sulung T.A. 2021 sepengetahuan saksi sudah dilaksanakan oleh Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya masing – masing yang dilaksanakan oleh :
- a. Saudara SANDRA selaku Kepala Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas terkait pelayanan data kependudukan, pengelolaan data pertanahan.

Halaman 80 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi NURUL HUDA selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan melaksanakan tugas terkait pelaksanaan pembangunan Desa.
- c. Saksi ANGGA selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan melaksanakan tugas terkait pembuatan SPPD, membayarkan gaji staf dan sejak bulan Mei 2021 jabatan saksi digantikan oleh saksi SUPIYANA.
- d. Saksi SUSNAWATI selaku Kepala Urusan Keuangan melaksanakan tugas terkait penatausahaan keuangan Desa.
- Bahwa struktur Pemerintahan Desa Sulung Tahun 2021 sebagai Berikut :
  - a. Kepala Desa saksi SAYUTI.
  - b. Sekretaris Terdakwa DEBBY FEBRIYANI . S.
  - c. Kaur Keuangan saksi SUSNAWATI.
  - d. Kaur Umum saksi ANGGA SUNARLI sampai bulan Mei 2021 kemudian digantikan oleh saksi SUPIYANA.
  - e. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan saksi NURUL HUDA.
  - f. Kasi Pemerintahan saksi SANDRA kemudian digantikan oleh saksi SUPIYANA (Kaur Umum) sebagai Plt. Kasi Pemerintahan karena mengundurkan diri dari jabatan.
  - g. Staf Keuangan saksi DANDI ANGGARA.
  - h. Staf Umum saudara OSCAR MOESTAFA.
  - i. Staf Pemerintahan saudara RETNO.
  - j. Staf Kesejahteraan dan Pelayanan saudara RUSDI EFENDI.
  - k. Ketua RT 01 saksi BASNI JABAR.
  - l. Ketua RT 02 saudara JAELANI.
  - m. Ketua RT 03 saudara LASIATI.
  - n. Ketua Rt. 04 saudara MARJUAN.

Halaman 81 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nilai APBDesa Sulung tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.024.928.800,- sebagaimana yang sudah disahkan dalam Peraturan Desa Sulung Nomor 8 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang APBDesa Sulung TA. 2021 yang selanjutnya anggaran tersebut mengalami perubahan nilai yaitu sebesar Rp. 1.986.197.755,- sebagaimana yang sudah disahkan dalam Peraturan Desa Sulung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 07 Oktober 2021 tentang APBDesa Perubahan Desa Sulung TA. 2021 dan anggaran tersebut berasal dari:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PAD) dari TKD sebesar Rp. 51.000.000,-.
  - b. Dana Desa (DD) Sebesar Rp. 1.041.887.000,-.
  - c. Alokasi Dana Desa (ADD) awalnya Sebesar Rp.807.918.200,-, kemudian mengalami perubahan berkurang menjadi Rp. 784.887.000,- (berkurang Rp. 23.031.200,-).
  - d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 124.123.600,- kemudian mengalami perubahan berkurang menjadi Rp. 107.428.100,- (berkurang Rp. 16.695.500,-).
  - e. Pendapatan lain – lain Desa awalnya tidak ada kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 995.655,- (bunga bank).
- Bahwa berdasarkan APBDesa Perubahan Tahun 2021 dapat saksi jelaskan penggunaan APBDesa Desa Sulung T.A. 2021 sebagai berikut :
  - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 810.043.965,-.
  - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 517.133.914,-.
  - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 127.450.000,-.
  - d. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 142.792.211,-.
  - e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa sebesar Rp. 610.400.000,-.
  - f. Penyertan modal Desa sebesar Rp. 150.000.000,-.

Halaman 82 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anggaran kegiatan yang saksi terima pada T.A. 2021 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

ADD Bulan Januari – Februari.

- a. Honorarium PPKD, honor pembantu tugas umum, sudah saksi terima semuanya dari saksi SUSNAWATI senilai anggaran yang dianggarkan dalam APBDDesa Sulung T.A. 2021 dan sudah saksi serahkan kepada penerimanya masing – masing saat itu juga kemudian untuk bukti tanda terimanya sudah saksi serahkan kepada saksi SUSNAWATI.
- b. Belanja perjalanan Dinas sudah saksi terima dari saksi SUSNAWATI senilai SPPD yang diajukan kepada saksi SUSNAWATI untuk dimintakan pembayarannya sedangkan untuk penarikan anggarannya berapa saksi tidak mengetahuinya dan untuk bukti SPPD sudah saksi serahkan kepada saksi SUSNAWATI.
- c. Untuk perjalanan dinas ke kecamatan saksi terima sebesar Rp280.000,00 per perjalanan dinas (Lumpsum), sedangkan perjalanan dinas ke Kabupaten seingat saksi tidak ada melaksanakan selama tahun 2021.
- d. Belanja Langanaan Wifi hanya untuk bulan Januari dan Februari 2021 yang mana perbulannya sebesar Rp. 800.000,- untuk 10 bulan yang lain saksi tidak tau siapa yang bayar, provider wifinya CV Nirwana di pangkalan Banteng. Total dana yang saksi kelola Rp. 1.600.000,-.
- e. Belanja ATK kantor Desa sebesar Rp3.000.000,00 di Toko Idola Pangkalan Bun.
- f. Untuk belanja listrik yang saksi terima dari Kaur Keuangan selama tahun 2021 hanya untuk triwulan 1 ( Januari s.d. Maret 2021) sebesar Rp. 1.350.000,-. Selama saksi menjabat dari Januari s.d. Mei 2021 yang telah saksi beli hanya sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 200.000,- dengan total sebesar Rp. 400.000,-. Saksi ada membayarkan ganti biaya listrik kepada saksi SUSNAWATI yang jumlahnya saksi tidak ingat.

Halaman 83 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Setahu saksi di tahun 2021 selama saksi menjabat kaur umum untuk perbaikan internet kantor desa dan perpustakaan belum dilaksanakan.

- Bahwa terhadap kegiatan yang saksi kerjakan selaku pelaksana kegiatan (PPKD) sudah dibuat laporan pertanggungjawabannya sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk TPK tahun 2021 saksi tidak mengetahui apakah telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan sepengetahuan saksi TPK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan pembangunan Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah seluruhnya dikerjakan secara swakelola ataupun dikerjakan oleh pihak penyedia barang/jasa dan dari informasi yang saksi dengar ada yang dikerjakan pihak penyedia barang/jasa atas nama ANDI.
- Bahwa rapat rencana pembangunan jangka menengah Desa yang saksi ketahui sudah dilaksanakan pada tahun 2020 saat awal saksi SAYUTI menjabat sebagai Kepala Desa dan rapat rencana pembangunan jangka menengah Desa tersebut dilaksanakan setiap 6 tahun sekali mengikuti masa jabatan Kepala Desa namun siapa saja yang ikut saksi lupa.
- Bahwa benar saksi menandatangani berkas yang bertujuan untuk pencairan anggaran yang salah satunya berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) karena SPP tersebut menjadi syarat yang harus dilampirkan dalam proses pencairan di bank dan yang saksi pertanggungjawabkan senilai yang saksi terima dari Kaur Keuangan.
- Bahwa tahapan – tahapan proses pencairan anggaran Desa dari rekening kas Desa yaitu Pihak Desa mengajukan proposal penarikan anggaran ke Kecamatan dengan melampirkan / melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan selanjutnya kalau persyaratan tersebut lengkap pihak Kecamatan mengeluarkan surat rekomendasi pencairan anggaran kemudian Kepala Desa dan Bendahara Desa dapat melakukan proses pencairan di bank dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan selanjutnya setelah persyaratan tersebut

Halaman 84 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi pihak bank akan melakukan pencairan uang senilai dengan pengajuannya.

- Bahwa terkait penggunaan APBDesa, Desa Sulung pernah diperiksa oleh APIP dalam hal ini inspektorat Kab. Kotawaringin Barat yang saksi ketahui pada tahun 2020 terkait penggunaan APBDesa Desa Sulung T.A. 2019 dan ada temuannya namun saksi tidak mengetahui rinciannya sedangkan untuk saksi sendiri waktu itu ada temuan administrasi yaitu laporan pertanggungjawaban yang sudah saksi buat dan saksi serahkan ke Kaur Keuangan ternyata hilang sehingga saksi diminta untuk melengkapi bukti dukung tersebut dan sudah saksi serahkan kekurangan bukti dukung tersebut ke Inspektorat.

***Terdakwa tidak membantah Keterangan Saksi.***

2. Hestiyanto Budi Widodo Bin Suharno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pj Kepala Desa Sulung sesuai SK yaitu :
  - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa.
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan PAW.
- Bahwa untuk Pj Kepala Desa tidak ada menerima siltap dan saksi hanya menerima tunjangan Pj Kepala Desa sebesar Rp. 1.500.000,- dan saksi juga menerima honor PKPKD sebesar Rp. 750.000,-
- Bahwa Terdakwa ada pergi BIMTEK ke Solo;
- Bahwa selain Pj Kepala Desa Sulung jabatan saksi di Kec. Arut Selatan sebagai Kasi Tata Pemerintahan.
- Bahwa untuk tanah kas desa ada dan luasannya seluas 10 Ha yang dikelola perusahaan PT SSMS sedangkan di sekitar Desa Sulung ada perusahaan PT SSMS dan PT SSMS ada memberikan kontribusi terhadap desa yaitu yang rutin honor guru TK sebanyak 2 (dua) orang dan honor guru TPA sebanyak 2 (dua) orng tiap bulan masing – masing sebesar Rp. 750.000,- perbulan dan yang tidak rutin yaitu perbaikan jalan, Zakat, Minyak goreng dan bantuan untuk masjid.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hasil tanah kas desa tiap bulan tidak sama / fluktuatif tergantung hasil panen dan harga buah dan paling rendah sebesar Rp. 8.000.000,- dan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa pengelolaan tanah kas desa tersebut ada surat perjanjian antara Desa Sulung dengan PT SSMS dan dengan adanya surat perjanjian tersebut hasil tanah kas desa harusnya masuk APBDesa Desa Sulung dan saat saksi menjabat Pj Kepala Desa Sulung hasil tanah kas desa saksi masukkan APBDesa Desa Sulung.
- Bahwa sebelum saksi menjabat Pj Kepala Desa hasil tanah kas desa masuk ke rekening Kepala Desa dan yang mengambil adalah Kepala Desa dan saat saksi menjabat Pj Kepala Desa rekening tersebut saksi usulkan yang mengambil harus 3 (tiga) orang yaitu Kepala Desa, Ketua BPD dan Bendahara Desa.
- Bahwa yang mengambil hasil tanah kas desa sebelum saksi yaitu saksi SAYUTI selaku Kepala Desa, Terdakwa DEBBY selaku Plt Kepala Desa dan saat saksi menjabat Pj Kepala Desa saksi selalu mengambil bersama Ketua BPD dan Bendahara.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa mengambil dan berapa jumlah hasil tanah kas desa yang diambil oleh Terdakwa DEBBY tetapi setelah saksi menjadi Pj Kepala Desa dan mengecek rekening Koran dan Terdakwa DEBBY diketahui menarik hasil tanah kas desa sebesar Rp. 86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa hasil tanah kas desa yang diambil Terdakwa DEBBY tidak ada dimasukkan dalam APBDesa Desa Sulung dan saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa hasil tanah kas desa yang diambil oleh Terdakwa DEBBY tersebut.
- Bahwa pada keterangan Terdakwa DEBBY menjelaskan mengambil uang hasil tanah kas desa sebanyak untuk Bimtek sebesar Rp. 25.000.000,-, dan saksi menjelaskan bahwa Terdakwa DEBBY benar melaksanakan Bimtek ke Solo sekitar bulan Februari 2022 yang tanggal dan harinya saksi lupa tetapi saksi tidak mengetahui memakai dana yang mana soalnya dana Bimtek tidak ditarik.

Halaman 86 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bimtek yang dilaksanakan Terdakwa DEBBY tersebut tidak ada dibuat surat tugas dan SPPD dan anggaran Bimtek tersebut tidak ada dibuat LPJ karena anggaran Bimtek tidak ditarik / menggunakan anggaran pribadi Terdakwa DEBBY.
- Bahwa Terdakwa agar tetap berangkat mengikuti Bimtek tersebut dengan beralasan mewakili BUMDes karena selaku Penasihat BUMDes, padahal kepengurusan BUMDes Desa Sulung belum terbentuk dan belum disahkan menggunakan Surat Keputusan dan Saksi sebelumnya tidak mengizinkan untuk Terdakwa untuk mengikuti Bimtek tersebut, namun Terdakwa tetap memaksa berangkat.
- Bahwa pada keterangan Terdakwa DEBBY menjelaskan mengambil uang hasil tanah kas desa untuk Pelantikan Pj Kepala Desa sebesar Rp. 18.000.000,- dan bahwa pelantikan Pj Kepala Desa sudah dilaksanakan dan biayanya berasal dari Terdakwa DEBBY tetapi dana darimana serta jumlahnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa biaya pelantikan Pj Kepala Desa yang ditalangi Terdakwa DEBBY tersebut tidak dibuat LPJ karena anggaran pelantikan Pj. Kepala Desa tidak ditarik / menggunakan anggaran pribadi Terdakwa DEBBY.
- Bahwa pada keterangan Terdakwa DEBBY mengambil uang hasil tanah kas desa untuk operasional kantor sebesar Rp. 23.000.000,- dan bahwa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selain mengambil dan menggunakan hasil tanah kas desa tersebut Terdakwa DEBBY meminjam di Bank BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah kas desa yang digunakan untuk :
  - a. Pembangunan masjid sebesar Rp. 50.000.000,-.
  - b. Di rekening sebesar Rp. 18.000.000,-.Sisanya tidak mengetahui digunakan untuk apa.
- Bahwa pinjaman Terdakwa DEBBY di Bank BPR Lingga Sejahtera dibayar dari hasil tanah kas desa sebesar Rp. 6.125.000,- selama 4 (empat) tahun.

Halaman 87 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal saksi menjabat Pj Kepala Desa Sulung Terdakwa DEBBY ada menghadap saksi di kantor Kec. Arut Selatan yang intinya memberitahu mau pinjam uang di Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jaminan tanah kas desa untuk menyelesaikan pembangunan masjid kemudian pada saat itu Terdakwa DEBBY saksi sarankan untuk kordinasi sama saksi JAYUS selaku Kasi PMD, Ketua BPD dan masyarakat Desa Sulung selaku pemilik tanah tersebut kemudian Terdakwa DEBBY pada saat itu bilang sudah semua dan tinggal kurang syarat SKT dan surat keterangan bebas sengketa dan setelah pelantikan Pj Kepala Desa SKT dan surat keterangan bebas sengketa tersebut saksi tanda tangani kemudian bulan Maret 2022 pinjaman tersebut cair dan pada saat saksi sholat Jum'at pada April 2022 yang tanggalnya saksi lupa ada diumumkan bahwa masjid menerima bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian BPD mendatangi Bank BPR Lingga Sejahtera dan setelah itu mereka melaporkan bahwa uang sudah dicairkan semua oleh Terdakwa DEBBY kemudian setelah itu Terdakwa DEBBY saksi panggil dan saksi rapatkan bersama perangkat desa dan masyarakat Desa Sulung dan Terdakwa DEBBY bercerita bahwa uang belum bisa dicairkan semua menunggu 3 (tiga) hari namun sampai sekarang tidak terealisasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya pinjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera tersebut atas nama Terdakwa DEBBY tetapi karena nama Terdakwa DEBBY di Blacklist maka pinjaman ganti atas nama saksi OSCAR.
- Bahwa untuk Pinjaman Terdakwa DEBBY di Bank BPR Lingga Sejahtera tersebut Terdakwa DEBBY tidak pernah membayar angsuran karena angsuran dipotong dari hasil tanah kas desa.
- Bahwa dokumen yang saksi tanda tangani untuk syarat Pinjaman Terdakwa DEBBY di Bank BPR Lingga Sejahtera yaitu :
  - a. Surat Keterangan tanah.
  - b. Surat Keterangan bebas sengketa.
- Bahwa untuk buku rekening hasil tanah kas desa masih dibawa Terdakwa DEBBY karena sampai saat ini tidak ada diserahkan.

Halaman 88 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa saldo yang ada di buku rekening yang dibawa Terdakwa DEBBY tersebut tetapi pada bulan Agustus 2022 saat saksi membuka rekening baru terdapat pemindahan saldo sebesar Rp. 83.308.787,-.
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa barang bukti rekening koran PAD Desa Sulung yang merupakan rekening penampung hasil Tanah Kas Desa dimana terdapat penarikan oleh Terdakwa sebesar total Rp86.000.000,- dengan rincian tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp. 10.500.000,-, tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp. 12.500.000,-, tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp. 28.500.000,-, dan tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp. 34.500.000,-.
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa barang bukti rekening koran PAD Desa Sulung yang merupakan rekening penampung hasil Tanah Kas Desa dimana terdapat pemotongan angsuran atas pinjaman kepada BPR Lingga Sejahtera yang tiap bulan sebesar Rp6.125.000,-.

### **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan**

#### **Saksi :**

- Bahwa yang berangkat BIMTEK harusnya 5 orang yaitu: kepala Desa, ketua PKK, ketua BPD, ketua Bumdes dan Tokoh Wanita berdasarkan surat yang dikirimkan BPMD (Bandan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa), Terdakwa berangkat mewakili bundes karena menjabat sebagai penasihat Bumdes;
- Bahwa Terdakwa berangkat tidak menggunakan dana Pribadi tapi menggunakan dana yang diambil dari talangan TKD (Tanah Kas desa), yang setelah pencairan dana untuk Terdakwa tidak di cairkan;
- Bahwa pada saat pelantikan PJ Kepala Desa Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi didalam amplop di depan meja, dan kemudian yang membayar semua kebutuhan pada saat acara pelantikan dan dana yang di dikeluarkan oleh Terdakwa tidak dikembalikan dengan alasan tidak dimasukkan LPJ sehingga tidak bisa di cairkan dari dana desa;

Halaman 89 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dana pelantikan PJ Kepala Desa tidak dimasukkan LPJ karena tidak ada yang menyerahkan LPJ kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan peminjaman ke Bank BPR Lingga Sejahtera itu atas nama Terdakwa sendiri.

3. **Dandi Anggara bin M. Yan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf Keuangan Desa Sulung yaitu :
  - a. Membantu tugas kaur keuangan untuk membuat laporan.
  - b. Melaksanakan input data keuangan di Siskudes.
- Bahwa adapun penghasilan tetap saksi selaku Staf Keuangan yaitu tahun 2020 sebesar Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi tidak ada menerima tunjangan.
- Bahwa selain penghasilan tetap dan tunjangan tersebut saksi ada menerima honor operator Siskudes Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa selain Staf Keuangan pada tahun 2020 dan 2021 saksi menjadi anggota SDGS (Sustainable Development Goals).
- Bahwa saksi tidak menerima honor sebagai anggota SDGS dan sesuai SK anggota SDGS adalah sebagai berikut :
  - a. Terdakwa DEBBY sebagai Ketua.
  - b. Saksi SANDRA sebagai wakil.
  - c. Saksi SUPIYANA sebagai anggota.
  - d. Saudara RUSDI EFENDI sebagai anggota.
  - e. Saudara ANDRI sebagai anggota.
  - f. Saksi SUSNAWATI sebagai anggota.
  - g. Saksi sebagai anggota.

Halaman 90 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota SDGS yaitu melakukan pendataan sosial kemasyarakatan.
- Bahwa selaku Staf Keuangan tidak ada ditunjuk sebagai PPKD karena PPKD hanya Kaur dan Kasi.
- Bahwa desa Sulung memiliki Tanah Kas Desa seluas 10 Ha yang dikelola perusahaan PT SSMS.
- Bahwa untuk hasil tanah kas desa pada tahun 2019 sepengetahuan saksi menghasilkan Rp. 5.000.000,- perbulan tetapi untuk tahun 2020 dan 2021 saksi tidak mengetahui karena hasil dari tanah kas desa tersebut hanya Kepala Desa yang mengetahui dan mulai Juni 2022 sejak Pj Kepala Desa dijabat oleh saudara HESTIYANTO BUDI WIDODO baru diketahui hasil tanah kas desa yang diterima Desa Sulung.
- Bahwa sehubungan dengan adanya hasil dari tanah kas desa dari PT. SSMS, Tbk pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang mengambil hasil tanah kas desa yaitu saksi SAYUTI selaku Kepala Desa, Terdakwa DEBBY selaku Plt Kepala Desa dan saksi HESTIYANTO BUDI WIDODO selaku Pj Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dan berapa jumlah hasil tanah kas desa yang diambil oleh Terdakwa DEBBY.
- Bahwa hasil tanah kas desa yang diambil Terdakwa DEBBY tidak ada dimasukkan dalam APBDesa Desa Sulung dan saksi tidak mengetahui penggunaannya.
- Bahwa pada keterangan Terdakwa DEBBY menjelaskan telah mengambil uang hasil tanah kas desa untuk Bimtek sebesar Rp. 25.000.000,- dan bahwa benar Terdakwa DEBBY melaksanakan Bimtek ke Solo sekitar bulan Februari 2022 yang tanggal dan harinya saksi lupa tetapi saksi tidak mengetahui memakai dana yang mana soalnya dana Bimtek tidak ditarik dan tidak dibuat LPJ nya karena anggaran Bimtek tidak ditarik / menggunakan anggaran pribadi Terdakwa DEBBY.
- Bahwa pada keterangan Terdakwa DEBBY menjelaskan mengambil uang hasil tanah kas desa untuk Pelantikan Pj Kepala Desa sebesar

Halaman 91 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 18.000.000,- dan bahwa Pelantikan Pj Kepala Desa ada dilaksanakan dan biayanya berasal dari Terdakwa DEBBY tetapi dana darimana serta jumlahnya berapa saksi tidak mengetahui karena anggaran pelantikan Pj. Kepala Desa tidak ada ditarik / menggunakan anggaran pribadi Terdakwa DEBBY dan tidak ada LPJ nya.

- Bahwa pada keterangan saudari DEBBY menjelaskan mengambil uang hasil tanah kas desa untuk operasional kantor sebesar Rp. 23.000.000,- dan tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa selain mengambil dan menggunakan hasil tanah kas desa Terdakwa DEBBY meminjam dana di Bank BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah kas desa dan uang tersebut sepengetahuan saksi digunakan untuk :
  - a. Pembangunan masjid sebesar Rp. 50.000.000,-.
  - b. Di rekening sebesar Rp. 18.000.000,-.

Sisanya tidak mengetahui digunakan untuk apa.

- Bahwa pinjaman Terdakwa DEBBY di Bank BPR Lingga Sejahtera dibayar dari hasil tanah kas desa sebesar Rp. 6.125.000,- selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa Desa Sulung mempunyai 3 (tiga) rekening penampung, yaitu Rekening Bank Kalteng atas nama Desa Sulung QQ Sayuti untuk penampung Dana Desa, lalu Rekening BPR Marunting atas nama Desa Sulung QQ Sayuti untuk penampung ADD dan DBH, kemudian Rekening BPR Lingga Sejahtera atas nama siapa kepala desa saat itu untuk penampung Dana PAD.
- Bahwa yang membawa buku rekening BPR Lingga Sejahtera penampung Dana PAD adalah Terdakwa sendiri.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan Saksi, Bahwa pelaksanaan secara keseluruhan pada saat pelantikan Pj. Kepala desa adalah Pak Retno, Saksi tetap pada keterangan nya ;*

4. **Nurul Huda Binti Zaenal Hakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 92 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sulung sejak tanggal 20 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor: 19 tahun 2018 tanggal 20 September 2018.
- Bahwa penghasilan tetap yang saksi terima setiap bulan yaitu sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan tunjangan jabatan yang saksi terima setiap bulan sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk Siltap dan Tunjab saksi tersebut sudah saksi terima semua.
- Bahwa untuk jaminan ketenagakerjaan T.A. 2020 dan T.A. 2021 ada dianggarkan dalam anggaran ADD Desa sulung dan untuk Jabatan Kasi pada T.A. 2020 sebesar Rp. 176.000,- / bulan dan T.A. 2021 sebesar Rp. 190.200,- namun saksi juga membayar untuk jaminan ketenagakerjaan sebesar Rp. 92.000,- / bulan sampai dengan tahun 2021 sedangkan jaminan kesehatan ada dianggarkan dalam anggaran ADD Desa Sulung T.A. 2020 dan untuk jabatan Kasi sebesar Rp. 118.800,- / bulan sedangkan untuk T.A. 2021 untuk jaminan kesehatan untuk jabatan Kasi tidak ada dan saksi juga membayar / dipotongkan dari siltap untuk jaminan kesehatan sejak bulan Januari 2021 sebesar Rp. 27.000,- / bulan namun yang saksi ketahui untuk jaminan kesehatan T.A. 2020 dan T.A. 2021 tidak dibayarkan sedangkan untuk tunjangan ketenagakerjaan T.A. 2020 yang saksi ketahui sudah dibayarkan semua sedangkan untuk T.A. 2021 hanya dibayarkan sampai bulan April 2021.
- Bahwa pada T.A. 2021 saksi ditunjuk sebagai anggota PPKD Desa Sulung dan saksi menerima honor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan sudah saksi terima semua.
- Bahwa yang tergabung dalam PPKD Ds. Sulung T.A. 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor : 06 tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021, keanggotaan yaitu :
  - a. Terdakwa DEBBY FEBRIYANI . S selaku Sekretaris Desa sebagai Koordinator.
  - b. Saudara SANDRA selaku Kepala Seksi Pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Halaman 93 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Saksi NURUL HUDHA selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- d. Saksi ANGGA SUNARLI selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- e. Saksi SUSNAWATI selaku Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

- Bahwa untuk nilai APBDesa Sulung tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.024.928.800,- sebagaimana yang sudah disahkan dalam Peraturan Desa Sulung Nomor 8 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang APBDesa Sulung TA. 2021 yang selanjutnya anggaran tersebut mengalami perubahan nilai yaitu sebesar Rp. 1.986.197.755,- sebagaimana yang sudah disahkan dalam Peraturan Desa Sulung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 07 Oktober 2021 tentang APBDesa Perubahan Desa Sulung TA. 2021 dan anggaran tersebut berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD) dari TKD sebesar Rp. 51.000.000,-.
  - b. Dana Desa (DD) Sebesar Rp. 1.041.887.000,-.
  - c. Alokasi Dana Desa (ADD) awalnya Sebesar Rp.807.918.200,-, kemudian mengalami perubahan berkurang menjadi Rp. 784.887.000,- (berkurang Rp. 23.031.200,-).
  - d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 124.123.600,- kemudian mengalami perubahan berkurang menjadi Rp. 107.428.100,- (berkurang Rp. 16.695.500,-).
  - e. Pendapatan lain – lain Desa awalnya tidak ada kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 995.655,- (bunga bank).
- Bahwa mekanisme penarikan anggaran Desa dari rekening kas Desa Sulung awalnya pihak Desa mengajukan proposal penarikan anggaran ke Kecamatan Arut Selatan dengan dilampirkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahap sebelumnya selanjutnya setelah lengkap akan dikeluarkan surat rekomendasi penarikan anggaran dari Kecamatan kemudian surat tersebut diteruskan ke Bank BPR Marunting Sejahtera Pangkalan Bun untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan ke Bank Kalimantan Tengah untuk anggaran Dana Desa (DD) untuk dilakukan pencairan anggaran dengan melampirkan SPP penarikan.

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi pemerintah Desa untuk mendapatkan surat Pencairan Dana Transfer (rekomendasi) dari pihak Kecamatan pada setiap tahapnya, yaitu sebagai berikut:
  - a. Membuat Surat Permohonan pencairan dana yang ditandatangani Kepala Desa.
  - b. Membuat Pakta integritas bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa.
  - c. Melampirkan fotocopy Keputusan pengangkatan Kepala Desa.
  - d. Melampirkan fotocopy Keputusan pengangkatan Kaur Keuangan.
  - e. Membuat Rencana penggunaan Dana.
  - f. Melampirkan Fotocopy laporan transaksi rekening Desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera bulan terakhir.
  - g. Melampirkan fotocopy Laporan Pertanggungjawaban tahap sebelumnya.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan penarikan anggaran Desa di Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera yaitu sebagai berikut:

- a. Melampirkan Surat Permohonan pencairan dana yang ditandatangani Camat.
- b. Mengisi slip penarikan dana dengan nilai nominal sesuai yang ada dalam surat Permohonan pencairan dana (surat rekomendasi) dan harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- c. Surat Permintaan Pembayaran.
- d. Melampirkan fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- e. Melampirkan fotocopy Keputusan pengangkatan Kepala Desa.
- f. Melampirkan fotocopy Keputusan pengangkatan Kaur Keuangan.

Halaman 95 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk persyaratan permintaan pembayarannya yaitu :
  - a. Surat Permintaan Pembayaran beserta lampiran rincian penggunaan dana;
  - b. Pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan;
  - c. Tanda bukti pengeluaran uang yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan penerima dana;
  - d. Rekapitulasi pembayaran.
- Bahwa berdasarkan APBDesa Perubahan Tahun 2021 dapat saksi jelaskan penggunaan APBDesa Desa Sulung T.A. 2021 sebagai berikut :
  - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 810.043.965,-.
  - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 517.133.914,-.
  - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 127.450.000,-.
  - d. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 142.792.211,-.
  - e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa sebesar Rp. 610.400.000,-.
  - f. Penyertaan modal Desa sebesar Rp. 150.000.000,-.
- Bahwa untuk T.A. 2021 kegiatan pembangunan di Desa Sulung disebutkan saksi sebagai berikut :
  - a. Latrit jalan (SiLPA DD 2020 dan DD) sebesar Rp. 66.958.690,- dilaksanakan oleh saksi ANDI selaku pihak ketiga dan untuk fisiknya saksi tidak mengetahui apakah selesai 100% atau tidak dengan realisasi anggaran totalnya sebesar Rp. 66.958.690,-.
  - b. Rehab drainase Rt. 02 sepanjang 50 m (SiLPA DD 2020) sebesar Rp. 15.000.000,- dilaksanakan oleh saksi ANDI selaku pihak ketiga dan untuk fisiknya selesai 100% dengan realisasi anggaran totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- dan dari realisasi

Halaman 96 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran tersebut sisa Rp. 750.000,- dan sudah diserahkan kepada saksi SUSNAWATI.

- c. Pengadaan meter air (ADD) sebesar Rp. 37.820.764,- dilaksanakan oleh saudara SANDRA selaku Pelaksana Kegiatan namun yang belanja tersngka SAYUTI selaku Kades dan untuk pengadaannya selesai 100% atau tidak saksi tidak mengetahuinya dan untuk realisasi anggaran maupun sisa anggaran saksi juga tidak mengetahui.
- d. Pengadaan lampu jalan (DD) sebesar Rp. 112.500.000,- dilaksanakan oleh saksi ANDI selaku pihak ketiga dan untuk fisiknya selesai 100% dengan realisasi anggaran totalnya sebesar Rp. 112.200.000,- dan dari realisasi anggaran terdapat sisa sebesar Rp. 900.000,- dan sudah dikembalikan oleh saksi SUPIYANA selaku pelaksana kegiatan.
- e. Pembersihan danau Rt. 02 (Silpa DD 2020) sebesar Rp. 62.000.000,- tidak dilaksanakan dan uangnya sudah diserahkan kepada saksi ANDI selaku pihak ketiga oleh saksi SUSNAWATI sebesar Rp. 42.411.605,- sedangkan untuk pajak sebesar Rp. 4.588.395,- ada pada saksi SUSNAWATI sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- yang saksi ketahui ada di rekening kas Desa dan dari realisasi Rp. 42.411.605,- ada pengembalian dari saksi ANDI sebesar Rp. 900.000,- dan diserahkan kepada saksi SUSNAWATI.
- f. Pengadaan keramba sebesar Rp. 94.217.500,- tidak terlaksana dan uangnya sudah ditarik seluruhnya dari rekening kas desa.
- g. Galian drainase manual (PKT) sepanjang 864 m sebesar Rp. 41.025.900,- dilaksanakan oleh saksi selaku pelaksana kegiatan dan yang dilaksanakan sepanjang 345 m dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.050.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 975.900,- masih ada direkening kas Desa namun dari realisasi tersebut yang diserahkan ke tukang oleh saksi SUSNAWATI melalui saksi yaitu sebesar Rp. 13.800.000,- sesuai yang dikerjakan tukang yaitu 345 m X Rp. 40.000,- / m + Rp. 50.000,- (pembuatan papan proyek) = Rp. 13.850.000,- sehingga

Halaman 97 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya terdapat sisa kas yang ditarik sebesar Rp. 26.200.000,- di saksi SUSNAWATI.

h. Gardu makam sebanyak 2 unit di Rt. 02 dan Rt. 04 sebesar Rp. 18.750.000,- dilaksanakan secara swakelola oleh saksi SUPIYANA selaku pelaksana kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 18.750.000,-.

- Bahwa untuk prosedur pengadaan barang/jasa tidak dilaksanakan karena penyedia barang/jasa tersebut sudah ditentukan oleh saksi SAYUTI selaku Kades Sulung.
- Bahwa setiap pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui pihak ketiga tersebut diatas dibuat surat perjanjian kerja.
- Bahwa bahwa ada beberapa pekerjaan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh saksi ANDI selaku pelaksana pekerjaan dan untuk pembayaran atas kegiatan T.A. 2021 tersebut disebutkan saksi sebagai berikut :
  - a. Latrit jalan (SiLPA DD 2020 dan DD) saksi tidak mengetahui bagaimana pembayarannya karena pelaksana kegiatannya adalah saudara SANDRA.
  - b. Pengadaan meter air (DD) saksi tidak mengetahui bagaimana pembayarannya karena pelaksana kegiatannya adalah saudara SANDRA.
  - c. Pengadaan lampu jalan (DD) saksi tidak mengetahui bagaimana pembayarannya karena pelaksana kegiatannya adalah saksi SUPIYANA.
  - d. Pembersihan danau Rt. 02 (Silpa DD 2020) pembayarannya langsung dari saksi SUSNAWATI (Kaur Keuangan) kepada saksi ANDI dan waktu penyerahan uangnya saksi ikut menyaksikan.
  - e. Pengadaan keramba sebesar Rp. 94.217.500,- tidak terlaksana dan uangnya sudah ditarik seluruhnya dari rekening kas desa dan ada pada saksi SUSNAWATI (Kaur Keuangan).
- Bahwa bahwa terdapat pemotongan pajak atas kegiatan pembangunan Desa yang sudah dilaksanakan di Desa Sulung T.A.

Halaman 98 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan T.A. 2021. Pemotongan pajak dilakukan oleh saksi SUSNAWATI selaku Kaur Keuangan dan untuk T.A. 2020 dan T.A. 2021 semua pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan di Desa Sulung dipotong pajak kecuali untuk pekerjaan galian drainase manual (PKT) yang tidak dipungut pajak karena hanya pembayaran upah tukang dan yang saksi ketahui untuk pajak tidak ada yang disetorkan.

- Bahwa terhadap kegiatan yang saksi kerjakan selaku pelaksana kegiatan (PPKD) sudah saksi buat laporan pertanggungjawabannya sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa bahwa dalam APBDesa Sulung disebutkan pendapatan Desa dari Sulung PAD dan yang saksi ketahui PAD tersebut berasal dari Tanah Kas Desa (TKD) dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk (PT. SSMS, Tbk), untuk realisasi penerimaan dan dasar aturannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa untuk anggaran PAD yang saksi ketahui digunakan untuk bantuan Masjid namun realisasinya berapa saksi tidak mengetahuinya dan penerimaan PAD dari TKD tersebut diterima via transfer ke rekening Desa di Bank BPR Lingga Sejahtera sedangkan mekanisme penarikannya yang saksi ketahui langsung ditarik dari rekening tanpa mengajukan proposal dan rekomendasi.
- Bahwa yang saksi ketahui yang menyimpan buku tabungan untuk anggaran PAD dari TKD tersebut adalah saksi SAYUTI selaku Kades namun semenjak yang bersangkutan mengundurkan diri sejak bulan November 2021, buku tabungan diserahkan kepada Terdakwa DEBBY selaku Plt Kades (Sekdes 2021) dan yang bisa melakukan penarikan anggaran TKD yang saksi ketahui yang memegang buku tabungan tersebut karena untuk verifikasi tanda tangannya adalah Kades.
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Sulung T.A. 2021 khususnya terkait kegiatan pembangunan Desa terdapat beberapa tanda bukti pengeluaran uang yang terdapat nama dan tanda tangan saksi selaku yang menerima serta nama dan tanda tangan saksi SUSNAWATI (Kaur Keuangan) selaku yang memberi

Halaman 99 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



dan bahwa benar secara administrasi saksi yang menandatangani tanda bukti pengeluaran uang tersebut atas perintah saksi SAYUTI dengan alasan untuk melengkapi bukti administrasi pengeluaran uang namun sebenarnya yang saksi terima langsung dari Kaur Keuangan hanya pekerjaan yang saksi laksanakan sendiri selaku pelaksana kegiatan sedangkan lainnya uangnya langsung diterima oleh saksi ANDI selaku pihak ketiga dari saksi SUSNAWATI selaku Kaur Keuangan.

- Bahwa pada tahun 2021 saksi menerima uang dari Kaur Keuangan untuk kegiatan PPKM (DD) pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp. 10.744.500,- sudah dipotong pajak PPH dan PPN 13% kemudian uang tersebut saya belanjakan dengan Terdakwa DEBBY untuk pembelian Kasur 2 buah, spreng 2 buah, ranjang kayu 2 buah, bantal 2 buah dan masih tersisa uang sebesar Rp. 1.100.000,- dan uang tersebut diminta oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 1.100.000,- dengan alasan untuk pembelian Termogun / Rapid Diagnostik Test namun barangnya tidak terealisasi sampai sekarang dan uangnya belum dikembalikan oleh Terdakwa DEBBY ke rekening kas Desa kemudian saksi juga menerima uang honor PPKM pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 5.800.000,- namun karena tidak disalurkan uang tersebut rencananya dikembalikan ke rekening kas Desa dan waktu itu karena saksi SUSNAWATI berada di Pangkalan Bun kemudian berpesan untuk uangnya dititipkan kepada Terdakwa DEBBY yang saat itu ada di kantor Desa Sulung dan uangnya sudah saksi serahkan kepada Terdakwa DEBBY namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan ke rekening kas Desa. Selain uang tersebut berdasarkan keterangan saksi SUSNAWATI (Kaur Keuangan) ada penyerahan uang kepada Terdakwa DEBBY yang seharusnya saksi selaku pelaksana kegiatan anggarannya dengan keterangan sebagai berikut :

**Anggaran DD.**

- a. Pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) dengan rincian kegiatan berdasarkan SPP pencairan adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spanduk sosialisasi PPKM RT dan Posko Desa sebesar Rp. 1.950.000,- seingat saksi sudah direalisasikan.
  - Identitas Tim sebesar Rp. 1.400.000,- saksi tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan atau belum.
  - Kaos Tim sebesar Rp. 4.200.000,- seingat saya sudah direalisasikan.
  - Masker kain sebesar Rp. 5.000.000,- seingat saya yang sudah direalisasikan hanya sebanyak 100 pcs dengan harga 5.000,- dengan total harga Rp. 500.000,- sedangkan sisanya belum terealisasi sampai sekarang dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa DEBBY barangnya belum jadi dan untuk uangnya tidak dikembalikan.
  - Belanja edukasi sebesar Rp. 1.250.000,- seingat saksi sudah direalisasikan.
  - Belanja desinfektan sebesar Rp. 2.500.000,- seingat saksi sudah direalisasikan.
- b. Pada tanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 17.400.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) (edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19) namun realisasinya saksi tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan atau belum.
- c. Pada tanggal 4 Desember 2021 sebesar Rp. 11.200.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) kegiatan (edukasi dan sosialisasi pencegahan pandemi Covid 19) namun realisasinya saksi tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan atau belum.

## Anggaran ADD.

Pada tanggal 27 Desember 2021 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 13.840.000,- namun realisasinya saksi tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan atau belum.

Halaman 101 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



- b. Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 1.970.000,- namun realisasinya saksi tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan atau belum.
  - c. Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 250.000,- dan seingat saksi sudah direalisasikan.
  - d. Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 2.500.000,- namun realisasinya saksi tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan atau belum.
- Bahwa terkait penyerahan uang kepada Terdakwa DEBBY (Sekretaris Desa dari Kaur Keuangan (saksi SUSNAWATI) sebesar Rp. 16.300.000,- untuk sub bidang kesehatan, sebesar Rp. 17.400.000,- untuk sub bidang kesehatan (edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19) dan sebesar Rp. 11.200.000,- untuk sub bidang kesehatan (edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19) seharusnya saksi selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan sebagai pelaksana yang berhak menerimanya namun oleh saksi SUSNAWATI uang untuk sub bidang kesehatan diserahkan kepada Terdakwa DEBBY dan saksi tidak mengetahui apa alasannya namun setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa DEBBY dan ditandatangani surat penyerahan dana antara saksi SUSNAWATI dengan Terdakwa DEBBY baru saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi SAYUTI selaku Kepala Desa dengan maksud mau minta tanda tangan mengetahui Kepala Desa namun saksi SAYUTI waktu itu berkata “kalau bisa penandatanganan penerimaan uang dibuat antara pelaksana kegiatan dengan Kaur Keuangan karena yang tau kita – kita aja” walaupun yang menerima faktanya yaitu Terdakwa DEBBY dan waktu itu saksi SAYUTI sempat menandatangani satu surat penyerahan dana yang diketahui atas nama Kepala Desa yaitu tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- untuk sub bidang kesehatan selain itu saksi SAYUTI tidak mau menandatangani surat penyerahan dana lainnya yang diterima Terdakwa DEBBY.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa DEBBY tidak memiliki usaha lain selain sebagai Sekretaris Desa Sulung tahun 2021 sampai

*Halaman 102 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2022 dan juga pernah menjabat Plt. Kepala Desa Sulung pada bulan Desember 2021.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan Saksi bahwa saat berbelanja semua keperluan PPKM sudah terlaksana. Bahwa untuk pembelian masker untuk Kegiatan PPKM masker sudah terbeli semua, Saksi tetap pada keterangan nya;**

5. Supiyana bin Ujang Syahrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf Umum yaitu membantu tugas kaur umum sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Umum yaitu :
  - a. Melaksanakan pencatatan aset desa.
  - b. Membuat surat.
- Bahwa siltap saksi selaku Staf Umum yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan sedangkan untuk Kaur Umum Siltap yang saksi terima sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) / bulan serta saksi ada menerima tunjab selaku Kaur Umum yang saksi terima sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) / bulan dan untuk anggarannya seluruhnya berasal dari ADD.
- Bahwa saksi juga menerima honor PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pelaksana kegiatan anggaran PPKD yaitu :
  - a. Kepala urusan dan Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
  - b. Kepala urusan dan kepala seksi mempunyai tugas :
    - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
    - Melaksnakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.

Halaman 103 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
  - Menyusun DPA, DPPA, dan DPAI sesuai bidang tugasnya.
  - Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidangnya.
  - Menyusun laporan pelaksana kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Pembagian tugas kepala urusan dan kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing – masing dan ditetapkan dalam RKP desa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Umum dalam PPKD tersebut yaitu melaksanakan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab saksi dibantu TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).
  - Bahwa setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selalu diadakan rapat dan yang hadir Masyarakat, Ketua RT, BPD dan ada dibuat berita acara rapat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan yang dilaksanakan Desa Sulung tahun 2020 yaitu :
- a. Rehap lanjutan posyandu Pagu Rp. 109.818.000,- dilaksanakan swakelola.
  - b. Semenisasi cor jalan Pagu Rp. 100.000.000,- dilaksanakan pihak ketiga.
  - c. Lanjutan drainase Rt. 04 Pagu Rp. 150.000.000,- dilaksanakan pihak ketiga.
  - d. WC Umum rehap Pagu Rp. 40.000.000,- dilaksanakan pihak ketiga.
  - e. Rehap jalan dermaga Pagu Rp. 35.000.000,- dilaksanakan swakelola.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Semenisasi jalan makam Pagu Rp. 24.704.000,- dilaksanakan pihak ketiga.
- g. Lanjutan drainase Rt. 03 Pagu Rp. 150.000.000,- dilaksanakan pihak ketiga.
- h. Box Culvert Rt. 03 Pagu Rp. 31.000.000,- dilaksanakan pihak ketiga.
- i. Bangku pemain Pagu Rp. 35.000.000,- dilaksanakan pihak ketiga.
- j. Penerangan lampu jalan Pagu Rp. 75.000.000,- dilaksanakan pihak ketiga.

Sedangkan pembangunan yang dilaksanakan Desa Sulung tahun 2021 yaitu :

- a. Latrit Pagu Rp. 56.025.900,- dilaksanakan pihak ketiga.
- b. Rehap drainase Rt. 02 Pagu Rp. 15.000.000,- dilaksanakan pihak ketiga.
- c. Pengadaan meter air Pagu Rp. 37.820.764,- dilaksanakan pihak ketiga.
- d. Lampu jalan Pagu Rp. 112.500.000,- dilaksanakan pihak ketiga.
- e. Pembersihan danau Pagu Rp. 62.000.000,- dilaksanakan pihak ketiga.
- f. Keramba Pagu Rp. 94.217.500,- dilaksanakan pihak ketiga.
- g. Galian parit Pagu Rp. 41.025.000,- dilaksanakan pihak ketiga.
- h. Gardu makam Rt. 02 Pagu Rp. 18.750.000,- dilaksanakan swakelola.
- Bahwa realisasi pembangunan yang dilaksanakan Desa Sulung tahun 2020 yaitu :
  - a. Rehap lanjutan posyandu dilaksanakan 100% tetapi dana yang ditarik sebesar Rp. 83.650.000,- dan dari dana yang ditarik tersebut terdapat sisa kas tunai sebesar Rp. 4.472.000,- dan telah dikembalikan ke Kaur Keuangan.

Halaman 105 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Semenisasi cor jalan dilaksanakan 100% terdapat sisa Rp. 51.000,-.
- c. Lanjutan drainase dilaksanakan 100%.
- d. WC Umum rehap dilaksanakan 100% tetapi uangnya di bendahara sebesar Rp. 30.689.000,-.
- e. Rehap jalan dermaga dilaksanakan 100% sisa dana di Kaur Keuangan sebesar Rp. 2.962.000,-
- f. Semenisasi jalan makam dilaksanakan 100% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 700.400,-.
- g. Lanjutan drainase Rt. 03 dilaksanakan 100%.
- h. Box Culvert Rt. 03 dilaksanakan 100% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.300.000 di Kaur Keuangan.
- i. Bangku pemain dilaksanakan 100%.
- j. Penerangan lampu jalan dilaksanakan 100% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 230.000,-.

Sedangkan pembangunan yang dilaksanakan Desa Sulung tahun 2021 yaitu :

- a. Latrit dilaksanakan 100% untuk realisasi saksi tidak mengetahui.
- b. Rehap drainase Rt. 02 dilaksanakan 100% terdapat sisa honor TPK dikembalikan ke Kaur Keuangan sebesar Rp. 750.000,-.
- c. Pengadaan meter air dilaksanakan 100%.
- d. Lampu jalan dilaksanakan 100% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 900.000,-.
- e. Pembersihan danau tidak dilaksanakan.
- f. Keramba tidak dilaksanakan.
- g. Galian parit dilaksanakan 345M dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 27.175.900 di Kaur Keuangan.
- h. Gardu makam Rt. 02 dilaksanakan 100%.

Halaman 106 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi ANDI, untuk nama perusahaannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa dalam pemilihan penyedia tidak diadakan lelang dan perusahaan tersebut ditunjuk langsung oleh saksi SAYUTI.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Bidang pembinaan kemasyarakatan tahun 2020 saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa sedangkan tahun 2021 digunakan untuk :
  - a. Belanja upah tukang masjid sebesar Rp. 86.400.000,- namun upah tukang masjid terdapat upah yang belum diserahkan sebesar Rp. 19.000.000,-.
  - b. Penyelenggaraan festival kesenian hari besar Islam Asyura sebesar Rp. 2.800.000,- dan sudah dilaksanakan.
  - c. Operasional karang taruna sebesar Rp. 5.000.000,- tidak dilaksanakan dan uangnya tidak ditarik.
  - d. Pembinaan PKK sebesar Rp. 33.250.000,- sudah dilaksanakan dan uangnya ditarik oleh Terdakwa DEBBY.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Bidang pemberdayaan kemasyarakatan tahun 2020 saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa sedangkan tahun 2021 digunakan untuk :
  - a. Kelautan dan Perikanan (pengadaan keramba) sebesar Rp. 94.217.500,- namun tidak dilaksanakan dan uangnya sudah ditarik dari rekening ks Desa.
  - b. Studi banding kelompok nelayan sebesar Rp. 3.274.711,- sudah dilaksanakan.
  - c. Peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 45.300.000,- sudah dilaksanakan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk keramba pelaksana adalah saksi tetapi saksi tidak mengetahui kalau dana ditarik tanpa ada tanda tangan saksi tetapi kegiatan tidak dilaksanakan sehingga saksi tidak mengetahui apa penyebab kegiatan tersebut tidak dilaksanakan

Halaman 107 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa tahun 2020 saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa sedangkan tahun 2021 digunakan untuk :
  - a. Belanja tak terduga sebesar Rp. 26.600.000,- saksi tidak mengetahui sudah dilaksanakan atau belum.
  - b. Bantuan langsung tunai sebesar Rp. 583.800.000,- sudah dilaksanakan.
- Bahwa untuk LPJ sudah dibuat tetapi ada sebagian LPJ yang hilang dan yang membuat LPJ adalah pelaksana kegiatan.
- Bahwa untuk Siltap, tunjab, insentif dan honor dibayarkan setelah ditandatangani bukti tanda terimanya sedangkan kegiatan belanja barang seperti ATK dan sarana prasarana kantor dibayar setelah barang dibeli (dana talangan) sedangkan untuk belanja material dilakukan setelah ada pencairan.
- Bahwa desa Sulung memiliki Tanah Kas Desa dan luasannya seluas 10 Ha yang dikelola perusahaan PT SSMS.
- Bahwa untuk hasil tanah kas desa pada tahun 2019 sepengetahuan saksi menghasilkan Rp. 5.000.000,- perbulan tetapi untuk tahun 2020 dan 2021 saksi tidak mengetahui karena hasil dari tanah kas desa tersebut hanya Kepala Desa yang mengetahui.
- Bahwa PT. SSMS pernah memberikan kontribusi / bantuan dari program CSR yaitu bantuan alat berat dan latrit untuk perbaikan jalan masuk ke Desa Sulung.
- Bahwa yang mengambil hasil tanah kas desa Sulung tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu saksi SAYUTI selaku Kepala Desa, Terdakwa DEBBY selaku Plt Kepala Desa dan saksi HESTIYANTO BUDI WIDODO selaku Pj Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dan berapa jumlah hasil tanah kas desa yang diambil oleh Terdakwa DEBBY dan hasil tanah kas desa yang diambil Terdakwa DEBBY tidak dimasukkan dalam APBDesa Desa Sulung.

Halaman 108 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa DEBBY melaksanakan Bimtek ke Solo sekitar bulan Februari 2022 yang tanggal dan harinya saksi lupa tetapi saksi tidak mengetahui memakai dana yang mana soalnya dana Bimtek tidak ditarik dan Bimtek yang dilaksanakan Terdakwa DEBBY tersebut tidak dibuat LPJ karena anggaran Bimtek tidak ditarik / menggunakan anggaran pribadi Terdakwa DEBBY.
- Bahwa Pelantikan Pj Kepala Desa sudah dilaksanakan dan biayanya berasal dari Terdakwa DEBBY tetapi dana darimana serta jumlahnya berapa saksi tidak mengetahui dan biaya pelantikan Pj Kepala Desa yang ditalangi Terdakwa DEBBY tersebut tidak dibuat LPJ karena anggaran pelantikan Pj. Kepala Desa tidak ada ditarik / menggunakan anggaran pribadi Terdakwa DEBBY.
- Bahwa tesangka DEBBY meminjam dana di Bank BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah kas desa dan sepengetahuan saksi digunakan untuk :
  - a. Pembangunan masjid sebesar Rp. 50.000.000,-.
  - b. Di rekening sebesar Rp. 18.000.000,-.Sisanya tidak mengetahui digunakan untuk apa.
- Bahwa pinjaman Terdakwa DEBBY di Bank BPR Lingga Sejahtera dibayar dari hasil tanah kas desa sebesar Rp. 6.125.000,- / bulan yang dibayarkan selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kegiatan swakelola yang saksi laksanakan Cuma gardu makam dan honor TPK saksi serahkan kepada masing – masing TPK.
- Bahwa untuk tahun 2020 saksi tidak ada sebagai pelaksana kegiatan karena hanya sebagai Staf Umum dan mulai September 2021 saksi selaku Kaur Umum ada sebagai pelaksana kegiatan :
  - a. Pengadaan Keramba.
  - b. Pengadaan lampu penerangan jalan.
  - c. Pengadaan gardu makam di RT 02 dan 04.

Halaman 109 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembelian ATK.
- e. Penjaringan Kasi Pemerintahan dan Kaur Umum.
- f. Peningkatan kapasitas perangkat Desa.
- g. SPPD Kecamatan Dan Kabupaten.
- h. Perbaikan internet.
- i. Pembuatan Baliho APBDesa.
- j. Peningkatan kapasitas Kepala Desa.
- k. Perlengkapan alat listrik.
- l. BBM mesin potong rumput.
- m. Makan minum rapat kordinasi dan tamu.
- n. Pengadaan Catride.
- o. Makan minum rapat.
- p. Perencanaan RPJM.
- q. Rapat penyusunan keuangan APBDesa.
- r. Rapat penyusunan tahunan.
- s. Pembuatan baliho desa.
- t. Belanja Musyawarah pembahasan APBDesa.
- u. Belanja langganan internet.
- Bahwa sebagai pelaksana kegiatan dana yang diterima saksi sebagai berikut :
  - a. *Pengadaan keramba tidak mengetahui.*
  - b. Pengadaan lampu penerangan jalan sebesar Rp. 68.187.900,-.
  - c. Pengadaan gardu makam di RT 02 dan 04 sebesar Rp. 18.763.200,-.
  - d. Pembelian ATK ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 450.000,-.

Halaman 110 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penjaringan Kasi Pemerintahan dan Kaur Umum ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar sebesar Rp. 14.250.000,-.
- f. Peningkatan kapasitas Kepala Desa (Kontribusi) ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 3.000.000,-.
- g. Peningkatan kapasitas perangkat Desa ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 6.920.000,-.
- h. Cetak penggandaan ditaarik Terdakwa DEBBY
- i. *SPPD Kecamatan Dan Kabupaten ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 7.200.000,-.*
- j. *Perbaikan internet ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 9.025.000,-.*
- k. Pembuatan Baliho APBDesa ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 2.100.000,-.
- l. Peningkatan kapasitas Kepala Desa (SPPD) ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 720.000,-.
- m. Perlengkapan alat listrik ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 1.000.000,-.
- n. *BBM mesin potong rumput ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 1.900.000,-.*
- o. Makan minum rapat kordinasi dan tamu ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 2.200.000,-
- p. *Pengadaan Catride ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 1.700.000,-.*
- q. Makan minum rapat ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 1.810.000,-.
- r. Perencanaan RPJM ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 300.000,-.
- s. Rapat penyusunan keuangan APBDesa ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 3.900.000,-.

Halaman 111 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Rapat penyusunan tahunan ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 450.000,-.
- u. Pembuatan baliho desa ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 1.100.000,-.
- v. Belanja Musyawarah pembahasan APBDesa ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 130.000,-.
- w. *Belanja langganan internet ditarik oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 8.800.000,-.*
- Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu :
  - a. Pengadaan keramba.
  - b. Langganan internet karena penyedia masih nagih ke kantor.
  - c. SPPD saksi tidak dibayar.
  - d. Catride tidak dilaksanakan.
  - e. Perbaikan internet tidak dilaksanakan karena penyedia masih nagih ke kantor.
  - f. BBM mesin potong rumput tidak dilaksanakan.
- Bahwa menurut keterangan saksi SUSNAWATI untuk laporan pertanggungjawaban sebagian sudah dibuat bersama Terdakwa DEBBY.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk gardu makam dilaksanakan secara swakelola sedangkan untuk penerangan lampu jalan dilaksanakan pihak ketiga yaitu saksi ANDI.
- Bahwa untuk PAGU lampu penerangan jalan yaitu sebesar Rp. 112.500.000,- dan yang saksi terima adalah sebesar Rp. 68.187.900,- dan yang diterima saksi SANDRA sebesar Rp. 44.312.100,- dan ada pengembalian sebesar Rp. 900.000,- untuk honor TPK karena kegiatan tersebut tidak ada TPK.
- Bahwa untuk uang tersebut saksi serahkan semua ke saksi ANDI dipotong pajak PPN sebesar Rp. 5.129.547,- PPh sebesar Rp. 769.432,- dan honor TPK sebesar Rp. 900.000,-.

Halaman 112 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat realisasi baru saksi ketahui bahwa pengadaan keramba tersebut terealisasi 100% sehingga saksi tanya saksi SUSNAWATI perihal siapa menarik uang pengadaan keramba tersebut dan yang bersangkutan mengakui telah menarik uang pengadaan keramba namun saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh saksi SUSNAWATI uang pengadaan keramba tersebut

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membatah keterangan Saksi Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa dari kaur keuangan bukan pemberian secara kusus akan tetapi uang tersebut di berikan karena jabatan Terdakwa sebagai Plt. Kepala Desa dan memang Terdakwa yang bertugas untuk mencairkan dana dari Bank.**

**Bahwa mengenai langganan internet, SPPD, pembelian catride, perbaikan internet, dan bbm, semua telah terlaksana dengan baik;**

**Bahwa untuk internet itu SAKSI SUSNAWATI yang berhubungan langsung dengan penyediannya dan uangnya tidak ada diberikan ke Terdakwa;**

**Saksi tetap pada keterangannya;**

6. Sajani Bin Ujang Syahrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan APBDesa Perubahan T.A 2021 Pendapatan Transfer dari pemerintah sebagai berikut:
  - a. Alokasi Dana Desa ( ADD ) sebesar Rp 785.030.025,-.
  - b. Dana Desa ( DD ) sebesar Rp 1.041.887.000,-.
  - c. DBH Pajak dan Retribusi Daerah Sebesar Rp 77.935.300,-.
  - d. Pendapatan Asli Desa ( Tanah Kas Desa ) sebesar Rp 51.000.000,-.
  - e. Bunga Bank sebesar Rp 1.143.589,-.
  - f. lain -lain pendapatan yang sah sebesar Rp 387.202.292,-.
  - g. Silpa Tahun sebelumnya sebesar Rp 371.622.335,-.Totalnya Rp 2.715.820.541,-.
- Bahwa dari Semua kegiatan penggunaan APBDesa Sulung T.A. 2021 ada yang tidak dikerjakan antara lain :
  - a. Pembersihan danau.
  - b. Pengadaan keramba apung.
  - c. BUMDes Sulung.

Halaman 113 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 saksi ada membuat risalah rapat atau berita acara rapat BPD dengan Pemerintah Desa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 diperoleh kata sepakat pokok - pokok pembicaraan sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendapatan Desa	2.344.198.20
		6
2	Belanja Desa	
	a. Bidang penyelenggaraan Pemdes	767.173.114
	b. Bidang pelaksanaan Pembangunan	504.705.590
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat	119.460.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	122.957.500
	e. Bidang tidak terduga	587.400.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2.101.696.20</b>
		4
	Surplus/Defisit	242.502.002
3	Pembiayaan	
	a. Penerimaan pembiayaan	<b>371.622.335</b>
	b. Pengeluaran pembiayaan	150.000.000

Dengan adanya catatan beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak bisa disahkan sebagai berikut :

	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Laporan
	Pembersiahan Danau	62.000.000	Tidak terealisasi
	Bumdes	150.000.000	Tidak terealisasi Rp 100.000.000
	Latrit	66.000.000	Tidak terealisasi 35.958.000
	PKK	32.600.000	Tidak terealisasi
	Keramba Apung	94.217.500	Tidak terealisasi
	Galian Drainase RT 3 (PKT)	41.025.900	Tidak terealisasi Rp 27.175.900
	Opsnal KPM (Kesehatan)	3.000.000	Tidak terealisasi
	PPKM	83.350.960	Tidak terealisasi Rp 5.800.000
	Air Conditioner	8.000.000	Tidak terealisasi
	Pemeliharaan	8.000.000	Tidak terealisasi Rp

Halaman 114 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



	kendaraan Dinas		3.000.000
	Petugas kebersihan kantor	19.800.000	Tidak terealisasi Rp 8.250.000
	Jaminan tenaga kerja Perangkat Desa	20.541.600	Tidak terealisasi
	SDGS (Pemutakhiran Profil Desa	16.806.150	Tidak terealisasi 9.015.000
	<b>Total</b>		<b>409.558.000</b>

- Bahwa desa Sulung mempunyai Tanah Kas Desa sebanyak 10 Hektar kebun kelapa sawit yang di kelola oleh PT. CBI. Dasarnya adalah surat perjanjian antara pemerintah Desa Sulung dengan PT.CBI yang saat ini saksi tidak membawanya, nanti akan saksi berikan dokumennya dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tanah kas Desa Sulung dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan yang mengetahui adalah saksi SAYUTI.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA meminjam uang Rp 150.000.000,- di Bank Lingga Sejahtera dengan Jaminan hasil dari Tanah Kebun Sawit Desa yang dikelola PT. CBI dan bahwa pada bulan Desember 2021 sekitar jam 20.00 WIB dihubungi oleh terangka DEBBY FEBRIYANI SALMA saat menjabat Plt Kades Sulung melalui Chat Whatshap untuk menjemput dirumahnya mau diajak kerumah saksi SUDIANSYAH Als AHOK untuk membicarakan pengajuan pinjaman ke BPR Lingga Sejahtera untuk pembangunan Masjid NURULFALLAH setelah sampai dirumah saksi AHOK, saksi disuruh oleh saksi AHOK untuk menjemput ARBANI lalu saksi menjemputnya, setelah itu berempat membicarakan masalah pembangunan Masjid dengan dana dari Kebun Plasma Desa dengan cara meminjam terlebih dahulu di BPR Lingga Sejahtera berdasarkan permintaan Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA selaku Plt. Kades Sulung, lalu menyetujuinya karena untuk pembangunan Masjid, setelah itu saksi pulang. Selanjutnya tiga hari kemudian saksi diminta tanda tangan berkas pengajuan pinjaman ke Bank Lingga Sejahtera oleh Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA sebesar Rp 200.000.000,- di Kantor Desa Sulung, selanjutnya pada hari tanggalnya lupa bulan Maret 2023 saksi diberitahu oleh saks MASDI bahwa Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA ada memberikan bantuan untuk Masjid

Halaman 115 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURULFALLAH sebesar Rp 50.000.000,- sedangkan berdasarkan kesepakatan pengajuan pinjaman Rp 150.000.000,-. Kenapa yang diberikan hanya Rp 50.000.000,-. Setelah itu pada tanggal 14 April 2022 saksi mengadakan rapat BPD di Kantor BPD Desa Sulung yang dihadiri oleh saksi ANDRI PRATAMA, Sdr HALIMSYAH, Sdri JULAIDA, Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA dalam rapat tersebut saksi tanyakan kepada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA “ kemana sisa uang pinjaman dari BPR Lingga Sejahtera untuk Pembangunan Masjid “ jawabnya “ Belum Keluar ” setelah itu Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA pergi meninggalkan Kantor BPD dan kami biarkan saja sambil menunggu pencairan berikutnya tetapi hingga saat ini sisa uang untuk masjid tersebut tidak ada diberikan kepada pengurus Masjid NURULFALLAH.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUSTAFA OSCAR HARTAWAN yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA dan saksi MUSTAFA OSCAR HARTAWAN sebanyak Rp 150.000.000,-.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

7. Andri Pratama Bin Andit Anak dari Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan wewenang BPD Ds. Sulung, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah sebagai berikut :

**Tugas BPD :**

- a. Menampung aspirasi masyarakat.
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.

**Wewenang BPD :**

- a. Membahas rancangan Perdes bersama Kepala Desa.
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes dan Peraturan Kepala Desa.
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
  - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyusun tata tertib BPD.
- Bahwa berdasarkan APBDes Perubahan T.A 2021 Pendapat Transfer dari pemerintah sebagai berikut:
    - a. Alokasi Dana Desa ( ADD ) sebesar Rp 785.030.025,-.

Halaman 116 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



- b. Dana Desa ( DD ) sebesar Rp 1.041.887.000,-.
- c. DBH Pajak dan Retribusi Daerah Sebesar Rp 77.935.300,-.
- d. Pendapatan Asli Desa ( Tanah Kas Desa ) sebesar Rp 51.000.000,-.
- e. Bunga Bank sebesar Rp 1.143.589,-.
- f. lain -lain pendapatan yang sah sebesar Rp 387.202.292,-.
- g. Silpa Tahun sebelumnya sebesar Rp 371.622.335,-.

Totalnya Rp 2.715.820.541,-.

- Bahwa dari Semua kegiatan penggunaan APBDesa Sulung T.A. 2021 ada yang tidak dikerjakan antara lain :
  - a. Pembersihan danau.
  - b. Pengadaan keramba apung.
  - c. BUMDes Sulung.
- Bahwa pada tahun 2021 saksi membuat risalah rapat atau berita acara rapat BPD dengan Pemerintah Desa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 diperoleh kata sepakat pokok - pokok pembicaraan sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendapatan Desa	2.344.198.206
2	Belanja Desa	
	a. Bidang penyelenggaraan Pemdes	767.173.114
	b. Bidang pelaksanaan pembangunan	504.705.590
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat	119.460.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	122.957.500
	e. Bidang tidak terduga	587.400.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2.101.696.204</b>
	Surplus/Defisit	242.502.002
3	Pembiayaan	
	a. Penerimaan pembiayaan	<b>371.622.335</b>
	b. Pengeluaran pembiayaan	150.000.000

Dengan adanya catatan beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak bisa disahkan sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Laporan
1	Pembersihan Danau	62.000.000	Tidak terealisasi
2	Bumdes	150.000.000	Tidak terealisasi Rp
		0	100.000.000
3	Latrit	66.000.000	Tidak terealisasi
			35.958.000



No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Laporan
4	PKK	32.600.000	Tidak terealisasi
5	Keramba Apung	94.217.500	Tidak terealisasi
6	Galian Drainase RT 3 (PKT)	41.025.900	Tidak terealisasi Rp 27.175.900
7	Opsnal KPM (Kesehatan)	3.000.000	Tidak terealisasi
8	PPKM	83.350.960	Tidak terealisasi Rp 5.800.000
9	Air Conditioner	8.000.000	Tidak terealisasi
10	Pemeliharaan kendaraan Dinas	8.000.000	Tidak terealisasi Rp 3.000.000
11	Petugas kebersihan kantor	19.800.000	Tidak terealisasi Rp 8.250.000
12	Jaminan tenaga kerja Perangkat Desa	20.541.600	Tidak terealisasi
13	SDGS (Pemutakhiran Profil Desa	16.806.150	Tidak terealisasi Rp 9.015.000
	Total		Rp 409.558.000

- Bahwa setahu saksi Desa Sulung mempunyai Tanah Kas Desa sekitar 10 Hektar berupa kebun kelapa sawit yang di kelola oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana anak perusahaan dari PT. Citra Bornea Indah (CBI).
- Bahwa dasarnya adalah surat perjanjian antara pemerintah Desa Sulung dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana anak perusahaan dari PT. Citra Bornea Indah (CBI).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA meminjam uang Rp 150.000.000,- di Bank Lingga Sejahtera dengan Jaminan hasil dari Tanah Kebun Sawit Desa yang dikelola PT. Sawit Sumbermas Sarana anak perusahaan dari PT. Citra Bornea Indah (CBI) untuk pembangunan Masjid NURUL FALLAH Desa Sulung dan saksi membenarkannya.
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 ketika saksi berada dirumah ditelpon oleh Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA disuruh menemaninya untuk mensurvey lokasi Tanah Kas Desa berupa Kebun Plasma Kelapa Sawit, setelah itu saksi ke kantor Desa Sulung mengambil mobil Ambulan lalu saksi jemput Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA dirumahnya, setelah itu saksi antar ke lokasi kebun Plasma Kelapa Sawit Desa Sulung yang berada di RT 4 Ds.

Halaman 118 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulung, ditengah perjalanan bertemu dengan petugas Bank BPR Lingga Sejahtera yang sudah janji dengan Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA sebanyak 2 orang dengan mengendarai Mobil dan yang saksi tahu salah satu petugas Bank Lingga Sejahtera adalah saksi SENO SUSILO lalu sama – sama menuju lokasi Kebun Kelapa Sawit Desa Sulung, sampai dilokasi Petugas dari Bank Lingga Sejahtera melakukan Survey Kebun dengan melakukan Dokumentasi Plang Tanah Kas Desa Sulung.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA meminjam uang Rp 150.000.000,- di Bank Lingga Sejahtera dengan Jaminan hasil dari Tanah Kebun Sawit Desa yang dikelola PT. Sawit Sumbermas Sarana anak perusahaan dari PT. Citra Bornea Indah (CBI) untuk pembangunan Masjid NURUL FALLAH Desa Sulung kemudian yang saksi lakukan langsung menanyakan kepada Ketua BPD, saksi SAJANI apakah benar Desa Sulung mengajukan pinjaman uang di Bank Lingga Sejahtera dengan Jaminan hasil dari Tanah Kebun Sawit Desa yang dikelola PT. Sawit Sumbermas Sarana anak perusahaan dari PT. Citra Bornea Indah (CBI) untuk pembangunan Masjid NURUL FALLAH Desa Sulung jawabannya mengiyakan dan menyetujuinya karena untuk Pembangunan Masjid NURUL FALLAH setelah mendengar jawaban saksi SAJANI tersebut saksi juga setuju.
- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi ke BPR Lingga Sejahtera Desa Sulung RT 03 bersama dengan Sdr. ANDRI SUNARLI Staf Kasi Pemerintahan Desa Sulung pada tanggal 30 Maret 2023 dari hasil konfirmasi tersebut saksi ditunjukkan rekaman CCTV tanggal 17 Maret 2023 bahwa Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA ada mengambil uang dengan di temani oleh saksi MOESTAFI OSCAR HARTAWAN Staf umum Desa Sulung, selain itu diberitahukan juga bahwa uang pinjaman tersebut sudah diambil semuanya setelah dipotong biaya administrasi dan biaya lain – lain jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa uang yang diterima Panitia pembangunan Masjid NURUL FALLAH Desa Sulung dari Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA sepengetahuan saksi dari Panitia Pembangunan Masjid NURUL FALLAH yaitu saksi SUDIANSYAH Als AHOK memberitahukan

Halaman 119 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima Rp 50.000.000,- dari Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA uang dari Tanah Kas Desa.

- Bahwa saksi ada konfirmasi ke Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA pada tanggal 14 April 2023 di Gedung Serbaguna Desa Sulung yang dihadiri Ketua BPD beserta anggota, saksi HESTIANTO BUDI WIDODO selaku Pj. Kades Sulung, Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA dan tokoh masyarakat serta Panitia Pembangunan Masjid NURUL FALLAH dengan pembahasan Uang Tanah Kas Desa Sulung yang dipinjamkan ke BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp 150.000.000,- untuk pembangunan Masjid Nurul Fallah oleh Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA dari hasil pertemuan tersebut disepakati :

- a. Bahwa Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA bersedia untuk menutup kembali pinjaman dari BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp 150.000.000,- beserta bunga pinjaman pada tanggal 28 April 2023.
- b. Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA bersedia untuk mengembalikan SKT Tanah Kas Desa (TKD) Sulung yang telah dijaminkan ke Pihak BPR Lingga Sejahtera.

Dari hasil kesepakatan tersebut diatas ternyata tidak dilaksanakan hingga sekarang ini.

- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak BPR Lingga Sejahtera yang dikenal bernama saksi SENO SUSILO bahwa angsurannya Rp 6.125.000,- setiap bulan selama 4 tahun dan Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA tidak ada melakukan pembayaran angsuran tersebut diatas sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa tidak diijinkan oleh Pj. Kepala Desa yaitu Saksi HESTIYANTO untuk berangkat Bimtek ke Jakarta, namun Terdakwa tetap memaksa untuk berangkat.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan Saksi. Bahwa untuk pinjaman Desa ke Bank BPR Lingga Sejahtera itu semua administrasi adalah atas nama Terdakwa akan tetapi karena ada masalah di akhir maka jadi di alihkan ke atas nama Saksi Moestafa Oscar Hartawan Saksi tetap pada keterangannya;**

Halaman 120 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Andhita Ayu Paresti, A.Md Binti H. Irhanuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dana yang diterima oleh Desa Sulung T.A. 2021 yaitu :

a. **Dana Desa yang diterima oleh Desa Sulung T.A. 2021 yaitu :**

- Dana Desa Non BLT :
  1. Tahap I sebesar Rp. 170.754.800,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
  2. Tahap II sebesar Rp. 170.754.800,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
  3. Tahap III sebesar Rp. 109.977.400,- (seratus Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
- Dana Desa BLT :
  1. Bulan ke 1 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
  2. Bulan ke 2 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
  3. Bulan ke 3 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
  4. Bulan ke 4 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
  5. Bulan ke 5 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
  6. Bulan ke 6 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.

Halaman 121 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



7. Bulan ke 7 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
8. Bulan ke 8 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
9. Bulan ke 9 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
10. Bulan ke 10 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
11. Bulan ke 11 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
12. Bulan ke 12 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.

**b. Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Sulung T.A. 2021 adalah :**

Yang bersumber dari DAU adalah :

1. Jan – Februari sebesar Rp. 119.850.800,- (seratus Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
2. Maret sebesar Rp. 59.925.400,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
3. April – Mei sebesar Rp. 114.732.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
4. Juni sebesar Rp. 57.366.400,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.

Halaman 122 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Juli sebesar Rp. 57.366.400,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
6. Agustus sebesar Rp. 57.366.400,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
7. September sebesar Rp. 57.366.400,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
8. Oktober sebesar Rp. 57.366.400,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
9. November sebesar Rp. 57.366.400,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
10. Desember sebesar Rp. 57.366.400,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.

Yang Bersumber DBH Pusat adalah :

1. Triwulan I sebesar Rp. 13.321.900,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
  2. Triwulan II sebesar Rp. 17.762.600,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
  3. Triwulan III sebesar Rp. 16.258.800,- (enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
  4. Triwulan IV sebesar Rp. 41.469.600,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
- Bahwa dasar yang digunakan untuk menentukan besaran nilai dana transfer desa tahun 2021 adalah:
    - a. Dana Desa adalah Perbup Nomor 9 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021.

Halaman 123 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Alokasi Dana Desa adalah Perbup Nomor 3 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021.

c. Untuk perubahan alokasi sementara Alokasi Dana Desa adalah diutus sesuai Perbup Nomor 32 tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021.

- Bahwa untuk dana transfer ke Desa Sulung sudah disalurkan semua.
- Bahwa untuk Dana Desa pemindah bukuan dilakukan dari rekening kas umum Negara ke rekening desa (transfer) sedangkan untuk ADD dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening desa (transfer).
- Bahwa untuk penyaluran Alokasi Dana Desa ADD nomor rekening Desa Sulung adalah Bank BPR Marunting Sejahtera Pangkalan Bun nomor rekening 330.0.02691.0 sedangkan untuk penyaluran Dana Desa (DD) adalah Bank Kalimantan Tengah nomor rekening 4000202002090 dan dana transfer ke Desa Sulung sudah dilaksanakan semua.
- Bahwa adapun proses pencairan dana transfer ke desa adalah Kepala Desa sulung datang untuk tanda tangan kwitansi kemudian saksi proses surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) dan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas BPKAD selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke Bidang Perbendaharaan BPKD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan setelah itu SP2D diserahkan ke Bank BPK Kalimantan Tengah dan ditembuskan ke BPR Marunting Sejahtera.
- Bahwa rekening yang digunakan untuk menerima Dana Desa adalah rekening Bank Kalteng atas nama Desa Sulung, ADD ke rekening BPR Marunting Batu Aji atas nama Desa Sulung, sedangkan untuk PAD ke rekening BPR Lingga Sejahtera.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;**

**9. Eko Aji Saputra Bim Sohani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku AO (Account Officer) yaitu melakukan penerimaan berkas pengajuan kredit sedangkan

Halaman 124 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reviewer melakukan analisis pengajuan kredit yang diserahkan oleh AO (Account Officer).

- Bahwa untuk mekanisme pengajuan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera yaitu pertama debitur menyerahkan berkas pengajuan kemudian diterima oleh AO setelah itu berkas debitur diverifikasi oleh AO jika belum lengkap debitur disuruh melengkapi dan setelah lengkap AO survey agunan dan setelah survey dianalisa nilai pinjaman sama jaminan sesuai nggak dan juga kemampuan debitur dalam membayar angsuran kemudian diajukan ke pimpinan komite kredit dan setelah disetujui dibawa ke admin kredit untuk dilakukan proses pencairan.
- Bahwa untuk Desa Sulung tidak ada mengajukan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera hanya Terdakwa DEBBY yang mengajukan kredit dengan jaminan tanah kas desa tanggal 14 Maret 2022.
- Bahwa Terdakwa DEBBY mengajukan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera atas nama desa karena memakai jaminan / agunan tanah kas desa.
- Bahwa untuk pengajuan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera tidak diperbolehkan menggunakan jaminan tanah kas desa dan harus menggunakan nama perorangan dan tanah yang digunakan oleh Terdakwa DEBBY untuk mengajukan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera atas nama Terdakwa DEBBY namun tanah tersebut milik Desa Sulung.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang digunakan untuk jaminan / agunan adalah tanah milik Desa Sulung karena terdapat surat pernyataan tidak sengketa yang menjelaskan bahwa tanah tersebut milik desa dan tidak dalam sengketa.
- Bahwa Kredit yang diajukan oleh Terdakwa DEBBY tersebut atas nama saksi MOESTAFI OSCAR dan terangka DEBBY hanya sebagai penjamin karena saat itu nama Terdakwa DEBBY sedang kolektibilitas / macet sehingga tidak bisa mengajukan kredit atas nama Terdakwa.
- Bahwa syarat pengajuan yang diserahkan oleh Terdakwa DEBBY yaitu :

Halaman 125 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat permohonan.
- b. Identitas debitur dan penjamin.
- c. Foto copy jaminan.
- d. Lampiran rekening Koran Desa Sulung.
- e. Surat pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

dan persyaratan tersebut sudah lengkap semua

- Bahwa Luas tanah yang dibuat agunan adalah tanah kas desa seluas 10 HA dan pada saat itu jaminan / agunan dilakukan survey pada tanggal 07 Januari 2022 dan yang melakukan survey yaitu saksi sendiri di damping oleh Terdakwa DEBBY dan saksi MOESTAFI OSCAR serta perangkat desa yang tidak saksi ketahui namanya.
- Bahwa untuk kredit yang diajukan oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 200.000.000,- dan yang disetujui oleh Bank BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp. 150.000.000,-. Pada saat itu yang melakukan pencairan adalah saksi OSCAR didampingi Terdakwa DEBBY.
- Bahwa untuk pencairan dana kredit tersebut cair tanggal 16 Maret 2022 dan ditarik tunai tanggal 17 Maret 2022 dengan 2 (dua) kali penarikan yaitu pertama sebesar Rp. 50.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 79.100.000,-.
- Bahwa jangka waktu yang diajukan oleh Terdakwa DEBBY adalah 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 6.125.000,- perbulan dan angsuran kredit yang diajukan oleh Terdakwa DEBBY dipotong langsung dari hasil tanah kas desa Desa Sulung dan Terdakwa DEBBY tidak pernah membayar angsuran di Bank BPR Lingga Sejahtera.
- Bahwa sesuai pengajuan Terdakwa DEBBY bahwa pengajuan kredit tersebut digunakan untuk pembangunan masjid Desa Sulung.
- Bahwa sisa dana yang ada rekening tersebut yaitu sebesar Rp. 18.375.000,00 digunakan untuk cadangan pembayaran angsuran dan dana tersebut sudah habis digunakan untuk membayar angsuran pada bulan April s/d Juni 2022.
- Bahwa baru pertama kali menerima berkas pengajuan pinjaman yang jaminannya adalah Tanah Kas Desa.

Halaman 126 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pinjaman yang diajukan Terdakwa sempat ditolak karena Terdakwa dalam keadaan di *blacklist* untuk mengajukan pinjaman.
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi secara langsung dengan Terdakwa terkait pengajuan pinjaman tersebut. Awalnya Terdakwa berkomunikasi langsung dengan pimpinan Saksi saat di BPR Lingga Sejahtera yaitu Saudara FADLI. Terdakwa menyampaikan pinjaman tersebut diajukan untuk pembangunan masjid. Kemudian saksi mendapatkan disposisi dari Saudara FADLI untuk memproses pengajuan pinjaman tersebut dan yang berhak menyetujui pengajuan tersebut adalah pimpinan Saksi.
- Bahwa berkas pengajuan pinjaman yang dilampirkan telah sesuai dengan ketentuan BPR Lingga Sejahtera, namun Saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan atau dibenarkan jaminan pinjaman tersebut adalah Tanah Kas Desa.
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/01/DS-AS//2022 tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/02/DSAS//2022 tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/11/DS-AS//2022 tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0215/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/03/DS-AS//2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/04/DS-AS//2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/12/DS-AS//2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0216/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/05/DS-AS//2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu)

Halaman 127 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/06/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/13/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0217/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/07/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/08/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/14/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0218/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/09/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/10/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/15/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0219/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi), 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 25/140/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Tanah Kas Desa Sulung Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat; (legalisasi), dan Saksi membenarkan bahwa dokumen tersebut telah dilampirkan dalam berkas pengajuan pinjaman ke BPR Lingga Sejahtera.

- Bahwa tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah telah dikeluarkan Peraturan Desa yang menyatakan bahwa tanah yang dijaminkan adalah Tanah Kas Desa.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan Saksi, Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi EKO AJI SAPUTRA Bin SOHANI, Bahwa pada saat melakukan pinjaman**

Halaman 128 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*harus ada rekomendasi dari surat pihak Kebun, Bahwa inisiatif pinjaman tersebut adalah dari Desa, Saksi tetap pada keterangan;*

10. **Endrico Pinasang** anak dari Altin Pinasang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi Tugas dan tanggung jawab saksi antara lain mengawasi segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan Departemen Plasma termasuk pengajuan dana plasma TKD (tanah kas desa) kepada Desa yang menerima Dana Plasma TKD.
- Bahwa untuk penyaluran dana plasma TKD dibayarkan via transfer kepada pihak desa berdasarkan perjanjian kerjasama yang sebelumnya sudah dibuat antara pihak perusahaan dengan pihak Desa.
- Bahwa Desa di wilayah Kab. Kotawaringin Barat yang mendapatkan bantuan dana plasma TKD dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk antara lain Desa Rangda, Desa Sulung, Desa Kenambui, Desa Umpang Desa Kondang, Desa Rungun, Desa Natai Baru, Desa Mekar Mulya, Desa Nanga Mua.
- Bahwa Dana plasma TKD yang disalurkan ke rekening Desa Sulung pada tahun 2021 (periode Oktober 2020) sampai dengan periode Januari 2022 sebesar Rp. 375.733.050,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
- Bahwa untuk dasar hukumnya adalah berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Kas Desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk dengan Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013.
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut antara lain saudara HARTONO selaku Kepala Desa Sulung, saudara SUSINAWATI selaku Sekretaris Desa Sulung, saudara M. YANI selaku Wakil Ketua BPD Desa Sulung sebagai pihak Kedua dan saudara RIMBUN SITUMORANG selaku Direktur Utama PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk sebagai pihak Pertama dengan diketahui saudara H. RODY ISKANDAR, S.Sos, M.Si selaku Camat Arut Selatan serta H. UJANG ISKANDAR selaku Bupati Kotawaringin Barat dan dari pihak desa yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut bertindak untuk dan atas nama Desa Sulung bukan atas nama perorangan.

Halaman 129 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasan kebun plasma TKD Desa Sulung adalah 10,1 hektar dengan masa tanam tahun 2008 sedangkan status lahannya merupakan lahan usaha PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk.
- Bahwa tujuan pemberian dana plasma TKD untuk Desa Sulung adalah untuk meningkatkan kesejahteraan / perekonomian Masyarakat dan pembangunan Desa Sulung.
- Bahwa pembayaran dana plasma TKD untuk Desa Sulung Periode Januari 2021 sampai dengan sekarang dilakukan secara via transfer melalui rekening Desa Sulung yang ada di BPR Lingga Sejahtera.
- Bahwa untuk rekening atas nama SAYUTI dengan Nomor rekening : 0010102307 (Januari 2021 s/d Periode September 2021) dan untuk nilai serta bukti penyaluran uangnya dapat saksi sebutkan sebagai berikut :
  - a. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode Oktober 2020 sampai dengan periode Januari 2021 disalurkan via transfer pada tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 59.902.030,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0067794 BLS.
  - b. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode Februari 2021 disalurkan via transfer pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 23.326.354,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0068330 BLS.
  - c. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode Maret 2021 disalurkan via transfer pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp. 21.010.089,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0068331 BLS.
  - d. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode April 2021 disalurkan via transfer pada tanggal 14 Juli 2021 sebesar Rp. 25.730.787,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0072932 BLS.
  - e. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode April - Mei 2021 disalurkan via transfer pada tanggal 06 Agustus 2021 sebesar Rp. 43.867.642,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0078634 BLS.
  - f. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode Juni 2021 disalurkan via transfer pada tanggal 17 September 2021 sebesar Rp. 36.422.827,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0082257 BLS.

Halaman 130 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode Juli - September 2021 disalurkan via transfer pada tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 64.372.093,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0079625 BLS.

h. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode Oktober 2021 disalurkan via transfer pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 25.697.111,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0081544 BLS.

Total uang disalurkan ke Nomor Rekening 0010102307 a.n. SAYUTI adalah sebesar **Rp. 300.328.933,00**.

- Bahwa untuk rekening atas nama DEBBY FEBRIYANI . S dengan Nomor rekening : 0010194149 (Periode November 2021 s/d Periode Januari 2022) dan untuk nilai serta bukti penyaluran uangnya dapat saksi sebutkan sebagai berikut :

a. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode November 2021 disalurkan via transfer pada tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp. 12.816.298,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0083585 BLS.

b. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode Desember 2021 disalurkan via transfer pada tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp. 28.292.136,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0083114 BLS.

c. Dana Plasma TKD Desa Sulung periode Januari 2022 disalurkan via transfer pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp. 34.295.683,00 sesuai formulir kiriman uang Nomor OB 0083838 BLS.

Total uang disalurkan ke Nomor Rekening 0010194149 a.n. DEBBY FEBRIYANI . S adalah sebesar **Rp. 75.404.117,00**.

- Bahwa untuk jenis kegiatan yang dipotongkan dari dana plasma TKD Desa Sulung berdasarkan perjanjian kerjasama perkebunan kelapa sawit tanah kas Desa antara PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk dengan Desa Sulung yaitu :

a. Biaya panen dan transport.

Halaman 131 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Biaya perawatan, pemupukan dan overhead.
- c. Fee management 5%.
- d. Tabungan replanting 25%.
- e. PPh Pasal 22 0,25%.

- Bahwa saksi mengetahui adanya pinjaman uang di BPR Lingga Sejahtera yang mengatasmakan Desa Sulung dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- dengan jaminan pembayarannya dipotongkan dari dana Plasma TKD Desa Sulung dari pihak BPR Lingga Sejahtera Cabang Sulung atas nama BUDI.
- Bahwa kerjasama antara PT SSMS dengan Desa Sulung berakhir hingga sekitar Tahun 2038 karena masa kerjasamanya selama 25 tahun yang dimulai sejak tahun 2013.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

11. **Andi Purnatha bin M. Tahtin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang jasa yaitu CV. KAMI ADA JAYA dengan direktur Saksi dan CV. ARTHA KARYA ABADI dengan direktur istri saksi Sdr SRI TRISNAWATI.
- Bahwa bangunan yang saksi kerjakan pada tahun 2021 sebagai berikut :
  - a. Timbunan Latrit (Tanah Pilihan), harga borongannya Rp 66.958.690,- sudah termasuk pajak, biaya TPK, papan Nama Proyek.
  - b. Pengadaan Meteran Air harga borongannya Rp 23.845.764,- sudah termasuk pajak, biaya TPK, papan Nama Proyek.
  - c. Pengadaan Lampu Jalan harga borongannya Rp 112.500.000,- sudah termasuk pajak, biaya TPK, papan Nama Proyek.
  - d. Rehab drainase Rt. 02 sepanjang 50 m harga borongannya Rp 15.000.000,- sudah termasuk pajak, biaya TPK, papan Nama Proyek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rehab Ruang Kantor Desa Harga borongannya Rp 35.000.000,-.
- f. Pembersihan Danau harga borongannya Rp 62.000.000,- tetapi tidak jadi saksi kerjakan karena cuaca saat itu hujan terus menerus.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut diatas tidak dibuat kontrak hanya kesepakatan lisan saja antara saksi dengan saksi SAYUTI selaku Kades Sulung saat itu.
- Bahwa berdasarkan Laporan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2020 terdapat Surat Perintah Kerja (SPK) antara CV. ARTA KARYA ABADI yang merupakan perusahaan Istri saksi dalam pengerjaan Lampu Penerangan, CV. ARUNDA KARYA yang mengerjakan lanjutan Drainase RT 3 dan 4, CV. ARTHA KARYA ABADI yang mengerjakan Rehab WC. Umum, dan Berdasarkan Laporan penggunaan anggaran SiLPA Dana Desa (DD) T.A 2020, Dana Desa (DD) Tahap I, II terdapat Surat Perintah Kerja (SPK) antara CV. ARTA KARYA ABADI sedangkan diketahui yang mengerjakan adalah saksi sendiri dan bahwa perusahaan tersebut yang mencarikan adalah saksi dengan cara pinjam kepada yang punya perusahaan tersebut karena sudah saksi kenal, itupun atas permintaan saksi SAYUTI untuk melengkapi berkas laporan pertanggung jawaban keuangan saja, dan berkas SPK tersebut dibuat setelah pekerjaan selesai dikerjakan.
- Bahwa sistem pekerjaan yang saksi kerjakan dibayar oleh Pihak Desa secara bertahap itupun pembayarannya digabung dengan pekerjaan - pekerjaan lain, adapun sebagian buktinya sebagai berikut :
  - a. Pembayaran pekerjaan tiang listrik berdasarkan kwitansi tanggal 24 september 2021 sebesar Rp 68.187.900,- setelah dipotong pajak dan honor TPK Rp 750.000 yang saksi terima bersih Rp. 61.389.921,-.
  - b. Pembayaran latrit Rp 20.000.000,- Rehab Kantor Rp 10.300.000,- berdasarkan kwitansi tanggal 6 Mei 2021 total sebesar Rp 30.300.000,-.
  - c. Pembayaran lampu jalan dan latrit pilihan berdasarkan kwitansi tanggal 11 Juni 2021 totalnya sebesar Rp 62.517.000,-.

Halaman 133 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembayaran pekerjaan pembersihan danau berdasarkan kwitansi tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp 19.300.000,- dikurangi pajak Rp 2.219.500,- saksi terima Rp 17.080.500,-.
- e. Berdasarkan Kwitansi tanggal 11 Juni 2021 pembayaran Rehap Drainase RT 02 Rp 15.000.000,- dikurangi pajak Rp 859.327,- dikurangi honor TPK Rp 750.000,- saksi terima Rp 13.390.673,-. Pembersihan danau Rp 27.700.000,- dikurangi Pajak Rp 2.368.895,- dikurangi honor TPK Rp 900.000,- saksi terima Rp 24.431.105,- jadi total yang saksi terima Rp 37.821.778,-.
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada yang tidak jadi dikerjakan yaitu pekerjaan pembersihan danau tahun 2021 karena kondisi alam, lainnya selesai 100 %.
- Bahwa uang yang saksi terima tahun 2021 sebagai berikut :
  - a. Timbunan Latrit (Tanah Pilihan), harga borongannya Rp 66.958.690,- saksi terima pembayaran dari Sdr SANDRA 2 kali pembayaran dengan total sebesar Rp 47.900.000,-,
  - b. Pengadaan Meteran Air harga borongannya Rp 23.845.764,- sudah saksi terima pembayaran dari saksi SUSNAWATI sebesar Rp 19.600.000,-.
  - c. Pengadaan Lampu Jalan harga borongannya Rp 112.500.000,- saksi terima pembayaran dari saksi SUPIYANA Rp 98.600.000,-.
  - d. Rehab drainase RT. 02 sepanjang 50 m harga borongannya Rp 15.000.000,- saksi terima pembayaran dari Bendahara Desa saksi SUSNAWATI melalui saksi NURUL HUDA Rp 13.390.673,-.
  - e. Pembayaran pekerjaan Pembersihan danau dan Rehap drainase berdasarkan kwitansi tanggal 11 Juni 2021 totalnya Rp 39.471.778,- saksi terima dari saksi SUSNAWATI melalui saksi NURUL HUDA.
- Bahwa untuk pembayarannya dilakukan secara cash bukan transfer.
- Bahwa uang pembersihan danau uang yang saksi terima tersebut diatas sudah saksi kembalikan Rp 10.000.000,- melalui Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA sisanya Rp 30.611.605,- belum saksi kembalikan karena ada kekurangan pembayaran latrit tahun 2021 yang belum dibayar sehingga saksi potongkan uang tersebut Rp

Halaman 134 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.633.225, dan ada kelebihan Rp 10.978.380,- saksi potongkan lagi untuk pekerjaan Renovasi WC Umum Desa tahun 2020.

- Bahwa uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA karena sudah ada persetujuan dari Bendahara saksi SUSNAWATI sehingga saksi memberikannya.
- Bahwa yang menentukan besarnya pengembalian uang sebesar Rp10.000.000,- yang harusnya digunakan untuk pembersihan danau adalah Terdakwa sendiri yang menentukan nominalnya dengan alasan digunakan untuk keperluan kegiatan desa yang lain.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi pada tahun 2021, saksi tidak mengetahui apakah bangunan hasil pekerjaan Saksi masih dapat digunakan atau tidak karena saksi bukan warga Desa Sulung, tetapi merupakan warga Pangkalan Bun.
- Bahwa mekanisme penunjukan Saksi menjadi rekanan terhadap pembangunan pekerjaan tersebut karena saksi kenal dekat cukup lama dengan Kepala Desa Sulung saat itu yaitu Saksi SAYUTI Bin MATSYAH, tanpa melalui pelelangan proyek pekerjaan, dan Saksi SAYUTI Bin MATSYAH menjanjikan fee kepada Saksi.
- Bahwa tidak ada dokumen kontrak kerjasama dalam pekerjaan pembersihan danau tersebut dan kesepakatan kerjasama tersebut dilakukan secara lisan.

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah nya , Bahwa pada saat Terdakwa meminta Saksi untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 17.080.000,- (dana pembersihan Danau) tidak ada intimidasi, akan tetapi pada saat Terdakwa datang untuk meminta secara langsung, Saksi hanya mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- pada saat itu.yang sebenarnya itu harus dikembalikan di akhir bulan Desember  
Saksi tetap pada keterangan nya**

12. **Masdi Bin Masturi** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 135 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah pengurus Masjid NURULFALLAH tahun 2021 Ketuanya saksi SUDIANSYAH, Wakilnya Saksi, Sekretaris Sdr BADRI, dan bendahara Sdr IRWANSYAH.
- Bahwa sumber dana pembangunan Masjid tersebut dari Sdr H. JAMHER sebanyak Rp. 300.000.000,-, Sdr HAMDANI berupa besi dengan nilai Rp 75.000.000,-, Sdr H. ABDUL RASYD bantuan semen 250 Sak, uangnya Rp 100.000.000, dan dari Desa Sulung sebanyak Rp 32.200.000,- serta sumbangan warga Desa Sulung dalam bentuk barang.
- Bahwa, penerimaan bantuan dari Desa Sulung Tahun 2021 sebanyak Rp 32.200.000,- ada tanda terimanya yang dibuat oleh Pihak Desa Sulung yang saksi tanda tangani tanggal 5 Mei 2021 dan tanda tangan yang menyerahkan bantuan saksi ANGGA SUNARLI yang diketahui oleh Kepala Desa Sulung yaitu saksi SAYUTI.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUDIANSYAH Als AHOK ada bantuan melalui rekening Takmir Masjid dengan Rekening BRI nomor 771501013859531 sebanyak Rp 28.000.000,- yang diterima dari saksi SUSNAWATI dan tahun 2022 ada bantuan lagi yang diterima oleh saksi SUDIANSYAH Als AHOK tanggal 17 Maret 2022 sebanyak Rp 50.000.000,- dari Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA.
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut digunakan untuk membayar upah tukang sebesar Rp. 31.800.000,- dan sisanya untuk membeli material bangunan yang menjadi kebutuhan masjid Nurul Falah.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAJANI selaku Ketua BDP Desa Sulung Tahun 2021 saksi menyampaikan bahwa Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA ada memberikan bantuan untuk Masjid NURUL FALLAH sebesar Rp. 50.000.000,- sedangkan berdasarkan kesepakatan pengajuan pinjaman Rp 150.000.000,- dengan jaminan hasil kebun kelapa sawit Plasma Desa Sulung, dan tanggapan dari saksi SAJANI akan menanyakan perihal kekurangan uang tersebut kepada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA.
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 100.000.000,- belum diserahkan oleh Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA kepada panitia Pembangunan Masjid NURULFALLAH hingga sekarang.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Halaman 136 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



13. **Seno Susilo Bin Alimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, untuk mekanisme pengajuan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera yaitu pertama debitur menyerahkan berkas pengajuan kemudian diterima oleh AO setelah itu berkas debitur diverifikasi oleh AO jika belum lengkap debitur disuruh melengkapi dan setelah lengkap AO survey agunan dan setelah survey dianalisa nilai pinjaman sama jaminan sesuai nggak dan juga kemampuan debitur dalam membayar angsuran kemudian diajukan ke pimpinan komite kredit dan setelah disetujui dibawa ke admin kredit untuk dilakukan proses pencairan.
- Bahwa untuk Desa Sulung tidak ada mengajukan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera hanya Terdakwa DEBBY yang mengajukan kredit dengan jaminan tanah kas desa tanggal 14 Maret 2022.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa DEBBY mengajukan kredit di Bank BPR Lingga Sejahtera atas nama desa karena memakai jaminan / agunan tanah kas desa dan pengajuan kredit tersebut digunakan untuk pembangunan masjid Desa Sulung.
- Bahwa kredit yang diajukan oleh Terdakwa DEBBY tersebut atas nama saksi MOESTAFI OSCAR dan Terdakwa DEBBY hanya sebagai penjamin karena saat itu nama Terdakwa DEBBY sedang kolektifitas / macet sehingga tidak bisa mengajukan kredit atas nama Terdakwa DEBBY.
- Bahwa, syarat pengajuan yang diserahkan oleh Terdakwa DEBBY yaitu :
  - a. Surat permohonan.
  - b. Identitas debitur dan penjamin.
  - c. Foto copy jaminan.
  - d. Lampiran rekening Koran Desa Sulung.
  - e. Surat pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Halaman 137 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dibuat agunan adalah tanah kas desa seluas 10 HA dan pada saat itu jamiann / agunan dilakukan survey pada tanggal 07 Januari 2022 dan yang melakukan survey yaitu saudara AJI di dampingi oleh Terdakwa DEBBY.
- Bahwa, kredit yang diajukan oleh Terdakwa DEBBY sebesar Rp. 200.000.000,- dan yang disetujui oleh Bank BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp. 150.000.000,- dan saat itu yang menerima dana pencairan adalah saksi OSCAR didampingi Terdakwa DEBBY.
- Bahwa untuk pencairan dana kredit tersebut cair tanggal 16 Maret 2022 dan ditarik tunai tanggal 17 Maret 2022 dengan 2 (dua) kali penarikan yaitu pertama sebesar Rp. 50.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 79.100.000,- sedangkan sisa dana yang ada di rekening digunakan untuk cadangan pembayaran angsuran dan dana tersebut sudah habis digunakan untuk membayar angsuran pada bulan April sampai Juni 2022.
- Bahwa, jangka waktu yang diajukan oleh Terdakwa DEBBY adalah 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 6.125.000,- perbulan dengan cara pembayaran dipotong langsung dari hasil tanah kas Desa Sulung sedangkan Terdakwa DEBBY tidak pernah membayar angsuran di Bank BPR Lingga Sejahtera.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa yang diserahkan oleh Terdakwa DEBBY untuk pembangunan masjid Desa Sulung.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan komentar;**

14. **Moestafa Oscar Hartawan bin Suriansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf Umum Desa Sulung yaitu:
  - a. Melaksanakan pencatatan aset desa
  - b. Membuat surat
- Bahwa saksi tidak pernah pinjam uang di Bank BPR Lingga Sejahtera dan peminjaman yang ada di Bank Lingga Sejahteraa hanya dibuat atas nama oleh Terdakwa DEBBY.

Halaman 138 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disuruh oleh Terdakwa DEBBY untuk membuat permohonan pinjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera atas nama saksi dengan tanda tangan saksi kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 saksi ada di chat oleh Terdakwa DEBBY untuk diajak Bank BPR Lingga Sejahtera untuk diajak mengurus masalah pinjaman yang ada di Bank BPR Lingga Sejahtera kemudian saksi ikut dan saksi diminta KTP untuk membuka rekening Bank BPR Lingga Sejahtera kemudian setelah menyelesaikan administrasi saksi langsung pulang kemudian besoknya tanggal 17 Maret 2022 saksi diajak lagi oleh Terdakwa DEBBY untuk mengurus pencairan pinjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera dan setelah uang dicairkan sebanyak 2 (dua) kali uang tersebut dibawa oleh Terdakwa DEBBY dan saksi diantar travel balik ke Desa Sulung dan setelah itu Terdakwa DEBBY tidak muncul lagi ke Desa Sulung dan saksi tidak mengetahui lagi masalah pinjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa syarat – syarat untuk melakukan peminjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera karena semua syarat yang menyiapkan adalah Terdakwa DEBBY dan untuk buku rekening atas nama saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa DEBBY.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa DEBBY memakai nama saksi untuk melakukan peminjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera dan pinjaman Terdakwa DEBBY atas nama saksi tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- dengan jaminan yang digunakan oleh Terdakwa DEBBY adalah tanah kas desa milik Desa Sulung namun saksi tidak mengetahui berapa lama masa pinjamannya.
- Bahwa untuk angsuran pinjaman Terdakwa DEBBY tersebut dibayar dari hasil tanah kas desa Milik Desa Sulung tersebut yang jumlah angsurannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa tanah kas desa tersebut dikelola oleh PT SSMS seperti plasma untuk Desa Sulung.
- Bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk membantu masjid Desa Sulung sebesar Rp. 50.000.000,- dan sisanya saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa.

Halaman 139 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan pinjaman ke BPR Lingga Sejahtera karena posisinya saat itu adalah staf dari Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui konsekuensi hukum apa yang ditimbulkan akibat pinjaman tersebut diatasnamakan Saksi.
- Bahwa KTP yang digunakan adalah milik Saksi dan Saksi sebagai penjamin dalam pinjaman tersebut dan Saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa mengapa diatasnamakan Saksi dan tidak diberitahu mengapa Terdakwa tidak bisa mengajukan pinjaman dengan atas nama Terdakwa.
- Bahwa bahwa tidak mengetahui apakah ada Peraturan Desa mengenai tanah kas desa dapat dijaminkan atau tidak.
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman tersebut sebelumnya tidak didasarkan atas musyawarah antara tokoh masyarakat, BPD dan perangkat Desa Sulung, namun hanya inisiatif Terdakwa saja (tidak ada risalah).
- Bahwa pihak BPR Lingga Sejahtera melakukan verifikasi pinjaman tersebut ke Desa Sulung setelah uang dicairkan oleh Terdakwa.
- Bahwa syarat-syarat pengajuan pinjaman tersebut semua sudah diatur oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui mengenai isi persyaratan tersebut, hanya diminta tandatangan surat pengatasmamaan Saksi saja.

### ***Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut***

15. **Sayuti bin Matsah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam penyusunan APBDes maupun APBDes Perubahan Sulung tahun 2020, 2021 dilaksanakan melalui rapat dengan mengundang perangkat Desa, BPD, Ketua RT, tokoh Masyarakat, organisasi kemasyarakatan (PKK, LKMD, Karang Taruna).
- Bahwa untuk sumber pendapatan Desa Sulung sebagaimana yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung TA. 2020 dan 2021 berasal dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Tanah Kas Desa.

*Halaman 140 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pendapatan Transfer antara lain :

- Dana Desa (DD).
- Alokasi Dana Desa (ADD).
- Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Kab. Kotawaringin Barat.
- Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah Kab. Kotawaringin Barat.
- Dana Bantuan Keuangan (DBK) Kab. Kotawaringin Barat.

- Bahwa sebagai Kepala Desa Sulung tahun 2021 saksi SAYUTI Bin MATSYAH menerima Siltap sebesar 4.000.000,-/bulan, tunjangan jabatan sebesar Rp 400.000,-/perbulan.

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk tahun 2021 mulai dari rekening kas umum Daerah (RKUD) sampai ke rekening kas Desa yaitu pertama – tama pihak Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kecamatan Kotawaringin Arut Selatan dengan melampirkan kelengkapan berkas yang telah ditentukan, selanjutnya pihak Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan apabila sudah lengkap akan dibuat surat rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang ditujukan ke Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera dan Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cab. Pangkalan Bun untuk Dana Desa.

- Bahwa untuk verifikasi dari pihak Kecamatan sudah dilaksanakan dan selaku tim verifikasi yaitu di bidang PMD yang ada di Kecamatan pada tahun 2021 tim verifikasinya yang saksi ketahui yaitu saksi JAYUS selaku Kasi PMD dan Sekretaris Camat yaitu saudara RANGGA LESMANA, sedangkan untuk persyaratan yang harus dilengkapi yaitu :

- a) Proposal Permohonan pencairan dana yang ditandatangani Kepala Desa.
- b) Pakta integritas bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa.
- c) Melampirkan fotocopy Keputusan pengangkatan Kepala Desa.
- d) Melampirkan fotocopy Keputusan pengangkatan Kaur Keuangan.

Halaman 141 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Rencana penggunaan Dana yang ditandatangani Kepala Desa.
- f) Melampirkan Fotocopy laporan transaksi rekening koran bulan terakhir dan buku rekening Desa.
- Bahwa pengelolaan keuangan Desa Sulung pada T.A. 2021 setelah uang ditarik dari rekening kas Desa selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Kaur Keuangan dan nantinya dibayarkan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sesuai kebutuhannya masing - masing. Bahwa pengelolaan keuangan Desa Sulung T.A. 2021 sudah dilaksanakan oleh Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugas dan fungsinya masing – masing. Adapun pengelolaan keuangan Desa T.A. 2021 oleh PPKD sesuai tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh :
  - a. Terdakwa DEBBY FEBRIYANI . S selaku Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD melaksanakan tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kaur dan Kasi dan sebagai verifikator.
  - b. Saudara SANDRA selaku Kepala Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas terkait pemerintahan seperti pengelolaan data – data pertanahan dan saat yang bersangkutan mengundurkan diri, jabatannya digantikan oleh saksi SUPIYANA sebagai Plt. Kepala Seksi Pemerintahan.
  - c. Saksi NURUL HUDA selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan melaksanakan tugas terkait sosial Kemasyarakatan dan pembangunan.
  - d. Saksi ANGGA SUNARLI selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan melaksanakan tugas terkait pelayanan umum di kantor seperti pembuatan surat dan pengarsipan surat serta pembuatan SPPD kemudian saat saudara ANGGA mengundurkan diri jabatannya digantikan oleh saksi SUPIYANA.
  - e. saksi SUSNAWATI selaku Kepala Urusan Keuangan melaksanakan tugas terkait penatausahaan keuangan Desa.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola dikerjakan oleh masyarakat sekitar

Halaman 142 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



sedangkan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa semuanya dikerjakan oleh saksi ANDI PURNATHA.

- Bahwa pada T.A. 2021 tidak dibentuk TPK dan sepengetahuan saksi TPK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan pembangunan Desa kepada Kaur / Kasi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai SK Kepala Desa.
- Bahea sumber pendapatan Desa Sulung salah satunya aadalah PAD yang berasal dari kebun kelapa sawit Desa Sulung seluas 10 Ha. yang dikelola PT. CBI (anak perusahaan PT. SSMS, Tbk).
- Bahwa skasi menjelaskan setiap berkas yang bertujuan untuk pencairan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sulung T.A. 2020 dan T.A. 2021 Terdakwa tandatangani semuanya dan atas sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan transaksi keuangan dari Rekening Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lingga Sejahtera nomor 0010102307 atas nama SAYUTI tahun 2020 dan taahun 2021 terdapat pemasukan dan penarikan sebagai berikut :

TANGGA	JML PENARIKAN
08/01/202	2.500.
13/01/202	5.000.
21/01/202	1.500.
22/01/202	1.750.
10/02/202	2.500.
18/02/202	6.500.
10/03/202	3.000.000
31/05/202	50.000.
04/06/202	7.500.
11/06/202	2.500.
30/06/202	1.000.
01/07/202	27.500.
08/07/202	10.000.000
28/07/202	5.000.
03/08/202	5.000.
16/08/202	10.000.
19/08/202	50.000.
08/08/202	5.000.
22/09/202	20.000.
11/10/202	15.000.
19/10/202	2.000.
15/11/202	40.000.
17/11/202	24.000.
20/12/202	10.000.
1	6.000.
TOTAL	Rp311.250.000

Halaman 143 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2021 uangnya saksi SAYUTI Bin MATSYAH masukan Rekening Kas Desa (BPR Marunting Sejahtera) sebesar Rp 50.000.000,- sisanya untuk kegiatan lain diluar APBDesa Yang menjadi tanggung jawab saksi SAYUTI Bin MATSYAH.
- Bahwa uang PAD tersebut diatas tidak saksi SAYUTI Bin MATSYAH masukkan ke APB Desa karena banyak kegiatan diluar APB Desa yang harus ditanggulangi, kedua karena kewajibannya hanya Rp 50.000.000,-. sesuai dengan APBDesa.
- Bahwa kegiatan diluar APBDesa yang anggarannya dari Kebun Kelapa Sawit Desa tersebut diatas, dalam penggunaanya tidak berdasarkan rapat musyawarah Desa melainkan hanya kebijakan saksi SAYUTI Bin MATSYAH sendiri dan saksi SAYUTI Bin MATSYAH tidak membuat laporan penggunaan uang tanah Kas Desa yang diambil dari Rekening Bank Lingga Sejahtera.
- Bahwa diluar APBDesa yang menggunakan PAD yang tidak dilaporkan di APBDes, antara lain:
  - a. Kegiatan perayaan di desa seperti turnamen pertandingan voli dan sepak bola.
  - b. Permintaan sumbangan untuk pelaksanaan kegiatan internal kecamatan oleh pihak Kecamatan Arut Selatan.
  - c. Biaya perbaikan jalan latrit milik kabupaten (wilayahnya berada di Desa Sulung, namun digunakan oleh Desa Sulung dan Desa Kenambui), dengan rincian sebagai berikut:
    - Bulan Maret 2020 sekitar Rp50.000.000,00
    - Bulan Juli-Agustus 2020 sekitar Rp20.000.000,00
    - Bulan Februari 2021 sekitar Rp35.000.000,00
    - Bulan Juni 2021 sekitar Rp25.500.000,00
  - d. Belanja perjalanan dinas untuk kegiatan yang tidak dianggarkan di APBDes
  - e. Biaya konsumsi untuk tamu yang melakukan kunjungan ke Desa Sulung di luar APBDes.

Halaman 144 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua kegiatan tersebut tidak ada bukti transaksinya.

- Bahwa dalam laporan transaksi keuangan Rekening Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lingga Sejahtera nomor 0010102307 atas nama SAYUTI tahun 2021 diketahui bahwa jumlah anggaran PAD TKD yang ditarik pada tahun 2021 sebesar Rp. 311.250.000,- sedangkan yang dimasukkan ke rekening kas Desa Sulung yang ada di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 50.000.000,- dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang PAD TKD tersebut ada yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar pinjaman pribadi Terdakwa di Bank Sahabat Sampoerna dengan nilai pinjaman Rp. 25.000.000,- dengan nilai yang harus dibayarkan beserta bunganya sekitar Rp. 40.000.000,-.
  - Bahwa PAD TKD seingat Terdakwa ada bantuan lainnya dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Antara lain yang Terdakwa ingat berupa bantuan alat untuk melatrit jalan kabupaten yang menuju ke Desa.
  - Bahwa saat penggantian nama dan nomor rekening menjadi atas nama DEBBY FEBRIYANI S., sisa saldo TKD Sulung adalah sebesar Rp.10.746.082,-
  - Bahwa APBDesa Perubahan Desa Sulung T.A. 2021, tanggal 9 Oktober 2021 anggaran pendapatan Desa sebesar sebagai berikut :
    - a. Alokasi Dana Desa ( ADD ) sebesar Rp 784.887.000,-.
    - b. Dana Desa ( DD ) sebesar Rp 1.041.887.000,-.
    - c. DBH Pajak Daerah Sebesar Rp 82.737.000,-.
    - d. DBH Pajak Retribusi sebesar Rp 24.691.100,-.
    - e. Pendapatan Asli Desa ( Tanah Kas Desa ) sebesar Rp 50.000.000,-.
    - f. Hasil Pungut Desa sebesar Rp 1.000.000,-.
    - g. Bung Bank sebesar Rp 995.655,-.
    - h. Silpa Tahun sebelumnya sebesar Rp 371.622.335,-.
- Totalnya Rp 2.357.820.090,-.**

Halaman 145 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perdes No 5 Tahun 2021 tentang APBDesa Perubahan Ds. Sulung Tahun 2021 tanggal 07 Oktober 2021 anggaran tersebut dipergunakan sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
<b>I</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN</b>	
	<b>PEMDES</b>	
1	Siltap dan Tunjangan Kades	52.800.000
2	Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	147.900.000
3	Jaminan Sosial Kades dan Perangkat	28.680.000
4	Belanja barang perlengkapan kantor	12.332.400
5	Honor PKPKD & PPKD	30.600.000
6	Honor Staf Perangkat Desa & Operator	129.600.000
7	Jaldis ke Kabupaten	74.786.000
8	Jaldis ke luar kabupaten/kota	0
9	Operasional Perkantoran	29.632.255
10	Tunjangan BPD	66.000.000
11	Operasional BPD	10.000.000
12	Insentif RT	14.400.000
13	Penyediaan sarana dan prasarana Desa	86.506.002
14	Pemeliharaan	30.760.102
15	Pembangunan Gedung dan Taman Desa	24.394.800
<b>II</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	
16	Penginputan SDGS	16.807.150
17	Belanja Barang Perlengkapan Kantor	4.250.000
18	Penyusunan Dokumen RPJM/RKPD	2.000.000
19	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5.400.000
20	Honor Pengelolaan Aset Desa	6.300.000
21	Penyusunan laporan Kades	450.000
<b>III</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN</b>	
	<b>PEMBANGUNAN DESA</b>	
1	Honor Guru PAUD/TK/TPQ/TPA	10.500.000
2	ATK & Perlengkapan TK	12.325.800
3	Honor penjaga perpustakaan	3.500.000
4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	5.888.600
5	Insentif kader KPM	12.000.000
6	Insentif kader posyandu	23.800.000
7	Edukasi & Sosialisasi Cegah dan penanganan Covid-19	83.350.960
9	Makan Tambahan Posyandu	7.200.000
10	Timbunan Latrit (Tanah Pilihan)	56.958.690
11	Rehap Drainase RT 02	15.000.000
12	Galian Parit Drainase RT 03	41.025.500
13	Gardu Pamakaman RT 04	18.763.200
14	Pamsimas	13.975.000
15	Pengadaan Meteran Air RT 02, RT 03	23.845.764
16	Baleho APBDesa	4.500.000
18	Pengadaan Lampu Jalan	112.500.000
19	Pembersihan danau	62.000.000
<b>IV</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT</b>	
	Insentif Linmas	15.000.000

Halaman 146 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



	Bantuan Masjid RT 03	86.400.000
1	Festifal Kesenian adat & Kebudayaan & Keagamaan	2.800.000
2	Pembinaan Karang Taruna	5.000.000
3	Pembinaan PKK	33.250.000
V	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	
1	Pengadaan Keramba	94.217.500
2	Bimtek Nelayan	3.274.711
4	Jaldis ke Kabupaten Bimtek Kades	1.000.000
5	Jaldis Luar Kabupaten Bimtek Kades	2.000.000
6	Kontribusi pelatihan Kades	12.800.000
7	Jaldis ke Kabupaten Bimtek Perangkat Desa	4.000.000
8	Jaldis ke luar Kabupaten Bimtek Perangkat Desa	4.000.000
9	Kursus pelatihan perangkat Desa	21.500.000
10	Jaldis ke Kabupaten Bimtek BPD	2.000.000
11	Jaldis ke luar Kabupaten Bimtek BPD	4.500.000
12	Kursus pelatihan BPD	8.000.000
VI	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>	
1	Biaya tak terduga	26.600.000
2	BLT	590.400.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.197.474.434</b>
	<b>SILPA 2020 Rp 371.622.335,00.</b>	
	<b>PENYERTAAN MODAL BUMDES</b>	<b>100.000.000</b>
	<b>Penyertaan Modal Bumdes ADIMAN</b>	<b>50.000.000</b>
	<b>SEJAHTERA</b>	

- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban penggunaan APBdesa Sulung T.A. 2021 tersebut diatas setahu saksi SAYUTI Bin MATSYAH ada laporannya namun ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pembersihan danau karena kondisi cauca yang hujan terus, pengadaan keramba tidak dilaksanakan karena kesulitan bahan bakunya dan penyertaan modal BUMDes tidak dilaksanakan Karena kepengurusan BUMDes belum dibentuk dan sepengetahuan saksi uangnya sudah ditarik dari rekening kas Desa Sulung dan uangnya ada dibendahara.
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban keuangan yang membuat Kaur Kesra saksi NURUL HUDHA dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan, Dalam bidang Pemerintahan dibuat oleh saudara SANDRA, Dalam bidang umum dibuat oleh Kaum Umum saksi

Halaman 147 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA SUNARLI yang digantikan oleh saksi SUPIYANA. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa dibuat oleh Kaur Keuangan saksi SUSNAWATI.

- Bahwa untuk mengajukan anggaran, Pelaksana Kegiatan tersebut diatas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
- Bahwa untuk Surat permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa yaitu Terdakwa DEBI FEBRIYANI SALMA.
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Permendagri NO 20 Tahun 2018 berbunyi “ Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran “ dan bahwa saksi menandatangani SPP tersebut karena sudah melihat sendiri bukti fisiknya dilapangan sudah dikerjakan.
- Bahwa pekerjaan tersebut sistem kerjanya dilaksanakan secara swakelola tetapi diborongkan kepada saksi ANDI PURNATHA kecuali pekerjaan Gardu Pemakaman RT 04 dikerjakan oleh pelaksana kegiatan saksi SUPIYANA.
- Bahwa untuk yang menyuruh saksi ANDI PURNATHA adalah saksi NURUL HUDA pelaksana kegiatan Rehap Drainase RT 02 dan Galian parit Drainase RT 03 saudara SANDRA pelaksana kegiatan Timbunan Latrit.
- Bahwa untuk pembayaran terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi ANDI tersebut diatas setiap ada pencairan dari Desa, pelaksana kegiatan mengambil dana di Bendahara setelah itu baru diserahkan kepada saksi ANDI PURNATHA.
- Bahwa untuk kegiatan tidak ada membuat SPP lagi karena SPP sudah diserahkan sebelumnya terlebih dahulu kepada Bendahara.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUSNAWATI bahwa uang untuk pekerjaan pembersihan Danau sudah ditarik dan uangnya sudah diserahkan kepada saksi NURUL HUDA selaku pelaksana kegiatan dan Pekerjaan pengadaan Keramba juga sudah ditarik dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA dan saksi SAYUTI Bin MATSYAH menjelaskan bahwa tidak

Halaman 148 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut secara pasti tetapi pada tanggal 16 Maret 2022 saksi SUSNAWATI ada Chat WA saksi SAYUTI Bin MATSYAH yang intinya uang BUMDES Rp 100.000.000,- dan uang Keramba Rp 28.000.000,- dipakai saksi SUSNAWATI untuk setoran hasil temuan Inspektorat Tahun 2019, sisanya saksi SAYUTI Bin MATSYAH tidak mengetahui.

- Bahwa dasar mengizinkan saksi SUSNAWATI menggunakan uang BUMDES dan uang pengadaan keramba tersebut karena janjinya hanya sebentar saja mau dikembalikan.
- Bahwa hanya uang BUMDES saja sedangkan uang keramba saksi SAYUTI Bin MATSYAH tidak mengetahui, yaitu pada tanggal 9 Desember 2021 ketika saksi SAYUTI Bin MATSYAH berada di rumah didatangi oleh saksi SUSNAWATI dan Terdakwa DEBI FEBRIYANI SALMA dengan maksud minta ijin menggunakan BUMDes untuk membayari setoran hasil temuan Inspektorat Tahun 2019 dan janjinya akan dikembalikan secepatnya setelah uang dari leasing kendaraannya AVANZA cair, lalu saksi SAYUTI Bin MATSYAH bilang “Boleh saja asal secepatnya dikembalikan” setelah itu mereka pulang dan tidak ada komunikasi lagi dengan saksi SAYUTI Bin MATSYAH, karena saksi SAYUTI Bin MATSYAH sudah tidak aktif lagi di kantor Desa Sulung.
- Bahwa uang yang dipakai saksi SUSNAWATI tersebut diatas belum dikembalikan dan sehubungan saksi SAYUTI Bin MATSYAH sudah mengundurkan diri dari Kepala Desa Sulung sejak tanggal 15 Desember 2021 saksi SAYUTI Bin MATSYAH minta tolong kepada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA selaku Plt Kepala Desa Sulung untuk memerintahkan saksi SUSNAWATI untuk segera mengembalikan uang yang dipakai tersebut dan Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA pernah menyampaikan kepada saksi SAYUTI Bin MATSYAH melalui Chat WhatsApp bahwa pernah menyuruh saksi SUSNAWATI untuk mengembalikan uang yang dipakai tetapi tidak disampaikan tanggapan dari saksi SUSNAWATI.
- Bahwa dengan anggaran jaminan ketenaga kerjaan tahun 2021 yang berhak menerima jaminan ketenaga kerjaan adalah Saksi SAYUTI Bin

Halaman 149 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATSYAH, Terdakwa DEBY FEBRIYANI SALAM, saksi SUSNAWATI, saksi NURUL HUDA, saksi SANDRA.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUSNAWATI bahwa uang BPJS ketenaga kerjaan dipakai oleh Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA sebesar Rp 13.000.000,- dan untuk membayar sewa alat berat untuk perbaikan jalan poros Desa Sulung - Kenambui sebesar Rp 3.000.000,- dan Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA memakai uang Rp 13.000.000,- tersebut tetapi untuk sewa alat berat untuk perbaikan jalan poros Desa Sulung - Kenambui Saksi SAYUTI Bin MATSYAH mengetahui.
- Bahwa untuk penarikan uang tanggal 10 November 2021, saksi SAYUTI Bin MATSYAH bersama dengan saksi SUSNAWATI menarik uang BUMDES di Bank Marunting Sejahtera sebesar Rp 50.000.000,- setelah itu uang tersebut ditransfer ke Rekening BUMDES Bersama MARUNTING RAYA di Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang berkantor di Belakang Kantor Kecamatan Arsel, dengan rekening Bank BRI nomor : 434601022396534 An. BUMDESMA MARUNTING RAYA.
- Bahwa sehubungan dengan penguduran diri saksi sebagai Kepala Desa sejak Desember 2021, Sekretaris Desa yaitu Terdakwa DEBBY FEBRIYANI S. diangkat menjadi Plt Kades Sulung.
- Bahwa saksi pernah diundang rapat musyawarah Desa dalam acara laporan realisasi APBDes T.A. 2021 yaitu pada bulan maret 2022 tetapi saksi tidak bisa hadir karena saksi beranggapan semua pekerjaan yang melaksanakan kegiatan adalah pelaksana.
- Bahwa keterangan yang disampaikan saksi SUSNAWATI, saksi NURUL HUDA, dan saksi SUPIYANA, menerangkan bahwa terdapat beberapa kegiatan pada tahun 2021 yang uangnya diserahkan langsung oleh saksi SUSNAWATI (Kaur Keuangan) kepada Terdakwa DEBBY selaku Sekretaris Desa dan bukan kepada pelaksana anggaran dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Sub bidang kesehatan (PPKM) sebesar Rp. 16.300.000,-.

Halaman 150 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sub bidang kesehatan (edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19) sebesar Rp. 17.400.000,-.
- c. Sub bidang kesehatan (edukasi dan sosialisasi pencegahan pandemi Covid 19) sebesar Rp. 11.200.000,-.
- d. Pembelian ATK sebesar Rp. 450.000,-.
- e. Penjaringan Kasi Pemerintahan dan Kaur Umum sebesar Rp. 14.250.000,-.
- f. Peningkatan kapasitas Kepala Desa (Kontribusi) sebesar Rp. 3.000.000,-.
- g. Peningkatan kapasitas perangkat Desa sebesar Rp. 6.920.000,-.
- h. SPPD Kecamatan Dan Kabupaten sebesar Rp. 7.200.000,-.
- i. Perbaikan internet sebesar Rp. 9.025.000,-.
- j. Pembuatan Baliho APBDesa sebesar Rp. 2.100.000,-.
- k. Peningkatan kapasitas Kepala Desa (SPPD) sebesar Rp. 720.000,-.
- l. Perlengkapan alat listrik sebesar Rp. 1.000.000,-.
- m. BBM mesin potong rumput sebesar Rp. 1.900.000,-.
- n. Makan minum rapat kordinasi dan tamu sebesar Rp. 2.200.000,-.
- o. Pengadaan Catridge sebesar Rp. 1.700.000,-.
- p. Makan minum rapat sebesar Rp. 1.810.000,-.
- q. Perencanaan RPJM sebesar Rp. 300.000,-.
- r. Rapat penyusunan keuangan APBDesa sebesar Rp. 3.900.000,-.
- s. Rapat penyusunan tahunan sebesar Rp. 490.000,-.
- t. Pembuatan baliho desa sebesar Rp. 1.100.000,-.
- u. Belanja Musyawarah pembahasan APBDesa sebesar Rp. 130.000,-.
- v. Belanja langganan internet sebesar Rp. 8.800.000,-.

Halaman 151 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan bahwa seharusnya anggaran tersebut diserahkan kepada masing – masing pelaksana anggaran namun waktu itu karena pelaksana tidak mau melaksanakan dan terkesan lambat kerjanya khususnya terkait yang dialokasikan untuk anggaran covid 19 sehingga untuk tetap terlaksananya kegiatan tersebut, akhirnya kegiatan tersebut diambil alih oleh Terdakwa DEBBY selaku Sekretaris Desa berdasarkan persetujuan masing – masing pelaksana anggarannya dan saksi hanya sebatas mengetahuinya dan sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan.

- Bahwa untuk rapat musyawarah Desa terkait Laporan realisasi pertanggungjawaban APBDDesa T.A. 2021 sudah dilaksanakan.
- Bahwa tidak ada penyerahan kewenangan secara resmi dari Saksi kepada Terdakwa selaku Plt. Kepala Desa Sulung.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi.**

**16.ANDHITA AYU PARESTI Binti IRHANUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi selaku bendahara pengeluaran PPKD adalah sebagai berikut :
  - a. Menata usahakan pengeluaran belanja hibah, bantuan sosial dan dana transfer ke desa.
  - b. Membuat surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar belanja hibah, bantuan sosial dan dana transfer ke desa.
- Bahwa dana yang diterima oleh Desa Sulung T.A. 2021 yaitu :
  - b. **Dana Desa yang diterima oleh Desa Sulung T.A. 2021 yaitu :**
    - Dana Desa Non BLT :
      1. Tahap I sebesar Rp. 170.754.800,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
      2. Tahap II sebesar Rp. 170.754.800,- (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahap III sebesar Rp. 109.977.400,- (seratus Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.

- Dana Desa BLT :

1. Bulan ke 1 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.

2. Bulan ke 2 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.

3. Bulan ke 3 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.

4. Bulan ke 4 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.

5. Bulan ke 5 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.

6. Bulan ke 6 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.

7. Bulan ke 7 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.

8. Bulan ke 8 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.

9. Bulan ke 9 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.

10. Bulan ke 10 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.

Halaman 153 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bulan ke 11 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.
12. Bulan ke 12 sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pencairan 100%.

**b. Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Sulung T.A. 2021 adalah :**

Yang bersumber dari DAU adalah :

1. Jan – Februari sebesar Rp. 119.850.800,- (seratus Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
2. Maret sebesar Rp. 59.925.400,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
3. April – Mei sebesar Rp. 114.732.800,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
4. Juni sebesar Rp. 57.366.400,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
5. Juli sebesar Rp. 57.366.400,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
6. Agustus sebesar Rp. 57.366.400,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
7. September sebesar Rp. 57.366.400,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
8. Oktober sebesar Rp. 57.366.400,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.
9. November sebesar Rp. 57.366.400,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.

Halaman 154 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



10. Desember sebesar Rp. 57.366.400,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.

Yang Bersumber DBH Pusat adalah :

5. Triwulan I sebesar Rp. 13.321.900,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.

6. Triwulan II sebesar Rp. 17.762.600,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.

7. Triwulan III sebesar Rp. 16.258.800,- (enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.

8. Triwulan IV sebesar Rp. 41.469.600,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dan sudah dilakukan pencairan 100 %.

- Bahwa dasar yang digunakan untuk menentukan besaran nilai dana transfer desa tahun 2021 adalah:

d. Dana Desa adalah Perbup Nomor 9 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021.

e. Alokasi Dana Desa adalah Perbup Nomor 3 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021.

f. Untuk perubahan alokasi sementara Alokasi Dana Desa adalah diutus sesuai Perbup Nomor 32 tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021.

- Bahwa untuk dana transfer ke Desa Sulung sudah disalurkan semua.

- Bahwa untuk Dana Desa pemindah bukuan dilakukan dari rekening kas umum Negara ke rekening desa (transfer) sedangkan untuk ADD dilakukan dari rekening kas umum daerah ke rekening desa (transfer).

- Bahwa untuk penyaluran Alokasi Dana Desa ADD nomor rekening Desa Sulung adalah Bank BPR Marunting Sejahtera Pangkalan Bun nomor rekening 330.0.02691.0 sedangkan untuk penyaluran Dana Desa (DD) adalah Bank Kalimantan Tengah nomor rekening 4000202002090 dan dana transfer ke Desa Sulung sudah dilaksanakan semua.

Halaman 155 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



- Bahwa adapun proses pencairan dana transfer ke desa adalah Kepala Desa sulung datang untuk tanda tangan kwitansi kemudian saksi proses surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) dan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas BPKAD selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke Bidang Perbendaharaan BPKD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan setelah itu SP2D diserahkan ke Bank BPK Kalimantan Tengah dan ditembuskan ke BPR Marunting Sejahtera.
- Bahwa rekening yang digunakan untuk menerima Dana Desa adalah rekening Bank Kalteng atas nama Desa Sulung, ADD ke rekening BPR Marunting Batu Aji atas nama Desa Sulung, sedangkan untuk PAD ke rekening BPR Lingga Sejahtera.

***Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan***

***Saksi***

**17. SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, selain menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Sulung T.A. 2021 saksi juga menjabat sebagai Anggota PPKD Ds. Sulung Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor : 06 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021.
- Bahwa berdasarkan APBDesa Perubahan Desa Sulung T.A. 2020 anggaran pendapatan Desa sebesar sebagai berikut :
  - a. Alokasi Dana Desa ( ADD ) sebesar Rp 795.628.000,-.
  - b. Dana Desa ( DD ) sebesar Rp 1.035.086.000,-.
  - c. DBH Pajak Daerah Sebesar Rp 92.803.200,-.
  - d. Pendapatan Asli Desa ( Tanah Kas Desa ) sebesar Rp 51.000.000,-.
  - e. Silpa Tahun sebelumnya sebesar Rp 519.304.400,-.

**Totalnya Rp 2.493.821.600,-.**

APBDes Perubahan T.A 2021 Pendapat Transfer dari pemerintah sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa ( ADD ) sebesar Rp 784.887.000,-.
- b. Dana Desa ( DD ) sebesar Rp 1.041.887.000,-.
- c. DBH Pajak Daerah Sebesar Rp 82.737.000,-.

*Halaman 156 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. DBH Pajak Retribusi sebesar Rp 24.691.100,-.
- e. Pendapatan Asli Desa ( Tanah Kas Desa ) sebesar Rp 50.000.000,-.
- f. Hasil Pungut Desa sebesar Rp 1.000.000,-.
- g. Bung Bank sebesar Rp 995.655,-.
- h. Silpa Tahun sebelumnya sebesar Rp 371.622.335,-.

**Totalnya Rp 2.357.820.090,-.**

- Bahwa dalam proses penyusunan APBDesa Desa Sulung Tahun 2020 dan 2021 pertama diadakan Musdes di setiap RT hasilnya dituangkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya dilaksanakan Musdes RKPD setelah itu dilaksanakan Musdes APBDes hasilnya dituangkan dalam APBDesa.
- Bahwa dalam rapat Musdes APBDesa tersebut diatas dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Kasi PMD, RT beserta tokoh masyarakat Desa Sulung.
- Bahwa tahun 2020, 2021 Desa Sulung ada memiliki rekening Kas Desa di BPR Marunting Sejahtera dengan nomor rekening 330.0.02691.0 atas nama Desa Sulung QQ SAYUTI dan di Bank Kalimantan Tengah dengan nomor rekening 4000202002090 (Kusus untuk menampung anggaran Dana Desa (DD) atas nama Kas Desa Sulung.
- Bahwa buku tabungan tersebut saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO yang pegang dan menyimpannya berhubung Terdakwa sudah berhenti tidak menjadi perangkat Desa Sulung sejak bulan April 2022, maka buku tersebut Terdakwa diserahkan kepada saksi DANDI ANGGARA untuk diserahkan kepada Pj. Kades Sulung.
- Bahwa mekanisme penarikan anggaran Desa dari rekening kas Desa Sulung awalnya pihak Desa mengajukan proposal penarikan anggaran ke Kecamatan Arut Selatan selanjutnya setelah keluar surat rekomendasi penarikan anggaran dari Kecamatan kemudian Pihak Desa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai lampiran surat Rekomendasi dari Kecamatan tersebut dan Slip penarikan uang yang sudah ditanda tangani oleh kepala Desa dan Kaur Keuangan sesuai SPP kemudian diteruskan ke Bank BPR Marunting Sejahtera dan Bank Kalimantan Tengah untuk pencairan dana pada hari itu juga.

Halaman 157 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk verifikasi dari pihak Kecamatan sudah dilaksanakan dan selaku tim verifikasi yaitu di bidang PMD pada tahun 2021 tim verifikasinya yang saksi ketahui yaitu saksi JAYUS selaku Kasi PMD, Sdri. WANI, dan Sdr. NEHEMIA selaku staf PMD, sedangkan untuk persyaratan yang harus dilengkapi yaitu :
  - a) Proposal Permohonan pencairan dana yang ditandatangani Kepala Desa.
  - b) Pakta integritas bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa.
  - c) Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa.
  - d) Rincian anggaran biaya.
  - e) Melampirkan fotocopy KTP dan surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa.
  - f) Melampirkan fotocopy KTP dan Keputusan pengangkatan Kaur Keuangan.
  - g) Rencana penggunaan Dana yang ditandatangani Kepala Desa.
  - h) Melampirkan Fotocopy laporan transaksi rekening koran bulan terakhir dan buku rekening Desa.
  - i) Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- Bahwa setelah pencairan uang tersebut diatas uang tersebut dibawa ke Kantor Desa kemudian disimpan di Brangkas Desa, kemudian esok harinya saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO serahkan kepada setiap pelaksana kegiatan namun untuk kuitansi tidak ada, hanya bukti surat pernyataan dari pelaksana kegiatan, sedangkan saksinya saksi SAYUTI selaku Kades Sulung, dan melaksanakan kegiatan.
- Bahwa pelaksana kegiatan meminta uang kepada saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO untuk melaksanakan kegiatannya hanya secara lisan saja, lalu saksi berikan langsung sesuai dengan permintaan tersebut.
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban keuangan saksi hanya membuat laporan penggunaan anggaran Siltap dan Tunjangan Kades, Perangkat Desa dan BPD, Insentif RT, selain itu yang membuat pelaksana kegiatan yaitu saksi ANGGA SUNARLI dari bulan Januari sampai dengan

Halaman 158 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021, Sdr. SANDRA Plt Kaur Umum dan Kasi Pemerintahan, saksi NURUL HUDA Kasi Kesra.

- Bahwa uang sebesar Rp 31.217.500,- seingat saksi dipakai sendiri sebesar Rp. 11.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.217.500,- dipakai Terdakwa DEBBY untuk biaya fotocopy SPJ Rp. 722.500,-, biaya musdes sebesar DURKP Rp. 830.000,-, biaya daftar legalitas BUMDes Rp.1.000.000,- selebihnya tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa DEBBY FEBRIYANI S meminta uang Rp 35.000.000,- kepada saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO seingat Terdakwa tanggal 20 Desember 2021 di depan Kantor BPKAD Kab. Kotawaringin Barat saat saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dan Terdakwa DEBBY FEBRIYANI sedang melakukan penandatanganan dana transfer ADD bulan Desember 2021, dengan alasan daftar BUMDES Desa Sulung lalu saksi berikan uang tersebut kepada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI.
- Bahwa secara aturan tidak dibenarkan saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO sebagai Kaur Keuangan memberikan uang kepada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI tersebut diatas yang bukan untuk peruntukan kegiatan keramba ikan, dan menggunakan sisa uang tersebut untuk keperluan pribadi saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO.
- Bahwa Saksi SAYUTI hanya mengetahui uang keramba saksi pakai untuk mengembalikan uang LHP inspektorat tahun 2019 Rp 28.000.000,- dari pagu yang sudah ditarik Rp. 94.217.500,- sedangkan sisanya saksi SAYUTI tidak mengetahuinya.
- Bahwa pelaksana kegiatan tidak ada membuat surat permintaan pembayaran yang didukung bukti - bukti pembelanjaan dan tidak ada diverifikasi oleh Sekdes selaku Koordinator PPKD hanya permintaan lisan saja kepada saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO.
- Bahwa dengan anggaran jaminan ketenaga kerjaan tahun 2021 yang berhak menerima jaminan ketenaga kerjaan adalah saksi SAYUTI, Terdakwa DEBBY, saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO, saksi NURUL HUDA, Sdr. SANDRA.
- Bahwa orang- orang tersebut diatas tidak menerima langsung tetapi saksi bayarkan melalui Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA dari bulan januari

Halaman 159 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai April 2021 sebesar Rp. 6.740.000,- sedangkan sisanya Rp. 991.800 belum saksi bayarkan kemudian ada juga yang uangnya dipakai oleh Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA pada tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp 7.500.000, tanggal 27 September 2021 atas perintah saksi SAYUTI untuk membayar sewa alat berat untuk perbaikan jalan poros Desa Sulung - Kenambui sebesar Rp 3.000.000,-. dan tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp 5.500.000,-.

- Bahwa Saksi SAYUTI tidak mengetahui bahwa Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA memakai uang BPJS ketenaga kerjaan tetapi untuk sewa alat berat dan untuk perbaikan jalan poros Desa Sulung - Kenambui saksi SAYUTI mengetahui
- Bahwa Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO tidak memberitahu saksi SAYUTI bahwa DEBBY FEBRIYANI SALMA memakai uang BPJS Ketenaga kerjaan sebesar Rp 13.000.000,- karena saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dilarang oleh Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA yang merupakan atasan saksi, selain itu Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA juga bilang akan menyampaikan sendiri kepada saksi SAYUTI namun sepengetahuan saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO, Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA tidak ada melaporkan hal tersebut kepada saksi SAYUTI.
- Bahwa berdasarkan APBD Desa Perubahan Desa Sulung T.A. 2021 ada kegiatan penyertaan modal BUMDES sebesar Rp 150.000.000,- dan dasar dari penyertaan modal BUMDES tersebut berupa Surat Keputusan BUMDES yang saksi ingat Direktornya Sdr. KANI yang diperlihatkan kepada saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO oleh Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA saat menjabat sebagai Plt. Kades Sulung.
- Bahwa proses penarikan BUMDesa dari pihak Desa mengajukan proposal penarikan anggaran ke Kecamatan Arut Selatan selanjutnya setelah keluar surat rekomendasi penarikan anggaran dari Kecamatan kemudian Pihak Desa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai lampiran surat Rekomendasi dari Kecamatan tersebut dan Slip penarikan uang yang sudah ditanda tangani oleh kepala Desa dan Kaur Keuangan sesuai SPP kemudian diteruskan ke Bank Marunting Sejahtera untuk pencairan dana pada hari itu juga dan untuk penarikan uang tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 160 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 10 November 2021 saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO bersama dengan saksi SAYUTI menarik uang BUMDES di Bank Marunting Sejahtera sebesar Rp 50.000.000,- setelah itu uang tersebut di transfer ke Rekening BUMDES Bersama MARUNTING RAYA di Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang berkantor di Belakang Kantor Kecamatan Arsel, dengan rekening Bank BRI nomor : 434601022396534 An. BUMDESMA MARUNTING RAYA.
- b. Tanggal 10 Desember 2021 saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO bersama saksi SAYUTI menarik uang BUMDES di Bank Kalimantan Tengah sebesar Rp 100.000.000,- setelah itu uang tersebut disimpan di rumah saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dan uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi KANI melainkan Terdakwa pakai sendiri untuk membayar temuan Inspektorat tahun 2019.
- Bahwa Saksi SAYUTI mengetahui bahwa uang BUMDES Rp 100.000.000,- tersebut dipakai saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO karena sebelumnya saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO meminta ijin saksi SAYUTI di rumahnya untuk menggunakan uang tersebut untuk membayar temuan Inspektorat tahun 2019 dan saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO berjanji akan mengembalikan setelah pencairan uang pinjaman Terdakwa di leasing BATAVIA / WORL FINANCE dengan jaminan mobil AVANZA milik Terdakwa, dan saksi SAYUTI menyetujuinya dan sampai sekarang saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO belum mengembalikan uang tersebut dan hal itu juga diketahui oleh saksi SAYUTI, tetapi hanya diam saja.
- Bahwa itahun 2021 uang kegiatan yang dibawa Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA sebagai berikut :
  - a. Uang kegiatan PPKM Covid-19 kurang lebih sebesar Rp 83.350.000,-.
  - b. Uang kegiatan SDGS data kependudukan sebesar Rp 16.807.000,-.
  - c. Uang Kegiatan penjangkaran Perangkat Desa sebesar Rp 14.250.000,-.
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawabannya sebagian ada dan sebagian tidak ada.

Halaman 161 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA tersebut diatas dipergunakan untuk :
  - a. Uang kegiatan PPKM Covid-19 kurang lebih sebesar Rp 83.350.000,- setahu saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dipergunakan untuk bayar warung sembako dua putra sebesar Rp 7.099.000,- selebihnya yang tahu saksi NURUL HUDA selaku pelaksana kegiatannya.
  - b. Uang kegiatan SDGS data kependudukan sebesar Rp 16.807.000,- setahu Terdakwa untuk belanja baju TIM SDGS sebesar Rp 700.000,- selebihnya yang tahu Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA.
  - c. Uang Kegiatan penjangkaran Perangkat Desa sebesar Rp 14.250.000,- tidak ada pertanggung jawaban keuangannya.
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA terkait laporan pertanggungjawaban tersebut dan jawabannya pelaksana kegiatannya tidak mau tanda tangan, karena merasa tidak pernah belanja.
- Bahwa uang dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA tersebut diatas tidak ada yang dikembalikan kepada saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO, bahwa uang talangan kegiatan pelantikan Kaur Umum Ds. Sulung Tahun 2021 sebesar Rp 3.225.000,- juga belum dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa berdasarkan laporan transaksi keuangan Bank BPR Marunting Sejahtera, terdapat penarikan uang tanggal 24 Desember 2021 yang tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangannya adalah sebagai berikut :

1	Rp. 720.000	Peningkatan kapasitas Kades ADD DES
2	Rp. 450.000	ATK ADD DES
3	Rp 2.100.000	Baliho APBDes
4	Rp. 7.200.000	SPPD Kapasitas Kades
5	Rp. 9.025.000	Insentif Kantor Desa
6	Rp. 500.000	Cetak penggandaan
7	Rp. 450.000	ATK ADD DES
	<b>Rp 20.455.000,00</b>	

Dan saksi SUSNAWATI menjelaskan bahwa uang tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI dan menjadi tanggung

Halaman 162 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jawabnya karena yang membuat laporan pertanggung jawaban keuangannya.
- Bahwa berdasarkan laporan transaksi keuangan Bank BPR Marunting Sejahtera, terdapat penarikan uang tanggal 24 Desember 2021 untuk Pembinaan PKK sebesar Rp 1.970.000,- dan Penjaringan Perangkat Desa sebesar Rp 14.250.000,- tidak ada laporan pertanggung jawaban keuangannya dan saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO menjelaskan bahwa uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI dan menjadi tanggung jawabnya karena yang membuat laporan pertanggung jawaban keuangannya.
  - Bahwa berdasarkan laporan transaksi keuangan Bank BPR Marunting Sejahtera, terdapat penarikan uang tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 3.000.000,- untuk Pelatihan Kader KPM yang tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangannya dan saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO menjelaskan bahwa uang tersebut pertanggung jawabannya ada pada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA karena uangnya saksi serahkan kepada yang bersangkutan.
  - Bahwa berdasarkan laporan transaksi keuangan Bank Kalimantan Tengah Nomor Rekening 4000202002090, terdapat penarikan uang tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp 17.000.000,- dan tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp 7.088.000,- yang tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangannya dan saksi menjelaskan bahwa uang Rp 17.000.000,- untuk edukasi dan sosialisasi pencegahan pandemi Covid 19 serta Honor PPKM Rp 5.800.000, sedangkan Rp 7.088.000,- Opreasional Stanting Rp 2.888.000,- dan makan minum Posko Rp 4.200.000,- saksi serahkan kepada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA.
  - Bahwa dari penggunaan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) bulan maret 2021 sebesar Rp 49.200.000,- terdapat sisa anggaran Rp 300.000,-, dan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) bulan November 2021 sebesar Rp 49.200.000,- terdapat sisa anggaran Rp 300.000,- dan bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA untuk di kembalikan ke rekening Kas Desa.
  - Bahwa dari uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa DEBBY semua ada bukti penyerahan uangnya sebagai berikut :

Halaman 163 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- dana sub bidang kesehatan (DD) digunakan untuk spanduk sosialisasi nilainya Rp. 1.950.000,-, kaos Tim PPKM senilai Rp. 4.200.000,-, masker kain senilai Rp. 5.000.000,-, Desinfektan senilai Rp. 2.500.000,-, belanja termogun/rapid diagnostic senilai Rp. 1.100.000,-, ada barangnya tetapi SPJ belum diserahkan kepada saksi dan edukasi penanganan covid Rp. 1.250.000,- dilaksanakan tetapi SPJ tidak diserahkan kepada saksi.
- b. Pada tanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 17.400.000,- sub bidang kesehatan (DD) (edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi Covid) tidak ada SPJ nya dan tidak dilaksanakan.
- c. Pada tanggal 4 Desember 2021 sebesar Rp. 11.200.000,- dana sub bidang kesehatan (DD) kegiatan (edukasi dan sosialisasi pencegahan pandemi Covid 19) tidak ada SPJ nya dan Rp. 3.000.000,- dana sub bidang kesehatan (honor kader KPM) tidak ada SPJ nya dan tidak dilaksanakan.
- d. Pada tanggal 27 Desember 2021 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
  - Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 13.840.000,- tidak dilaksanakan dan tidak ada SPJ.
  - Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 1.970.000,- tidak dilaksanakan dan tidak ada SPJ.
  - Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 2.750.000,- tidak dilaksanakan dan tidak ada SPJ.
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa DEBBY dengan meminta SPJ nya dan kalau tidak dilaksanakan untuk mengembalikan dana tersebut kepada saksi tetapi jawaban Terdakwa akan menyiapkan SPJ nya yang belum dilaksanakan tetapi sampai sekarang tidak dibuat dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa setahu Terdakwa PAD yang diterima Ds. Sulung pada tahun 2021 yang bersumber dari Kebun Kelapa Sawit Desa yang dimasukkan Rp 50.000.000,- sedangkan PAD lainnya dari Sewa tenda Rp 1.000.000,- jadi totalnya Rp 51.000.000,- .

Halaman 164 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang PAD tersebut dipergunakan untuk membayar upah tukang Masjid Nurulfalah RT 03 sebesar Rp 51.000.000,- yang diterima oleh Pengurus Masjid.
- Bahwa kegiatan tahun 2021, tidak ada mengembalikan sisa uang kegiatan yang dilaksanakan kepada Terdakwa SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO.
- Bahwa Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa honor yang saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO terima adalah honor anggota PPK tahun 2020 sebesar Rp 300.000,- perbulan, tahun 2021 naik jadi Rp 400.000,-, Honor PPKM tahun 2021 sebesar Rp 100.000,- perbulan saksi terima selama 7 bulan total Rp 700.000,-. saksi terima dari Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA, Honor SDGD seharusnya Rp 500.000,- yang saksi terima tetapi oleh Terdakwa DEBBY FEBRIYANI SALMA, belum diberikan kepada saksi sampai sekarang.

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah, Bahwa Terdakwa hanya mengakui pernah meminjam uang sebesar Rp. 3.500.000,- digunakan untuk keperluan pribadi**

**Bahwa Terdakwa bersama Saksi berada di dalam kantor BPKAD itu dalam tahap untuk pencairan anggaran.**

**18.K. SUBETA RANINGTYAS DWI ATMAJA, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk T.A. 2021 sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Desa Sulung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 07 Oktober 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa-P) Desa Sulung T.A. 2021, berasal dari :
  - a. Pendapatan Asli Desa (PAD) dari TKD.
  - b. Dana Desa (DD).
  - c. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan ADD kurang salur TA. 2020.
  - d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (Bagi hasil pajak dan Retribusi tahun berjalan dan Bagi hasil pajak dan retribusi kurang salur TA. 2020).

Halaman 165 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



e. Pendapatan lain – lain Desa.

- Bahwa Dana Desa (DD) diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang ditransfer dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah dan langsung dipindah bukukan ke rekening kas Desa.
- Bahwa penentuan besaran anggaran Dana Desa yang diterima oleh masing – masing Desa yang lebih mengetahui adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran Dana Desa untuk T.A. 2021 dari rekening kas Desa yaitu pertama – tama Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Camat masing – masing Kecamatan yang ada diwilayah Kab. Kotawaringin Barat dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya pihak Kecamatan akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk pencairan Dana Desa sesuai dengan SPP yang diajukan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Kalimantan Tengah untuk proses pencairan anggaran.
- Bahwa Penyaluran Dana Desa T.A. 2021 disalurkan sebanyak 15 kali penyaluran termasuk penyaluran BLT.
- Bahwa Dana Desa yang diterima Desa Sulung TA. 2021 sebesar Rp. 1.041.887.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa berkas yang harus dilengkapi untuk pengajuan pencairan anggaran Dana Desa adalah sebagai berikut :
  - a) Rencana penggunaan Dana Desa dan telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
  - b) SK penetapan Kepala Desa.
  - c) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa.
  - d) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.
  - e) Pakta integritas bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa.

Halaman 166 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Fotocopy rekening Desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening koran bulan terakhir.

g) Surat permohonan pencairan dari Camat.

h) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap sebelumnya.

- Bahwa untuk anggaran Dana Desa T.A. 2021 antara lain digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pembiayaan Bantuan Langsung tunai (BLT) serta membiayai kebencanaan alam dan non alam yaitu penanganan Covid-19.
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) diperoleh dari Dana Alokasi Umum (dana perimbangan daerah) yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan setelah masuk Rekening Kas Umum Daerah anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja pegawai, sisanya dialokasikan minimal 10% untuk ADD.
- Bahwa mekanisme pendistribusian pencairan anggaran Alokasi Dana Desa pada TA. 2021 dari rekening kas Desa yaitu pertama – tama Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Camat masing – masing Kecamatan yang ada di wilayah Kab. Kotawaringin Barat dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya pihak Kecamatan akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk pencairan Alokasi Dana Desa sesuai dengan SPP yang diajukan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera untuk proses pencairan anggaran.
- Bahwa penyaluran ADD Desa Sulung T.A. 2021 disalurkan sebanyak 14 kali penyaluran
- Bahwa penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sulung **T.A. 2021** Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sulung berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2021, tanggal 29 Januari 2021 tentang rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa T.A. 2021 adalah sebesar Rp. 807.918.200,- (delapan ratus tujuh juta Sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) kemudian ada perubahan penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sulung T.A.

Halaman 167 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 32 tahun 2021, tanggal 30 Juli 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin barat Nomor 3 tahun 2021 tentang rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa T.A. 2021 yaitu sebesar Rp. 784.887.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan data laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa, laporan kekayaan milik Desa dan laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa yang mana didalamnya juga terdapat laporan transaksi keuangan Desa, diketahui bahwa pada T.A. 2021 Desa Sulung sudah melaksanakan pencairan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa yang sudah disalurkan ke rekening kas Desa Sulung T.A. 2021 sebesar Rp. 785.030.025,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga puluh ribu dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan DBH Pusat.
- Bahwa penggunaan anggaran ADD diperuntukkan biaya operasional pemerintah Desa, operasional BPD, SILTAP Kepala desa dan perangkat, tunjangan Kepala Desa dan perangkat, tunjangan BPD, insentif RT, RW, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan Desa.
- Bahwa untuk anggaran PAD dari TKD diperoleh dari adanya kerjasama pengelolaan kebun Desa oleh perusahaan Kelapa Sawit yang berada di Desa Sulung yang saksi ketahui yaitu PT. CBI (Group PT Sawit Sumber Mas Sarana, Tbk) yang bagi hasilnya ditransfer dari rekening Perusahaan ke rekening Desa yang dibuka di BPR Lingga Sejahtera yang merupakan Bank milik perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum perjanjian kerjasama (MOU) tentang pengelolaan kebun Desa tersebut dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana menentukan besaran anggaran Pendapatan Asli Desa dari TKD yang diterima Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat dari perusahaan kelapa sawit yang berada di Desa Sulung karena untuk menentukan nilai Pendapatan Asli Desa harus berdasarkan kesepakatan yang dilaksanakan dalam Musyawarah

Halaman 168 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa namun dengan catatan informasi mengenai Pendapatan Asli Desa tersebut harus diinformasikan dengan benar kepada masyarakat Desa.

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran Pendapatan Asli Desa dari TKD untuk T.A. 2021 dari rekening kas Desa yaitu pertama – tama Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Pendapatan Asli Desa kepada Camat dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya pihak Kecamatan akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk pencairan Alokasi Dana Desa sesuai dengan SPP yang diajukan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank penampung dimana Dana TKD disalurkan yaitu di Bank Perkreditan Rakyat Lingga Sejahtera untuk proses pencairan anggaran.
- Bahwa Proses penyaluran anggaran Pendapatan Asli Desa dari TKD dari perusahaan Kelapa Sawit ke Rekening Kas Desa Sulung saksi tidak mengetahui Karena tidak pernah ada pemberitahuan / informasi yang lengkap terkait PAD dari TKD Desa Sulung tersebut namun sebagaimana yang ditetapkan dalam APBDesa Perubahan Desa Sulung T.A. 2021 besaran anggaran PAD dari TKD Desa Sulung adalah sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk setiap tahunnya.
- Bahwa dasar hukum penetapan Anggaran Pendapatan Asli Desa dari TKD untuk Desa Sulung T.A. 2021 berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- Bahwa berkas yang harus dilengkapi untuk pengajuan pencairan anggaran Pendapatan Asli Desa adalah sebagai berikut :
  - a) Rencana penggunaan PAD dan telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
  - b) SK penetapan Kepala Desa.
  - c) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa.
  - d) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.

Halaman 169 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Pakta integritas bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa.

f) Fotocopy rekening Desa pada Bank BPR Marunting Sejahtera berikut rekening koran bulan terakhir.

g) Surat permohonan pencairan dari Camat.

h) Laporan realisasi penyerapan PAD tahap sebelumnya.

- Bahwa berdasarkan data laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa, laporan kekayaan milik Desa dan laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa yang mana didalamnya juga terdapat laporan transaksi keuangan Desa, diketahui bahwa pada T.A. 2021 Desa Sulung sudah melaksanakan pencairan anggaran Pendapatan Asli Desa dari TKD
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran Pendapatan Asli Desa (PAD) dari TKD yang diterima Desa Sulung yang disalurkan melalui Bank Lingga Sejahtera namun berdasarkan laporan realisasi PAD Desa Sulung pada T.A. 2021 realisasi anggarannya sebesar Rp. 51.000.000,- namun untuk penggunaan belanjanya sebesar Rp. 89.200.000,- berasal dari PAD tahun berjalan sebesar Rp. 51.000.000,- dan SiLPA PAD sebesar Rp. 38.200.000,-.
- Bahwa ketentuan yang mengatur terkait rekening penampung yang digunakan seluruh Desa yang ada diwilayah Kab. Kotawaringin Barat yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu Pasal 1 poin 24 yang berbunyi : *"Rekening kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam satu rekening pada Bank yang ditetapkan"* dan juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2019 yaitu Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi : *"pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati"*.
- Bahwa berdasarkan APBDDesa Sulung T.A. 2021 terdapat SiLPA tahun anggaran 2020 yang dimasukkan sebagai penerimaan

Halaman 170 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan yaitu sebesar Rp. 371.622.335,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Desa Sulung sudah mengajukan pencairan sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) T.A. 2020.
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, PT. Sawit Sumber Mas Sarana, Tbk. melalui Departement Plasma, telah menyalurkan dana Plasma Tanah Kas Desa (TKD) ke rekening Desa Sulung yang dibuka di Bank Lingga Sejahtera atas nama rekening SAYUTI (Kepala Desa Sulung) dengan nomor rekening 0010102307 (Januari 2021 s/d Periode Oktober 2021) totalnya sebesar Rp. 300.328.933,- kemudian penyaluran ke rekening DEBBY FEBRIYANI . S (Plt. Kades Sulung) dengan nomor rekening 0010194149 (Periode November 2021 s/d Periode Januari 2022) totalnya sebesar Rp. 75.404.117,- namun berdasarkan keterangan saksi SUSNAWATI selaku Kaur Keuangan Desa Sulung menjelaskan bahwa dana PAD dari TKD yang dimasukkan saksi SAYUTI ke rekening Desa Sulung yang ada di Bank Perkreditan Rakyat Marunting pada tahun 2021 hanya sebesar Rp. 51.000.000,- sedangkan diketahui bahwa saldo dana Plasma TKD Desa Sulung yang ada direkening Bank Lingga Sejahtera terhitung sejak tanggal 22 Maret 2022 hanya tersisa sebesar Rp. 153.179,- dan penggunaan anggarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan berdasarkan laporan rekening koran tabungan tercatat penarikan tunai dilakukan oleh saksi SAYUTI dan ada juga yang dilakukan oleh Terdakwa DEBBY FEBRIYANI . S dan bahwa saksi SAYUTI selaku Kepala Desa maupun Terdakwa DEBBY FEBRIYANI . S selaku Plt. Kepala Desa tidak dibenarkan menggunakan anggaran PAD dari TKD untuk kepentingan pribadi karena anggaran tersebut merupakan bagian dari pendapatan Desa Sulung dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Halaman 171 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."

➤ Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi : "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUSNAWATI (Kaur Keuangan) menjelaskan bahwa Terdakwa DEBBY FEBRIYANI . S (Plt. Kepala Desa) pernah beberapa kali meminta anggaran Desa untuk kepentingan pribadi dan saksi menjelaskan bahwa Plt. Kepala Desa (Terdakwa DEBBY FEBRIYANI . S) tidak dibenarkan menggunakan anggaran Desa untuk kepentingan pribadinya dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

➤ Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."

➤ Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi : "Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa."

- Bahwa mekanismenya apabila dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Desa terdapat kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun berjalan karena terkendala keterbatasan waktu, faktor alam, maupun faktor lainnya diluar kendali manusia dan uangnya sudah ditarik dari rekening kas Desa, maka untuk kegiatan tersebut uangnya harus dikembalikan ke rekening kas Desa dan pada tahun berikutnya harus dimasukkan dalam APBDesa sebagai pendapatan lain – lain Desa (koreksi kelebihan belanja tahun sebelumnya) dan apabila kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan diganti dengan kegiatan lainnya harus melalui Musyawarah Desa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUSNAWATI, menerangkan bahwa terdapat kegiatan pembersihan danau, pengadaan keramba dan penyertaan modal BUMDesa yang tidak dilaksanakan namun

Halaman 172 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anggarannya sudah ditarik dari rekening kas Desa dan tidak dikembalikan ke rekening kas Desa dan diketahui bahwa anggaran tersebut digunakan oleh saksi SUSNAWATI dan ada juga yang diminta Terdakwa DEBBY FEBRIYANI .S untuk kepentingan pribadi dan saksi menjelaskan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan karena setiap bukti pengeluaran harus sesuai antara fisik dan administrasi bukti penggunaan anggarannya dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NURUL HUDHA selaku pelaksana kegiatan (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) serta saksi SUSNAWATI selaku Kaur Keuangan menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang uangnya oleh saksi SUSNAWATI langsung diserahkan kepada Terdakwa DEBBY selaku Sekretaris Desa dan saksi menjelaskan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan karena jabatan Sekretaris Desa adalah sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan bukan sebagai Pelaksana kegiatan anggaran yang diemban oleh Kepala Urusan kecuali Kaur Keuangan dan Kepala Seksi dan hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 sebagai berikut :
  - Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : “Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD”.
  - Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran”.

Halaman 173 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





Sehingga seharusnya uang tersebut oleh Kaur Keuangan diberikan langsung kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugas yang diberikan berdasarkan surat keputusan Kepala Desa tentang penunjukan pelaksana kegiatan anggaran.

- Bahwa, tidak dibenarkan apabila Terdakwa meminta uang kepada Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO selaku Kaur Keuangan Desa Sulung terhadap beberapa kegiatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan (PPKD) yang dalam hal ini Terdakwa sebagai Koordinator PPKD, bukan sebagai PPKD.

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan Tanggapan keterangan Saksi.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. M. HAFIZ, S. Akun.,** dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
  - a. SD Negeri 01 Sukajadi lulus tahun 2008.
  - b. SMP Negeri 4 Pekanbaru lulus tahun 2011.
  - c. SMA Negeri Plus Provinsi Riau lulus tahun 2014.
  - d. D III Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN lulus tahun 2017.
  - e. S1 Akuntansi Universitas Terbuka lulus tahun 2022.
- Bahwa Riwayat keahlian antara lain sebagai berikut :
  - a. Pendidikan dan Latihan Pembentukan Auditor Terampil, Pusdiklatwas BPKP tahun 2018.
  - b. Pendidikan dan Latihan Pembentukan Auditor Ahli, Pusdiklatwas BPKP tahun 2024.
  - c. Diklat Audit Investigatif tahun 2020.
- Bahwa pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:
  - a. Auditor Terampil penempatan Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sejak Tahun 2019 s.d. 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Auditor Mahir penempatan Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023;
- c. Auditor Mahir penempatan Bidang Program Pelaporan dan Pembinaan APIP (P3A) pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sejak Tahun 2024 s.d. Sekarang.
- Bahwa Dasar penugasan Ahli dalam pemeriksaan saat ini adalah :
  - a. Surat Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Nomor: B/953/VI/RES.3.3/2024/Satreskrim, tanggal 10 Juni 2024, perihal Permintaan Keterangan Ahli.
  - b. Surat Plt. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : PE.03.02/S-1220/PW15/5/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Nomor: PE.03.02/ST-397/PW15/5/2024 tanggal 28 Juni 2024.
- Bahwa Bidang keahlian Ahli adalah Bidang Akuntansi dan auditing sesuai dengan latar belakang pendidikan formal dan pengalaman Ahli berkerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan keuangan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 1 angka (1) adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa Jabatan Ahli selaku Auditor Mahir bertugas melaksanakan setiap perintah penugasan audit termasuk didalamnya memberi keterangan Ahli lingkup keuangan Negara sesuai penugasan dari pimpinan Ahli yaitu Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Kewenangan Ahli terbatas pada mandat dalam surat tugas yang diterima. Sedangkan untuk hasil pekerjaan tersebut Ahli bertanggung jawabkan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah selaku pemberi tugas, setelah melalui proses reviu berjenjang oleh Ketua Tim, selanjutnya oleh Pengendali Teknis dan Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi.
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,

Halaman 175 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk".

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 angka 24 SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- Bahwa SiLPA yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran dapat berupa sisa kas di tabungan/rekening kas desa maupun sisa kas tunai yang ada di bendahara desa.
  - SiLPA yang berupa sisa kas di tabungan/rekening kas desa adalah berasal dari selisih lebih perimaan SPM/SP2D dari APBD Kabupaten/Kota/Provinsi (yang merupakan mutasi kredit di rekening bank) dengan penarikan uang dari tabungan oleh pihak desa untuk pelaksanaan kegiatan (yang merupakan mutasi debit di rekening bank).
  - Sedangkan SiLPA yang berupa sisa kas tunai yang ada di bendahara desa berasal dari selisih lebih penarikan uang dari tabungan oleh pihak desa untuk pelaksanaan kegiatan dengan realisasi pertanggungjawaban pembelanjannya.
- Bahwa Berdasarkan Prosedur penugasan yang Ahli lakukan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah :
  1. Melakukan expose bersama Penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Barat tentang Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 dan 2021 serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 dan 2020;

Halaman 176 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan telaah atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 dan 2021 serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
  3. Mengumpulkan data/dokumen/bukti melalui Penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Barat;
  4. Melakukan pengujian, analisis, dan evaluasi data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
  5. Melakukan klarifikasi bersama dengan Penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Barat kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan keperluan;
  6. Melakukan pengamatan/observasi terhadap hasil pekerjaan fisik di lapangan;
  7. Menyusun rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
  8. Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara;
  9. Melakukan ekspos hasil audit PKKN dengan Penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Barat;
  10. Menyusun Laporan Hasil Audit PKKN.
- Bahwa Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sulung, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah T.A. 2020, 2021 serta Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Desa Sulung, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah T.A. 2019, 2020, data dan bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik berupa salinan dokumen, antara lain:

Halaman 177 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- 2) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- 3) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- 4) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.
- 5) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 194 tahun 2019, tanggal 09 Oktober 2019 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Sulung Kec. Arut Selatan. (legalisasi);
- 6) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 12 tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kasi Pemerintahan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi);
- 7) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 14 tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kaur Umum dan Perencanaan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi);
- 8) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 15 tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kaur Keuangan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi);
- 9) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 19 tahun 2018, tanggal 20 September 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi);
- 10) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 15 tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksana Pengelola

Halaman 178 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa (PPKD) Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat tahun 2020 beserta lampiran. (legalisasi);

- 11) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 51 tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang penempatan Sekretaris Desa Sulung beserta lampiran. (legalisasi);
- 12) 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor : 1 tahun 2020, tanggal 11 Februari 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- 13) 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor : 6 tahun 2020, tanggal 27 November 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa-P.) Tahun Anggaran 2020;
- 14) 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor 2 tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- 15) 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban SiLPA Dana Desa tahun 2019 tahun anggaran 2020 Desa Sulung;
- 16) 2 (dua) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2020;
- 17) 5 (lima) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2020 Desa Sulung;
- 18) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 39 tahun 2021, tanggal 07 September 2021 tentang Penempatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
- 19) 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor 5 tahun 2021, tanggal 07 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa-P.) Tahun Anggaran 2021;
- 20) 1 (satu) Berkas Peraturan Kepala Desa Sulung Nomor 8 tahun 2021, tanggal 07 Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- 21) 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor : 1 tahun 2022, tanggal 1 Februari 2022 tentang Laporan Pertanggung Jawaban

Halaman 179 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

22) 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa 2020 Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021;

23) 2 (dua) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021;

24) 9 (sembilan) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 Desa Sulung;

25) 3 (tiga) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa DBH Pusat Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021;

26) 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan Asli Desa (PAD) Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021;

27) 6 (enam) lembar laporan transaksi rekening PD BPR MARUNTING SEJAHTERA atas nama DESA SULUNG QQ SAYUTI nomor rekening: 330.0.02691.0, mulai tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

28) 3 (tiga) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun atas nama KAS DESA SULUNG nomor rekening : 4000202002090, mulai tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

29) 10 (sepuluh) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PD BPR MARUNTING SEJAHTERA atas nama DESA SULUNG QQ SAYUTI nomor rekening : 330.0.02691.0, mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

30) 4 (empat) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun atas nama KAS DESA SULUNG nomor rekening : 4000202002090, mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

31) cetak Laporan Rekening Koran Tabungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT. BPR Lingga Sejahtera Pusat nomor rekening 0010102307 atas nama Sayuti dan nomor rekening 0010194149

Halaman 180 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Debby Febriyani S periode  
Maret 2022;

1 Januari 2020 – 29

- 32) 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA Dana Desa 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 902/32/DS-AS/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
- 33) 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran SiLPA Dana Desa tahun 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 978/125/11/AS/2020, tanggal 24 Februari 2020.
- 34) 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA Alokasi Dana Desa 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 902/31/DS-AS/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
- 35) 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran dana SiLPA ADD tahun 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 978/126/II/AS/2020, tanggal 24 Februari 2020;
- 36) 3 (tiga) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahun 2020;
- 37) 3 (tiga) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahun 2020;
- 38) 7 (tujuh) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) tahun 2020;
- 39) 7 (tujuh) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) tahun 2020;
- 40) 3 (tiga) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahun 2020;
- 41) 3 (tiga) lembar surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahun 2020;
- 42) 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Pendapatan Asli Desa (PAD) tahun anggaran 2020 Nomor : 902/183/DS-AS/XI/2020, tanggal 12 November 2020;

Halaman 181 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana Pendapatan Asli Desa (PAD) tahun 2020 NoMmr : 978/894/XI/AS/2020, tanggal 30 November 2020;
- 44) 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA PAD 2020 Nomor : 902/94/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021;
- 45) 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana SiLPA PAD tahun 2020 tahun anggaran 2021 Nomor : 978/277/VI/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021;
- 46) 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA ADD 2020 Nomor : 902/96/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021;
- 47) 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana SiLPA ADD tahun 2020 tahun anggaran 2021 Nomor : 978/278/VI/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021;
- 48) 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA Dana Desa 2020 Nomor : 902/98/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021;
- 49) 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran SiLPA Dana Desa tahun 2020 tahun anggaran 2021 Nomor : 978/287/VI/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021;
- 50) 11 (sebelas) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT Tahun Anggaran 2021;
- 51) 11 (sebelas) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2021;
- 52) 2 (dua) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- 53) 2 (dua) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa (Non - BLT) Tahun Anggaran 2021;
- 54) 10 (sepuluh) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- 55) 9 (sembilan) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) Tahun Anggaran 2021;

Halaman 182 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) Berkas fotocopy surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Oktober tahun 2021 Nomor : 978/1317/XI/AS/2021, tanggal 22 November 2021. (legalisasi);
- 57) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pihak-pihak terkait oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Barat;
- 58) Surat Pernyataan pihak-pihak terkait;
- 59) 4 (empat) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD DBH Pusat tahap I 2021 Nomor 902/127/DS-AS/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021;
- 60) 4 (empat) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap I tahun 2021 Nomor : 978/361/VI/AS/2021, tanggal 04 Juni 2021;
- 61) 2 (dua) Berkas Proposal permohonan pencairan PAD 2021;
- 62) 1 (satu) Berkas fotocopy surat permohonan penyaluran Dana Pendapatan Asli Desa (PAD) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1336/XI/AS/2021, tanggal 25 November 2021. (legalisasi); -
- 63) Laporan Kajian Teknis Pemeriksaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah oleh CV. Utus Damaba Consultant;
- 64) Perjanjian Kerja Sama Desa Sulung dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana dalam Rangka Revitalisasi Kebun Kelapa Sawit pada Tanah Kas Desa (TKD);
- 65) Addendum Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Kas Desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk dengan Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan bukti yang diperoleh tersebut diatas diperoleh fakta-fakta dan proses kejadian sebagai berikut :
- Dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 dan 2021 serta Sisa Lebih Perhitungan

Halaman 183 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (SiLPA) Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 dan 2020, terdapat penyimpangan berupa :

- penggunaan dana APBDesa untuk kepentingan pribadi;
- pengeluaran dana untuk kegiatan fiktif;
- realisasi pengeluaran dana yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan benar;
- tidak menyetorkan dan melaporkan seluruh Pendapatan Asli Desa ke rekening kas desa. Dengan fakta dan proses kejadian sebagai berikut :

## 1. Informasi Umum

- a. Berikut adalah struktur organisasi pemerintah Desa Sulung Tahun 2020-2021, antara lain :

Jabatan	Nama	Surat Keputusan	Tanggal SK
Kepala Desa	Sayuti	Keputusan Bupati Tanpa Nomor Tahun 2019	9 Oktober 2019
Sekretaris	Debby Febriyani S.	Keputusan Kepala Desa Sulung 51/2020	30 Desember 2020
Kasi Pemerintahan	Sandra	Keputusan Kepala Desa Sulung 12/2017	19 Juli 2017
Kaur Umum	Angga Sunarli	Keputusan Kepala Desa Sulung 14/2017	19 Juli 2017
Kaur Umum	Supiyana	Keputusan Kepala Desa Sulung 39/2021	7 September 2021
Kaur Keuangan	Susnawati	Keputusan Kepala Desa Sulung 15/2017	19 Juli 2017
Kasi Kesejahteraan	Nurul Huda	Keputusan Kepala Desa Sulung 19/2018	20 September 2018

- b. Tanggal 7 Desember 2009, diterbitkan Perjanjian Kerja Sama Desa Sulung dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana dalam Rangka Revitalisasi Kebun Kelapa Sawit pada Tanah Kas Desa (TKD). Tanggal 1 Mei 2013, diterbitkan Addendum Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Tanah Kas Desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk dengan Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Halaman 184 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan atas bagi hasil antara Desa Sulung dengan PT. Sawit Sumbermas Sarana ditetapkan pada pasal 10 Sistem Perhitungan Hasil Kebun Plasma TKD Addendum Perjanjian Kerja Sama.

- c. Tanggal 8 Juli 2019, diterbitkan Surat Penetapan Camat Arut Selatan Nomor 140/393/VII/AS/Pem/2019 tentang Penetapan Struktur Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Drs. H. Syahrudin, M.Si selaku Camat Arut Selatan. Isi surat antara lain menetapkan Badan Permusyawaratan Desa Sulung sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Sajani	Ketua
2	Ahmadi	Wakil Ketua
3	Andri Pratama	Sekretaris
4	Halimsyah	Anggota
5	Siti Julaida	Anggota

- d. Tanggal 12 Agustus 2019, diterbitkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani oleh Nurhidayah selaku Bupati Kotawaringin Barat.

- e. Tanggal 2 Januari 2020, diterbitkan Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 dengan rincian :

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam PPKD
1	M. Hasbullah Noor	Sekretaris Desa	Koordinator
2	Sandra	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
3	Nurul Huda	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
4	Angga Sunarli	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
5	Susnawati	Kaur Keuangan	Pelaksana Kegiatan Anggaran

Halaman 185 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 3 Februari 2020, diterbitkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Nurhidayah selaku Bupati Kotawaringin Barat.
- g. Tanggal 3 Februari 2020, diterbitkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Nurhidayah selaku Bupati Kotawaringin Barat.
- h. Tanggal 14 September 2020, diterbitkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Nurhidayah selaku Bupati Kotawaringin Barat.
- i. Tanggal 29 Januari 2021, diterbitkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Nurhidayah selaku Bupati Kotawaringin Barat.
- j. Tanggal 24 Februari 2021, diterbitkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Nurhidayah selaku Bupati Kotawaringin Barat.
- k. Tanggal 30 Juli 2021, diterbitkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Nurhidayah selaku Bupati Kotawaringin Barat.
- l. Tanggal 15 Desember 2021, diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 216 tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan yang ditandatangani oleh Nurhidayah selaku Bupati Kotawaringin Barat. Isi surat antara lain memberhentikan dengan hormat saudara Sayuti dari jabatan Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan.

Halaman 186 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sulung memiliki 2 rekening Kas Desa sebagai penyimpanan Dana APBDes dan 1 rekening penampungan penerimaan dari plasma tanah kas desa, yaitu :

- a. Rekening Bank BPR Marunting dengan nomor rekening 330.0.02691.0 atas nama Desa Sulung QQ Sayuti untuk APBDesa dengan Sumber Dana selain Dana Desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (PBH), Dana Bantuan Provinsi (PBP), Dana Bantuan Kabupaten (PBK), Dana Swadaya (SWD), dan Dana Lain-lain (DLL).
- b. Rekening Bank Kalteng dengan nomor rekening 0000598439 atas nama Kas Desa Sulung untuk APBDesa sumber dana Dana Desa.
- c. Rekening Bank BPR Lingga Sejahtera dengan nomor rekening 0010102307 atas nama Sayuti dan nomor rekening 0010194149 atas nama Debby Febriyani S untuk menampung penerimaan dari plasma tanah kas desa yang selanjutnya disetor ke RKD sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD).

**2. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD) Tahun Anggaran 2020, dan SiLPA Tahun Anggaran 2019**

- a. Perencanaan
  - 1) Tanggal 11 Februari 2020, diterbitkan Peraturan Desa Sulung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Tahun Anggaran 2020.
  - 2) Tanggal 27 November 2020, diterbitkan Peraturan Desa Sulung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa Sayuti Selaku Kepala Desa Sulung. Rincian APBDes Desa Sulung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Uraian	APBDes 2020 (Rp)	APBDes-P 2020 (Rp)
PENDAPATAN		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	APBDes 2020 (Rp)	APBDes-P 2020 (Rp)
<b>Pendapatan Asli Desa (Hasil Aset Desa)</b>	<b>84.800.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>
<b>Pendapatan Transfer</b>		
Dana Desa	1.045.893.000,00	1.035.086.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	117.126.600,00	92.803.200,00
Alokasi Dana Desa	889.234.200,00	795.628.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	-	13.000.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN DESA</b>	<b>2.137.053.800,00</b>	<b>1.987.517.200,00</b>
<b>BELANJA</b>		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	849.432.299,00	901.795.930,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.095.497.400,00	801.190.400,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	407.022.401,00	145.335.270,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	144.000.000,00	20.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	10.406.100,00	488.500.000,00
<b>JUMLAH BELANJA DESA</b>	<b>2.506.358.200,00</b>	<b>2.356.821.600,00</b>
Surplus/Defisit	(369.304.400,00)	(369.304.400,00)
<b>PEMBIAYAAN DESA</b>		
Penerimaan Pembiayaan (Silpa 2019)	519.304.400,00	519.304.400,00
Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>369.304.400,00</b>	<b>369.304.400,00</b>

Anggaran belanja diatas mencakup seluruh kegiatan yang dibiayai oleh PAD, ADD, DD, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Penerimaan Bantuan Keuangan.

- b. Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PAD), dan Saldo Awal 2020.

Jumlah Realisasi Pendapatan ADD, DD, dan PAD Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.863.946.700,00 dan Saldo awal 2020 sebesar Rp590.217.773,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan bukti dokumen cetak Laporan Transaksi Rekening Koran Tabungan Perumda Bank Perkreditan Rakyat

Halaman 188 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPR) Marunting Sejahtera dengan nama rekening Desa Sulung QQ Sayuti nomor rekening 330.0.02691.0 per 25 Februari 2020 terdapat saldo awal sebesar Rp590.217.773,00. Namun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, jumlah SiLPA tahun 2019 sebesar Rp629.405.673,00. Terdapat perbedaan sebesar Rp39.187.900,00 disebabkan adanya setoran tunai pada tahun 2020 yang diakui sebagai SiLPA tahun 2019 dan selisih lebih saldo kas di bank.

2) Rincian Pendapatan ADD berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Desa Sulung Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

No	SP2D		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
1.	00166/BTL/SP2 D-LS/2020	24 Februari 2020	134.385.600	ADD untuk bulan januari s.d, Februari
2.	00239/BTL/SP2 D-LS/2020	24 Maret 2020	67.192.800	ADD untuk bulan Maret
3.	00438/BTL/SP2 D-LS/2020	15 Mei 2020	67.192.800	ADD untuk bulan April
4.	00624/BTL/SP2 D-LS/2020	-	110.729.800	ADD untuk bulan Mei s.d. Juni
5.	00942/BTL/SP2 D-LS/2020	7 September 2020	110.729.800	ADD untuk bulan Juli s.d. Agustus
6.	01262/BTL/SP2 D-LS/2020	13 November 2020	166.094.700	ADD untuk bulan September s.d. November
7.	01439/BTL/SP2 D-LS/2020	14 Desember 2020	55.365.100	ADD untuk bulan Desember
8.	00956/BTL/SP2 D-LS/2020	9 September 2020	16.985.200	ADD untuk Triwulan I dan Triwulan II
9.	01263/BTL/SP2 D-LS/2020	13 November 2020	16.787.300	ADD untuk Triwulan III

Halaman 189 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



No	SP2D		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
10.	01140/BTL/SP2 D-LS/2020	14 Desember 2020	32.397.600	ADD untuk Triwulan IV
Jumlah			777.860.700	

3) Berdasarkan bukti dokumen cetak Laporan Rekening Koran Tabungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT. BPR Lingga Sejahtera Pusat nomor rekening 0010102307 atas nama Sayuti periode 1 Januari 2020 sampai dengan 29 Maret 2022, terdapat transfer masuk dari PT. Sawit Sumbermas Sarana ke kas bank yang merupakan penerimaan dari Tanah Kas Desa (TKD) Desa Sulung yang seharusnya menjadi PAD Desa Sulung T.A. 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Kumulatif pemasukan (Rp)
10/01/2020	5.000.000
07/02/2020	5.000.000
13/03/2020	5.000.000
15/04/2020	5.000.000
25/08/2020	32.890.075
27/10/2020	7.707.344
27/10/2020	11.463.033
27/10/2020	15.894.657
19/11/2020	26.261.435
19/11/2020	24.406.011
Jumlah	138.622.555

Dana dari rekening penerimaan Tanah Kas Desa tersebut ditarik oleh Kepala Desa Sulung dan disetor ke rekening kas desa berdasarkan laporan transaksi rekening koran tabungan Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera atas nama Desa Sulung QQ Sayuti nomor rekening 330.0.02691.0, yaitu sebesar Rp51.000.000,00, dengan rincian :

No.	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	18/11/2020	10.000.000
2.	04/12/2020	10.000.000
3.	30/12/2020	31.000.000



Total	51.000.000
-------	------------

- 4) Rincian Pendapatan Dana Desa (DD) berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Desa Sulung Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	SP2D BUN		SPBDD	
			No	Tanggal	No	Tanggal
1.	Tahap I	418.357.200,00	201021302000240	26/03/2020	002/SPBDD/BUD/2020	26/03/2020
2.	Tahap II					
	- Penyaluran Ke-1	155.262.900,00	201021302000407	20/05/2020	004/SPBDD/BUD/2020	20/05/2020
	- Penyaluran Ke-2	155.262.900,00	201021302000444	05/06/2020	005/SPBDD/BUD/2020	05/06/2020
	- Penyaluran Ke-3	103.508.600,00	201021302000501	23/06/2020	006/SPBDD/BUD/2020	23/06/2020
3.	Tahap III	202.694.400,00	201021302000949	26/10/2020	007/SPBDD/BUD/2020	26/10/2020
	Total	1.035.086.000,00				

- 5) Hasil Klarifikasi terhadap saudara Jayus selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Arut Selatan, antara lain dinyatakan :

- Proses pelaksanaan penyusunan rekomendasi kecamatan adalah sebagai berikut :
  - a. Desa menyampaikan dokumen pengajuan usulan pencairan dana transfer ke kecamatan.
  - b. Dilakukan evaluasi atas kelengkapan dan kesesuaian atas SPJ yang dilampirkan dalam dokumen pengusulan.
  - c. Jika terdapat kegiatan pembangunan fisik, dilakukan observasi terlebih dahulu.
  - d. Setelah proposal pengajuan rekomendasi dana transfer sesuai dan dinyatakan lengkap, dokumen tersebut disampaikan ke Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk direviu.
  - e. Setelah itu dokumen disampaikan ke Sekretaris Kecamatan untuk direviu/diparaf.
  - f. Setelah itu dokumen disampaikan ke Camat untuk disetujui dan diterbitkan rekomendasi kecamatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kegiatan observasi pembangunan fisik hanya melihat keberadaan pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh desa dan bukan menilai kesesuaian dengan peraturan. Hal itu merupakan kewenangan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - Pada tahun 2020 dan 2021 pemeriksaan ke lapangan berupa observasi fisik pembangunan dilakukan secara terbatas karena adanya pandemi Covid-19.
- 6) Hasil klarifikasi terhadap Saudara Sajani selaku Ketua BPD Sulung, antara lain dinyatakan:
- Terkait dokumen LPJ dan usulan pencairan adalah benar saya yang menandatangani meskipun pihak BPD tidak menyetujuinya karena terdapat pekerjaan yang masih belum dilaksanakan tetapi dilaporkan.
- 7) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Subeta selaku Kasi Bina Keuangan dan Aset Desa DPMD Kab. Kotawaringin Barat, antara lain dinyatakan :
- Desa Sulung tidak pernah menyampaikan nilai terkait penerimaan yang didapatkan dari perusahaan PT. Sawit Sumbermas Sarana kepada DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - DPMD melakukan monitoring ke desa-desa secara rutin berdasarkan hasil reviu laporan realisasi semester I dan LRA tahunan.
- 8) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Suwarni Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Arut Selatan, antara lain dinyatakan :
- Terkait kegiatan evaluasi SPJ untuk penerbitan rekomendasi kecamatan dapat saya sampaikan sebagai berikut :
    - Atas kekurangan berkas yang disampaikan oleh desa dibuatkan catatan dan dikembalikan ke desa untuk dilengkapi sesuai dengan catatan tersebut.
    - Setelah kekurangan berkas yang telah dilengkapi oleh desa saya terima berupa SPJ penggandaan, kemudian berkas tersebut langsung saya serahkan

Halaman 192 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk direviu tanpa saya evaluasi ulang.

- Terkait pajak yang seharusnya dipungut namun belum disetor, kami hanya mengingatkan dengan catatan kekurangan pada lembar evaluasi.

c. Realisasi Penarikan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PAD), dan SiLPA

1) Realisasi penarikan dana ADD, DD, PAD, dan SILPA dari rekening penyimpanan APBDesa Desa Sulung yaitu sebesar Rp2.166.249.696,00 dengan rincian :

- a. Berdasarkan bukti dokumen cetak Laporan Transaksi Rekening Perumda BPR Marunting Sejahtera nomor rekening 330.0.02691.0 atas nama Desa Sulung QQ Sayuti Periode Tahun 2020, telah terjadi penarikan dana kas bank terkait dengan ADD, PAD Desa Sulung T.A. 2020 dan Silpa T.A. 2019 sebesar Rp1.109.770.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Kumulatif penarikan (Rp)
25/02/2020	224.766.000
10/03/2020	112.135.000
20/03/2020	15.680.000
07/04/2020	103.385.000
20/04/2020	2.275.000
14/05/2020	3.950.000
18/05/2020	54.874.000
20/05/2020	58.353.000
11/06/2020	5.850.000
25/06/2020	91.938.000
13/07/2020	14.868.000
18/09/2020	135.535.000
08/10/2020	3.850.000
30/11/2020	170.817.000
04/12/2020	2.550.000
11/12/2020	6.000.000
29/12/2020	95.944.000
30/12/2020	7.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.109.770.000</b>





- b. Berdasarkan bukti dokumen cetak Laporan Rekening Koran Tabungan Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun nomor rekening 4000202002090 atas nama Kas Desa Sulung periode 1 Januari 2020 – 30 Desember 2020, telah terjadi penarikan dana kas bank terkait dengan DD Desa Sulung T.A. 2020 sebesar Rp1.056.479.696,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Kumulatif penarikan (Rp)
07/04/2020	
0	98.433.296
20/04/2020	
0	155.514.200
14/05/2020	
0	60.689.000
28/05/2020	
0	128.513.000
03/06/2020	
0	99.748.200
12/06/2020	
0	50.750.000
25/06/2020	
0	86.202.000
29/06/2020	
0	93.000.000
20/07/2020	
0	94.200.000
30/11/2020	
0	49.500.000
04/12/2020	
0	49.500.000
11/12/2020	
0	46.500.000
14/12/2020	
0	12.300.000
21/12/2020	
0	12.300.000
30/12/2020	
0	19.330.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.056.479.696</b>



- 2) Realisasi penarikan dana dari rekening penampungan PAD dari plasma kas desa Berdasarkan bukti dokumen cetak Laporan Rekening Koran Tabungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT. BPR Lingga Sejahtera Pusat nomor rekening 0010102307 atas nama Sayuti yaitu sebesar Rp130.400.000,00 dengan rincian :

Tanggal	Nominal penarikan (Rp)
07/01/2020	7.000.000
27/01/2020	6.000.000
09/03/2020	3.000.000
07/04/2020	10.000.000
05/05/2020	500.000
24/06/2020	1.000.000
30/07/2020	1.000.000
03/08/2020	2.400.000
27/08/2020	10.000.000
14/09/2020	2.500.000
24/09/2020	7.000.000
29/09/2020	3.000.000
08/10/2020	11.000.000
02/11/2020	1.000.000
09/11/2020	5.000.000
18/11/2020	15.000.000
26/11/2020	5.000.000
29/12/2020	40.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>130.400.000</b>

- 3) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Dandi Anggara selaku Staf Kaur Keuangan Desa Sulung, antara lain dinyatakan :

- Buku Rekening Kas Desa ada 3 yaitu :
  - Rekening Bank BPR Marunting untuk APBDesa dengan Sumber Dana selain Dana Desa;
  - Rekening Bank Kalteng untuk APBDesa sumber dana Dana Desa;
  - Rekening Bank BPR Lingga Sejahtera untuk menampung PAD dari plasma tanah kas desa.

Untuk Rekening Bank BPR Marunting dan Bank Kalteng yang menguasai Saudari Susnawati sedangkan Buku Rekening BPR Lingga Sejahtera yang menguasai tahun 2020 s.d. November 2021 di kuasai oleh Saudara Sayuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak Desember 2021 dikuasai Saudari Debby Febriyani.

- Setiap pencairan APBDesa yang melaksanakan penarikan/pencairan adalah Saudari Susnawati dan kepala desa yang menjabat (Saudara Sayuti dan Saudari Debby Febriyani). Saya ada beberapa kali mengikut mereka melakukan penarikan/pencairan namun hanya sebatas menemani saja.

Setelah dana ditarik/dicairkan dari Bank dana tersebut yang memegang semuanya adalah Saudari Susnawati.

4) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Endrico Pinasang selaku Plt. Asisten Manager Departement Plasma PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk, antara lain dinyatakan :

- Tanah yang digunakan terkait plasma Desa Sulung merupakan tanah milik Desa Sulung.
- Pihak PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk belum melaporkan perhitungan operasional kebun kepada pihak Desa Sulung secara periodik, hanya jika terdapat permintaan saja.
- Penyaluran pembayaran dana Plasma TKD ditujukan ke rekening atas nama Kepala Desa Sulung yang menjabat sebagai perwakilan pihak Desa Sulung. Untuk penarikan dana dari rekening tersebut merupakan kewenangan pihak Desa Sulung tanpa melibatkan pihak PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk.

5) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Sayuti selaku Kepala Desa Sulung T.A. 2019-2021, antara lain dinyatakan :

- Proses penarikan dana desa dilakukan dengan cara :
  - Membuat proposal pengajuan dengan rekomendasi dari kecamatan.
  - Berkas proposal pengajuan dan surat rekomendasi dibawa ke bank untuk proses pengajuan.

Halaman 196 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan penarikan dana desa adalah saya bersama dengan bendahara, dan dana tersebut di simpan oleh bendahara di brankas ruangan bendahara.
- Atas dana PAD yang ditarik dari rekening Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Desa Sulung QQ Sayuti nomor rekening 330.0.02691.0 disimpan pada rekening pribadi Saudara Sayuti.

## d. Pelaksanaan Kegiatan yang dapat Dipertanggungjawabkan

- 1) Realisasi Penggunaan Kas Desa Berdasarkan LRA yang dapat Dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan bukti dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Sulung tertanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sayuti selaku Kepala Desa dengan bukti pertanggungjawaban belanja berupa kuitansi dan / atau nota serta hasil klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, jumlah realisasi belanja pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 1.820.303.387,00. Rincian realisasi penggunaan kas desa Tahun Anggaran 2020 berdasarkan LRA yang dapat dipertanggungjawabkan disajikan pada Lampiran 1.

- 2) Realisasi Dana Kas Desa yang Belum Dilaporkan dalam LRA yang dapat Dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan bukti catatan keuangan milik Kaur Keuangan Desa Sulung, terdapat pengeluaran anggaran desa yang tidak tercatat dalam APBDes. Rincian realisasi dana kas desa Tahun Anggaran 2020 yang belum dilaporkan dalam LRA yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp29.551.000,00 sebagaimana disajikan pada Lampiran 2.

- 3) Realisasi Pendapatan Asli Desa (PAD).

Terdapat selisih antara jumlah PAD yang telah ditarik dari rekening penerimaan PAD (BPR Lingga) namun belum diterima/disetorkan ke kas desa sebesar Rp79.400.000,00, dengan rincian :

Halaman 197 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Nilai
1	PAD yang ditarik dari rekening penerimaan Tanah Kas Desa	130.400.000
2	PAD yang disetorkan ke kas desa	51.000.000
	PAD yang belum disetorkan (1-2)	79.400.000

4) Realisasi Pajak yang Telah Disetorkan.

Tidak terdapat realisasi pajak yang disetorkan selama tahun 2020.

5) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Sayuti selaku Kepala Desa Sulung T.A. 2019-2021, antara lain dinyatakan :

- Pada tahun 2020, sebelum dikenalkan ke PPKD, Saudara Andi menawarkan akan memberikan fee atas pekerjaan sebesar 10%. Saya tidak menolak yang penting Saudara Andi menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Namun hingga saat ini tidak pernah terealisasi.
- Pada sekitar Maret atau April tahun 2020, saya meminjam uang dari Saudara Andi sebesar Rp17.000.000,00 yang diberikan secara tunai di Pangkalan Bun. Uang tersebut saya pergunakan untuk mengembalikan temuan Inspektorat tahun 2019. Saya juga menerima uang lebaran 1 kali dari Saudara Andi namun tidak ingat nilainya. Selain uang yang saya terima tersebut, saya tidak ingat.
- Proses penunjukan Saudara Andi sebagai pihak ketiga tidak melalui proses lelang.
- Saya mengambil alih tugas Kaur dan Kasi dalam menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang seharusnya menjadi tugas mereka.
- Pada sebelum pelaksanaan tiap kegiatan dilaksanakan rapat internal.
- Pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan yaitu :

Tahun 2020

Halaman 198 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





- Pembuatan drainase
- Pengadaan lampu jalan
- Timbunan latrit
- Semenisasi jalan dermaga RT 04
- Rehab jalan dermaga RT 02
- Renovasi WC umum desa
- Rehab posyandu
- Pembutan bens pengganti pemain
- Semenisasi jalan makam RT 02
- Pembuatan box coulvet RT 03
- Meteran air bersih

- Kegiatan yang saya kerjakan antara lain:
  - Pembersihan sumur bor 1 titik senilai Rp6.000.000,00.
  - Pembelian dan pemasangan CCTV senilai Rp4.500.000,00.
- Semua kegiatan tersebut di atas dibayarkan secara reimburse atas uang yang telah saya keluarkan terlebih dahulu dengan menyerahkan bukti kuitansi/nota.
- Terhadap pekerjaan pembangunan tidak dibuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala namun dibuat di akhir pekerjaan, yang membuat laporan pelaksanaan kegiatan adalah Kasi Kesejahteraan Masyarakat.
- Pada tahun 2020 dan 2021 sudah dibuat anggaran untuk BUMDes namun belum dibentuk BUMDes karena tidak ada yang bersedia menjadi pengurus. Terkait penganggaran untuk BUMDes diadakan atas perintah dari kecamatan.
- Terkait PAD Desa Sulung yang sumbernya dari kebun kelapa sawit seluar 10 hektar yang dikelola PT. CBI. Penghasilan dari kebun kelapa sawit yang dikelola oleh

Halaman 199 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CBI tersebut perbulannya Rp5.000.000,00. Untuk penarikan PAD ditarik dari BPR Lingga secara tunai lalu saya setorkan ke BPR Marunting untuk dicatat dalam rekening desa.

- Terdapat beberapa kegiatan diluar APBDesa yang menggunakan PAD yang tidak dilaporkan di APBDes, antara lain:
  - a. Kegiatan perayaan di desa seperti turnamen pertandingan voli dan sepak bola.
  - b. Permintaan sumbangan untuk pelaksanaan kegiatan internal kecamatan oleh pihak Kecamatan Arut Selatan.
  - c. Biaya perbaikan jalan latrit milik kabupaten (wilayahnya berada di Desa Sulung, namun digunakan oleh Desa Sulung dan Desa Kenambui), dengan rincian sebagai berikut :
    - Bulan Maret 2020 sekitar Rp50.000.000,00
    - Bulan Juli-Agustus 2020 sekitar Rp20.000.000,00
    - Bulan Februari 2021 sekitar Rp35.000.000,00
    - Bulan Juni 2021 sekitar Rp25.500.000,00
  - d. Belanja perjalanan dinas untuk kegiatan yang tidak dianggarkan di APBDes.
  - e. Biaya konsumsi untuk tamu yang melakukan kunjungan ke Desa Sulung di luar APBDes.
- Semua kegiatan tersebut tidak ada bukti transaksinya.
- Atas PAD yang tidak dilaporkan dalam APBDes hingga awal semester 2 tahun 2021 masih saya simpan di rekening pribadi saya. Kemudian setelah rekening tersebut ditutup, uang atas PAD tersebut selalu saya bawa sendiri.
- Pada tahun 2020, saya ada meminjam uang ke bendahara untuk kepentingan pribadi namun sudah saya kembalikan seluruhnya.
- Terkait dengan adanya penggunaan dana BUMDes dan keramba yang digunakan oleh bedahara untuk kepentingan pribadi (pengembalian temuan inspektorat) sepengetahuan saya dari yang bersangkutan

Halaman 200 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hanya meminjam saja sambil menunggu pinjaman dari bank.

- Bahwa benar saya juga ikut menandatangani terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes.
- Pada sekitar Maret atau April tahun 2020, saya meminjam uang dari Saudara Andi sebesar Rp17.000.000,00 yang diberikan secara tunai di Pangkalan Bun. Uang tersebut saya pergunakan untuk mengembalikan temuan Inspektorat tahun 2019. Saya juga menerima uang lebaran 1 kali dari Saudara Andi namun tidak ingat nilainya. Selain uang yang saya terima tersebut, saya tidak ingat.
- Tahun 2021, Saudara Andi ditunjuk kembali untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Desa Sulung karena pekerjaannya bagus.
- RAB dibuat sebelum dilakukan pengesahan atas APBDes. Saya tidak mengetahui secara pasti siapa yang membuatnya. Terhadap pembangunan fisik di Desa Sulung T.A. 2020 dan 2021 sebagian besar dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pada awal tahun 2020, saya memperkenalkan Saudara Andi kepada para Kasi dan Kaur serta mempersilahkan mereka jika ingin menggunakan jasanya sebagai rekanan. Saya memperkenalkan yang bersangkutan karena sudah kenal sejak sebelum saya menjabat sebagai Kepala Desa Sulung karena istri Saudara Andi kenal dengan istri saya, setahu saya Saudara Andi sudah biasa mengerjakan proyek/pekerjaan seperti itu.
- Proses penunjukan Saudara Andi sebagai pihak ketiga tidak melalui proses lelang.
- Saya mengambil alih tugas Kaur dan Kasi dalam menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia barang/jasa untuk kegiatan yang seharusnya menjadi tugas mereka.

6) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Susnawati selaku Kaur Keuangan Desa Sulung, antara lain dinyatakan :

*Halaman 201 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menyusun LRA dan LPJ adalah Kaur Keuangan dan staf (Saudara Dandi Anggara), pelaksana kegiatan hanya memberikan nota/faktur/kuitansi pembelian barang kepada Kaur Keuangan dan staf.
- Uang yang diserahkan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Bendahara, dan pelaksana kegiatan.
- LRA disusun sesuai dengan penarikan berdasarkan SPP. Terdapat sisa anggaran dari yang ditarik/dicairkan dari digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Atas sisa anggaran tersebut biasanya disimpan dalam brankas desa. Jika terdapat sisa lebih atas pelaksanaan kegiatan dikembalikan langsung ke saya.
- Terdapat uang desa untuk pengeluaran yang belum dilaporkan, penggunaannya dalam LPJ antara lain untuk :
  - Kegiatan desa.
  - Pinjaman pribadi.
- Atas pengeluaran tersebut ada dibuatkan catatan. Ketika dana sudah dikembalikan, ada keterangan disertai dengan paraf peminjam pada buku catatan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2020 dengan jumlah nilai Rp239.675.500,00 yang di dalamnya termasuk telah dikembalikan ke kas desa sebesar Rp21.590.000,00 dan yang tanpa nama prima dan tanda tangan sebesar Rp4.204.000,00.
  - Tahun 2021 dengan jumlah nilai Rp10.193.500,00 yang di dalamnya termasuk yang tanpa nama prima dan tanda tangan sebesar Rp722.500,00.
- Terkait pinjaman pribadi oleh perangkat desa (sekretaris), untuk pembayaran uangnya saya memotong dari gaji, namun belum seluruhnya atas pinjaman tersebut telah selesai dikembalikan/dilunasi.
- Terdapat pajak yang belum disetorkan, untuk besarnya saya lupa. Uang pajak yang belum disetorkan tersebut

Halaman 202 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pinjaman pribadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya.

- Terdapat dana yang saya gunakan untuk pengembalian temuan Inspektorat, dana kegiatan yang saya gunakan yaitu :

➤ Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp100.000.000,00

➤ Pengadaan Keramba sebesar Rp28.000.000,00

- Terkait dana pengadaan keramba uang yang telah ditarik adalah sebesar Rp94.217.500,00, sebesar Rp28.000.000,00 saya pakai untuk pengembalian temuan Inspektorat seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sebesar Rp35.000.000,00 diminta oleh Saudari Debby, dan sisanya sebesar Rp31.217.500,00 saya dan Saudari Debby gunakan untuk membeli perhiasan emas dan keperluan pribadi yang lain.
- Setiap pembayaran pekerjaan yang saya serahkan tidak seluruhnya dibuatkan tanda terima.
- Laporan pertanggungjawaban dikoreksi oleh kecamatan, untuk tahun 2020 sudah diperbaiki, sedangkan untuk tahun 2021 setahu saya belum diperbaiki karena banyak bukti nota/kuitansi yang tidak ada. Pihak kecamatan yang melakukan verifikasi adalah Saudari Warni dan Saudara Jayus, jika ada ketidaksesuaian bukti nota/kuitansi pasti diberikan catatan untuk dilengkapi.
- Terkait perayaan seperti turnamen pertandingan bola dan voli serta perayaan keagamaan biayanya dianggarkan dalam APBDes dan dilaksanakan bersamaan dengan perayaan HUT RI.
- Terkait biaya konsumsi untuk tamu yang melakukan kunjungan ke Desa Sulung di luar APBDes dibayarkan dengan uang desa dan terdapat catatannya pada buku catatan pinjaman seperti yang saya sebutkan sebelumnya.
- Tidak terdapat pengeluaran untuk sumbangan pelaksanaan kegiatan yang dipungut oleh kecamatan

Halaman 203 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang melibatkan desa-desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan.

- Terkait kegiatan perbaikan jalan latrit milik kabupaten (jalannya berada di Desa Sulung, namun digunakan oleh Desa Sulung dan Desa Kenambui) yang dilaksanakan oleh Desa Sulung dan Desa Kenambui dan dibebankan iuran untuk sewa alat berat senilai Rp3.000.000,00 menggunakan anggaran desa yang sudah saya serahkan kepada Saudara Halim. Saudara Sayuti sudah melakukan penggantian atas uang tersebut dengan dibayarkan kepada Saudara Debby.
- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa dilakukan verifikasi progresnya oleh Saudara Dandi Anggara.

7) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Nurul Huda selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sulung, antara lain dinyatakan :

- Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan adalah :

No	Tahun	Kegiatan	Pelaksana	Realisasi
1	2020	Rehab Gedung Posyandu	Swakelola	Rp79.178.000,00
2	2020	Operasional Paud Tunas Harapan	Swakelola	Rp200.000,00
3	2020	Semenisasi Rehab Jalan Dermaga RT 02	Swakelola	Rp21.648.000,00
4	2021	Galian drainase RT 03 (PKT)	Swakelola	Rp13.850.000,00

Dari jumlah realisasi tersebut terdapat pengembalian dana uang honor pembangunan semenisasi rehab sebesar Rp750.000,00.

- Untuk kegiatan pemberian bantuan BLT sudah direalisasikan.

Halaman 204 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kegiatan/pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan namun dilaksanakan oleh pihak ketiga atas keputusan Kepala Desa yaitu :
  - Lanjutan Pembuatan Draenase Rt. 03 200 m
  - Lanjutan Pembuatan Draenase Rt. 04 200 m
  - Semenisasi Jalan Dermaga Rt. 04 110 m
  - Pembuatan Box Culvert Rt. 03
  - Semenisasi Jalan Makam Rt. 02
  - Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
  - Renovasi WC Umum Desa
  - Pembuatan Bens Pengganti Pemain Lapangan Bola Desa
  - Perawatan Jaran Lingkungan Rt. 01 – Rt. 04
- Terkait dengan kegiatan/pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga merupakan keputusan sepihak dari Kepala Desa, bukan dari hasil konsultasi dengan masyarakat Desa Sulung (masyarakat tidak mampu melaksanakan). Saya pernah membuat surat pernyataan bahwa penunjukan pihak ketiga tersebut akan menjadi tanggung jawab Kepala Desa namun Kepala Desa tidak bersedia menandatangani.
- Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan dalam melaksanakan seluruh kegiatannya tidak diberikan seluruh anggaran yang tertera pada APBDes, melainkan setiap kebutuhan pengeluaran di Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan ditagihkan ke Bendahara disertai dengan bukti nota.

8) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Angga Sunarli selaku Kaur Umum Desa Sulung, antara lain dinyatakan :

- Saya juga menjabat Anggota Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dari Tahun 2020 s.d. Mei 2021,

*Halaman 205 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal tersebut honornya sudah saya terima semua sampai dengan Mei 2021. Saya tidak ingat berapa yang saya terima totalnya maupun perbulannya namun yang saya terima perbulannya tidak berbeda dengan yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban.

- Untuk belanja Makan Minum Perangkat Desa yang membayarkan Bendahara/Kaur Keuangan yaitu Saudari Susnawati kepada Perangkat Desa yang diberikan setiap pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honor secara tunai. saya tidak ingat jumlah yang saya terima tiap pembayarannya. Namun selama saya menjabat sebagai Kaur Umum S.d. Mei 2021 Belanja Makan Minum Perangkat Desa selalu saya terima.
- Selama saya menjabat sebagai Plt. Sekretaris dari Mei s.d. Desember 2020 saya tidak pernah menerima Penghasilan Tetap, Tunjangan dan honor apapun terkait jabatan saya sebagai Plt. Sekretaris.
- Pada saat saya menjadi Kaur Umum, dana yang saya kelola saya tidak semuanya sesuai dengan yang tertera pada APBDes. Dalam pelaksanaan kegiatan saya menerima dana terlebih dahulu oleh Saudari Susnawati baru kemudian dana tersebut saya gunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Jika terdapat sisa saya kembalikan kepada Saudari Susnawati.
- Dana yang saya terima dari Saudari Susnawati tersebut sudah dipotong pajak oleh yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada saya.
- Semua bukti dukung kegiatan yang saya laksanakan berupa Nota pembelian/faktur/Kuitansi, Biaya transportasi dan dokumentasi kegiatan sudah saya serahkan kepada Saudari Susnawati (Bendahara).
- Untuk tahun 2020 kegiatan yang laksanakan adalah sebagai berikut :
  - Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Motor Vixion 1 unit dan Mobil Ambulance, saya tidak ingat jumlah yang saya bayarkan tapi sesuai dengan nilai yang tertera pada STNK, jika jumlah yang saya bayar lebih

Halaman 206 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dari pagu sudah saya kembalikan kepada Bendahara/Kaur Keuangan Saudara Susnawati.

- Belanja Alat Tulis Kantor Desa sebesar Rp2.200.000,00.
- Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 bukan saya Mengerjakan, setahu saya kegiatan ini memang tidak ada dilaksanakan tahun 2020.
- Belanja Tenda undangan @2 unit sebesar Rp29.000.000,00 di Toko Aprijaya Daerah Madu Rejo Pangkalan Bun dan transport sebesar Rp1.000.000,00, total dana yang saya kelola Rp30.000.000,00.
- Belanja meja tamu undangan @15 unit sebesar Rp8.790.000,00 di Toko Aprijaya Daerah Madu Rejo Pangkalan Bun dan transport sebesar Rp500.000,00. Total dana yang saya kelola Rp9.290.000,00.
- Belanja meja kantor @4 unit sebesar Rp2.859.000,00 dan transport Rp150.000,00. Total dana yang saya kelola Rp3.009.000,00.
- Belanja sarung meja @15 pcs seharga Rp2.655.000,00 dan sarung kursi ada saya kerjakan namun jumlah barang dan jumlah yang saya bayarkan saya tidak ingat, untuk nama tokonya saya lupa tapi berada di jalan Rangka Santrek di Pangkalan Bun.
- Sarung kursi @100 Pcs sebesar Rp5.725.500, untuk nama tokonya saya lupa tapi berada di jalan Rangka Santrek di Pangkalan Bun.
- Belanja meja pelayanan @1 unit dengan nilai Rp8.350.000,00, dan transport sebesar Rp500.000,00. di toko Dzaky Interior dan Eksterior di Bundaran Pancasila Pangkalan Bun. Saya mengetahui toko tersebut diarahkan oleh Temannya

Halaman 207 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Hasbullah (Sekretatis Desa). Total dan yang saya kelola Rp8.850.000,00.

- Belanja Genset @1 unit sebesar Rp6.045.000,00 dan transport sebesar Rp150.000,00, untuk nama tokonya saya lupa tapi berada di jalan Rangka Santrek di Pangkalan Bun.
- Untuk perjalanan dinas ke kecamatan saya terima sebesar Rp280.000,00 per perjalanan dinas (Lumpsum), dan perjalanan dinas ke Kabupaten saya terima sebesar Rp300.000,00 per perjalanan dinas (Lumpsum).

9) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Dandi Anggara selaku Staf Kaur Keuangan Desa Sulung, antara lain dinyatakan :

- Nilai kegiatan/pekerjaan yang tertera pada Laporan Relisasi Pelaksanaan APBDes telah sesuai dengan kuitansi Bendahara yang telah diinput maupun dicetak.
- Saya tidak pernah menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBDes Desa Sulung, setau saya yang menyusun adalah Saudari Susnawati.
- Untuk bukti pendukung berupa kuitansi/nota/faktur semuanya diserahkan oleh pelaksana kegiatan kepada Saudari Susnawati. Dan bukti tersebut digunakan sebagai dokumen pendukung pada laporan pertanggungjawaban.

10) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Sandra selaku Kasi Pemerintahan Desa Sulung, antara lain dinyatakan :

- Kegiatan ditugaskan kepada saya sebagai Kasi Pemerintahan Tahun 2020 :
  - Pelaksanaan sosialisasi pilkades, penyaringan dan penjaringan perangkat desa.
  - Penyelenggaraan festival kesenian.
  - Peningkatan kapasitas perangkat Desa.

Halaman 208 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saya semua kegiatan tersebut terlaksana. Namun selama tahun 2020 saya tidak ada mengelola dana/anggaran, setau saya yang mengelola kegiatan desa Saudari Susnawati, sehingga saya tidak mengetahui berapa realisasi kegiatan tersebut.
- Saya tidak pernah menerima nota/faktur/kuitansi dari pihak ketiga. Dan saya tidak pernah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- Pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan tersebut diatas adalah Saudara Andi yang nama perusahaannya saya lupa. Penunjukan Saudara Andi sebagai pelaksanan kegiatan ditunjuk oleh Saudara Sayuti.

11) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Jayus selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Arut Selatan, antara lain dinyatakan :

- Kecamatan Arut Selatan mengadakan kegiatan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari desa sesuai yang tercantum di undangan.
- Kecamatan Arut Selatan tidak pernah meminta sumbangan untuk pelaksanaan kegiatan kecamatan yang melibatkan seluruh desa di Kecamatan Arut Selatan.

12) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Sajani selaku Ketua BPD Desa Sulong, antara lain dinyatakan :

- Setahu saya selaku BPD ditambah dengan informasi perangkat desa yang ada saat ini, kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2020 antara lain :
  - Pembangunan taman pendidikan TPQ.
  - Bantuan kegiatan linmas.
  - Pembinaan karang taruna.
- Terdapat TPK yang ditunjuk untuk setiap kegiatan/pekerjaan. Terdapat TPK yang menaungi lebih dari 1 kegiatan sesuai dengan lokasi kegiatan tersebut

Halaman 209 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan. Untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, tugas TPK hanya mengawasi jalannya pekerjaan.

- Sedangkan untuk tahun 2020, total besaran tunjangan BPD yang diterima adalah senilai Rp5.000.000,00 perbulan untuk seluruh anggota BPD.

13) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Adisa selaku Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Arut Selatan, antara lain dinyatakan :

- Pada akhir tahun 2020 Pendamping Desa Kecamatan Arut Selatan baru mengetahui bahwa ada beberapa pekerjaan fisik di Desa Sulung yang bersumber dari Dana Desa ketika kami melakukan pengecekan SPJ penggunaan Dana Desa, yang pada saat itu pelaksana kegiatan mengatakan SPJ belum dibuat karena belum diserahkan oleh pihak ketiga.
- Terkait pelaksanaan beberapa pekerjaan fisik di Desa Sulung yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan oleh Pihak ketiga, pemerintah desa sulung tidak pernah melakukan koordinasi atau konsultasi kepada Pendamping Desa Kecamatan Arut Selatan. Namun kami selaku Pendamping Desa Kecamatan Arut Selatan pada saat sudah menyampaikan untuk melaksanakan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa diprioritaskan menggunakan sistem swakelola jika warga desa tidak ada yang bisa atau pekerjaan fisiknya tidak sederhana/kompleks boleh menggunakan pekerja dari luar desa dengan tetap dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan (kasi/kaur pemerintah desa).
- Dalam melakukan monitoring/evaluasi Pendamping Desa Kecamatan Arut melihat progress fisik dan realisasi anggaran. Penentuan besaran progress fisik hanya berdasarkan perkiraan hasil observasi lapangan karena Pendamping Desa Kecamatan Arut Selatan tidak memiliki

Halaman 210 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi untuk menilai progress fisik pekerjaan secara aktual.

Sedangkan untuk penentuan progress realisasi anggaran berdasarkan jumlah dana yang diserahkan dan digunakan oleh pelaksana kegiatan.

14) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Andi Purnatha selaku Pemborong/Pelaksana Pekerjaan, antara lain dinyatakan:

- Ketika Saudara Sayuti terpilih Menjadi Kepala Desa, saya menawarkan diri kepada Saudara Sayuti untuk melaksanakan pekerjaan fisik yang akan dikerjakan di Desa Sulung dua kali, yang pertama pada bulan November 2019 saya bertemu Saudara Sayuti di runagannya di Kantor Desa namun beliau mengatakan lihat kondisi lapangan terlebih dahulu, yang kedua pada Januari 2021 saya bertemu dengan Saudara Sayuti untuk menanyakan kelanjutannya pada saat itu Saudara Sayuti mengatakan saya bisa melaksanakan pekerjaan dan “disamakan dengan yang lainnya” yang mana menurut saya “disamakan dengan yang lainnya” adalah Saudara Sayuti meminta fee untuk tiap pekerjaan yang saya lakukan. Kemudian setelah itu saya dikenalkan yang akan melaksanakan pekerjaan fisik oleh Saudara Sayuti dikantor desa disaksikan Saudari Nurul Huda, Saudari Susnawati (bendahara Desa), Saudara Abdullah (Sekretaris Desa).
- Sepengetahuan saya berdasarkan informasi Saudara Sayuti pada awalnya pekerjaan fisik tersebut ditawarkan kepada masyarakat desa namun tidak ada masyarakat yang mampu mengerjakan sehingga saya boleh mengerjakannya.
- Kemudian setelah itu sekitar bulan Januari 2020 saya ada ke kantor desa kembali untuk meminta RAB Saudara Sayuti kemudian saya diarahkan kepada Saudara Susnawati namun ternyata belum terdapat RAB. Kemudian Saudara Susnawati menanyakan kepada saya

Halaman 211 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adakah konsultan yang bisa mengerjakan RAB. Atas hal tersebut saya bantu mencari.

- Empat hari kemudian saya mengenalkan Saudara Nuryanto sebagai konsultan yang dapat mengerjakan RAB dan gambar kepada Saudara Sayuti, Saudari Susnawati, Saudari Nurul Huda dan Saudara Abdullah. Dalam membuat RAB Saudara Nuryanto diminta menyesuaikan Pagu Anggaran pada APBDes data pagu anggaran yang diberikan termasuk data spesifikasi umum pekerjaan. Kemudian perangkat desa menawarkan pembayaran jasa perencanaan kepada Saudara Nuryanto melalui saya sebesar 3% dari pagu anggaran. Biaya jasa perencanaan sudah dimasukkan dalam RAB.
- RAB yang sudah dibuat Saudara Nuryanto diserahkan kepada Saudari Nurul Huda dan menjadi dasar saya melakukan pekerjaan.
- Saya tidak pernah membuat RAB penawaran dan Surat Perintah Kerja, setahu saya RAB penawaran dan SPK pada dokumen laporan pertanggungjawaban dibuat setelah pekerjaan selesai dan yang membuat adalah Pemerintah Desa Sulung.
- Semua Pekerjaan fisik yang akan saya kerjakan ditentukan oleh Pemerintah Desa Sulung, berikut pekerjaan fisik yang saya kerjakan :

Tahun 2020 :

- Pengadaan lampu jalan.
- Semenisasi dermaga RT 04.
- Semenisasi Makam RT 02.
- Pembuatan Drainase RT 04 dan RT03.
- Box culvert RT 03.
- pengadaan WC umum.
- Pembuatan Bench Pemain.

Halaman 212 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 2020 uang yang saya terima atas pekerjaan yang telah saya lakukan adalah sebagai berikut :

Nama Kegiatan	Jumlah uang sudah saya terima
Semenisasi Jalan Dermaga RT 04	82.016.000,00
Pembuatan Box Culvert RT 03	23.868.500,00
Pembuatan Drainase RT 03	132.681.648,00
Pembuatan Drainase RT 04	116.133.148,00
Semenisasi Jalan Makam RT 02	21.592.250,00
Renovasi WC Umum Desa	9.310.000,00
Pengadaan Lampu Jalan	66.116.000,00
Pembuatan Bench Pemain	22.773.750,00
Pengganti	
<b>Total</b>	<b>474.491.296,00</b>

- Terhadap kekurangan pembayaran pekerjaan sampai dengan saat ini Pemerintah Desa Sulung tidak pernah membayarkan kekurangannya kepada saya.

15) Hasil klarifikasi terhadap Saudara Nuryanto selaku pihak swasta yang menyusun RAB, antara lain dinyatakan :

- Saya bertindak menyusun RAB atas beberapa kegiatan pekerjaan pembangunan di Desa Sulung.
- Pada akhir tahun 2019 saya datang ke Desa Sulung bersama Saudara Andi. Di sana saya dikenalkan kepada Kepala Desa Sulung dan Kasi Kesejahteraan Masyarakat. Pada saat itu saya diminta untuk menyusun RAB kegiatan. Atas permintaan tersebut saya menyetujuinya dan saya langsung melakukan survey ke lokasi yang akan dilakukan pekerjaan.
- Pekerjaan yang saya susun RAB nya seingat saya antara lain :

Tahun 2020 :

- Pembuatan drainase RT 03.
- Semenisasi jalan dermaga.
- Pembuatan bens pemain.

Halaman 213 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pembuatan RAB Kepala Desa Sulung memberikan data berupa gambar kasar, nilai pagu, lebar, dan tebal per kegiatan. Perhitungan tebal menggunakan standar umum yang biasa digunakan oleh Dinas PU. Perhitungan lebar berdasarkan kondisi yang ada di lokasi kegiatan. Sedangkan untuk perhitungan panjang saya harus melakukan analisis terlebih dahulu agar sesuai dengan pagu yang diajukan.
- Analisis yang saya gunakan untuk memperhitungkan volume, material, peralatan, dan pekerja menggunakan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) SNI 2016. Sedangkan untuk perhitungan unsur harga satuan saya menggunakan metode basic price berdasarkan SBU pada peraturan bupati pada tahun berjalan. Atas penghitungan harga sudah memperhitungkan nilai transportasi dan keuntungan.
- Hasil RAB tahun 2020 yang telah saya buat saya kirimkan melalui whatsapp kepada perangkat desa yang saya lupa namanya pada bulan Desember 2019.
- Besaran perhitungan honor adalah sebesar 1,5% dari pagu anggaran tiap kegiatan.
- Honor yang sudah saya terima untuk penyusunan RAB untuk tahun 2020 adalah sekitar Rp2.000.000,00 yang dititipkan oleh Saudara Angga dan saya terima melalui Saudara Andi. Atas honor yang saya terima tidak ada tanda terimanya Honor yang saya terima masih belum seluruhnya dari total honor yang seharusnya saya terima.

16) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Rusdi selaku Kepala Tukang Bawahan Andi Purnatha, antara lain dinyatakan :

- Untuk tahun 2020 maupun 2021, sebelum membahas kesepakatan upah yang akan saya terima, saya dan Saudara Andi mengecek lokasi pekerjaan terlebih dahulu.
- Saya hanya menerima upah pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan Saudara Andi. Sedangkan untuk material dan peralatan sudah

Halaman 214 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan oleh Saudara Andi di lokasi pekerjaan. Dan jika terdapat kekurangan material akan dikirimkan oleh belian ke lokasi.

- Saya meminta uang muka atas upah pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan untuk biaya konsumsi saya selama di lokasi pekerjaan. Sisa upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Atas transportasi dan tempat tinggal selama di lokasi disediakan oleh Saudara Andi.

- Kegiatan yang saya kerjakan adalah sebagai berikut :

Tahun 2020 :

- Pembuatan lampu jalan dengan upah Rp200.000,00 per tiang lampu yang terpasang.
- Rehab WC dengan upah Rp6.500.000,00.
- Cor Jalan Dermaga dengan upah Rp35.000,00 per meter persegi.
- Box Coulvert RT 03 dengan upah sekitar Rp16.000.000,00.
- Cor jalan RT 02 dengan upah Rp35.000,00 per meter persegi.

- Upah pekerjaan yang saya terima dibayarkan di rumah Saudara Andi.
- Semua pekerjaan di atas sudah selesai dikerjakan.
- Saya tidak membuat laporan terkait progres pekerjaan yang saya lakukan, namun atas progres pekerjaan yang saya lakukan tersebut diawasi oleh Saudara Andi dan Ketua RT lokasi di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan.
- Pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan RAB dan gambar yang sudah tersedia. Atas sisa lebih material saya gunakan sampai habis dalam kegiatan yang dikerjakan dengan menambah jumlah panjangnya sesuai dengan spesifikasi RAB. Atas kelebihan pekerjaan tersebut dibayarkan sesuai dengan perhitungan kesepakatan di awal.

Halaman 215 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua tukang yang melaksanakan pekerjaan bukan merupakan warga Desa Sulung.

17) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Masdi selaku Wakil Ketua Pembangunan Masjid, antara lain dinyatakan :

- Pembangunan Masjid Nurul Fallah dimulai pada tahun 2021.
- Pada tahun 2020, Masjid Nurul Fallah tidak menerima dana bantuan dari Desa Sulung.

18) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Basni Jabar selaku Ketua Kelompok Nelayan Di RT 01 Desa Sulung dan Ketua RT 01 Desa Sulung, antara lain dinyatakan :

- Saya selaku Ketua RT 01 selalu menerima insentif Operasional RT RW dari pemerintah desa sulung untuk 2020 maupun 2021. insentif Operasional RT RW yang saya terima berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 per bulan dan yang menyerahkan adalah Saudara Susnawati.
- Setau saya untuk Ketua RT 02, RT 03, dan RT 04 juga menerima insentif Operasional RT RW juga dengan jumlah perbulan yang sama.

### 3. Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD) Tahun Anggaran 2021, dan SiLPA Tahun Anggaran 2020

#### a. Perencanaan

- 1) Tanggal 30 Desember 2020, diterbitkan Peraturan Desa Sulung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Tahun Anggaran 2021. Tanggal 7 Oktober 2021, diterbitkan Peraturan Desa Sulung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Tahun Anggaran 2021. Rincian APBDes Desa Sulung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Halaman 216 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Uraian	APBDes 2021 (Rp)	APBDes-P 2021 (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>		
<b>Pendapatan Asli Desa (Hasil Aset Desa)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>
<b>Pendapatan Transfer</b>		
Dana Desa	1.041.887.000,00	1.041.887.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	124.123.600,00	107.428.100,00
Alokasi Dana Desa	807.918.200,00	784.887.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	-	995.655,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN DESA</b>	<b>2.024.928.800,00</b>	<b>1.986.197.755,00</b>
<b>BELANJA</b>		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	817.654.900,00	810.043.965,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	403.824.264,00	517.133.914,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	141.884.100,00	127.450.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	151.497.440,00	142.792.211,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	650.000.000,00	610.400.000,00
<b>JUMLAH BELANJA DESA</b>	<b>2.164.860.704,00</b>	<b>2.207.820.090,00</b>
Surplus/Defisit	(139.931.904,00)	(221.622.335,00)
<b>PEMBIAYAAN DESA</b>		
Penerimaan Pembiayaan (Silpa 2020)	289.931.904,00	371.622.335,00
Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>139.931.904,00</b>	<b>221.622.335,00</b>

Anggaran belanja diatas mencakup seluruh kegiatan yang dibiayai oleh PAD, ADD, DD, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Penerimaan Bantuan Keuangan.

2) Hasil klarifikasi terhadap Saudara Sayuti selaku Kepala Desa Sulung TA. 2019 s.d. 2021, antara lain dinyatakan :

- Seingat saya, terkait pembuatan APBDes T.A. 2020 dan 2021 selalu diawali dengan musyawarah desa.



3) Hasil klarifikasi terhadap Saudara Sajani selaku Ketua BPD Sulung, antara lain dinyatakan:

- Rincian kegiatan telah dibahas dan disetujui melalui Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada awal tahun dan disetujui oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Ketua RT, serta masyarakat Desa Sulung. Namun hanya total kebutuhan anggaran kegiatan saja yang dibahas oleh masing-masing Kaur pada musyawarah desa.

b. Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PAD), dan Saldo Awal 2021.

Jumlah Realisasi Pendapatan ADD, DD, dan PAD Tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.172.807.890,00 dan Saldo Awal 2021 sebesar Rp329.492.227,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Jumlah saldo awal dana Desa Sulung sebesar Rp329.492.227,00 dengan rincian :

No	Bank	Nilai (Rp)
1.	Bank BPR Marunting	309.830.573
2.	Bank Kalimantan Tengah	19.661.654
	<b>Jumlah</b>	<b>329.492.227</b>

Namun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, jumlah SiLPA tahun 2020 sebesar Rp371.622.335,00. Terdapat perbedaan sebesar Rp42.130.108,00 disebabkan :

- a) selisih lebih saldo kas di bank pada awal tahun 2020 yang dibawa ke tahun 2021;
- b) akumulasi penarikan SiLPA DD Tahun 2020 yang tidak dilaporkan dalam LRA;
- c) bunga bank yang tidak tercatat dalam SiLPA 2020.

2) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa BUD peruntukan pembayaran ADD Desa Sulung Tahun Anggaran 2021 setelah dilakukan pemotongan untuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai berikut :

Halaman 218 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SP2D		Nilai sebelum Potongan (Rp)	Potongan (Rp)	Nilai Setelah Potongan (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tanggal				
1.	01555/SP2D-LS/U/2021	16 Maret 2021	119.850.800	-	119.850.800	ADD untuk bulan Januari s.d. Februari
2.	03722/SP2D-LS/U/2021	3 Mei 2021	59.925.400	162.425	59.762.975	ADD untuk Bulan Maret
3.	06192/SP2D-LS/U/2021	10 Juni 2021	114.732.800	162.425	114.570.375	ADD untuk bulan April s.d. Mei
4.	07039/SP2D-LS/U/2021	24 Juni 2021	57.366.400	-	57.366.400	ADD untuk Bulan Juni
5.	09751/SP2D-LS/U/2021	12 Agustus 2021	57.366.400	131.950	57.234.450	ADD untuk Bulan Juli
6.	11751/SP2D-LS/U/2021	10-Sep-21	57.366.400	131.950	57.234.450	ADD untuk Bulan Agustus
7.	13607/SP2D-LS/U/2021	12 Oktober 2021	57.366.400	131.950	57.234.450	ADD untuk Bulan September
8.	15787/SP2D-LS/U/2021	10-Nov-21	57.366.400	131.950	57.234.450	ADD untuk Bulan Oktober
9.	19415/SP2D-LS/U/2021	9 Desember 2021	57.366.400	131.950	57.234.450	ADD untuk Bulan November
10.	22176/SP2D-LS/U/2021	21 Desember 2021	57.366.700	-	57.366.700	ADD untuk Bulan Desember
11.	04291/SP2D-LS/U/2021	7 Mei 2021	13.321.900	162.425	13.159.475	ADD untuk Triwulan I
12.	08319/SP2D-LS/U/2021	14 Juli 2021	17.762.600	131.950	17.630.650	ADD untuk Triwulan II
13.	21271/SP2D-LS/U/2021	17 Desember 2021	16.258.800	-	16.258.800	ADD untuk Triwulan III
14.	22175/SP2D-LS/U/2021	21 Desember 2021	41.469.600	-	41.469.600	ADD untuk Triwulan IV
Jumlah			784.887.000	1.278.975	783.608.025	

- 3) Penerbitan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) oleh Kuasa BUD dan Surat Perintah Pencairan Dana Bendahara Umum Negara (SP2D BUN) melalui KPPN Pangkalan Bun peruntukan pembayaran DD Desa Sulung Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	SP2D BUN		SPBDD	
			No	Tanggal	No	Tanggal
A.	Dana Desa Non BLT					
	- Tahap I	170.754.800,00	211021303000240	29/03/2021	900/02/SPBDD/BPKAD/2021	29/03/2021
	- Tahap II	170.754.800,00	211021303001039	14/09/2021	900/34/SPBDD/BPKAD/2021	14/09/2021
	- Tahap III	109.977.400,00	211021303001362	26/11/2021	900/51/SPBDD/BPKAD/2021	26/11/2021
	Sub Total	451.487.000,00				
B.	Dana Desa BLT					
	- Bulan Ke-1	49.200.000,00	211021303000247	29/03/2021	900/04/SPBDD/BPKAD/2021	29/03/2021
	- Bulan Ke-2	49.200.000,00	211021303000326	14/04/2021	900/05/SPBDD/BPKAD/2021	14/04/2021
	- Bulan Ke-3	49.200.000,00	211021303000468	17/05/2021	900/09/SPBDD/BPKAD/2021	17/05/2021
	- Bulan Ke-4	49.200.000,00	211021303000571	10/06/2021	900/13/SPBDD/BPKAD/2021	10/06/2021
	- Bulan Ke-5	49.200.000,00	211021303000643	23/06/2021	900/17/SPBDD/BPKAD/2021	23/06/2021
	- Bulan Ke-6	49.200.000,00	211021303000838	03/08/2021	900/28/SPBDD/BPKAD/2021	03/08/2021
	- Bulan Ke-7	49.200.000,00	211021303000919	24/08/2021	900/31/SPBDD/BPKAD/2021	24/08/2021
	- Bulan Ke-8	49.200.000,00	211021303000920	24/08/2021	900/32/SPBDD/BPKAD/2021	24/08/2021
	- Bulan Ke-9	49.200.000,00	211021303000918	24/08/2021	900/33/SPBDD/BPKAD/2021	24/08/2021
	- Bulan Ke-10	49.200.000,00	211021303001118	06/10/2021	900/38/SPBDD/BPKAD/2021	06/10/2021
	- Bulan Ke-11	49.200.000,00	211021303001119	06/10/2021	900/40/SPBDD/BPKAD/2021	06/10/2021
	- Bulan Ke-12	49.200.000,00	211021303001117	06/10/2021	900/41/SPBDD/BPKAD/2021	06/10/2021
	Sub Total	590.400.000,00				
		1.041.887.000,00				

- 4) Berdasarkan bukti dokumen cetak Laporan Rekening Koran Tabungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT. BPR Lingga Sejahtera Pusat nomor rekening 0010102307 atas nama Sayuti periode 1 Januari 2020 sampai dengan 29 Maret 2022, terdapat transfer masuk dari PT. Sawit Sumbermas Sarana ke kas bank yang merupakan penerimaan dari Tanah Kas Desa

Halaman 219 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKD) Desa Sulung yang seharusnya menjadi PAD Desa Sulung T.A. 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Nominal pemasukan (Rp)
16/04/2021	59.902.030
11/06/2021	23.326.354
11/06/2021	21.010.089
14/07/2021	25.730.787
06/08/2021	43.867.642
17/09/2021	36.422.827
12/11/2021	64.372.093
10/12/2021	25.697.111
Jumlah	300.328.933

Tanggal 21 Desember 2021, dilakukan pemindahbukuan rekening dari rekening 0010102307 atas nama Sayuti ke nomor rekening 0010194149 atas nama Debby Febriyani S. sebagai rekening tujuan transfer masuk dari PT. Sawit Sumbermas Sarana ke kas bank yang merupakan penerimaan dari Tanah Kas Desa (TKD) Desa Sulung yang seharusnya menjadi PAD Desa Sulung karena pergantian pengurus desa.

Dari rekening penerimaan Tanah Kas Desa tersebut ditarik oleh Kepala Desa Sulung dan disetor ke rekening kas desa berdasarkan laporan transaksi rekening koran tabungan Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera atas nama Desa Sulung QQ Sayuti nomor rekening 330.0.02691.0, yaitu sebesar Rp51.000.000,00, dengan rincian :

No	Tanggal	Nominal (Rp)
----	---------	--------------

Halaman 220 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



.	01/07/202	
1.	1	25.000.000
2.	15/11/202	25.000.000
	1	
3.	17/11/202	1.000.000
	1	
Total		51.000.000

5) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Jayus selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Arut Selatan, antara lain dinyatakan :

- Proses pelaksanaan penyusunan rekomendasi kecamatan adalah sebagai berikut :
  - a. Desa menyampaikan dokumen pengajuan usulan pencairan dana transfer ke kecamatan.
  - b. Dilakukan evaluasi atas kelengkapan dan kesesuaian atas SPJ yang dilampirkan dalam dokumen pengusulan.
  - c. Jika terdapat kegiatan pembangunan fisik, dilakukan observasi terlebih dahulu.
  - d. Setelah proposal pengajuan rekomendasi dana transfer sesuai dan dinyatakan lengkap, dokumen tersebut disampaikan ke Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk direviu.
  - e. Setelah itu dokumen disampaikan ke Sekretaris Kecamatan untuk direviu/diparaf.
  - f. Setelah itu dokumen disampaikan ke Camat untuk disetujui dan diterbitkan rekomendasi kecamatan.
- Atas kegiatan observasi pembangunan fisik hanya melihat keberadaan pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh desa dan bukan menilai kesesuaian dengan peraturan. Hal itu merupakan kewenangan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Pada tahun 2020 dan 2021 pemeriksaan ke lapangan berupa observasi fisik pembangunan dilakukan secara terbatas karena adanya pandemi Covid-19.

Halaman 221 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Hasil klarifikasi terhadap Saudara Sajani selaku Ketua BPD Sulung, antara lain dinyatakan:

- Terkait dokumen LPJ dan usulan pencairan adalah benar saya yang menandatangani meskipun pihak BPD tidak menyetujuinya karena terdapat pekerjaan yang masih belum dilaksanakan tetapi dilaporkan.

7) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Subeta selaku Kasi Bina Keuangan dan Aset Desa DPMD Kab. Kotawaringin Barat, antara lain dinyatakan:

- Desa Sulung tidak pernah menyampaikan nilai terkait penerimaan yang didapatkan dari perusahaan PT. Sawit Sumbermas Sarana kepada DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- DPMD melakukan monitoring ke desa-desa secara rutin berdasarkan hasil reviu laporan realisasi semester I dan LRA tahunan.

8) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Suwarni Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Arut Selatan, antara lain dinyatakan :

- Terkait kegiatan evaluasi SPJ untuk penerbitan rekomendasi kecamatan dapat saya sampaikan sebagai berikut :
  - Atas kekurangan berkas yang disampaikan oleh desa dibuatkan catatan dan dikembalikan ke desa untuk dilengkapi sesuai dengan catatan tersebut.
  - Setelah kekurangan berkas yang telah dilengkapi oleh desa saya terima berupa SPJ penggandaan, kemudian berkas tersebut langsung saya serahkan kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk direviu tanpa saya evaluasi ulang.
- Terkait pajak yang seharusnya dipungut namun belum disetor, kami hanya mengingatkan dengan catatan kekurangan pada lembar evaluasi.

Halaman 222 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Realisasi Penarikan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PAD), dan SiLPA.

1) Realisasi penarikan dana ADD, DD, PAD dan SiLPA dari rekening penyimpanan APBD Desa Sulung yaitu sebesar Rp2.173.707.890,00

a) Berdasarkan bukti dokumen cetak Laporan Transaksi Rekening Perumda BPR Marunting Sejahtera nomor rekening 330.0.02691.0 atas nama Desa Sulung QQ Sayuti dan nomor rekening 01.102.00115 atas nama Desa Sulung QQ Debby\_Febriani\_S Periode Tahun 2021, telah terjadi penarikan dana kas bank terkait dengan ADD dan PAD Desa Sulung T.A. 2021 dan Silpa T.A. 2020 sebesar Rp1.161.075.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Kumulatif penarikan (Rp)
24/03/2021	119.850.000
04/05/2021	82.500.000
10/05/2021	77.300.000
17/05/2021	15.000.000
10/06/2021	55.840.000
15/06/2021	138.116.700
01/07/2021	4.500.000
12/07/2021	57.125.800
22/07/2021	17.540.000
27/08/2021	59.174.800
22/09/2021	58.264.800
22/10/2021	53.284.600
10/11/2021	53.000.000
15/11/2021	28.200.000
22/11/2021	82.934.600
03/12/2021	6.750.000
10/12/2021	100.000.000
24/12/2021	152.594.200
<b>Jumlah</b>	<b>1.161.975.500</b>
Pengembalian Honor TPK	900.000
<b>Jumlah Akhir</b>	<b>1.161.075.500</b>

b) Berdasarkan bukti dokumen cetak Laporan Rekening Koran Tabungan Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun nomor rekening 4000202002090 atas nama Kas Desa Sulung periode 1 Januari 2021 – 31

Halaman 223 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, telah terjadi penarikan dana kas bank terkait dengan DD Desa Sulung T.A. 2021 sebesar Rp1.011.732.390,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Kumulatif penarikan (Rp)
01/04/2021	49.200.000
20/04/2021	49.200.000
04/05/2021	49.455.000
28/05/2021	49.200.000
10/06/2021	80.270.790
15/06/2021	48.300.000
01/07/2021	68.350.000
09/08/2021	48.300.000
19/08/2021	20.000.000
01/09/2021	144.000.000
22/09/2021	104.351.100
29/09/2021	20.300.000
12/10/2021	54.200.000
22/10/2021	7.500.000
02/11/2021	49.200.000
03/12/2021	68.900.000
07/12/2021	101.305.500
<b>Jumlah</b>	<b>1.012.032.390</b>
Pengembalian dana BLT	300.000
<b>Jumlah Akhir</b>	<b>1.011.732.390</b>

- 2) Berdasarkan bukti dokumen cetak Laporan Rekening Koran Tabungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT. BPR Lingga Sejahtera Pusat nomor rekening 0010102307 atas nama Sayuti yaitu sebesar Rp321.750.000,00 dengan rincian :

Tanggal	Nominal penarikan (Rp)
08/01/2021	2.500.000
13/01/2021	5.000.000
21/01/2021	1.500.000
22/01/2021	1.750.000
10/02/2021	2.500.000
18/02/2021	6.500.000
10/03/2021	1.000.000
31/05/2021	50.000.000
04/06/2021	7.500.000
11/06/2021	2.500.000
30/06/2021	1.000.000
01/07/2021	27.500.000

Halaman 224 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



Tanggal	Nominal penarikan (Rp)
08/07/2021	10.000.000
28/07/2021	5.000.000
03/08/2021	5.000.000
16/08/2021	10.000.000
19/08/2021	50.000.000
08/09/2021	5.000.000
22/09/2021	20.000.000
11/10/2021	15.000.000
19/10/2021	2.000.000
15/11/2021	40.000.000
17/11/2021	24.000.000
20/12/2021	10.000.000
20/12/2021	6.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>311.250.000</b>

Tanggal 21 Desember 2021, dilakukan pemindahbukuan rekening dari rekening 0010102307 atas nama Sayuti ke nomor rekening 0010194149 atas nama Debby Febriyani S. sebagai rekening tujuan transfer masuk dari PT. Sawit Sumbermas Sarana ke kas bank yang merupakan penerimaan dari Tanah Kas Desa (TKD) Desa Sulung yang seharusnya menjadi PAD Desa Sulung karena pergantian pengurus desa.

Berdasarkan bukti dokumen cetak Laporan Rekening Koran Tabungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT. BPR Lingga Sejahtera Pusat nomor rekening 0010194149 atas nama Debby Febriyani S periode 1 Januari 2020 – 29 Maret 2022, telah terjadi penarikan dana kas bank terkait dengan penerimaan dari Tanah Kas Desa (TKD) Desa Sulung yang seharusnya menjadi PAD Desa Sulung T.A. 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Nominal penarikan (Rp)
21/12/2021	311.250.000
21/12/2021	10.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>321.750.000</b>

Halaman 225 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, jumlah yang disetorkan oleh Saudara Debby Febriyani S. berdasarkan Laporan Rekening Koran Tabungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Desa Sulung QQ Debby Febriyani S. nomor 01.102.00115 yaitu sebesar Rp51.000.000,00 dengan rincian :

No	Tanggal	Nominal (Rp)
1	1/7/2021	25.000.000
2	15/11/2021	25.000.000
3	17/11/2021	1.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>51.000.000</b>

3) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Dandi Anggara selaku Staf Kaur Keuangan Desa Sulung, antara lain dinyatakan, antara lain dinyatakan :

- Buku Rekening Kas Desa ada 3 yaitu :
  - Rekening Bank BPR Marunting untuk APBDesa dengan Sumber Dana selain Dana Desa;
  - Rekening Bank Kalteng untuk APBDesa sumber dana Dana Desa;
  - Rekening Bank BPR Lingga Sejahtera untuk menampung PAD dari plasma tanah kas desa.

Untuk Rekening Bank BPR Marunting dan Bank Kalteng yang mengauasai Saudari Susnawati sedangkan Buku Rekening BPR Lingga Sejahtera yang menguasai tahun 2020 s.d. November 2021 di kuasai oleh Saudara Sayuti dan sejak Desember 2021 dikuasai Saudari Debby Febriyani.

- Setiap pencairan APBDesa yang melaksanakan penarikan/pencairan adalah Saudari Susnawati dan kepala desa yang menjabat (Saudara Sayuti dan Saudari Debby Febriyani). Saya ada beberapakali mengikut mereka melakukan penarikan/pencairan namun hanya sebatas menemani saja.

Setelah dana ditarik/dicairkan dari Bank dana tersebut yang memegang semuanya adalah Saudari Susnawati.

Halaman 226 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Debby Febriyani S. selaku Sekretaris Desa Sulung, antara lain dinyatakan :

- Setiap pencairan dana dari rekening kas desa dilakukan oleh Saudara Sayuti (Kepala Desa) bersama dengan Saudara Susnawati (Bendahara), saya tidak pernah ikut. Setahu saya dana yang telah diambil tersebut disimpan oleh Bendahara.

Terhadap seluruh pencairan dana yang ditarik dari rekening kas desa setahu saya sudah sesuai dengan yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Namun setahu saya terdapat pekerjaan yang tidak terealisasi sepenuhnya diantaranya Tahun 2021:

- Pembersihan danau tidak terealisasi seluruhnya;
- Galian parit drainase (swakelola) hanya terealisasi sebagian;
- Pengadaan Keramba tidak terealisasi seluruhnya.

5) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Endrico Pinasang selaku Plt. Asisten Manager Departement Plasma PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk, antara lain dinyatakan :

- Tanah yang digunakan terkait plasma Desa Sulung merupakan tanah milik Desa Sulung.
- Pihak PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk belum melaporkan perhitungan operasional kebun kepada pihak Desa Sulung secara periodik, hanya jika terdapat permintaan saja.
- Penyaluran pembayaran dana Plasma TKD ditujukan ke rekening atas nama Kepala Desa Sulung yang menjabat sebagai perwakilan pihak Desa Sulung. Untuk penarikan dana dari rekening tersebut merupakan kewenangan pihak Desa Sulung tanpa melibatkan pihak PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk.

6) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Sayuti selaku Kepala Desa Sulung T.A. 2019-2021, antara lain dinyatakan :

- Proses penarikan dana desa dilakukan dengan cara :

*Halaman 227 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat proposal pengajuan dengan rekomendasi dari kecamatan.
  - Berkas proposal pengajuan dan surat rekomendasi dibawa ke bank untuk proses pengajuan.
  - Yang melakukan penarikan dana desa adalah saya bersama dengan bendahara, dan dana tersebut di simpan oleh bendahara di brankas ruangan bendahara.
  - Atas dana PAD yang ditarik dari rekening Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Desa Sulung QQ Sayuti nomor rekening 330.0.02691.0, sampai dengan awal semester 2 tahun 2021 disimpan pada rekening pribadi Saudara Sayuti. Kemudian setelah rekening pribadi Saudara Sayuti tersebut ditutup, atas dana PAD tersebut dibawa oleh Sayuti secara pribadi.
- d. Pelaksanaan Kegiatan yang Dapat Dipertanggungjawabkan.
- 1) Realisasi Penggunaan Kas Desa Berdasarkan LRA yang dapat Dipertanggungjawabkan.
- Berdasarkan bukti dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Sulung tertanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Hestiyanto budi Widoo selaku Pj. Kepala Desa Sulung; dengan bukti pertanggungjawaban belanja berupa kuitansi dan/atau nota serta hasil klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, jumlah realisasi belanja pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.621.954.717,00. Rincian realisasi penggunaan kas desa Tahun Anggaran 2021 berdasarkan LRA yang dapat dipertanggungjawabkan disajikan dalam Lampiran 3.
- 2) Realisasi Dana Kas Desa yang Belum Dilaporkan dalam LRA yang dapat Dipertanggungjawabkan
- Berdasarkan bukti Catatan keuangan milik Kaur Keuangan Desa Sulung, terdapat pengeluaran anggaran desa yang tidak tercatat dalam APBDes dengan rincian sebagai berikut :

Nama Kegiatan	Tanggal	Penerima	Jumlah
---------------	---------	----------	--------

Halaman 228 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



			(Rp)
Rapat rumah bidan	20/01/2 1	Debby F.	171.000
Gotong royong	22/01/2 1	Debby F.	100.000
rapat musdes BLT	26/01/2 1	Supiyana	850.000
Penggunaan dana dari Pak kades/realisasi untuk musdes realisasi	10/02/2 1	Susnawati	1.350.000
Bayar alat berat jalan poros desa	27/09/2 1	halimsyah	3.000.000
Jumlah			5.471.000

### 3) Realisasi Pendapatan Asli Desa (PAD)

Terdapat selisih antara jumlah Pendapatan Asli Desa (PAD) yang telah ditarik dari rekening penerimaan PAD (BPR Lingga namun belum diterima/disetorkan ke kas desa sebesar Rp270.750.000,00 dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	PAD yang ditarik dari rekening penerima Tanah Kas Desa: a. oleh Sayuti sebesar Rp311.250.000,00 b. oleh Debby sebesar Rp10.500.000,00	321.750.000
2	PAD yang disetorkan ke kas desa	51.000.000
	Jumlah PAD yang belum disetorkan (1-2)	270.750.000

### 4) Realisasi Pajak yang Telah Disetorkan

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Kas Desa Sulung tahun Anggaran 2021, terdapat pajak yang disetorkan pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tanggal	Uraian	Pajak yang disetor
1	09/06/20 21	Potongan atas belanja laptop TK	636.364
2	09/06/20 21	Potongan atas belanja laptop TK	95.455
3	09/08/20 21	Potongan atas belanja papan data PKK	150.000
4	09/08/20	PPh atas belanja papan data	2.250

Halaman 229 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



N o	Tanggal	Uraian	Pajak yang disetor
	21	PKK	
5	18/08/2021	Potongan atas belanja disinfektan	250.000
6	18/08/2021	Potongan atas belanja handsanitizer	16.500
7	18/08/2021	Potongan atas belanja masker	500.000
8	18/08/2021	Potongan atas belanja kaos Tim PPKM	420.000
9	18/08/2021	PPN atas belanja ranjang pasien PPKM	300.000
10	18/08/2021	PPh atas belanja kasur pasien	46.350
11	18/08/2021	PPN atas belanja kasur pasien	309.000
12	20/09/2021	PPN atas belanja bahan lampu jalan	5.129.547
13	20/09/2021	PPh 22 atas belanja lampu jalan	769.432
14	11/10/2021	PPN atas belanja baju PKK	636.364
15	11/10/2021	PPh 22 atas belanja baju PKK	95.455
16	28/12/2021	PPN atas belanja gardu makam	1.210.291
17	28/12/2021	PPh 22 atas belanja gardu makam	199.600
Jumlah Pajak yang Disetorkan			10.766.608

5) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Sayuti selaku Kepala Desa Sulung T.A. 2019-2021, antara lain dinyatakan :

- Pada tahun 2020, sebelum dikenalkan ke PPKD, Saudara Andi menawarkan akan memberikan fee atas pekerjaan sebesar 10%. Saya tidak menolak yang penting Saudara Andi menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Namun hingga saat ini tidak pernah terealisasi.
- Proses penunjukan Saudara Andi sebagai pihak ketiga tidak melalui proses lelang.
- Saya mengambil alih tugas Kaur dan Kasi dalam menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia

Halaman 230 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



barang/jasa untuk kegiatan yang seharusnya menjadi tugas mereka.

- Pada sebelum pelaksanaan tiap kegiatan dilaksanakan rapat internal.
- Pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan yaitu :

Tahun 2021
- Rehab kantor desa
- Rehap drainase RT 02
- Galian parit drainase RT 03
- Timbunan latrit
- Gardu pemakaman
- Pengadaan lampu jalan
- Pamsimas
- Meteran air bersih

- Pekerjaan yang tidak dilaksanakan seingat saya antara lain :
  - Pengadaan keramba. Anggaran untuk pengadaan keramba sudah cairkan namun tidak dilaksanakan, dan saya tidak tahu apakah uangnya sudah dikembalikan atau belum.
  - Pembersihan danau, karena faktor cuaca alam. Anggaran untuk pembersihan danau sudah dicairkan sebagian namun tidak dilaksanakan, dan saya tidak tahu apakah uangnya sudah dikembalikan atau belum.
- Kegiatan yang saya kerjakan antara lain :
  - Pembersihan sumur bor 1 titik senilai Rp6.000.000,00
  - Pembelian dan pemasangan CCTV senilai Rp4.500.000,00
- Semua kegiatan tersebut di atas dibayarkan secara reimburse atas uang yang telah saya keluarkan terlebih dahulu dengan menyerahkan bukti kuitansi/nota.

Halaman 231 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pekerjaan pembangunan tidak dibuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala namun dibuat di akhir pekerjaan, yang membuat laporan pelaksanaan kegiatan adalah Kasi Kesejahteraan Masyarakat.
- Pada tahun 2020 dan 2021 sudah dibuat anggaran untuk BUMDes namun belum dibentuk BUMDes karena tidak ada yang bersedia menjadi pengurus. Terkait penganggaran untuk BUMDes diadakan atas perintah dari kecamatan.
- Terkait PAD Desa Sulung yang sumbernya dari kebun kelapa sawit seluar 10 hektar yang dikelola PT. CBI. Penghasilan dari kebun kelapa sawit yang dikelola oleh PT. CBI tersebut perbulannya Rp5.000.000,00. Untuk penarikan PAD ditarik dari BPR Lingga secara tunai lalu saya setorkan ke BPR Marunting untuk dicatat dalam rekening desa.
- Terdapat beberapa kegiatan diluar APBDesa yang menggunakan PAD yang tidak dilaporkan di APBDes, antara lain :
  - a. Kegiatan perayaan di desa seperti turnamen pertandingan voli dan sepak bola.
  - b. Permintaan sumbangan untuk pelaksanaan kegiatan internal kecamatan oleh pihak Kecamatan Arut Selatan.
  - c. Biaya perbaikan jalan latrit milik kabupaten (wilayahnya berada di Desa Sulung, namun digunakan oleh Desa Sulung dan Desa Kenambui), dengan rincian sebagai berikut :
    - Bulan Maret 2020 sekitar Rp50.000.000,00
    - Bulan Juli-Agustus 2020 sekitar Rp20.000.000,00
    - Bulan Februari 2021 sekitar Rp35.000.000,00
    - Bulan Juni 2021 sekitar Rp25.500.000,00
  - d. Belanja perjalanan dinas untuk kegiatan yang tidak dianggarkan di APBDes.

Halaman 232 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Biaya konsumsi untuk tamu yang melakukan kunjungan ke Desa Sulung di luar APBDes.

Semua kegiatan tersebut tidak ada bukti transaksinya.

- Atas PAD yang tidak dilaporkan dalam APBDes hingga awal semester 2 tahun 2021 masih saya simpan di rekening pribadi saya. Kemudian setelah rekening tersebut ditutup, uang atas PAD tersebut selalu saya bawa sendiri.
- Terkait dengan adanya penggunaan dana BUMDes dan keramba yang digunakan oleh bedahara untuk kepentingan pribadi (pengembalian temuan inspektorat) sepengetahuan saya dari yang bersangkutan mengatakan hanya meminjam saja sambil menunggu pinjaman dari bank.
- Bahwa benar saya juga ikut menandatangani terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes.
- Tahun 2021, Saudara Andi ditunjuk kembali untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Desa Sulung karena pekerjaannya bagus.
- Saya menerima "pinjaman" dari Saudara Andi dengan rincian yang saya terima sebagai berikut :
  - a. November 2019 senilai Rp10.000.000,00.
  - b. November 2019 senilai Rp1.000.000,00.
  - c. November 2019 senilai Rp500.000,00.
  - d. November 2019 senilai Rp6.500.000,00.
  - e. 26 Februari 2021 senilai Rp5.000.000,00.
  - f. 31 Maret 2021 senilai Rp16.000.000,00 Untuk pembayaran temuan Inspektorat.
  - g. Desember 2021 senilai Rp5.000.000,00.
  - h. Tahun 2021 senilai Rp5.000.000,00.
  - i. Tahun 2021 senilai Rp3.500.000,00.
  - j. Tahun 2021 senilai Rp6.000.000,00.

Halaman 233 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pinjaman di atas saya gunakan untuk kepentingan pribadi kecuali yang saya nyatakan lainnya.

- Terkait "pinjaman" dari Saudara Andi yang saya sampaikan dalam pernyataan sebelumnya, masih belum saya kembalikan ke Saudara Andi. Kondisi tersebut disebabkan Saudara Andi tidak pernah menagih atas pinjaman tersebut kepada saya.

**6) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Susnawati selaku Kaur Keuangan Desa Sulung, antara lain dinyatakan :**

- Yang menyusun LRA dan LPJ adalah Kaur Keuangan dan staf (Saudara Dandi Anggara), pelaksana kegiatan hanya memberikan nota/faktur/kuitansi pembelian barang kepada Kaur Keuangan dan staf.
- Uang yang diserahkan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Bendahara, dan pelaksana kegiatan.
- LRA disusun sesuai dengan penarikan berdasarkan SPP. Terdapat sisa anggaran dari yang ditarik/dicairkan dari digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Atas sisa anggaran tersebut biasanya disimpan dalam brankas desa. Jika terdapat sisa lebih atas pelaksanaan kegiatan dikembalikan langsung ke saya.
- Kegiatan yang uangnya telah ditarik namun tidak dilaksanakan adalah sebagai berikut :
  - Penyertaan modal BUMDes Desa Sulung.
  - Pengadaan Keramba.
  - Pembersihan Danau.
- Terdapat uang desa untuk pengeluaran yang belum dilaporkan, penggunaannya dalam LPJ antara lain untuk :
  - Kegiatan desa.
  - Pinjaman pribadi.
- Atas pengeluaran tersebut ada dibuatkan catatan. Ketika dana sudah dikembalikan, ada keterangan disertai dengan paraf peminjam pada buku catatan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

*Halaman 234 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 dengan jumlah nilai Rp239.675.500,00 yang di dalamnya termasuk telah dikembalikan ke kas desa sebesar Rp21.590.000,00 dan yang tanpa nama prima dan tanda tangan sebesar Rp4.204.000,00
- Tahun 2021 dengan jumlah nilai Rp10.193.500,00 yang di dalamnya termasuk yang tanpa nama prima dan tanda tangan sebesar Rp722.500,00.
- Terkait pinjaman pribadi oleh perangkat desa (sekretaris), untuk pembayaran uangnya saya memotong dari gaji, namun belum seluruhnya atas pinjaman tersebut telah selesai dikembalikan/dilunasi.
- Terdapat pajak yang belum disetorkan, untuk besarnya saya lupa. Uang pajak yang belum disetorkan tersebut digunakan untuk pinjaman pribadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya.
- Terdapat dana yang saya gunakan untuk pengembalian temuan Inspektorat, dana kegiatan yang saya gunakan yaitu :
  - Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp100.000.000,00.
  - Pengadaan Keramba sebesar Rp28.000.000,00.
- Terkait dana pengadaan keramba uang yang telah ditarik adalah sebesar Rp94.217.500,00, sebesar Rp28.000.000,00 saya pakai untuk pengembalian temuan Inspektorat seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sebesar Rp35.000.000,00 diminta oleh Saudari Debby, dan sisanya sebesar Rp31.217.500,00 saya dan Saudari Debby gunakan untuk membeli perhiasan emas dan keperluan pribadi yang lain.
- Setiap pembayaran pekerjaan yang saya serahkan tidak seluruhnya dibuatkan tanda terima.
- Laporan pertanggungjawaban dikoreksi oleh kecamatan, untuk tahun 2020 sudah diperbaiki, sedangkan untuk tahun 2021 setahu saya belum diperbaiki karena banyak bukti nota/kuitansi yang tidak ada. Pihak kecamatan yang melakukan verifikasi adalah Saudari Warni dan Saudara

Halaman 235 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayus, jika ada ketidaksesuaian bukti nota/kuitansi pasti diberikan catatan untuk dilengkapi.

- Terkait perayaan seperti turnamen pertandingan bola dan voli serta perayaan keagamaan biayanya dianggarkan dalam APBDes dan dilaksanakan bersamaan dengan perayaan HUT RI.
- Terkait biaya konsumsi untuk tamu yang melakukan kunjungan ke Desa Sulung di luar APBDes dibayarkan dengan uang desa dan terdapat catatannya pada buku catatan pinjaman seperti yang saya sebutkan sebelumnya.
- Tidak terdapat pengeluaran untuk sumbangan pelaksanaan kegiatan yang dipungut oleh kecamatan yang melibatkan desa-desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan.
- Pada tanggal 24 Desember 2021, dilakukan penarikan ADD senilai Rp75.000.000,00 yang dilakukan oleh saya dan Saudari Debby. Namun uang tersebut dibawa oleh Saudari Debby karena akan diberikan secara langsung kepada pelaksana kegiatan. Akan tetapi, atas kegiatan perjalanan dinas saya masih belum dibayarkan karena uangnya masih berada di Saudari Debby.
- Terkait kegiatan perbaikan jalan latrit milik kabupaten (jalannya berada di Desa Sulung, namun digunakan oleh Desa Sulung dan Desa Kenambui) yang dilaksanakan oleh Desa Sulung dan Desa Kenambui dan dibebankan iuran untuk sewa alat berat senilai Rp3.000.000,00 menggunakan anggaran desa yang sudah saya serahkan kepada Saudara Halim. Saudara Sayuti sudah melakukan penggantian atas uang tersebut dengan dibayarkan kepada Saudara Debby.
- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa dilakukan verifikasi progresnya oleh Saudara Dandi Anggara.

7) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Debby Febriyani S. selaku Sekretaris Desa Sulung, antara lain dinyatakan :

Halaman 236 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap seluruh pencairan dana yang ditarik dari rekening kas desa setahu saya sudah sesuai dengan yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Namun setahu saya terdapat pekerjaan yang tidak terealisasi sepenuhnya diantaranya :

Tahun 2021:

- Pembersihan danau tidak terealisasi seluruhnya.
- Galian parit drainase (swakelola) hanya terealisasi sebagian.
- Pengadaan Keramba tidak terealisasi seluruhnya.
- Pekerjaan pembangunan/fisik ditahun 2021 sebagian besar menggunakan jasa pihak ke-3 yang ditentukan langsung oleh Kepala Desa tanpa melalui proses lelang. Pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola hanya :
  - Gardu pemakaman.
  - Galian parit drainase
- Bahwa benar saya ikut menandatangani Laporan Pertanggungjawaban APBDesa tahun 2021.
- Saya selaku Sekretaris Desa juga ikut membantu Kaur/Kasi menangani sebagian kegiatan. Selain itu setahu saya terdapat beberapa pengembalian dana atas dana yang telah diserahkan kepada pelaksanaka kegiatan diantaranya :
  - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.  
Dari jumlah anggaran yang telah dicairkan, terdapat honor yang dikembalikan oleh panitia PPKM (29 orang) yaitu selama 3 bulan @Rp2.900.000,00 per bulan. Total dana yang diserahkan kembali kepada Bendahara yaitu sebesar Rp8.700.000,00 melalui Saudara Nurul (Kasi Kesejahteraan).
  - Pembersihan danau.  
Terdapat pengembalian sebesar Rp10.000.000,00 dari Saudara Andri (Kontraktor) di tahun 2022, namun uang tersebut saya pergunakan untuk dana talangan kegiatan pelantikan Pj. Kepala Desa tahun 2022. Namun atas penggunaan uang tersebut belum

Halaman 237 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dibuatkan kuitansinya karena mengundurkan diri pada bulan Juli 2022.

- Setahu saya Saudara Susnawati (Bendahara) pernah menggunakan uang kegiatan yang tidak terlaksana untuk keperluan pribadi (mengganti temuan dari Inspektorat Tahun 2019) diantaranya :
  - Penyetoran Modal BUMDesa.
  - Pekerjaan Keramba.

**8) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Sandra selaku Kasi Pemerintahan Desa Sulung, antara lain dinyatakan :**

- Kegiatan ditugaskan kepada saya sebagai Kasi Pemerintahan :

Tahun 2021 :

- Timbunan Latrit.
- Pembersihan Sumur.
- Pengadaan Meter air.
- Pengadaan Lampu Jalan.
- Rehab Kantor desa.
- Penyelenggaraan festival kesenian.
- Baliho APBDesa.
- Kegiatan SDGs.

Semua Kegiatan tersebut sudah terlaksana, namun tidak semua kegiatan tersebut saya dananya saya kelola, yang saya kelola hanya besar Rp94.067.000,00 :

N o	Kegiatan	Pelaksana	Nilai	Keterangan
1	Timbunan Pilihan Latrit	Pihak ketiga	Rp20.000.000 ,00	Pembayaran tahap 1
2	Pengadan Lampu Jalan	Pihak ketiga	Rp62.517.000 ,00	Gabungan pembayaran tahap 2 latrit dan Lampu Jalan
3	Rehab Kantor Desa	Pihak ketiga	Rp10.300.000 ,00	

Halaman 238 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



N o	Kegiatan	Pelaksana	Nilai	Keterangan
	Total		Rp92.817.000 ,00	

Sisa dana Rp1.250.000,00 sudah saya kembalikan kepada Saudari Susnawati.

- Saya tidak pernah menerima nota/faktur/kuitansi dari pihak ketiga. Dan saya tidak pernah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- Pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan tersebut diatas adalah Saudara Andi yang nama perusahaannya saya lupa. Penunjukan Saudara Andi sebagai pelaksanan kegiatan ditunjuk oleh Saudara Sayuti.

9) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Nurul Huda selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Sulung, antara lain dinyatakan :

- Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan adalah :

No	Tahun	Kegiatan	Pelaksana	Realisasi
1	2020	Rehab Gedung Posyandu	Swakelola	Rp79.178.000,00
2	2020	Operasional Paud Tunas Harapan	Swakelola	Rp200.000,00
3	2020	Semenisasi Rehab Jalan Dermaga RT 02	Swakelola	Rp21.648.000,00
4	2021	Galian drainase RT 03 (PKT)	Swakelola	Rp13.850.000,00

Dari jumlah realisasi tersebut terdapat pengembalian dana uang honor pembangunan semenisasi rehab sebesar Rp750.000,00.

- Untuk kegiatan pemberian bantuan BLT sudah direalisasikan.
- Untuk kegiatan/pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh pihak ketiga atas keputusan Kepala Desa yaitu :

- Lanjutan Pembuatan Draenase Rt. 03 200 m.
- Lanjutan Pembuatan Draenase Rt. 04 200 m.
- Semenisasi Jalan Dermaga Rt. 04 110 m.
- Pembuatan Box Culvert Rt. 03.
- Semenisasi Jalan Makam Rt. 02.
- Pengadaan Lampu Penerangan Jalan.
- Renovasi WC Umum Desa.
- Pembuatan Bens Pengganti Pemain Lapangan Bola Desa.
- Perawatan Jaran Lingkungan Rt. 01 – Rt. 04.
- Terkait dengan kegiatan/pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga merupakan keputusan sepihak dari Kepala Desa, bukan dari hasil konsultasi dengan masyarakat Desa Sulung (masyarakat tidak mampu melaksanakan). Saya pernah membuat surat pernyataan bahwa penunjukan pihak ketiga tersebut akan menjadi tanggung jawab Kepala Desa namun Kepala Desa tidak bersedia menandatangani.
- Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan dalam melaksanakan seluruh kegiatannya tidak diberikan seluruh anggaran yang tertera pada APBDDes, melainkan setiap kebutuhan pengeluaran di Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan ditagihkan ke Bendahara disertai dengan bukti nota.

**10) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Jayus selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Arut Selatan, antara lain dinyatakan :**

- Kecamatan Arut Selatan mengadakan kegiatan rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari desa sesuai yang tercantum di undangan.
- Kecamatan Arut Selatan tidak pernah meminta sumbangan untuk pelaksanaan kegiatan kecamatan yang melibatkan seluruh desa di Kecamatan Arut Selatan.
- Pada tahun 2021 benar adanya permintaan penyertaan modal kepada seluruh desa di Kecamatan Arut Selatan

*Halaman 240 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp50.000.000,00 per desa. Untuk Desa Sulung penyertaan modalnya sudah diterima oleh BUMDes Marunting Raya.

- Setiap desa diwajibkan untuk membentuk BUMDes, hal ini sesuai dengan Permendes Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
- Untuk penganggaran penyertaan modal BUMDes, apabila desa tidak memiliki komitmen untuk membentuk BUMDes, maka tidak wajib dianggarkan. Apabila desa belum membentuk BUMDes, tetapi memiliki wacana untuk membentuk BUMDes, maka anggaran untuk penyertaan modal BUMDes boleh dianggarkan. Namun anggaran penyertaan modal tersebut hanya boleh dipergunakan apabila kepengurusan BUMDes telah dibentuk.
- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah mendaftarkan kelembagaan BUMDes Desa Sulung pada tahun 2019 di situs Kementerian Desa, namun kepengurusannya belum aktif. Setahu saya, SK pembentukan BUMDes Desa Sulung juga belum dibuat.
- Sampai dengan adanya pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, saya tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di Desa Sulung dan saya tidak menerima adanya pengaduan terkait permasalahan tersebut di atas baik dari BPD maupun Perangkat Desa Sulung.

**11)** Hasil Klarifikasi terhadap Saudara An Nisa Mayasari selaku Kasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa antara lain dinyatakan:

- Setahu saya BUMDes di Desa Sulung sampai dengan saat ini belum aktif melaksanakan kegiatan, namun dilaporkan telah terdapat penyertaan modal sebesar Rp100.000.000,00.
- Setahu saya BUMDes Bersama Kecamatan Arut Selatan sampai dengan saat ini sudah aktif dengan kegiatan regulernya berupa simpan pinjam perorangan dan event

Halaman 241 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



organizer. Desa Sulung telah melakukan penyertaan modal ke BUMDes Bersama Kecamatan Arut Selatan sebesar Rp50.000.000,00.

- DPMD Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan monev (monitoring dan evaluasi) BUMDes dan BUMDes Bersama setiap tahunnya, namun tidak dilaksanakan pada setiap desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sampai dengan saat ini pada BUMDes Desa Sulung dan BUMDes Bersama Kecamatan Arut Selatan belum pernah dilakukan monev.

**12) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Angga Sunarli selaku Kaur Umum Desa Sulung, antara lain dinyatakan :**

- Saya juga menjabat Anggota Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dari Tahun 2020 s.d. Mei 2021, atas hal tersebut honoranya sudah saya terima semua sampai dengan Mei 2021. Saya tidak ingat berapa yang saya terima totalnya maupun perbulannya namun yang saya terima perbulannya tidak berbeda dengan yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban.
- Untuk belanja Makan Minum Perangkat Desa yang membayarkan Bendahara/Kaur Keuangan yaitu Saudari Susnawati kepada Perangkat Desa yang diberikan setiap pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honor secara tunai. saya tidak ingat jumlah yang saya terima tiap pembayarannya. Namun selama saya menjabat sebagai Kaur Umum S.d. Mei 2021 Belanja Makan Minum Perangkat Desa selalu saya terima.
- Pada saat saya menjadi Kaur Umum, dana yang saya kelola saya tidak semuanya sesuai dengan yang tertera pada APBDes. Dalam pelaksanaan kegiatan saya menerima dana terlebih dahulu oleh Saudari Susnawati baru kemudian dana tersebut saya gunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Jika terdapat sisa saya kembalikan kepada Saudari Susnawati.

Halaman 242 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana yang saya terima dari Saudari Susnawati tersebut sudah dipotong pajak oleh yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada saya.
- Semua bukti dukung kegiatan yang saya laksanakan berupa Nota pembelian/faktur/Kuitansi, Biaya transportasi dan dokumentasi kegiatan sudah saya serahkan kepada Saudari Susnawati (Bendahara).
- Untuk Tahun 2021 yang saya laksanakan adalah sebagai berikut :
  - Belanja Langanaan Wifi hanya untuk bulan Januari dan Februari 2021 yang mana perbulannya sebesar Rp800.000,00 untuk 10 bulan yang lain saya tidak tau siapa yang bayar, provider wifinya CV Nirwana di pangkalan Banteng. Total dana yang saya kelola Rp1.600.000,00.
  - Belanja ATK kantor Desa sebesar Rp3.000.000,00 di Toko Idola Pangkalan Bun.
  - Untuk belanja listrik yang saya terima dari bendahara selama tahun 2021 hanya untuk triwulan 1 ( Januari s.d. Maret 2021) sebesar Rp1.350.000,00. Selama saya menjabat dari Januari s.d. Mei 2021 yang telah saya beli hanya sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp200.000,00 dengan total sebesar Rp400.000,00. Saya ada membayarkan ganti biaya listrik kepada Saudari Susnawati yang jumlahnya saya tidak ingat.
  - Setahu saya di tahun 2021 selama saya menjabat kaur umum untuk perbaikan internet kantor desa dan perpustakaan belum ada dilaksanakan.
  - Untuk perjalanan dinas ke kecamatan saya terima sebesar Rp280.000,00 per perjalanan dinas (Lumpsum), sedangkan perjalanan dinas ke Kabupaten seingat saya saya tidak ada melaksanakan selama tahun 2021.

**13) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Dandi Anggara selaku Staf Kaur Keuangan Desa Sulung, antara lain dinyatakan :**

*Halaman 243 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kegiatan/pekerjaan yang tertera pada Laporan Relisasi Pelaksanaan APBDes telah sesuai dengan kuitansi Bendahara yang telah dinput maupun dicetak.
- Saya tidak pernah menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBDes Desa Sulung, setau saya yang menyusun adalah Saudari Susnawati.
- Untuk bukti pendukung berupa kuitansi/nota/faktur semuanya diserahkan oleh pelaksana kegiatan kepada Saudari Susnawati. Dan bukti tersebut digunakan sebagai dokumen pendukung pada laporan pertanggungjawaban. Semua laporan pertanggung jawaban sudah kami serahkan semua kepada Penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Barat.

### 14) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Sajani selaku Ketua BPD Desa Sulung, antara lain dinyatakan :

- Setahu saya selaku BPD ditambah dengan informasi perangkat desa yang ada saat ini, Sedangkan kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain :
  - Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - Pembangunan gedung dan taman desa.
  - Insentif linmas.
  - Pengadaan keramba.
  - Pembersihan danau.
  - Bimtek nelayan.
  - Pengeluaran penyertaan modal desa (Rp100.000.000,00).
- Terdapat TPK yang ditunjuk untuk setiap kegiatan/pekerjaan. Terdapat TPK yang menaungi lebih dari 1 kegiatan sesuai dengan lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, tugas TPK hanya mengawasi jalannya pekerjaan.
- Setahu saya, BPD menerima tunjangan dengan rincian :
  - Ketua BPD: Rp1.300.000,00 perbulan.
  - Wakil: Rp1.100.000,00 perbulan.
  - Sekertaris: Rp1.100.000,00 perbulan.

Halaman 244 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Anggota BPD: Rp1.000.000,00 perbulan perorang (terdapat 2 anggota BPD).

- Sehingga total besaran tunjangan BPD yang diterima pada tahun 2021 senilai Rp5.500.000,00 perbulan untuk seluruh anggota BPD. Sedangkan untuk tahun 2020, total besaran tunjangan BPD yang diterima adalah senilai Rp5.000.000,00 perbulan untuk seluruh anggota BPD.

**15)** Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Andi Purnatha selaku Pemborong/Pelaksana Pekerjaan, antara lain dinyatakan :

- Semua Pekerjaan fisik yang akan saya kerjakan ditentukan oleh Pemerintah Desa Sulung, berikut pekerjaan fisik yang saya kerjakan :

Tahun 2021 :

- Rehab Kantor Desa.
- Pengadaan Jalan Latrit.
- Rehab Drainase RT 02.
- Pengadaan Lampu Jalan.
- Pengada Meter air.
- Pembersihan danau, namun tidak terlaksana karena pasang air.
- Pada tahun 2021 uang yang saya terima atas pekerjaan yang telah saya lakukan adalah sebagai berikut :

Nama Kegiatan	Jumlah uang sudah saya terima
Timbunan Latrit	38.204.900,00
Pengadaan Meteran Air	19.600.000,00
Pengadaan Lampu Jalan	61.389.921,00
Rehab kantor Desa	10.300.000,00
Pembersihan Danau	30.611.605,00
Rehab Drainase RT 02	11.781.346,00
<b>Total</b>	<b>171.887.772,00</b>

Halaman 245 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap kekurangan pembayaran pekerjaan sampai dengan saat ini Pemerintah Desa Sulung tidak pernah membayarkan kekurangannya kepada saya.
- Semua Pekerjaan yang saya lakukan di Desa Sulung sudah selesai semua.
- Tanggal 31 Maret 2021 saya pernah diminta oleh Saudara Sayuti untuk membantu membayarkan temuan pada APBDes Tahun Anggaran 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp16.000.000,00 yang saya serahkan kepada Saudara Sayuti secara tunai. Selain itu saya juga ada memberikan fee kepada Saudara Sayuti dengan rincian :

Nama Kegiatan	Fee yang saya berikan
Semenisasi Jalan Dermag RT 04	15.000.000,00
Pembuatan Drainase RT 03	15.000.000,00
Pengadaan Lampu jalan	10.000.000,00
Semenisasi Jalan Makam, Rebovasi WC Umum, Pembuatan Bench Pemain	10.000.000,00
Pengadaan Meteran Air	5.000.000,00
Timbunan Latrit	15.000.000,00
Untuk biaya sekolah anak Saudara Sayuti	6.000.000,00
<b>Total</b>	<b>76.000.000,00</b>

- **Terkait fee yang saya berikan kepada Saudara Sayuti merupakan “pinjaman” dengan rincian sebagai berikut :**

a	November 2019	senilai Rp10.000.000,00-	
b	November 2019	senilai Rp1.000.000,00	
c	November 2019	senilai Rp500.000,00	
d	November 2019	senilai Rp6.500.000,00	
e	26 Februari 2021	senilai Rp5.000.000,00	dengan metode transfer
f	31 Maret 2021	senilai Rp16.000.000,00	
g	Desember	senilai	dengan metode

Halaman 246 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



.	2021	Rp5.000.000,00	transfer
h	Tahun 2021	senilai	
.		Rp5.000.000,00	
i.	Tahun 2021	senilai	
		Rp3.500.000,00	
j.	Tahun 2021	senilai	
		Rp6.000.000,00	

Atas pinjaman diatas saya bayarkan secara tunai kecuali yang saya nyatakan lainnya.

- Terkait pernyataan sebelumnya atas fee yang saya berikan kepada Saudara Sayuti sebagai “pinjaman”, masih belum ada yang dikembalikan kepada saya dalam bentuk apapun.

16) Hasil klarifikasi terhadap Saudara Nuryanto selaku pihak swasta yang menyusun RAB, antara lain dinyatakan:

- Saya bertindak menyusun RAB atas beberapa kegiatan pekerjaan pembangunan di Desa Sulung.
- Pada tahun 2021 saya diminta lagi untuk menyusun RAB untuk kegiatan tahun 2021 oleh Kepala Desa melalui Saudara Andi. Saya ada sekali datang ke Desa untuk melakukan survey di awal tahun 2021.
- Pekerjaan yang saya susun RAB nya seingat saya antara lain :  
Tahun 2021 :
  - Pamsimas
  - Rehab gedung kantor
  - Cor jalan
- Besaran perhitungan honor adalah sebesar 1,5% dari pagu anggaran tiap kegiatan.
- Sedangkan untuk honor tahun 2021 saya baru menerima sebesar Rp1.500.000,00 melalui Saudara Andi. Atas honor yang saya terima tidak ada tanda terimanya. Honor yang saya terima masih belum seluruhnya dari total honor yang seharusnya saya terima.

Halaman 247 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Rusdi selaku Kepala Tukang Bawahan Andi Purnatha, antara lain dinyatakan :

- Untuk tahun 2020 maupun 2021, sebelum membahas kesepakatan upah yang akan saya terima, saya dan Saudara Andi mengecek lokasi pekerjaan terlebih dahulu.
- Saya hanya menerima upah pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan Saudara Andi. Sedangkan untuk material dan peralatan sudah disediakan oleh Saudara Andi di lokasi pekerjaan. Dan jika terdapat kekurangan material akan dikirimkan oleh belian ke lokasi.
- Saya meminta uang muka atas upah pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan untuk biaya konsumsi saya selama di lokasi pekerjaan. Sisa upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Atas transportasi dan tempat tinggal selama di lokasi disediakan oleh Saudara Andi.
- Kegiatan yang saya kerjakan adalah sebagai berikut :  
Tahun 2021 :
  - Pembuatan lampu jalan dengan upah Rp200.000,00 per tiang lampu yang terpasang.
  - Rehab drainase RT 02 dengan upah Rp150.000,00 per meter.
  - Timbunan latrit dengan upah Rp100.000,00 per rit. Seingat saya ada 15 rit.
- Upah pekerjaan yang saya terima dibayarkan di rumah Saudara Andi.
- Semua pekerjaan di atas sudah selesai dikerjakan.
- Saya tidak membuat laporan terkait progres pekerjaan yang saya lakukan, namun atas progres pekerjaan yang saya lakukan tersebut diawasi oleh Saudara Andi dan Ketua RT lokasi di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan.
- Pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan RAB dan gambar yang sudah tersedia. Atas sisa lebih material saya gunakan sampai habis dalam kegiatan yang dikerjakan dengan menambah jumlah panjangnya sesuai dengan spesifikasi RAB. Atas kelebihan pekerjaan

Halaman 248 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibayarkan sesuai dengan perhitungan kesepakatan di awal.

- Semua tukang yang melaksanakan pekerjaan bukan merupakan warga Desa Sulung.

**18)** Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Arbani dan Saudara Misdan selaku Tukang Galian Parit RT 03, antara lain dinyatakan :

- Saya (Misdan) mengerjakan pekerjaan galian parit di RT 03 di tahun 2021 bersama 1 orang lainnya yakni Abdul Muin sepanjang 145 meter sedangkan Arbani dengan 2 orang lainnya yakni Rio dan Rusdi sepanjang 200 meter. Untuk jumlah nilai upah yang diterima saya lupa. Seingat saya, saya hanya dibayar sebesar Rp40.000,00 per meter. Pembayarannya saya terima dari Saudari Nurul.

**19)** Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Basni Jabar selaku Ketua Kelompok Nelayan Di RT 01 Desa Sulung dan Ketua RT 01 Desa Sulung, antara lain dinyatakan :

- Pada Tahun 2020 saya dan kelompok nelayan mengajukan pembuatan keramba untuk kelompok nelayan kepada Pemerintah Desa Sulung, namun Saudara Sayuti mengatakan tidak bisa mengakomodir permintaan kami karena keadaan Covid-19 yang sedang terjadi.
- Dan pada tahun 2021 pada APBDDesa ada dianggarkan Pembuatan Keramba. Namun sampai dengan tahun anggaran 2021 berakhir tidak pernah ada pembuatan keramba yang menggunakan anggaran APBDDesa Sulung.
- Pada Tahun 2021 saat rapat realisasi anggaran APBDDesa di Balai Desa Saudara Debby dan Saudari Susnawati menyampaikan bahwa anggaran pembuatan keramba sudah terealisasi 100%, padahal saya dan kelompok nelayan belum pernah melihat pembuatan keramba maupun menerima keramba dari Pemerintah Desa Sulung.

Halaman 249 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya selaku Ketua RT 01 selalu menerima insentif Operasional RT RW dari pemerintah desa sulung untuk 2020 maupun 2021. insentif Operasional RT RW yang saya terima berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 per bulan dan yang menyerahkan adalah Saudara Susnawati.
- Setau saya untuk Ketua RT 02, RT 03, dan RT 04 juga menerima insentif Operasional RT RW juga dengan jumlah perbulan yang sama.

**20)** Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Kani selaku Calon Ketua BUMDes di Desa Sulung, antara lain dinyatakan :

- Pada tahun 2021 ada dilakukan rapat desa antara Perangkat Desa, BPD, dan Warga di Balai Desa membahas rencana pembentukan BUMDes di desa Sulung dan kegiatan yang dilakukan adalah jual beli TBS sawit dan simpan pinjam perorangan. Saat rapat juga sudah diusulkan yang akan menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara BUMDes di Desa Sulung yaitu Saya (Ketua), Saudara Hartono Sekretaris (Sekretaris), Saudara Sofa Ratnasari (Bendahara) Seingat saya waktu ada dibuatkan notulen oleh perangkat desa.
- Setau saya sampai dengan saat ini SK Pembentukan BUMDes di Desa Sulung dan SK Struktur Organisasinya belum ada dibuat.
- Saya ada 2 kali menanyakan progress pembentukan BUMDes di Desa Sulung kepada Saudari Susnawati yang selalu dijawab proses nya belum selesai
- Sampai dengan saat ini BUMDes di Desa Sulung tidak menerima Penyertaan Modal dari Desa sulung.
- Saya baru mengetahui bahwa anggaran untuk penyertaan BUMDes di Desa Sulung sudah dicairkan 100% yang saya tidak ingat jumlahnya berapa. ketika diberitahu Saudari Debby dan Saudari Susnawati pada saat rapat pembahasan realisasi anggaran APBDesa.

**21)** Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Masdi selaku Wakil Ketua Pembangunan Masjid, antara lain dinyatakan :

Halaman 250 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Masjid Nurul Fallah dimulai pada tahun 2021.
- Pada tahun 2020, Masjid Nurul Fallah tidak menerima dana bantuan dari Desa Sulung.
- Masjid Nurul Fallah menerima dana bantuan dari Desa Sulung pada tahun 2021 senilai Rp32.200.000,00 secara tunai dan yang mengelola dana tersebut adalah bendahara.
- Setahu saya, pada tahun 2022 Masjid Nurul Fallah menerima bantuan melalui rekening Takmir Masjid senilai Rp28.000.000,00 yang diterima dari Saudari Susnawati.

**22)** Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Dwi Windayani selaku Pendamping Desa Kecamatan Arut Selatan, antara lain dinyatakan :

- Pada tahun 2016, dalam musyawarah desa dibentuk BUMDes Desa Sulung. Kemudian pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan pendamping desa Kecamatan Arut Selatan memfasilitasi pendaftaran nama BUMDes Desa Sulung pada situs Kementerian Desa, namun untuk kepengurusannya belum aktif. Setahu saya, SK pengurus BUMDes Desa Sulung juga belum dibuat.
- Atas kondisi tersebut di atas, seharusnya Desa Sulung masih belum dapat melakukan penyertaan modal ke BUMDes Desa Sulung.

**23)** Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Adisa selaku Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Arut Selatan, antara lain dinyatakan:

- Pada tahun 2021 kami mendapat informasi terkait adanya kegiatan yang sudah direalisasikan anggarannya namun masi belum terealisasi pelaksanaannya dari pelaksana kegiatan. Kemudian atas informasi tersebut kami lakukan konfirmasi kepada seluruh perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Dan diketahui pekerjaan tersebut memang fiktif.

*Halaman 251 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kegiatan fiktif tersebut perangkat desa kurang kooperatif dalam memberikan informasi dan kejelasan atas penggunaan dana yang telah direalisasikan.
- Atas permasalahan tersebut sudah saya laporkan melalui aplikasi SIPEDE dengan tidak menginput foto dokumentasi kegiatan. Kondisi tersebut akan menunjukkan bahwa progress pelaksanaan kegiatan tidak ada.
- Saya juga menyampaikan permasalahan tersebut menggunakan form permasalahan secara berjenjang kepada Kordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan TAPM Provinsi Kalimantan Tengah.

**24)** Hasil Klarifikasi terhadap Saudara Subeta selaku Kasi Bina Keuangan dan Aset Desa DPMD Kab. Kotawaringin Barat, antara lain dinyatakan :

Pernah dilaksanakan kegiatan monitoring keuangan di Desa Sulung pada tahun 2021, pada saat itu terdapat keluhan masyarakat mengenai pekerjaan fisik yang tidak melibatkan masyarakat Desa Sulung namun dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pada saat itu, saya menyampaikan kepada anggota BPD Desa Sulung yaitu Saudara Andre Harera apakah ada masyarakat yang mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan Saudara Andre Harera menyatakan bahwa masyarakat Desa Sulung mampu untuk mengerjakan pekerjaan fisik yang sederhana.

### A. Informasi Lainnya

Peminjaman uang untuk kepentingan pribadi Saudara Debby Febriyani S. dengan menggunakan Rekening Desa (rekening penyimpanan penerimaan Tanah Kas Desa pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT. BPR Lingga Sejahtera Pusat nomor rekening 0010194149 atas nama Debby Febriyani S.

*Halaman 252 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berdasarkan keterangan Saudara Debby Febriyani S. selaku Sekretaris Desa Sulung T.A. 2021 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Barat tanggal 6 Februari 2023, antara lain dinyatakan :

- Ya, Saya ada meminjam di Bank Lingga Sejahtera tetapi pada saat saya menjadi Sekertaris Desa dengan jaminan tanah kas desa dan uang yang saya pinjam sebesar Rp. 150.000.000,-.
- Untuk Ketua BPD mengetahui perihal pinjaman tersebut karena ada tanda tangan Ketua BPD dan untuk Pj Kepala Desa juga mengetahui karena ada ada tanda tangan surat SKT yang menjadi tanah kas desa tanda tangan Pj. Kepala Desa sedangkan Kepala Desa tidak mengetahui.
- Awalnya uang pinjaman berkas atas nama desa tetapi pada akhirnya atas nama pribadi saya karena tanda tangan hanya tanda tangan saya tanpa ada stempel desa.

b. Hasil klarifikasi terhadap Saudara Debby selaku Sekretaris Desa Sulung T.A. 2021, antara lain dinyatakan :

- Saya pernah melakukan pinjaman uang menggunakan rekening Desa Sulung untuk penampungan pendapatan dari TKD (Tanah Kas Desa) di Bank Lingga Sejahtera nomor rekening 0010194149 an. Debby Febriyani S. dengan nilai pinjaman sebesar Rp150.000.000,00. Hal tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Saudara Sanjani (Ketua BPD), Saudara Sudiansyah (Ketua Pembangunan Mesjid), dan saya selaku Plt. Kepala Desa Sulung, namun saat itu tidak dibahas mengenai besarnya, hanya dibahas untuk peruntukan biaya pembangunan Mesjid saja.

Penggunaan uang tersebut yaitu sebagai berikut :

Halaman 253 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



- Biaya pinjaman untuk pembangunan Mesjid di Desa sebesar Rp50.000.000,00.
- Saya tarik untuk keperluan pribadi sebesar Rp78.000.000,00.

Angsuran kredit diambil dari pendapatan desa dari TKD. Hingga saat ini saya belum pernah melakukan pembayaran terhadap cicilan pinjaman tersebut.

Atas penggunaan dana untuk keperluan pribadi, termasuk bunga kredit atas pokok pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 yang diluar keperluan pembangunan Mesjid merupakan tanggung jawab saya dan saya bersedia bertanggungjawab mengembalikannya.

- Bahwa dapat ahli jelaskan atas penggunaan anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sulung, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah T.A. 2020, 2021 serta Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Desa Sulung, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah T.A. 2019, 2020 terdapat dugaan Penyimpangan sehingga terjadi kerugian keuangan negara yang tidak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

**1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain dinyatakan :**

Pasal 2	Ayat (1)	Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Pasal 7	Ayat (1)	Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasayang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
Pasal 11	Ayat (1)	Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa
	Ayat	Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 254 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



	(2)	terdiri atas kelompok: a. pendapatan asli Desa; b. transfer; dan c. pendapatan lain
Pasal 50	Ayat (1)	Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain
	Ayat (2)	Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
Pasal 51	Ayat (1)	Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa
	Ayat (2)	Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
	Ayat (3)	Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
	Ayat (4)	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 58	Ayat (1)	Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku
	Ayat (2)	Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	Ayat (3)	Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal
	Ayat (4)	Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 65		Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara: a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang



diperoleh dari pihak ketiga

**2. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, antara lain dinyatakan :**

Pasal 3	Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:
	c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
	e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
	h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan

**3. Berdasarkan Peraturan menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain dinyatakan :**

Pasal 128	Ayat (2)	Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat
-----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, antara lain dinyatakan :**

Pasal 7	Ayat (1)	Jenis Aset Desa terdiri atas: a. Kekayaan asli desa
	Ayat (2)	Kekayaan Asli desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:

Halaman 256 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



		a. Tanah Kas Desa
Pasal 11	Ayat (7)	pengelolaan aset desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya sebagai sumber pendapatan desa
	Ayat (8)	hasil pengelolaan kekayaan desa wajib disetor ke kas desa dan nantinya ditetapkan melalui APB Desa

- Bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti tersebut di atas, metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Anggaran Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 dan 2021 serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 dan 2020 adalah dengan :

1. Menghitung jumlah realisasi penarikan Kas Desa;
2. Menghitung jumlah realisasi penggunaan dana Kas Desa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menghitung jumlah realisasi dana kas desa yang belum dilaporkan dalam LRA yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Menghitung jumlah realisasi PAD yang telah ditarik namun masih belum diterima/disetorkan ke kas desa;
5. Menghitung jumlah pajak yang telah disetor;
6. Menghitung Kerugian Keuangan Negara ( $6 = 1 - 2 - 3 + 4 - 5$ ).

- Bahwa dapat ahli jelaskan dengan menggunakan metode penghitungan sebagaimana diuraikan di atas, jumlah kerugian keuangan Negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Pengelolaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan PAD Desa Sulung, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah T.A. 2020, 2021 serta SiLPA T.A 2019, 2020 adalah sebesar Rp1.202.060.874,00 (satu milyar dua ratus dua juta enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut :

Halaman 257 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Realisasi Penarikan Kas Desa :		
	a. Tahun Anggaran 2020	2.166.249.69	6
	b. Tahun Anggaran 2021	2.173.707.89	0
Jumlah 1			4.339.957.58 6
2	Realisasi Penggunaan Dana Kas Desa berdasarkan LRA yang dapat dipertanggungjawabkan :		
	a. Tahun Anggaran 2020	1.820.303.38	7
	b. Tahun Anggaran 2021	1.621.954.71	7
Jumlah 2			3.442.258.10 4
3	Realisasi Dana Kas Desa yang belum dilaporkan dalam LRA yang dapat dipertanggungjawabkan		
	a. Tahun Anggaran 2020	29.551.000	
	b. Tahun Anggaran 2021	5.471.000	
Jumlah 3			35.022.000
4	Realisasi PAD yang telah ditarik namun masih belum diterima/disetorkan ke kas desa		
	a. Tahun Anggaran 2020	79.400.000	
	b. Tahun Anggaran 2021	270.750.000	
Jumlah 4			350.150.000
5	Pajak yang telah disetor :		
	a. Tahun Anggaran 2020		0
	b. Tahun Anggaran 2021	10.766.608	
Jumlah 5			10.766.608
6	Kerugian Keuangan Negara (6 = 1 – 2 – 3 + 4 – 5)		1.202.060.87 4

Terdakwa tidak menanggapi keterangan Ahli

2. MUHAMMAD UMAR, S.Akun, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
  - SD Negeri 01 Ambowetan lulus tahun 2008.

Halaman 258 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP Negeri 1 Comal lulus tahun 2011.
- SMA Negeri 1 Pekalongan lulus tahun 2014.
- D III Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN lulus tahun 2017.
- S1 Akuntansi Universitas Terbuka lulus tahun 2022.
- Bahwa riwayat keahlian antara lain sebagai berikut :
  - Pendidikan dan Latihan Pembentukan Auditor Terampil, Pusdiklatwas BPKP tahun 2018.
  - Pendidikan dan Latihan Pembentukan Auditor Ahli, Pusdiklatwas BPKP tahun 2024.
  - MOOC Overview Fraud Prevention dan Dasar-Dasar Audit Investigasi Tahun 2020.
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :
  - Auditor Terampil penempatan bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 s.d. 2023.
  - Auditor Mahir pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah penempatan bidang Investigasi Tahun 2023 s.d. 2024.
  - Auditor Ahli Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah penempatan bidang Investigasi Tahun 2024 s.d. sekarang.
- Bahwa Dasar penugasan Ahli dalam pemeriksaan saat ini adalah sebagai berikut :
  - Surat Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Nomor: B/952/VI/RES.3.3/2024/Satreskrim, tanggal 10 Juni 2024, perihal Permintaan Keterangan Ahli.
  - Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : PE.03.02/S-1221/PW15/5/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Nomor: PE.03.02/ST-398/PW15/5/2024 tanggal 28 Juni 2024.
- Bahwa Bidang keahlian Ahli adalah Bidang Akuntansi dan auditing.

Halaman 259 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan keuangan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 1 angka (1) adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa Ahli selaku Auditor Ahli Pertama bertugas melaksanakan setiap perintah penugasan audit termasuk didalamnya memberi keterangan Ahli lingkup keuangan Negara sesuai penugasan dari pimpinan yaitu Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Kewenangan Ahli terbatas pada mandat dalam surat tugas yang diterima. Sedangkan untuk hasil pekerjaan tersebut Ahli pertanggung jawabkan kepada Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah selaku pemberi tugas, setelah melalui proses revidi berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi.
- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk".
- Bahwa Ahli juga menjelaskan bahwa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) huruf a "Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Desa" adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa". Adapun sumber Pendapatan Asli Desa disebutkan dalam Pasal 72 Ayat (1) huruf a "Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa"

Halaman 260 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, Tim penyidik / penyidik pembantu Polres Kotawaringin Barat telah melakukan permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalteng dengan nomor : B/368/II/RES.3.3./2024/ Satreskrim tanggal 26 Februari 2024, kemudian pada tanggal 22 Mei 2024 BPKP Perwakilan Kalteng telah mengeluarkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, dengan nomor : PE.03.03/SR/LHP-130/PW15/5/2024, dan terdapat adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 235.125.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)**. Berdasarkan Prosedur penugasan yang Ahli lakukan untuk mencapai tujuan penugasan tersebut di atas dilakukan prosedur audit, sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Nomor B/368/II/RES.3.3./2024/Satreskrim tanggal 26 Februari 2024 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 dilakukan ekspose/gelar kasus oleh penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Barat bersama auditor tanggal 5 Maret 2024, dilanjutkan dengan telaah kasus oleh auditor berdasarkan dokumen/bukti yang diterima dari penyidik,
- 2) Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit,
- 3) Mengidentifikasi bukti-bukti yang diperlukan untuk pelaksanaan audit,

Halaman 261 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Melakukan observasi, klarifikasi, analisis dan evaluasi atas bukti-bukti tersebut untuk menentukan keandalan, kecukupan, relevansi, dan manfaatnya untuk penghitungan kerugian keuangan Negara,
  - 5) Merekonstruksikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh,
  - 6) Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara,
  - 7) Melakukan ekspose akhir dengan Penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Barat,
  - 8) Menyusun Laporan Hasil Audit PKKN.
- Bahwa Data dan bukti-bukti yang diperoleh dan dipergunakan untuk audit penghitungan kerugian keuangan negara yaitu sebagai berikut:
- 1) Peraturan Desa Sulung Nomor 12 Tahun 2021 tentang APBDes Sulung TA 2022 tanggal 31 Desember 2021;
  - 2) Peraturan Desa Sulung No 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBDes Sulung TA 2022;
  - 3) Peraturan Desa Sulung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban APBDes TA 2022;
  - 4) Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 222 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan;
  - 5) Surat Kepala Desa Sulung Nomor 140/406/DS-AS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 hal Permohonan Pinjaman Dana kepada PT Citra Borneo Indah yang ditandatangani oleh Sdr. Debby Febriyani S. atas nama Kepala Desa Sulung periode 15 Desember 2021 s.d. 5 Januari 2022;
  - 6) Surat Pernyataan Pinjaman tanpa nomor tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Debby Febriyani S. selaku Sekretaris Desa periode 30 Desember 2020 s.d. 23 Juni 2022 dan Sdr. Moestafa Oscar selaku Staf Umum;
  - 7) Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor 594.1/03/DS-AS/I/2022, 594.1/05/DS-AS/I/2022, 594.1/07/DS-AS/I/2022,

Halaman 262 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594.1/09/DS-AS/I/2022, dan 594.1/01/DS-AS/I/2022 tanggal 10 Januari 2022;

8) Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594/04/DS-AS/I/2022, 594/06/DS-AS/I/2022, 594/08/DS-AS/I/2022, 594/10/DS-AS/I/2022, dan 594/02/DS-AS/I/2022 tanggal 10 Januari 2022;

9) Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa nomor 594/12/DS-AS/I/2022, 594/13/DS-AS/I/2022, 594/14/DS-AS/I/2022, 594/15/DS-AS/I/2022, dan 594/11/DS-AS/I/2022 tanggal 10 Januari 2022;

10) Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung;

11) Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25/140/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Tanah Kas Desa Sulung Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

12) Satu Bundel Credit Review Peminjaman Dana;

13) Laporan Pemeriksaan Jaminan tanggal 11 Maret 2022;

14) Perjanjian Kerjasama (PKS) Desa Sulung Dengan PT Sawit Sumbermas Sarana Dalam Rangka Revitalisasi Kebun Kelapa Sawit Pada Tanah Kas Desa (TKD) tanggal 7 Desember 2009;

15) Addendum PKS Plasma Tanah Kas Desa Sulung – PT Sawit Sumbermas Sarana 1 Mei 2013;

16) SK Kepala Desa Sulung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penempatan Sekretaris Desa Sulung;

17) SK Kepala Desa Sulung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Staf Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;

18) SK Kepala Desa Sulung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Staf Kepala Seksi Pemerintahan;

Halaman 263 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19)SK Kepala Desa Sulung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Kasi Kesra dan Pelayanan Desa;
- 20)SK Kepala Desa Sulung Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Staf Kepala Urusan Keuangan;
- 21)SK Kepala Desa Sulung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kaur Keuangan);
- 22)SK Kepala Desa Sulung Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penempatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
- 23)SPJ PADes Tahun Anggaran 2022;
- 24)Rekening Koran BPR Lingga Sejahtera – Penampung PADes atas nama Sdri. Debby Febriyani S. dan Sdr. Hestiyanto Budi Widodo;
- 25)Rekening Koran BPR Lingga Sejahtera atas nama Sdr. Moestafa Oscar Hartawan;
- 26)Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sulung Nomor 140/07/IV/DS-AS/2022 tanggal 14 April 2022;
- 27)Surat Pernyataan Sekretaris Desa Sulung tanggal 14 April 2022;
- 28)Surat Kepala BPD Sulung Nomor 09/BPD/DS-AS/V/2022 tanggal 12 Mei 2022;
- 29)Daftar Tanda Tangan Tuntutan Pemberhentian Sekretaris Desa Sulung;
- 30)Surat Teguran I Pj. Kepala Desa Sulung Nomor 400/105/DS-AS/V/2022 tanggal 12 Mei 2022;
- 31)Surat Kepala Desa Sulung Nomor 400/276/DS-AS/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Sulung;
- 32)Rekomendasi Camat Arut Selatan Nomor 140/426/AS/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022 tentang Persetujuan Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandatangani secara

Halaman 264 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik oleh Sdr. Muhammad Ramlan, S.Sos selaku Camat Arut Selatan;

33) Undangan Kepala Desa Sulung kepada Warga Desa Sulung Nomor 140/ /DS- AS/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 acara Musyawarah tentang penggunaan TKD;

34) Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penggunaan Dana Tanah Kas Desa Sulung tanpa nomor tanggal 23 Agustus 2022;

35) Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang Penggunaan Dana Tanah Kas Desa Sulung tanpa nomor tanggal 23 Agustus 2022;

36) Salinan BAP Pihak-pihak terkait;

37) Klarifikasi tim audit kepada pihak terkait.

- Bahwa Berdasarkan dokumen atau bukti-bukti tersebut diatas yang diperoleh bersama dan/atau melalui Penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, Ahli melakukan pengujian, analisis, dan evaluasi data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud; melakukan klarifikasi bersama dengan Penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Barat kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan keperluan; melakukan pengamatan/observasi terhadap hasil pekerjaan fisik di lapangan; dan menyusun rekonstruksi fakta dan proses kejadian, Setelah melalui prosedur tersebut, Ahli menyimpulkan terdapat penyimpangan:

- Penggunaan Pendapatan Asli Desa oleh pihak yang tidak berwenang untuk kepentingan pribadi,
- Tidak menyetorkan dan melaporkan seluruh Pendapatan Asli Desa ke rekening kas desa,
- Penggunaan aset desa sebagai jaminan pinjaman.

Fakta dan proses kejadian sebagai berikut:

## 1. Informasi Umum

- a. Strukur Organisasi Pemerintah Desa Sulung Tahun 2022

Halaman 265 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama	Jabatan	Surat Keputusan
Hestiyanto Budi Widodo	Penjabat Kepala Desa	Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 222 Tahun 2021, tanggal 17 Desember 2021
Debby Febriyani S.	Sekretaris Desa	Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 51 Tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020
	Plt. Kepala Desa	Keputusan Camat Arut Selatan Nomor 800/67/AS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021
Retno	Plt. Sekretaris Desa	Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 21 Tahun 2022, tanggal 23 Juni 2022
Sandra	Kasi Pemerinta han	Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 12 Tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017
Supiyana	Kaur Umum	Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 39 Tahun 2021, tanggal 7 September 2021
	Plt Kaur Keuangan	Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 10 Tahun 2022, tanggal 18 April 2022
Susnawati	Kaur Keuangan	Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 15 Tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017
Nurul Huda	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 19 Tahun 2018, tanggal 20 September 2018

b. Tanggal 7 Desember 2009, Pemerintah Desa Sulung dengan  
PT. Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) melakukan Perjanjian

Halaman 266 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Sama dalam Rangka Revitalisasi Kebun Kelapa Sawit pada Tanah Kas Desa (TKD).

- c. Tanggal 1 Mei 2013, Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas dilakukan addendum. Perhitungan atas bagi hasil antara Desa Sulung dengan PT SSMS ditetapkan pada pasal 10, Sistem Perhitungan Hasil Kebun Plasma TKD Addendum Perjanjian Kerja Sama.
- d. Tanggal 10 November 2017, Bupati Kotawaringin Barat menerbitkan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa yang ditandatangani oleh Sdr. Nurhidayah selaku Bupati Kotawaringin Barat.
- e. Tanggal 20 Juni 2022, Kepala Desa Sulung menerbitkan surat nomor 400/276/DS-AS/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Sulung.
- f. Tanggal 22 Juni 2022, Camat Arut Selatan menerbitkan Rekomendasi Nomor 140/426/AS/VI/2022 tentang Persetujuan Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandatangani secara elektronik oleh Sdr. Muhammad Ramlan, S.Sos selaku Camat Arut Selatan.
- g. Desa Sulung memiliki dua rekening Kas Desa sebagai penyimpanan Dana APBDes dan satu rekening penampungan penerimaan dari plasma tanah kas desa, yaitu:
  - 1) Rekening Bank BPR Marunting dengan nomor rekening 01.102.00115 atas nama Desa Sulung QQ Hestiyanto\_Budi\_Widodo untuk APBDesa dengan sumber dana selain Dana Desa,
  - 2) Rekening Bank Kalteng dengan nomor rekening 4000202002090 atas nama Kas Desa Sulung untuk APBDesa yang bersumber dari Dana Desa,

Halaman 267 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Rekening Bank BPR Lingga Sejahtera dengan nomor rekening 0010194149 atas nama Debby Febriyani S. dan nomor rekening 0010194720 atas nama Hestiyanto Budi Widodo untuk menampung penerimaan dari hasil kerja sama tanah kas desa dengan PT Sawit Sumbermas Sarana.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Bersumber dari PADes Desa Sulung TA 2022

Berdasarkan Peraturan Desa Sulung Nomor 12 Tahun 2021 tentang APBDes TA 2022, Perdes Desa Sulung Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBDes Perubahan TA 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa Sulung TA 2022 adalah sebagai berikut:

Kode Rekening		Uraian	APBDes (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
	1.	Pendapatan Asli Desa			
	4.1.	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	0,00	
		Hasil Aset Desa	51.000.000,00	51.000.000,00	
Total PADes			53.000.000,00	51.000.000,00	
	2.	Belanja			
1.1.4	5.2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	2.000.000,00	0,00	PADes (Hasil Usaha Desa)
3.2.5	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan	51.000.000,00	51.000.000,00	PADes (Hasil Aset Desa)



		Milik Desa			
		Total Belanja	53.000.000,0 0	51.000.000,0 0	

3. Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa yang Bersumber dari PADes Desa Sulung TA 2022

- 1) Berdasarkan Peraturan Desa Sulung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban APBDes TA 2022 dapat disampaikan Pendapatan Asli Desa Sulung TA 2022 adalah sebagai berikut:

Kode Rekening		Uraian	APBDes Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
	1.	Pendapatan Asli Desa			
	4.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	
		Hasil Aset Desa	51.000.000,0 0	51.000.000,0 0	
		Total PADes	51.000.000,0 0	51.000.000,0 0	
	2.	Belanja			
3.2.5	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	51.000.000,0 0	51.000.000,0 0	PADes (Hasil Aset Desa)
		Total Belanja	51.000.000,0 0	51.000.000,0 0	

- 2) Terkait belanja atas yang bersumber realisasi PADes tersebut diatas sebesar Rp51.000.000,00 dapat dijelaskan, sebagai berikut:

a) Tanggal 17 Oktober 2022, Pelaksana Kegiatan, Sdri.

Halaman 269 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiyana menerbitkan Surat Permintaan  
Pembayaran Nomor

0171/SPP/02.2020/2022 yang berisi pengajuan permi  
pembayaran Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Pras  
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa  
keperluan Upah Tukang Masjid sebesar  
Rp51.000.000,00.

b) Tanggal 17 Oktober 2022, Plt. Kaur Keuangan, Sdri.  
Supiyana menerbitkan Tanda Bukti Pengeluaran  
Nomor 00345/KWT/02.2020/2022 sebagai  
pembayaran Upah Tukang Masjid.

c) Tanggal 19 Oktober 2022, Plt. Kaur Keuangan Sdri.  
Supiyana mengeluarkan kuitansi untuk pembayaran  
upah tukang masjid RT 03 Desa Sulung sebesar  
Rp51.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Masdi selaku  
Ketua Pembangunan Masjid Nurul Falah.

d) Hasil klarifikasi dengan Pj. Kepala Desa Sulung periode  
Tahun 2022 s.d. sekarang (Sdr. Hestiyanto Budi  
Widodo), menyatakan:

- Pada tahun 2022, PADes dari TKD yang ditetapkan  
dalam APBDes sebesar Rp50.000.000,00 dan  
ditambah Rp1.000.000,00 dari PADes retribusi  
penerbitan SKT (Surat Keterangan Tanah) sehingga  
jumlahnya Rp51.000.000,00 yang digunakan untuk  
pemberian bantuan pembangunan masjid.
- Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang yang  
digunakan untuk pembayaran upah tukang  
pembangunan masjid.
- Pihak desa yang menyerahkan dana tersebut yaitu  
Sdri. Supiyana selaku Plt. Kaur Keuangan didampingi  
oleh Saya, Ketua BPD, Staf Keuangan, serta tokoh  
Masyarakat.

e) Hasil klarifikasi dengan Ketua Pembangunan Masjid  
(Sdr. Masdi), menyatakan:

Halaman 270 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saat saya menjadi Ketua Pembangunan Masjid Nurul Falah Desa Sulung, Desa memberikan bantuan sebanyak dua kali, yang pertama Rp51.000.000,00 pada tanggal 19 Oktober 2022 dan yang kedua Rp50.000.000,00 pada tanggal 24 Januari 2023. Pemberian bantuan tersebut diserahkan oleh Pj Kepala Desa dan Sdr. Dandi Anggara bertempat di Kantor Desa Sulung (Tahun 2023 tidak termasuk ruang lingkup penugasan).

- 3) Berdasarkan dokumen Laporan Rekening Koran Tabungan BPR Lingga Sejahtera nomor rekening 0010194149 atas nama Debby Febriyani S. dan nomor rekening 0010194720 atas nama Hestiyanto Budi Widodo selama periode tahun 2022 didapatkan data transaksi sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal per Januari 2022	243.217,00
2	Dana PADes hasil aset desa dari plasma TKD yang masuk ke rekening penampung plasma TKD	431.438.596,00
3	Dana PADes yang ditarik dari rekening penampung plasma TKD: a. oleh Debby sebesar Rp75.500.000,00 b. oleh Hestiyanto sebesar Rp143.500.000,00	(219.000.000,00)
4	Dana yang terdebit untuk pembayaran angsuran pinjaman a.n. Moestafa Oscar Hartawan	(36.750.000,00)
5	Bunga	1.839.115,00
6	Pajak	(363.473,00)
7	Admin	(36.000,00)
Saldo Akhir Rekening per 31 Desember 2022 (1+2-3-4+5-6-7)		<b>177.371.455,00</b>

- 4) Berdasarkan dokumen Laporan Rekening Koran Tabungan BPR Lingga Sejahtera nomor rekening 0010194149 atas nama Debby Febriyani S., pada tahun 2022 terdapat penarikan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp75.500.000,00 oleh Sdri. Debby Febriyani S.  
dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
20/01/2022	12.500.000	Tidak dilaporkan dalam APBDes
25/02/2022	28.500.000	Tidak dilaporkan dalam APBDes
22/03/2022	34.500.000	Tidak dilaporkan dalam APBDes
<b>Total</b>	<b>75.500.000</b>	

Terhadap seluruh penarikan Dana PADes sebesar Rp75.500.000,00 diatas tidak terdapat dokumen pertanggungjawabannya.

Hasil klarifikasi tim audit kepada pihak terkait, diperoleh keterangan sebagai berikut:

a) Sekretaris dan Plt. Kepala Desa Sulung (Sdri. Debby Febriyani S.):

- Setelah saya mendapatkan tugas sebagai Plt. Kepala Desa Sulung, Sdr. Sayuti memberitahu saya bahwa ada sisa dana di Rekening TKD Sulung pada BPR Lingga Sejahtera.
- Kemudian saya datang ke BPR Lingga Sejahtera untuk membuka rekening TKD Sulung atas nama saya dengan Nomor Rekening 0010194149 dan dilakukan pemindahbukuan dari rekening TKD atas nama Sayuti dengan Nomor Rekening 0010102307 ke rekening TKD atas nama saya tersebut.
- PADes yang saya ambil dari rekening penampung BPR Lingga Sejahtera sejumlah Rp86.000.000,00 (Rp10.500.000,00 pada tahun 2021) digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - Pelantikan PJ Kades Rp18.000.000,00;
  - Bimtek ke Jakarta dan Solo Rp25.000.000,00;
  - Operasional Kantor Rp23.000.000,00;
  - Dukungan Karang Taruna (Ikut Turnamen Sepak Bola) Rp20.000.000,00.

Halaman 272 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua kegiatan tersebut tidak saya buat dan lampirkan dokumen pertanggungjawabannya.

- Dana tersebut di atas digunakan tanpa ada Musyawarah Desa karena biasanya desa menganggap ini sebagai dana talangan yang akan diganti Ketika dana APBDes cair. Pj Kepala Desa dan Perangkat desa yang lain tidak mengetahui bahwa dana yang digunakan ini adalah dana bagi hasil dari TKD.
- Setelah ada Pj Kepala Desa baru yaitu Sdr. Hestiyanto Budi saya tidak langsung menyerahkan rekening TKD Sulung tersebut karena menurut saya Pj. Kepala Desa hanya 6 bulan saja, meskipun seharusnya tetap saya serahkan karena yang bersangkutan adalah Pj. Kepala Desa.
- Sekitar Bulan April 2022 Pj. Kepala Desa meminta rekening TKD tersebut dan tanda tangan saya untuk memindahbukukan ke rekening baru, tetapi saya tidak memberikannya karena belum ada kades definitif.

b) Pj. Kepala Desa Sulung (Sdr. Hestiyanto Budi Widodo) periode Tahun 2022 s.d. sekarang:

- Terkait Bimtek ke Solo dapat saya jelaskan sebagai berikut:
  - Pihak yang diundang untuk Bimtek di Solo adalah Kepala Desa, Ketua PKK, dan Ketua BPD. Kegiatan tersebut telah dianggarkan pada APBDes Tahun 2022.
  - Saya, Ketua PKK, dan Sekretaris BPD direncanakan berangkat menghadiri kegiatan tersebut.
  - Biaya kontribusi diserahkan ke DPMD. Untuk nominal dan pihak dari DPMD, saya lupa detailnya.
  - Karena APBDes belum cair, saya menggunakan dana pribadi sebagai dana talangan untuk pembayaran kontribusi.

Halaman 273 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendekati waktu keberangkatan, saya mengetahui bahwa Sdri. Debby selaku Sekretaris Desa juga terdaftar sebagai peserta bimtek.
- Setelah saya klarifikasi ke Sdri. Debby, yang bersangkutan tetap bersikeras untuk mengikuti bimtek di Solo tersebut. Agar tetap ada unsur pejabat desa di Kantor Desa, saya putuskan bahwa saya dan Ketua PKK batal mengikuti kegiatan bimtek tersebut sedangkan Sdri. Debby tetap berangkat mengikuti bimtek meskipun tanpa dibiayai APBDes/menggunakan dana pribadi.
- Saya tidak ada menerbitkan surat tugas maupun SPDP atas kegiatan bimtek di Solo untuk Sdr Debby tersebut.
- Terkait bimtek di Jakarta dapat saya jelaskan sebagai berikut:
  - Pihak yang diundang untuk Bimtek di Jakarta adalah Kepala Desa, Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes. Kegiatan tersebut telah dianggarkan pada APBDes Tahun 2022.
- Saya menugaskan Kaur Keuangan dan Operator Siskeudes untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun Sdri. Debby selaku Sekretaris Desa juga ingin mengikuti kegiatan tersebut.
  - Akhirnya saya putuskan Desa Sulung tidak usah mengikuti kegiatan tersebut.
  - Belakangan saya mengetahui bahwa Sdri. Debby tetap berangkat mengikuti kegiatan tersebut.
  - Saya tidak ada menerbitkan surat tugas maupun SPDP atas kegiatan bimtek di Jakarta untuk Sdr Debby tersebut.

5) Berdasarkan dokumen Laporan Rekening Koran Tabungan BPR Lingga Sejahtera nomor rekening 0010194720 atas nama

Halaman 274 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hestiyanto Budi Widodo, terdapat penarikan uang sebesar Rp143.500.000,00 oleh Sdr. Hestiyanto Budi Widodo yang dilaporkan dalam APBDes sebesar Rp50.000.000,00 dan yang tidak dilaporkan dalam APBDes sebesar Rp93.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
15/08/2022	10.000.000	Tidak dilaporkan dalam APBDes
24/08/2022	45.000.000	Tidak dilaporkan dalam APBDes
09/09/2022	50.000.000	Dilaporkan dalam APBDes
08/11/2022	15.000.000	Tidak dilaporkan dalam APBDes
18/11/2022	5.000.000	Tidak dilaporkan dalam APBDes
16/12/2022	18.500.000	Tidak dilaporkan dalam APBDes
<b>Total</b>	<b>143.500.000</b>	

Terhadap seluruh penarikan di atas sebesar Rp143.500.000,00 dibuat dokumen pertanggungjawabannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Tanggal 23 Agustus 2022, Kepala Desa Sulung menerbitkan Undangan nomor 140/ /DS-AS/VIII/2022 acara Musyawarah tentang penggunaan Tanah Kas Desa.

b) Tanggal 23 Agustus 2022, tanpa nomor diterbitkan Berita Acara Musyawarah Desa yang berisi:

... Bahwa dengan ini telah disepakati bersama BPD dan Masyarakat Desa Sulung terkait Dana TKD Milik Desa Sulung yang digunakan untuk keperluan masyarakat berupa turnamen sepak bola Sulung Cup 2022, pembangunan Masjid Nurul Falah, sewa rumah Pj. Kepala Desa Sulung selama beliau menjabat dan kegiatan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

c) Hasil klarifikasi dengan Sdr. Hestiyanto Budi Widodo selaku Pj. Kepala Desa Sulung periode Tahun 2022 s.d. sekarang, antara lain menyatakan:

- Terdapat PADes dari TKD tahun 2022 sejumlah

Halaman 275 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





Rp50.000.000,00 yang ditetapkan (dimasukkan) dalam APBDes digunakan untuk pemberian pembangunan masjid.

- Terdapat PADes dari TKD tahun 2022 yang tidak dimasukkan dalam APBDes, yang dananya ditarik oleh Saya Bersama Kaur Keuangan sebesar Rp93.500.000,00 digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Turnamen Sepak Bola Sulung Cup 2022 dan HUT RI
- Sewa Rumah PJ Kepala Desa Sulung
- Kegiatan Lainnya

Penggunaan dana TKD untuk kegiatan-kegiatan tersebut sudah disepakati Bersama Ketua BPD dan Masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Tanggal 23 Agustus 2022.

#### **4. Pinjaman ke BPR Lingga Sejahtera Menggunakan Jaminan Aset Desa (Tanah Kas Desa)**

- 1) Tanggal 13 Desember 2021, atas nama Kepala Desa Sulung Sdri. Debby Febriyani S. menerbitkan surat ditujukan kepada PT Citra Borneo Indah (Induk Perusahaan PT SSMS) Nomor 140/406/DS-AS/XII/2021 perihal permohonan peminjaman dana ditandatangani oleh Sdri. Debby Febriyani S. atas nama Kepala Desa Sulung, Sdr. Sajani Selaku Ketua BPD, dan Sdr. Sudiansyah selaku Tokoh Masyarakat. Isi surat antara lain:

...Pemerintah Desa Sulung memohon bantuan dana kepada PT CBI guna menunjang kelancaran pembangunan Sarana Tempat Ibadah di wilayah Desa sebesar Rp200.000.000,00.

- 2) Tanggal 20 Desember 2021, Plt. GM Plasma PT SSMS menerbitkan surat ditujukan kepada CEO PT SSMS Tbk Nomor 54/PLS/SSMS/XII/2021 perihal permohonan Peminjaman Dana ke BPR serta melampirkan Rekap Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) TKD Sulung s.d. Oktober 2021. Isi surat antara lain:

Halaman 276 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... menyampaikan permohonan untuk peminjaman dana ke BPR atas nama TKD Sulung dalam rangka untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana Desa Sulung.

- 3) Tanggal 23 Desember 2021, CEO PT SSMS Tbk mengomentari surat dari Plt GM Plasma PT SSMS. Isi komentar antara lain:

... tolong lihat dan koordinasi dengan keuangan Bapak Rafik, apakah sisa itu sudah dipotong sama biaya termasuk 5% replanting cost.

- 4) Tanggal 10 Januari 2022, Sdr. Hestiyanto Budi Widodo selaku Pj. Kepala Desa Sulung dan Sdri. Debby Febriyani S. selaku pemilik tanah/lahan menandatangani dan menyetujui Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor 594.1/03/DS-AS//2022, 594.1/05/DS-AS//2022, 594.1/07/DS-AS//2022, 594.1/09/DS-AS//2022, dan 594.1/01/DS-AS//2022 yang disetujui dan ditandatangani oleh Sdr. Hestiyanto Budi Widodo selaku Pj. Kepala Desa Sulung.

Isi Berita Acara antara lain:

...telah dilakukan pengecekan lapangan/verifikasi/pengukuran lahan/tanah masyarakat sebagai berikut:

Nama : Debby Febriyani S.  
Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 05-02-1991  
No KTP : 6112014502910009  
Pekerjaan : Sekretaris Desa Sulung  
Alamat tempat tinggal : Jalan Baru RT 04 Desa Sulung

## I. Keadaan Tanah

- a. Luas :  $\pm$  2,00 Ha  
b. Jenis Tanah : Lahan Kering

## II. Letak/Jarak dan batas-batas tanah/lahan

- a. Utara : Kebun Sawit SSS  
b. Timur : Asan  
c. Selatan : PT Sulung Ranch  
d. Barat : Samson

## III. Asal Usul Tanah

Halaman 277 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tanah Kas Desa.

- 5) Tanggal 10 Januari 2022, Sdr. Hestiyanto Budi Widodo selaku Pj. Kepala Desa Sulung dan Sdri. Debby Febriyani S. selaku yang membuat pernyataan menandatangani Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 594/04/DS-AS/II/2022, 594/06/DS-AS/II/2022, 594/08/DS-AS/II/2022, 594/10/DS-AS/II/2022, dan 594/02/DS-AS/II/2022.

Isi pernyataan antara lain:

...menyatakan dengan sesungguhnya saya mempunyai sebidang tanah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Letak Tanah

- Jalan : Jl Kalimantan
- Rukun Tetangga : 04
- Desa : Sulung
- Kecamatan : Arut Selatan
- Kabupaten : Kotawaringin Barat

2. Ukuran Tanah

- Panjang : -
- Lebar : -
- Luas Bidang : ± 2,00 Ha

3. Batas-Batas

- Utara : Kebun Sawit SSS
- Timur : Asan
- Selatan : PT Sulung Ranch
- Barat : Samson

4. Peruntukan/Penggunaan Tanah

- Kebun Kelapa Sawit

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

- 6) Tanggal 10 Januari 2022, Sdr. Hestiyanto Budi Widodo selaku Pj. Kepala Desa Sulung dan Sdri. Debby Febriyani S. selaku yang membuat pernyataan menandatangani Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor 594/12/DS-AS/II/2022, 594/13/DS-AS/II/2022, 594/14/DS-

Halaman 278 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AS//2022, 594/15/DS-AS//2022, dan 594/11/DS-AS//2022.

Isi pernyataan antara lain:

... Dengan ini menyampaikan dengan sebenar-benarnya sanggup diangkat sumpah bahwa saya sebagai atas nama kepemilikan kebun desa sulung seluas: 2,00 Ha yang terletak di Jl Kalimantan RT 04 Desa Sulung ... Bahwa tanah tersebut benar-benar milik desa tidak dalam keadaan sengketa dan tidak menjadi agunan dimanapun juga.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ada pihak lain yang mengakui kepemilikan tanah tersebut serta terdapat kesalahan di dalam pernyataan ini maka menjadi tanggung jawab saya, dan saya siap dituntut di depan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

- 7) Tanggal 14 Maret 2022, Sdri. Debby Febriyani S. selaku Sekretaris Desa dan Sdr. Moestafa Oscar selaku Staf Umum menandatangani Surat Pernyataan Pinjaman. Isi surat pernyataan pinjaman antara lain:

... menyatakan bahwa tanah kebun Kas Desa Sulung yang berada di bawah naungan PT SSMS (Perjanjian Kerja Sama dengan PT SSMS) yang seluas 10 Ha dijaminkan untuk peminjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera untuk pembangunan masjid.

... angsuran setiap bulannya akan dipotong dari hasil kebun (TKD) tersebut.

- 8) Tanpa tanggal dan nomor, *Reviewer* BPR Lingga Sejahtera menerbitkan dokumen *Credit Review* yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Indra Pratama selaku Kepala Bagian *Reviewer* BPR Lingga Sejahtera dan Sdr. Aprianto Budi Saputra selaku Staff *Reviewer* dengan kesimpulan antara lain:

1. Legalitas Pemohon Lengkap;
2. Jaminan 5 Surat Keterangan Tanah (Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor 594.1/03/DS-AS//2022, 594.1/05/DS-AS//2022, 594.1/07/DS-AS//2022,

Halaman 279 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594.1/09/DS-AS/II/2022, dan 594.1/01/DS-AS/II/2022) luas masing-masing 2 Ha (TanahTKD Sulung);

3. Calon debitur terdapat pinjaman aktif di BAF dengan kolektibilitas lancar;
4. Semua perangkat ikut TTD.

9) Tanggal 16 Maret 2022, BPR Lingga Sejahtera menerbitkan Surat Persetujuan Kredit Nomor 8492/SPPK/BPRLS/KCSLG/III/2022 yang ditandatangani Sdr. Moestafa Oscar H. selaku debitur dan Sdr. Fadli Prima Septiawan, S. Kom, selaku Kepala Cabang BPR Lingga Sejahtera.

10) Tanggal 16 Maret 2022, BPR Lingga Sejahtera menerbitkan Surat Perjanjian Kredit Nomor SPK 10989/SPK/BPRLS/KCSLG/III/2022 yang ditandatangani Sdr. Moestafa Oscar H. selaku debitur dan Sdr. Fadli Prima Septiawan, S. Kom, selaku Kepala Cabang BPR Lingga Sejahtera.

Isi Perjanjian Kredit antara lain:

#### Pasal 1 Maksimum Kredit

Maksimum Kredit yang diberikan Bank kepada Debitur adalah sebesar Rp150.000.000,00 ...

#### Pasal 3 Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu kredit sejak tanggal perjanjian kredit ini ditandatangani tanggal 16 Maret 2022, dan harus lunas paling lambat tanggal 16 Maret 2026 yang pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur sebagai tercantum daftar terlampir

#### Pasal 4 Suku Bunga

Debitur wajib membayar kepada bank bunga kredit flat rate sebesar 24% ...

11) Tanggal 16 Maret, PT BPR Lingga Sejahtera Cabang Sulung menerbitkan Lampiran Jadwal Angsuran Kredit Perjanjian Kredit Nomor 10989/SPK/BPRLS/KCSLG/III/2022 tanggal 16 Maret 2022.

Isi lampiran antara lain:

Nama : Moestafa Oscar Hartawan

Halaman 280 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No rekening 002010000286  
Tgl Realisasi : 16 Maret 2022  
Jml Angsuran : 48 Bulan  
Tgl Jatuh Tempo : 16 Maret 2026  
Jml Pinjaman : Rp150.000.000,00  
Suku Bunga per th : 24%  
Type Kredit : Flat  
Angsuran Pokok : Rp3.125.000,00  
Angsuran Bunga : Rp3.000.000,00

Jadwal angsuran ini terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kredit nomor

10989/SPK/BPRLS/KCSLG/III/2022 tanggal 16/03/2022

12) Tanggal 16 Maret 2022, BPR Lingga Sejahtera menerbitkan Tanda Penarikan/Peminjaman Jaminan Tanah Hak Milik (Berita Acara Verifikasi Tanah) Nomor 594.1/03/DS-AS/II/2022, 594.1/05/DS-AS/II/2022, 594.1/07/DS-AS/II/2022, 594.1/09/DS-AS/II/2022, dan 594.1/01/DS-AS/II/2022 masing-masing seluas 20.000 m2 tertulis atas nama Debby Febriyani S.

13) Tanggal 16 Maret 2022, BPR Lingga Sejahtera menerbitkan Surat Hutang Nomor 8493/SH/BPRLS/KCSLG/III/202 yang ditandatangani Sdr. Moestafa Oscar H. selaku debitur dan Sdr. Fadli Prima Septiawan, S. Kom, selaku Kepala Cabang BPR Lingga Sejahtera.

14) Tanggal 16 Maret 2022, BPR Lingga Sejahtera menerbitkan Bukti Penerimaan Pinjaman Nomor SPK 10989/SPK/BPRLS/KCSLG/III/2022 yang ditandatangani Sdr. Moestafa Oscar H. nomor rekening 002010000286 selaku penerima dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp150.000.000,00, potongan administrasi dll sebesar Rp2.330.000,00 sehingga diterima bersih sebesar Rp147.670.000,00.

15) Berdasarkan dokumen Laporan Rekening Koran Tabungan BPR Lingga Sejahtera nomor rekening 0020113138 atas nama Moestafa Oscar Hartawan yang merupakan rekening tabungan penerima pinjaman, pada tahun 2022 terdapat

Halaman 281 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 dan uang terdebit sebesar Rp131.430.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
16/03/2022	Pencairan		150.000.000,00
	Rekening 002010000286 an. Moestafa Oscar Hartawan		
16/03/2022	Provisi Pencairan	1.500.000,00	
16/03/2022	Materai Pencairan	80.000,00	
16/03/2022	Notariel Pencairan	350.000,00	
16/03/2022	Administrasi Pencairan	200.000,00	
16/03/2022	Potongan 1 Pencairan	200.000,00	
17/03/2022	Penarikan Tunai	50.000.000,00	
17/03/2022	Penarikan Tunai	79.100.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>131.430.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>
	<b>Saldo Dana Ditahan di Rekening (Kredit-Debet)</b>		<b>18.570.000,00</b>

16) Tanpa tanggal, Sdr. Moestafa Oscar H. selaku debitur dan Sdr. Fadli Prima Septiawan, S. Kom selaku Kepala Cabang BPR Lingga Sejahtera serta perangkat Desa Sulung menandatangani Surat Kuasa Jual Nomor 10990/SKJ/BPRLS/KCSLG/III/2022. Perangkat Desa Sulung dimaksud antara lain Sdri. Debby Febriyani S. selaku Sekretaris Desa, Sdri. Nurul Huda selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Sdr. Dandi Anggara selaku Staf Kaur Keuangan, Sdri. Susnawati selaku Kaur Keuangan, dan Sdri. Supiyana selaku Kaur Umum.

17) Tanggal 14 April 2022, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sulung menerbitkan Berita Acara Rapat Nomor 140/07/IV/DS-AS/2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Sajani selaku Ketua BPD, Sdri. Debby Febriyani S. selaku Pihak Terkait, dan Sdr. Andri Pratama selaku Notulis Rapat. Isi Berita Acara antara lain:

1. Bahwa Sdri. Debby Febriyani S. bersedia untuk bertanggung jawab dan menutup kembali pinjaman dari BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp150.000.000,00 beserta bunga pinjaman pada tanggal 28 bulan April

Halaman 282 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 dengan disertai surat pernyataan terlampir dari pihak terkait.

2. Sdri. Debby Febriyani S. bersedia untuk mengembalikan kembali SKT Tanah Kas Desa (TKD) kepada Pemerintah Desa Sulung yang telah dijamin ke Pihak BPR Lingga Sejahtera.

18) Tanggal 14 April 2022, Sdri. Debby Febriyani S. selaku Sekretaris Desa Sulung membuat Surat Pernyataan yang berisi antara lain:

Dengan Surat Pernyataan ini saya bersedia menutup kembali pinjaman dari BPR Lingga Sejahtera Sebesar Rp150.000.000,00 beserta bunga pinjamannya pada tanggal 28 April 2022 dan mengambil kembali SKT Tanah Kas Desa yang telah dijamin.

19) Tanggal 12 Mei 2022, Ketua BPD Sulung menerbitkan surat nomor 08/BPD/DS-AS/V/2022 yang ditujukan kepada Pj. Kepala Desa Sulung yang ditandatangani oleh Sdr. Sajani selaku Ketua BPD Desa Sulung.

Isi surat antara lain:

... kami BPD Sulung menyampaikan ketidaknyamanan atas perilaku dan Tindakan Sdri. Debby Febriyani S. selaku Sekretaris Desa Sulung yang tidak mematuhi dan menepati perjanjian dalam Berita Acara BPD Nomor 140/07/IV/DS-AS/2022 dan Surat Pernyataan ...

Kami selaku BPD dan Masyarakat Desa Sulung menginginkan sanksi kepada Sdri. Debby Febriyani S. berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan sebagai Sekretaris Desa Sulung yang sudah membuat keresahan dan penyalahgunaan wewenang selaku Sekretaris Desa Sulung. ...

20) Tanggal 12 Mei 2022, Pj Kepala Desa Sulung menerbitkan Surat Teguran I Nomor 400/105/DS-AS/V/2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Hestiyanto Budi Widodo selaku Pj. Kepala Desa Sulung.

Isi surat antara lain:

Halaman 283 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... bahwa Sdri. Debby Febriyani S. telah melakukan pelanggaran berupa:

1. Tanpa Keterangan yang sah tidak masuk kerja meninggalkan tugas selama 14 hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022.
2. Melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Desa di kantor Desa Sulung.
3. Mangkir dari Surat Pernyataan untuk menyelesaikan pinjaman dari BPR Lingga Sejahtera sebesar Rp150.000.000,00 beserta bunga pinjaman pada tanggal 28 April 2022. Mengembalikan SKT Tanah Kas Desa yang dijaminkan di BPR Lingga Sejahtera kepada Pemerintah Desa Sulung. ....

Terkait pinjaman ke BPR Lingga Sejahtera menggunakan jaminan Aset Desa (Tanah Kas Desa), berdasarkan klarifikasi kepada beberapa pihak terkait, diperoleh keterangan sebagai berikut.

1) Pj. Kepala Desa Sulung (Sdr. Hestiyanto Budi Widodo):

- Tidak pernah ada rapat pembahasan atau musyawarah desa yang membahas pengajuan pinjaman dana kepada BPR Lingga Sejahtera untuk pembangunan masjid,
- Saya baru mengetahui bahwa Sdri. Debby mengajukan pinjaman setelah pengajuan pinjaman tersebut berproses di BPR Lingga Sejahtera,
- Diperlihatkan kepada saya sebuah dokumen dengan judul "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah" atau Surat Keterangan Tanah (SKT) dan tanda tangan di surat tersebut memang benar merupakan tanda tangan saya,
- SKT tersebut ada 5 buah dengan luasan masing-masing 2 Ha yang semuanya saya tanda tangani,
- SKT tersebut saya tanda tangani setelah Sdri. Debby meminta saya untuk menandatangani SKT tersebut. Saya langsung menandatangani SKT tersebut karena saya diyakinkan Sdri. Debby bahwa proses pengajuan pinjaman hampir selesai dan hanya menunggu SKT

Halaman 284 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut,

- Saat itu saya tidak mengetahui bahwa TKD yang termasuk sebagai asset desa tidak boleh dijadikan jaminan untuk tujuan apapun,
- Selain itu Sdri. Debby juga menyatakan bahwa di desa lain juga ada yang mengajukan pinjaman menggunakan TKD sebagai jaminan dan sudah disetujui oleh pihak BPR,
- Proses penyusunan SKT tersebut tidak didahului dengan musyawarah desa. Sdr Debby langsung menyodorkan SKT tersebut untuk minta tanda tangan saya,
- Setelah dana pinjaman cair, saya dapat info bahwa dana yang diserahkan ke masjid hanya sebesar Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh Sdri. Debby ke Sdr. Sudiansyah sedangkan sisanya saya tidak mengetahui,
- Belakangan saya ketahui bahwa pembayaran cicilan pinjaman tersebut sebesar Rp6.125.000,00 per bulan selama 48 bulan yang dibayarkan menggunakan bagi hasil TKD,
- Berdasarkan cetak rekening koran BPR Lingga Sejahtera, saya mengetahui bahwa pada angsuran bulan ke 5, 6, dan 7 sejumlah Rp18.375.000,00 menggunakan sisa dana yang ditahan di rekening pinjaman,
- Pada awalnya yang saya ketahui bahwa hasil TKD hanya sebesar Rp5.000.000,00 per bulan sehingga jika harus digunakan membayar cicilan maka akan habis uangnya sehingga saya berinisiatif untuk menanyakan perihal penyelesaian masalah pembayaran cicilan tersebut ke BPR Lingga Sejahtera,
- Dari situlah saya mendapatkan informasi bahwa pendapatan bagi hasil TKD lebih besar dari yang selama ini disampaikan oleh Sdri. Debby dan akhirnya saya bersikeras agar rekening diblokir untuk kemudian dilakukan perubahan spesimen rekening,
- Spesimen BPR Lingga Sejahtera yang semula atas nama

*Halaman 285 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Debby Febriyani S., sejak bulan Agustus 2022 diganti menjadi a.n. Saya dan sejak saat itu saya yang berwenang untuk menarik dana pendapatan desa dari TKD.

## 2) Staf umum Desa Sulung (Sdr. Moestafa Oscar Hartawan):

- Sekitar awal tahun 2022 saya disuruh oleh Sdri. Debby untuk membuat permohonan pinjaman atas nama saya ke BPR Lingga Sejahtera karena namanya sudah diblacklist di BI Checking, saya menyetujui karena merasa sungkan untuk menolak hal tersebut karena Sdri. Debby merupakan atasan saya dan orang yang mengajak saya untuk bekerja di Pemerintah Desa Sulung.
- Saya tidak mengetahui syarat-syarat pengajuan pinjaman, semua syarat pengajuan pinjaman sudah disiapkan oleh Sdri. Debby, saya hanya menyiapkan KTP.
- Nilai pinjaman sebesar Rp150.000.000,00
- Sebelum bulan puasa tahun 2022, Saya diajak Sdri. Debby ke BPR Lingga Sejahtera untuk membuka rekening tabungan baru sebagai persyaratan pengajuan pinjaman dan bersiap jika ada dokumen yang perlu saya tanda tangani.
- Saya lupa dokumen apa saja yang saya tanda tangani saat itu.
- Buku rekening dipegang dan dikuasai oleh Sdri. Debby.
- Saya mengetahui informasi dari perangkat desa yang saya lupa siapa orangnya, bahwa pembayaran angsuran atau cicilan atas pinjaman ini menggunakan pendapatan desa dari Tanah Kas Desa.
- Setelah semua proses selesai, saya diajak lagi oleh Sdri. Debby ke BPR Lingga Sejahtera untuk mencairkan pinjaman namun uangnya diambil seluruhnya dan dikuasai oleh Sdri. Debby, saya hanya diajak untuk mempermudah proses pencairan. Saat pencairan, saya hanya menunggu di luar kantor BPR Lingga Sejahtera sehingga saya tidak melihat secara langsung pengambilan uang tersebut oleh Sdri. Debby.

Halaman 286 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan dilakukan sebanyak 2 kali, sehingga saya juga melakukan tanda tangan penarikan sebanyak 2 kali. Untuk nominal setiap penarikan, saya lupa berapa nilainya.
  - Setelah selesai, Saya bersama Sdri. Debby pulang ke Desa Sulung menggunakan mobil travel. Sesampainya di desa, Saya kembali ke rumah dan tidak pernah lagi bertemu dengan Sdri. Debby.
  - Saya hanya mengetahui Sdri. Debby menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 ke Sdr. Sudiansyah alias Ahok selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid.
  - Sedangkan sisanya saya tidak tahu digunakan untuk apa karena seluruh uangnya dikuasai oleh Sdri. Debby.
  - Saya mengundurkan diri dari Staf Desa Sulung pada akhir tahun 2022.
- 3) Sekretaris Desa Sulung periode Tahun 2020 s.d. Tahun 2022 (Sdri. Debby Febriyani S.):
- Pada bulan November 2021 saat Sdr. Sayuti sudah proses mengundurkan diri dan saya sebagai Plt Kepala Desa, Sdr. Sudiansyah alias Ahok meminta tolong kepada saya selaku Plt. Kepala Desa untuk datang ke rumahnya membahas bantuan desa untuk pembangunan Masjid Nurul Falah. Saat itu dihadiri juga oleh Ketua BPD dan Sdr. Uban.
  - Karena saya melihat desa lain bisa meminjam ke BPR Lingga Sejahtera dengan jaminan Tanah Kas Desa dan diangsur dengan hasil kerjasama dengan PT Sawit Sumbermas Sarana (PT SSMS), maka saya memutuskan untuk mengajukan Pinjaman ke BPR Lingga Sejahtera dengan surat 140/406/DS- AS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021.
  - Keputusan meminjam ke BPR Lingga Sejahtera tidak didasari dengan Musyawarah Desa, hanya kesepakatan dari kami berempat.
  - BPR Lingga Sejahtera mensyaratkan pinjaman harus ada nama pengampunya, tidak boleh atas nama desa saja.

Halaman 287 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian kami mengumpulkan syarat-syarat pengajuan pinjaman. Pengurusan syarat-syarat pinjaman antara lain pembuatan Surat Keterangan Tanah Kas Desa atas nama saya, dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan pinjaman. Hal tersebut sudah saya konsultasikan juga dengan Camat Arut Selatan dan dengan persetujuan Pj Kepala Desa.
- Tanah Kas Desa yang dimaksud adalah Tanah Kas Desa Sulung yang masih mempunyai perjanjian kerjasama dengan PT SSMS. Karena nama saya di BI Checking tidak bisa melakukan pinjaman lagi, saya meminta tolong Sdr. Oscar sebagai atas nama pinjaman ini dengan jaminan tanah kas desa.
- Dana pinjaman dari BPR Lingga Sejahtera yang cair sebesar Rp150.000.000,00 digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - Pembangunan Masjid Rp50.000.000,00 yang saya serahkan ke Sdr. Sudiansyah alias Ahok selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid;
  - Saya gunakan untuk keperluan pribadi Rp78.000.000,00;
  - Ditahan di rekening Rp19.000.000,00;
  - Admin bank Rp3.000.000,00.
- Saya tidak mengetahui bahwa Tanah Kas Desa yang merupakan aset desa tidak dapat dijamin untuk tujuan apapun. Selain itu saya juga tidak mengetahui bahwa pada Dokumen Perjanjian Kerjasama / MoU antara Desa Sulung dan PT Sawit Sumbermas Sarana Pasal 6 Ayat 5 menyatakan bahwa Pihak Kedua (d.h.i. Desa Sulung) menjamin bahwa lahan yang dijadikan kebun plasma TKD tidak dalam sengketa dan tidak sedang digugat di pengadilan serta sedang tidak diagunkan.
- Saya bersedia bertanggung jawab atas semua kerugian keuangan akibat kelalaian saya dengan rincian sebagai berikut:
  - Penggunaan pribadi atas Dana PADes atas Bagi Hasil

Halaman 288 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKD Tahun 2022;

- Penggunaan pribadi atas Dana Pinjaman ke BPR Lingga Sejahtera;
- Pembayaran Pokok dan Bunga atas Pinjaman.

## 4) Tokoh Masyarakat (Sdr. Sudiansyah alias Ahok):

- Realisasi dana yang Sdr. Debby serahkan kepada saya adalah Rp50.000.000,00 dan diserahkan di rumah saya. Kemudian dana tersebut saya gunakan untuk membayar upah tukang dan sisanya di kas pembangunan masjid.
- Terkait dengan pemberian bantuan dari Desa sudah saya umumkan di masjid.

Fakta dan proses kejadian Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 tersebut diatas tidak sesuai dengan:

## 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 26 | ayat (2) huruf c | Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa                                                                                                                                                                                                              |
| Pasal 46 | ayat (1)         | Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa |
|          | ayat (2)         | Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.                                                                                                                                                                   |

## 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20

Halaman 289 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 2:

Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

3. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa:

Pasal 7 Ayat (1) Jenis Aset Desa terdiri atas:  
a. Kekayaan asli desa

Ayat (2) Kekayaan Asli desa sebagaimana dimaksud ayat

(1) huruf a, terdiri atas:

a. Tanah Kas Desa

Pasal 11 Ayat (6) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan

Ayat (7)

jaminan untuk tujuan apapun pengelolaan aset desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya sebagai sumber pendapatan desa

Ayat (8)

hasil pengelolaan kekayaan desa wajib disetor ke kas desa dan nantinya ditetapkan melalui APB Desa

- Bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti tersebut di atas, metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah dengan:

- 1) Menghitung Dana PADes yang ditarik dari rekening penampung plasma TKD pada TA 2022
- 2) Menghitung realisasi penggunaan PADes TA 2022 yang dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Menghitung pinjaman dan angsuran bunga yang pembayarannya menggunakan hasil TKD Desa Sulung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menghitung angsuran pinjaman yang pembayarannya menggunakan saldo dana yang ditahan di rekening tabungan penerima pinjaman (no rek 0020113138)

5) Menghitung pinjaman yang diserahkan untuk pembangunan Masjid.

6) Kerugian Keuangan Negara ( $6 = 1 - 2 + 3 - 4 - 5$ )

- Bahwa Dengan menggunakan metode penghitungan sebagaimana diuraikan di atas, jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp235.125.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dana PADes yang ditarik dari rekening penampung plasma TKD TA 2022: a. Oleh Sdr. Debby Febriyani S. b. Oleh Sdr. Hestiyanto Budi Widodo	75.500.000,00 143.500.000,00	219.000.000,00
2	Realisasi penggunaan PADes TA 2022 yang dapat dipertanggungjawabkan		143.500.000,00
3	Pinjaman dan angsuran bunga yang pembayarannya menggunakan hasil TKD Desa Sulung: a. Pokok Pinjaman b. Bunga yang telah dibayar s.d. bulan Mei 2024	150.000.000,00 78.000.000,00	228.000.000,00
4	Angsuran pinjaman yang pembayarannya menggunakan saldo dana yang ditahan di rekening tabungan penerima pinjaman (no rek 0020113138)		18.375.000,00
5	Pinjaman yang diserahkan untuk Pembangunan Masjid		50.000.000,00
6	Kerugian Keuangan Negara ( $6 = 1 - 2 + 3 - 4 - 5$ )		235.125.000,00

## I. SURAT

Halaman 291 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 dan 2021 serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai surat pengantar Nomor PE.03.03/SR/LHP-333/PW15/5/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai surat pengantar Nomor PE.03.03/SR/LHP-130/PW15/5/2024, tanggal 22 Mei 2024.

Terdakwa tidak menanggapi keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DEBBY FEBRIYANI S. Binti SALMAN**, pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Untuk Surat Keputusan pengangkatan terdakwa menjadi Sekretaris Desa Sulung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor : 51 tahun 2020, Tanggal 30 Desember 2020 sedangkan untuk jabatan Plt Kepala Desa Sulung berdasarkan Surat Keputusan Camat Arut Selatan Nomor : 800/67/AS/XII/2021, Tanggal 15 Desember 2021 dan yang mengangkat terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sulung yaitu saksi SAYUTI selaku Kepala Desa Sulung sedangkan yang mengangkat terdakwa selaku Plt. Kepala Desa Sulung yaitu Camat Arut Selatan yaitu saudara MUHAMMAD RAMLAN, S.Sos.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Sekretaris Desa Sulung yaitu :

Halaman 292 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat dan arsip.
- b) Melaksanakan urusan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan.
- d) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan APB Desa.
- e) Melakukan verifikasi terhadap DPA, RAK Desa dan bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Plt Kepala Desa Sulung adalah sesuai Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa definitif antara lain yaitu :

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - b) Dalam melaksanakan tugas wewenang terdakwa yaitu :
    - 1) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
    - 2) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
    - 3) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Bahwa Siltap terdakwa selaku Sekretaris Desa Sulung yaitu sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan dan terdakwa ada menerima tunjab yang terdakwa terima sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan serta honor pengawas aset sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan honor PPKD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan uang makan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari dan untuk anggarannya seluruhnya berasal dari ADD.
  - Bahwa yang ditunjuk sebagai PPKD tahun 2021 berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Nomor : 15 tahun 2021 yaitu :
    - a) Sekertaris Desa yaitu terdakwa sendiri Selaku Kordinator.

Halaman 293 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kasi Kesejahteraan saksi NURUL HUDA selaku Pelaksana Kegiatan anggaran.
- c) Kaur Umum saksi ANGGA SUNARLI sampai bulan Mei 2021 kemudian dilanjutkan oleh saksi SUPIYANA selaku pelaksana kegiatan anggaran.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku pelaksana kegiatan anggaran PPKD yaitu :
  - a) Sekretaris Desa bertugas sebagai kordinator PPKD.
  - b) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
    - Mengoordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa.
    - Mengoordinasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksana APB Desa.
    - Mengoordinasi penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan perubahan Penjabaran APB desa.
    - Mengoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD.
    - Mengoordinasi penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Sekretaris Desa dalam PPKD tersebut yaitu kordinator untuk pelaksana kegiatan anggaran.
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa untuk pengaturan pembagian tugas dalam pekerjaan dilakukan atau disebutkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dari situ kelihatan siapa yang bertanggung jawab.
- Bahwa Setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selalu diadakan rapat dan yang hadir Masyarakat, Ketua RT, BPD dan ada dibuat berita acara rapat.

Halaman 294 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa jumlah APBDesa Desa Sulung tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 2.024.928.800,- (dua milyar dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a) PAD sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
  - b) Dana Desa sebesar Rp. 1.041.887.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - c) BHP sebesar Rp. 124.123.600,- (seratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
  - d) Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 807.198.200,- (delapan ratus tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa APBDesa tahun 2021 digunakan untuk :
  - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebesar Rp. 820.640.910,-
  - b) Bidang penyelenggaraan pembelanjaan Siltap sebesar Rp. 693.329.958,-.
  - c) Bidang Pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 523.133.914,-.
  - d) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 141.884.100,-.
  - e) Bidang pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 150.492.211,-.
  - f) Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 610.400.000,-.
- Bahwa terdakwa lupa berapa nilai Pagu atas pembangunan yang dilaksanakan tahun 2021 dan pembangunan yang dilaksanakan Desa Sulung tahun 2021 yaitu :
  - a) Latrit dilaksanakan 100% untuk realisasi saksi tidak mengetahui.
  - b) Rehap drainase Rt. 02 dilaksanakan 100% terdapat sisa honor TPK dikembalikan ke Kaur Keuangan sebesar Rp. 750.000,-.
  - c) Pengadaan meter air dilaksanakan 100%.

Halaman 295 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Lampu jalan dilaksanakan 100% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 900.000,-.
- e) Pembersihan danau tidak dilaksanakan.
- f) Keramba tidak dilaksanakan.
- g) Galian parit dilaksanakan 345 M dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 27.175.900 di Kaur Keuangan.
- h) Gardu makam Rt. 02 dilaksanakan 100%.
- Bahwa pembangunan yang dilaksanakan Desa Sulung tahun 2021 tersebut ada yang dilaksanakan secara swakelola ada juga yang dikerjakan pihak ketiga yang dapat dijelaskan terdakwa sebagai berikut :
  - a) Latrit dilaksanakan pihak ketiga.
  - b) Rehap drainase Rt. 02 dilaksanakan pihak ketiga.
  - c) Pengadaan meter air dilaksanakan pihak ketiga.
  - d) Lampu jalan dilaksanakan pihak ketiga.
  - e) Pembersihan danau dilaksanakan pihak ketiga.
  - f) Keramba dilaksanakan pihak ketiga.
  - g) Galian parit dilaksanakan swakelola.
  - h) Gardu makam Rt. 02 dan Rt. 04 dilaksanakan swakelola.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi ANDI untuk nama perusahaannya terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap pekerjaan yang dipihak ketigakan tersebut tidak ada diadakan lelang dan perusahaan tersebut ditunjuk langsung oleh saksi SAYUTI selaku Kepala Desa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pelaksana kegiatan untuk pembangunan yaitu :
  - a) Latrit pelaksana kegiatan Sdr. SANDRA.

Halaman 296 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Rehap drainase Rt. 02 pelaksana kegiatan saksi NURUL HUDA.
- c) Pengadaan meter air pelaksana kegiatan Sdr. SANDRA.
- d) Lampu jalan pelaksana kegiatan awalnya saksi ANGGA SUNARLI kemudian dilanjutkan oleh saksi SUPIYANA.
- e) Pembersihan danau pelaksana kegiatan saksi NURUL HUDA.
- f) Keramba pelaksana kegiatan awalnya saksi ANGGA SUNARLI, dilanjutkan oleh saksi SUPIYANA.
- g) Galian parit pelaksana kegiatan saksi NURUL HUDA.
- h) Gardu makam Rt. 02 dan Rt. 04 pelaksana kegiatan saksi SUPIYANA.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bidang pembinaan kemasyarakatan tahun 2021 digunakan untuk :
  - a) Penyelenggaraan pos keamanan desa sebesar Rp. 15.000.000,-.
  - b) Bidang kebudayaan dan keagamaan sebesar Rp. 81.134.100,-.
  - c) Pembinaan olah raga tingkat Desa sebesar Rp. 5.000.000,-.
  - d) Pembinaan PKK sebesar Rp. 40.750.000,-.
- Bahwa untuk kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan tahun 2021 tersebut dilaksanakan semua.
- Bahwa yang menarik anggaran pembinaan PKK adalah saksi SAYUTI dan saksi SUSNAWATI tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa dana yang ditarik sehingga terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa tetapi terdakwa ada menarik pada saat terdakwa menjabat Plt Kepala Desa pada bulan Desember 2021 sebesar Rp. 13.840.000,- dan saksi gunakan untuk :
  - a) Makan minum PKK.
  - b) Perjalanan Dinas PKK.
  - c) Upah perawatan kebun toga.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sumber dana kegiatan PKK adalah DBH Pusat tahap 4 dan LPJ sudah dibuat tetapi pada saat

Halaman 297 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUSNAWATI keluar dari bendahara Desa Sulung LPJ tersebut hilang termasuk LPJ pada tahun 2020 juga ada yang hilang.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang pembinaan PKK digunakan untuk apa saja selain yang dilaksanakan oleh saksi sendiri karena pada saat itu saksi masih baru jadi sering dilewati atau tidak sesuai prosedur sehingga kadang ada kegiatan yang tidak terdakwa ketahui.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bidang pembinaan kemasyarakatan tahun 2021 digunakan untuk :
  - a) Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 100.492.11,-.
  - b) Peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa Untuk pengadaan keramba dan pembersihan danau tidak dilaksanakan tetapi uangnya sudah ditarik.
- Bahwa untuk keramba tidak dilaksanakan karena uangnya sudah habis sehingga tidak terlaksana sedangkan untuk pembersihan danau tidak dilaksanakan karena kendala cuaca musim hujan sedangkan uangnya juga habis.
- Bahwa untuk anggaran pembersihan danau dan pembuatan keramba sudah ditarik 100% dan yang menarik adalah saksi SUSNAWATI dan saksi SAYUTI dan sepengetahuan terdakwa untuk dana pembuatan keramba digunakan oleh saksi SUSNAWATI sedangkan dana pembersihan danau diserahkan kepada saksi ANDI sebesar Rp. 40.000.000,- untuk sisanya terdakwa tidak mengetahui dan untuk dana yang diterima oleh saksi ANDI hanya dikembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dan sisanya dipotong oleh saksi ANDI karena desa masih ada sangkutan terhadap saksi ANDI.
- Bahwa Untuk dana sebesar Rp. 10.000.000,- yang terdakwa terima dari saksi ANDI belum dikembalikan ke kas desa karena digunakan untuk dana talangan pelantikan Pj Kepala Desa dan sampai sekarang belum diganti oleh Desa makanya dana tersebut belum terdakwa kembalikan.
- Bahwa Untuk dana pelantikan Pj Kepala Desa dianggarkan di APBDesa Desa Sulung tahun 2022 tetapi jumlah tidak mengetahui

Halaman 298 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tidak mengetahui apakah dana sudah ditarik atau belum dan untuk LPJ terdakwa juga tidak mengetahui apakah sudah dibuat atau belum.

- Bahwa Bidang pembinaan kemasyarakatan tahun 2021 digunakan untuk :
  - a) Belanja tak terduga sebesar Rp. 20.000.000,-.
  - b) Bantuan langsung tunai sebesar Rp. 590.400.000,-.
- Bahwa Untuk BLT ada dilaksanakan tetapi ada 1 (satu) orang yang dikembalikan karena tidak memenuhi syarat sedangkan untuk belanja tak terduga tersebut terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Untuk LPJ sudah dibuat dan pada saat diminta Polres Kotawaringin Barat berkas tersebut sudah disiapkan tetapi pada saat mau diserahkan ke Polres Kotawaringin Barat berkas LPJ tahun 2021 ada yang hilang dan yang membuat LPJ adalah pelaksana kegiatan.
- Bahwa Untuk LPJ tahun 2021 LPJ yang hilang yaitu pembuatan keramba LPJ pekerjaan fisik yang berasal dari DBH dan BHP tahap 4.
- Bahwa LPJ DBH dan BHP yang hilang tersebut yang membuat sesuai bidang yang melaksanakan sedangkan untuk keramba yang membuat adalah bendahara desa.
- Bahwa Mekanisme realisasi penarikan uang dari rekening kas desa pertama – tama pihak Desa mengajukan proposal penarikan dana ke Kecamatan selanjutnya dari pihak Kecamatan membuat rekomendasi penarikan uang yang ditujukan ke Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera kemudian surat rekomendasi tersebut dibawa ke BPR Marunting Sejahtera untuk dilakukan pencairan dana dengan terlebih dahulu Kepala Desa dan Bendahara Desa menandatangani slip penarikan selanjutnya baru dapat dilakukan pencairan dan uang yang sudah dicairkan tersebut disimpan oleh bendahara untuk sementara waktu menunggu instruksi tindak lanjut dari Kepala Desa.
- Bahwa penarikan uang ditarik semua kemudian digunakan sesuai kebutuhan selanjutnya kalau ada sisa maka uang disimpan

Halaman 299 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara dan untuk Siltap, tunjab, insentif dan honor dibayarkan setelah ditandatanganinya bukti tanda terimanya sedangkan kegiatan belanja barang seperti ATK dan sarana prasarana kantor dibayar setelah barang dibeli (dana talangan) sedangkan untuk kegiatan pembangunan kalau uangnya sudah cair langsung dibayarkan tanpa menunggu pekerjaan belum selesai tetapi kadang ada juga pekerjaan selesai baru dibayarkan.

- Bahwa Menurut keterangan saksi SUSNAWATI menjelaskan ada menyerahkan uang untuk kegiatan PPKM Covid-19, Kegiatan SDGS, Keramba, BUMDes dan Penjaringan perangkat Desa kepada terdakwa DEBBY dan terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

a) Uang kegiatan PPKM Covid-19 sebesar Rp 83.350.000,- terdakwa menerima sebesar Rp. 19.900.000,- yang digunakan untuk :

- Honor anggota PPKM sebesar Rp. 18.900.000,-.
- Belanja sebesar Rp. 1.000.000,-.

Selebihnya Bendahara yang memegang.

b) Uang kegiatan SDGS data kependudukan sebesar Rp 16.807.000,- dan terdakwa menerima sebesar Rp. 3.000.000,- yang digunakan untuk :

- Membeli baju TIM SDGS sebesar Rp 700.000,-.
- ATK sebesar Rp. 2.300.000,-.

Sisanya ada dibendahara.

c) Uang Kegiatan penjaringan Perangkat Desa sebesar Rp 14.250.000, terdakwa terima sebesar Rp. 7.000.000,- terdakwa gunakan untuk :

- Penjaringan kaur umum sebesar Rp. 5.000.000,- terdakwa serahkan kepada saksi SUPIYANA karena pada saat kegiatan meminjam dana talangan.
- SPPD penjaringan perangkat desa kepada saksi DANDI dan saksi NURUL HUDA.

Halaman 300 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Untuk uang keramba dan BUMDes tesangka tidak menerima karena uang tersebut dipakai oleh saksi SUSNAWATI.
- Bahwa Menurut keterangan saksi SUSNAWATI bahwa uang keramba sebesar Rp. 94.217.500,- digunakan oleh saksi SUSNAWATI sebesar Rp 28.000.000,- untuk pengembalian hasil temuan Inspektorat Tahun 2019 kemudian terdakwa pakai sebesar Rp 35.000.000,- dengan alasan untuk BUMDes, sisanya Rp 31.217.500 dengan rincian dipakai saksi SUSNAWATI sebesar Rp 11.000.000,- untuk membeli perhiasan emas sedangkan sisanya Rp 20.217.500,- terdakwa pakai untuk biaya Foto Copy SPJ Rp 722.500,- Biaya Musdes DURKP Rp 830.000,- biaya daftar legalitas BUMDes Rp.1.000.000,- sisanya dipakai terdakwa dan terdakwa DEBBY menjelaskan bahwa keterangan saksi SUSNAWATI tidak benar dan yang terdakwa ketahui biaya Musdes DURKP memakai dana talangan dan biaya daftar legalitas BUMDes itu dari dana BUMDes sendiri yang ditarik oleh saksi SUSNAWATI sebesar Rp. 100.000.000,- diambil sebesar Rp. 500.000,- bukan Rp. 1.000.000,- seperti keterangan saksi SUSNAWATI.
  - Bahwa Menurut keterangan saksi SUSNAWATI bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 terdakwa memakai uang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 7.500.000 dan Tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp 5.500.000,- dan tersangka DEBBY menjelaskan bahwa keterangan saksi SUSNAWATI untuk BPJS yang sebesar Rp. 7.500.000,- itu benar dan sudah terdakwa bayarkan tetapi yang Rp. 5.500.000,- tersebut terdakwa tidak mengetahui.
  - Bahwa Menurut keterangan saksi SUSNAWATI bahwa terdapat penarikan uang tanggal 24 Desember 2021 yang tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangannya dan uangnya diserahkan kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1	RP	720.000	Peningkatan kapasitas Kades ADD DES
2	Rp	450.000	ATK ADD DES
3	Rp	2.100.000	Baliho APBDes
4	Rp	7.200.000	SPPD Kapasitas Kades
5	Rp	9.025.000	Internet Kantor Desa
6	Rp	500.000	Cetak penggandaan
7	Rp	450.000	ATK ADD DES
		<b>Rp20.445.000,00</b>	



Dan terdakwa menjelaskan bahwa keterangan saksi SUSNAWATI tidak benar dan yang terdakwa ketahui :

- a) SPPD kapasitas Kades diserahkan langsung ke Kepala Desa jadi perangkat lainnya tidak dapat SPPD sehingga tidak dibuat LPJ.
  - b) Internet kantor desa saksi SUSNAWATI sendiri yang mengurus kepada vendor.
  - c) Peningkatan kapasitas Kades terdakwa tidak mengetahui.
  - d) Untuk ATK, cetak pengadaan dan Baliho sudah dilaksanakan bahkan baliho sudah terpasang karena yang pesan adalah terdakwa bersama saksi DANDI.
- Bahwa Menurut keterangan saksi SUSNAWATI terdapat penarikan uang tanggal 24 Desember 2021 untuk Pembinaan PKK sebesar Rp 1.970.000,- dan Penjaringan Perangkat Desa sebesar Rp 14.250.000,- tidak ada laporan pertanggung jawaban keuangannya dan uangnya diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa DEBBY menjelaskan bahwa keterangan saksi SUNAWATI tidak benar dan untuk penjaringan perangkat desa sudah dilaksanakan bahkan 2 (dua) kali yaitu penjaringan Kaur Umum dan Kasi Pembangunan dan sudah dibuat LPJ sedangkan pembinaan PKK terdakwa tidak mengetahui yang mana.
- Bahwa Menurut keterangan saksi SUSNAWATI terdapat penarikan uang tanggal 24 Desember 2021 yang tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangannya dan uangnya diserahkan kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1	Rp 920.000	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa DBH Pst 4
2	Rp 3.000.000	Peningkatan Kapasitas Kades DBH pst 4
3	Rp 2.500.000	ATK DBH Pst 4
4	Rp 300.000	RPJM/RKPD DBH pst 4
5	Rp 13.840.000	Pembinaan PKK DBH pst 4
	<b>Rp20.560.000,00</b>	

Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk yang lainnya terdakwa tidak mengetahui sedangkan yang pembinaan PKK tersebut terdakwa gunakan untuk membayar makan minum PKK, SPPD, Honor pengurus kebun toga dan pembelian pestisida dan LPJ sudah dibuat tetapi LPJ hilang dikantor.

- Bahwa Menurut keterangan saksi SUSNAWATI terdapat penarikan uang tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 3.000.000,- untuk Pelatihan Kader KPM yang tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangannya dan uangnya diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa DEBBY menjelaskan bahwa keterangan saksi SUSNAWATI tersebut tidak benar dan memang ada pelatihan di Desa Runtu serta uang yang terdakwa terima tidak sampai segitu.
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi SUSNAWATI secara pribadi sebesar Rp. 4.000.000,- dan sudah terdakwa bayar lewat potong gaji.
- Bahwa Menurut keterangan saksi NURUL HUDA bahwa Terkait dengan kegiatan PPKM pada tahun 2021 saksi NURUL HUDA menerima uang dari Kaur Keuangan untuk kegiatan PPKM (DD) pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp. 10.744.500,- sudah dipotong pajak PPH dan PPN 13% kemudian uang tersebut dibelanjakan dengan terdakwa untuk pembelian Kasur 2 buah, sprei 2 buah, ranjang kayu 2 buah, bantal 2 buah dan masih tersisa uang sebesar Rp. 1.100.000,- dan uang tersebut diminta oleh terdakwa DEBBY sebesar Rp. 1.100.000,- dengan alasan untuk pembelian Termogun / Rapid Diagnostik Test namun barangnya tidak terealisasi sampai sekarang kemudian saksi NURUL HUDA juga menerima uang honor PPKM pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 5.800.000,- namun karena tidak disalurkan uang tersebut rencananya dikembalikan ke rekening kas Desa dan waktu itu karena saksi SUSNAWATI berada di Pangkalan Bun kemudian berpesan untuk uangnya dititipkan kepada terdakwa DEBBY yang saat itu ada di kantor Desa Sulung dan uangnya sudah saksi serahkan kepada terdakwa DEBBY namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan ke rekening kas Desa. Selain uang tersebut berdasarkan keterangan saksi SUSNAWATI (Kaur Keuangan) ada penyerahan uang kepada terdakwa DEBBY yang seharusnya saksi NURUL HUDA selaku pelaksana kegiatan anggarannya dengan keterangan sebagai berikut:

Halaman 303 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Anggaran DD.

a) Pada tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp. 16.300.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) dengan rincian kegiatan berdasarkan SPP pencairan adalah sebagai berikut :

- Spanduk sosialisasi PPKM RT dan Posko Desa sebesar Rp. 1.950.000,- seingat saksi NURUL HUDA sudah direalisasikan.
- Identitas Tim sebesar Rp. 1.400.000,- saksi NURUL HUDA tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan atau belum.
- Kaos Tim sebesar Rp. 4.200.000,- seingat saksi NURUL HUDA sudah direalisasikan.
- Masker kain sebesar Rp. 5.000.000,- seingat saksi NURUL HUDA yang sudah direalisasikan hanya sebanyak 100 pcs dengan harga 5.000,- dengan total harga Rp. 500.000,- sedangkan sisanya belum terealisasi sampai sekarang dengan alasan yang disampaikan oleh terdakwa DEBBY barangnya belum jadi dan untuk uangnya tidak dikembalikan.
- Belanja edukasi sebesar Rp. 1.250.000,- seingat saksi NURUL HUDA sudah direalisasikan.
- Belanja desinfektan sebesar Rp. 2.500.000,- seingat saksi NURUL HUDA sudah direalisasikan.

b) Pada tanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 17.400.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) (edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19) namun realisasinya saksi NURUL HUDA tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan atau belum.

c) Pada tanggal 4 Desember 2021 sebesar Rp. 11.200.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) kegiatan (edukasi dan sosialisasi pencegahan pandemi Covid 19) namun realisasinya saksi NURUL HUDA tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan atau belum.

## Anggaran ADD.

Halaman 304 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada tanggal 27 Desember 2021 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- b) Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 13.840.000,- namun realisasinya saksi NURUL HUDHA tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan atau belum.
- c) Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 1.970.000,- namun realisasinya saksi NURUL HUDHA tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan atau belum.
- d) Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 250.000,- dan seingat saksi NURUL HUDHA sudah direalisasikan.
- e) Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 2.500.000,- namun realisasinya saksi NURUL HUDHA tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan atau belum.

Dari pernyataan saksi NURUL HUDHA, terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

- a) Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2021 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 16.300.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) dengan rincian kegiatan berdasarkan SPP pencairan adalah digunakan untuk :
  - Spanduk sosialisasi PPKM RT dan Posko Desa sebesar Rp. 1.950.000,-.
  - Identitas Tim sebesar Rp. 1.400.000,-.
  - Kaos Tim sebesar Rp. 4.200.000,-.
  - Masker kain sebesar Rp. 5.000.000,-.
  - Belanja edukasi sebesar Rp. 1.250.000,-.
  - Belanja desinfektan sebesar Rp. 2.500.000,-.
- b) Bahwa benar pada tanggal 23 September 2021 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 17.400.000,- digunakan untuk belanja multivitamin, Susu Beruang dan U-C.
- c) Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2021 terdakwa menerima dana sebesar Rp. 11.200.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD)

Halaman 305 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan (edukasi dan sosialisasi pencegahan pandemi Covid 19) digunakan untuk pembelian sembako.

d) Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2021 saya ada menerima dana dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 13.840.000,- digunakan untuk makan minum PKK, Uang SPPD, Pembelian Disinfektan dan Operasional PKK.
- Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 1.970.000,- digunakan untuk membayar perawatan kebun toga.
- Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 250.000,- digunakan untuk membeli ATK TK.
- Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 2.500.000,- digunakan untuk ATK TK.

Untuk honor PPKM sebesar Rp. 5.800.000,- terdakwa tidak menerima karena pada saat itu tidak ada yang mau membuat laporan PPKM dan terdakwa mengaku menyuruh saksi NURUL untuk mengembalikan kepada saksi SUSNAWATI dan sisa belanja PPKM sebesar Rp. 1.100.000,- terdakwa tidak menerima karena tidak pernah mengambil sisa uang belanja.

- Bahwa Menurut keterangan saksi SUPIYANA bahwa sesuai surat pernyataan tanggal 27 Desember 2021, terdakwa menarik dana sebagai berikut :

- a) Pembelian ATK ditarik saudara sebesar Rp. 450.000,-.
- b) Penjaringan Kasi Pemerintahan dan Kaur Umum ditarik saudara sebesar Rp. 14.250.000,-.
- c) Peningkatan kapasitas Kepala Desa (Kontribusi) ditarik oleh saudara sebesar Rp. 3.000.000,-.
- d) Peningkatan kapasitas perangkat Desa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 6.920.000,-.
- e) Cetak pengadaan ditarik saudara sebesar Rp. 500.000,-.

Halaman 306 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) SPPD Kecamatan Dan Kabupaten ditarik oleh saudara sebesar Rp. 7.200.000,-.
- g) Perbaikan internet ditarik oleh saudara sebesar Rp. 9.025.000,-.
- h) Pembuatan Baliho APBDesa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 2.100.000,-.
- i) Peningkatan kapasitas Kepala Desa (SPPD) ditarik oleh saudara sebesar Rp. 720.000,-.
- j) Perlengkapan alat listrik ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.000.000,-.
- k) BBM mesin potong rumput ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.900.000,-.
- l) Makan minum rapat kordinasi dan tamu ditarik oleh saudara sebesar Rp. 2.200.000,-.
- m) Pengadaan Catridge ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.700.000,-.
- n) Makan minum rapat ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.810.000,-.
- o) Perencanaan RPJM ditarik oleh saudara sebesar Rp. 300.000,-.
- p) Rapat penyusunan keuangan APBDesa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 3.900.000,-.
- q) Rapat penyusunan tahunan ditarik oleh saudara sebesar Rp. 450.000,-.
- r) Pembuatan baliho desa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 1.100.000,-.
- s) Belanja Musyawarah pembahasan APBDesa ditarik oleh saudara sebesar Rp. 130.000,-.
- t) Belanja langganan internet ditarik oleh saudara sebesar Rp. 8.800.000,-.

Terdakwa menjelaskan bahwa memang benar apa yang disampaikan oleh saksi SUPIYANA tersebut kecuali perbaikan internet dan belanja langganan internet tersebut uangnya diserahkan ke saksi SUSNAWATI.

Halaman 307 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang disampaikan saksi SUPIYANA tersebut uangnya sudah terdakwa tarik dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan serta ada sebagian yang belum ada SPJ nya yaitu perjalanan dinas Kec. Dan Kab, Penjaringan Kasi Pemerintahan dan Kaur Umum LPJ belum lengkap, baliho Desa belum lengkap untuk lainnya sudah ada LPJ dan yang membuat LPJ adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Untuk perbaikan internet dan langganan internet sudah dilaksanakan, untuk perbaikan internet terdakwa serahkan kepada saksi SUSNAWATI dan untuk langganan internet terdakwa serahkan kepada saksi SUPIYANA dan terdapat sisa yang jumlahnya terdakwa lupa.
- Bahwa pengelolaan keuangan Desa Sulung yaitu uang yang berasal dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) setelah ditarik atau diserahkan ke bendahara Desa kemudian oleh bendahara diserahkan kepada masing – masing kegiatan dan biasanya untuk pekerjaan fisik oleh bendahara uang langsung diserahkan kepada pelaksana (kontraktor) tanpa melalui pelaksana kegiatan.
- Bahwa Untuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ada dibentuk tetapi itu sekedar formalitas saja karena yang pegang kendali adalah Kepala Desa dan bendahara Desa dan sepengetahuan terdakwa tugas dari TPK yaitu mengawasi dan mengontrol jalannya pekerjaan fisik.
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa untuk pekerjaan fisik di Desa Sulung tahun 2021 dan tahun 2022 semua dilaksanakan oleh saksi ANDI kecuali galian drainase manual jalan di RT. 03 Desa Sulung dikerjakan secara swakelola.
- Bahwa Desa Sulung memiliki Tanah Kas Desa seluas 10 Ha yang dikelola perusahaan PT SSMS. Untuk hasil tanah kas desa awalnya terdakwa tidak mengetahui tetapi pada saat menjadi Plt terdakwa ketahui bahwa hasil tanah kas desa itu bervariasi dan minimal terima sebesar Rp. 10.000.000,- (supuluh juta rupiah).
- Bahwa Selaku Plt Kepala Desa Sulung terdakwa menarik uang TKD Desa Sulung sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk :

Halaman 308 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bimtek sebesar Rp. 25.000.000,-.
- b) Pelantikan Pj Kepala Desa sebesar Rp. 18.000.000,-.
- c) Operasional kantor sebesar Rp. 23.000.000,-.
- d) Suport karang taruna untuk lomba sepak bola Bupati Cup sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Bahwa Hasil tanah kas desa yang terdakwa ambil sebesar Rp. 86.000.000,- tersebut terdakwa tarik :
  - a) Tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp. 10.500.000,-.
  - b) Tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp. 12.500.000,-.
  - c) Tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp. 28.500.000,-.
  - d) Tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp. 34.500.000,-.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa telah menggunakan uang TKD Desa Sulung salah satunya untuk Bimtek sebesar Rp. 25.000.000 yaitu Bulan Februari 2022 bimtek di Solo dan Jogjakarta dan Bulan April 2022 Bimtek di Jakarta.
- Bahwa Biaya Bimtek di Solo dan Jakarta sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut terdakwa gunakan untuk :
  - a) Biaya Bimtek / operasional Bimtek yang saya bayarkan ke DPMD yang nilainya saya lupa.
  - b) Uang saku yang jumlahnya juga saya lupa.
- Bimtek di Solo dan Jakarta tersebut ada undangannya dan untuk Bimtek di Solo undangannya untuk Kades / Sekdes, BPD dan Ketua PKK serta perwakilan BUMDes dan terdakwa perwakilan BUMDes selaku penasehat BUMDes sedangkan untuk Bimtek di Jakarta undangannya untuk Kaur Keuangan, Staf dan Sekdes dan pada saat itu terdakwa berangkat sendiri selaku Sekdes.
- Bahwa Untuk Bimtek di Solo dan Jakarta tersebut menggunakan dana talangan dari hasil tanah kas desa karena pada saat Bimtek dana ADD belum masuk ke rekening desa sehingga menggunakan dana talangan dari hasil tanah kas desa.

Halaman 309 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bimtek yang terdakwa laksanakan tersebut tidak dibuat LPJ karena menggunakan dana talangan dan anggaran Bimtek dari APBDesa Sulung tidak ditarik.
- Bahwa Selain itu terdakwa juga menjelaskan penggunaan lainnya uang TKD Desa Sulung yang ditarik terdakwa yaitu untuk support karang taruna untuk lomba sepak bola Bupati Cup sebesar Rp. 20.000.000,- dengan rincian pendaftaran sebesar Rp. 1.500.000,-, BPJS pemain sebesar Rp. 2.000.000,-, beli kaos tim, rompi, kaos tangan, kaos kaki, sepatu dan kaos ofisial sebesar Rp. 6.500.000,-, spanduk sebesar Rp. 300.000,-, obat – obatan sebesar Rp. 200.000,-, akomodasi dan ganti minyak pemain sebesar Rp. 9.500.000,-. namun untuk LPJ tidak dibuat karena memakai hasil uang tanah kas desa.
- Bahwa Turnamen sepak bola Bupati Cup tersebut untuk panitia yang terdakwa ketahui namanya yaitu saudara LAMRI dan pada saat itu tidak ada undangan resmi hanya pemberitahuan lewat WA serta tidak ada kewajiban untuk ikut dan pada saat itu panitia bilang untuk Desa Sulung tiap tahun ikut Bupati Cup dan akhirnya terdakwa ikut turnamen tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang TKD Desa Sulung juga digunakan untuk operasional kantor sebesar Rp. 23.000.000,- yaitu untuk pembelian bensin, ATK kantor, Listrik, Perbaikan mesin air namun nilainya masing – masing terdakwa lupa karena terdakwa tidak membuat LPJ nya.
- Bahwa Penggunaan lainnya dari TKD Desa Sulung digunakan terdakwa untuk pelantikan Pj Kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali saja dengan anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa juga tidak membuat LPJ nya.
- Bahwa Biaya Pelantikan Pj. Kepala Desa sebesar Rp. 18.000.000,- tersebut saya gunakan untuk :
  - a) Belanja bahan makanan sebesar Rp. 10.000.000,- yang dilaksanakan oleh saudara NURUL dan saudara SUSI.
  - b) Beli minuman dan sewa Speaker serta buat ongkos tukang masak sebesar Rp. 8.000.000,-.

Halaman 310 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat menjabat Plt. Kades, terdakwa mengajukan pinjaman di Bank Lingga Sejahtera tetapi pencairannya pada saat terdakwa menjadi Sekertaris Desa dan pinjaman tersebut menggunakan jaminan tanah kas desa dan uang yang terdakwa pinjam sebesar Rp. 150.000.000,-.
- Bahwa Untuk Ketua BPD mengetahui perihal pinjaman tersebut karena ada tanda tangan Ketua BPD untuk surat permohonan kepada saudara NASARUDIN selaku RH dan untuk Pj Kepala Desa juga mengetahui karena ada ada tanda tangan surat SKT yang menjadi tanah kas desa tanda tangan Pj. Kepala Desa.
- Bahwa Adapun syarat peminjaman di Bank BPR Lingga Sejahtera yaitu :
  - a) Surat permohonan ke kebun yang ditanda tangani oleh Ketua BPD, Ketua Masjid dan saya selaku peminjam.
  - b) Surat persetujuan dari kebun.
  - c) RAB Masjid.
  - d) SKT tanah kas desa.
  - e) Surat dari pajak.
  - f) KTP atasnama peminjam dan perangkat desa.
- Bahwa Awalnya berkas pengajuan pinjaman atas nama desa tetapi dari prosedur Bank harus ada personal perseorangan untuk pengecekan data BI Ceking dan pertanggungjawaban. Awalnya data memakai nama terdakwa tetapi setelah di cek ternyata nama terdakwa kolap karena pernah nunggak di FIF sehingga memakai nama saksi OSCAR yang dipakai.
- Bahwa Pada saat itu tidak dibuat surat pengajuan terkait jumlah pinjaman hanya melampirkan RAB Masjid dan pihak Bank BPR Lingga Sejahtera sendiri yang menghitung sehingga keluar pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,-.
- Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk :

Halaman 311 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Untuk bantuan masjid sebesar Rp. 50.000.000,- diterima oleh saksi AHOK.
- b) Dibekukan direkening sebesar Rp. 19.000.000,-.
- c) Admin sebesar Rp. 3.000.000,-.
- d) Digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 78.000.000,-
- Bahwa Sistem pembayarannya diangsur / dipotong dari hasil tanah kas desa selama 4 (empat) tahun yang angsurannya sebesar Rp. 6.125.000,- per bulan dan terdakwa tidak pernah membayar dari uang pribadi terangka untuk angsuran di Bank BPR Linga Sejahtera tersebut.
- Bahwa Untuk pinjaman di Bank Lingga Sejahtera tersebut ada buku rekening tersendiri atas nama saksi OSCAR dan buku rekening tersebut masih ada di terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada maksud dan tujuan lain menyerahkan bantuan masjid hanya sebesar Rp. 50.000.000,- dan awalnya bantuan masjid tersebut rencana diserahkan dalam 2 (dua) tahap tetapi karena terdakwa kena musibah makanya uang tersebut terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Sumiyati

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Sayuti yang pernah menjabat sebagai kepala desa sulung;
- Bahwa ada kegiatan PKK ada di desa sulung dan saksi pernah menjabat sebagai ketua PKK di desa sulung sampai bulan november tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan PPKM bidang kesehatan di desa sulung pada tahun 2021;
- Bahwa menurut saksi kegiatan PPKM di desa sulung terlaksana dengan baik;

Halaman 312 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kegiatan PPKM sub bidang kesehatan ada melaksanakan pembagian masker, handsanitizer dan membagikan sembako ke masyarakat yang terindikasi Covid-19;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah masker yang dibagikan, karena saksi hanya diajak untuk melaksanakan pembagian masker tersebut;
- Bahwa seingat saksi pembuatan spanduk covid-19 pada kegiatan PPKM bidang kesehatan ada terlaksana;
- Bahwa saksi mengatakan untuk baju Tim pada saat kegiatan PPKM sub bidang kesehatan terlaksana;
- Bahwa saksi mengatakan untuk edukasi mengenai masalah Covid-19 memang terlaksana;
- Bahwa saksi mengatakan desinfektan ada terealisasi dan disemprotkan di desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi penanggungjawab kegiatan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan selama saksi menjabat sebagai ketua PPK semua kegiatan PPK di desa sulung berjalan dengan baik;
- Bahwa kegiatan-kegiatan PPKM yang terealisasi adalah seperti:
  - 1) Penyemprotan desinfektan
  - 2) Spanduk sosialisasi
  - 3) Identitas Tim
  - 4) Belanja Edukasi PPKM
  - 5) Masker
  - 6) Baju Tim
  - 7) Memberi Bantuan terhadap masyarakat yang terindikasi covid-19
- Bahwa, sebagai ketua PPK penggerak di desa sulung;

Halaman 313 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan kegiatan PPKM bidang kesehatan Saksi ada diberikan honor sebesar Rp100.000,00 perbulan, yang beranggotakan 5 orang dan selama 9 bulan.

**Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;**

## 2. Julaida;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelantikan PJ Kepala Desa pada tahun 2022;
- Bahwa pelantikan PJ Kepala Desa dibahas sebelum perubahan APBDes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pencairan dana untuk pelantikan PJ Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman ke Bank BPR lingga sejahtera pada tahun 2022 oleh Terdakwa untuk kepentingan pembangunan Masjid di desa sulung, dan saksi pada saat sudah menjabat sebagai anggota BPD;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat melakukan pinjaman ke Bank BPR lingga sejahtera, Terdakwa ada melakukan berkordinasi terhadap pihak BPD, dan saksi menjelaskan bahwa ketua BPD menyetujui dilakukannya pinjaman ke Bank BPR tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk peminjaman ke Bank BPR lingga sejahtera tersebut di ketahui dan disetujui oleh Saksi Sajani sebagai ketua BPD dan Saksi Sajani sebagai ketua BPD menandatangani terkait dokumen persetujuan untuk berkas pengajuan pinjaman ke bank BPR lingga sejahtera;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengajuan pinjaman ke Bank BPR lingga sejahtera itu yang dijaminan adalah Tanah Kas Desa;
- Bahwa saksi mengetahui nama yang digunakan pada saat peminjaman ke Bank BPR lingga sejahtera adalah nama Saksi Moestafa Oscar Hartawan, dan saksi tidak mengetahui alasan kenapa tidak memakai nama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pinjaman ke Bank BPR lingga sejahtera adalah sebesar Rp150.000.000,00 yang digunakan sebagian untuk keperluan pembangunan Masjid, akan tetapi saksi

Halaman 314 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di sumbangkan ke Masjid;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada LPJ atas uang yang diberikan ke Masjid;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pinjaman ke Bank BPR lingga sejahtera, menurut saksi tidak ada dirapatkan di Desa, akan tetapi ada pemberitahuan ke pada pihak BPD oleh Terdakwa dan kemudian disetujui dan ditanda-tangani oleh Saksi Sajani sebagai ketua BPD;
- Bahwa saksi mengetahui terkait tanah kas desa sulung;
- Bahwa menurut saksi Hasil Tanah Kas Des tidak semua dimasukkan ke PAD, dan selama saksi menjabat sebagai anggota BPD mulai tahun 2018 sampai sekarang uang yang dimasukkan dari Hasil Tanah Kas Desa ke rekening kas desa yang menjadi PAD adalah sebesar Rp50.000.000,00 untuk per tahun;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk sisa dana Hasil Tanah Kas Desa yang tidak di masukkan ke Rekening Kas Desa, digunakan untuk keperluan tak terduga bagi masyarakat Desa Sulung, misalnya ada kegiatan pertandingan seperti sepak bola, volly dan kegiatan-kegiatan yang lain, maka sisa dana yang tidak dimasukkan ke rekening kas desa tersebut dapat dipakai untuk kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa menurut saksi masyarakat dan pihak BPD mengetahui bahwa sisa dana tersebut dipakai untuk kegiatan-kegiatan tidak terduga tersebut;
- Bahwa menurut saksi untuk kegiatan seperti pengadaan keramba, pembersihan danau, itu memang ada program kegiatannya di desa sulung akan tetapi tidak dilaksanakan;
- Bahwa menurut saksi untuk kegiatan pengadaan keramba dan pembersihan danau itu uang nya sudah terealisasi atau sudah di cairkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil panen yang paling tinggi dan berapa hasil panen paling sedikit dari Tanah Kas Desa.

Halaman 315 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan dari SAKSI JULAIDA.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 dan 2021 serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai surat pengantar Nomor PE.03.03/SR/LHP-333/PW15/5/2023 tanggal 23 Agustus 2023 ;
2. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai surat pengantar Nomor PE.03.03/SR/LHP-130/PW15/5/2024, tanggal 22 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA Dana Desa 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 902/32/DS-AS/II/2020, tanggal 19 Februari 2020.
2. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 216 tahun 2021, tanggal 15 Desember 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sulung Kec. Arut Selatan. (legalisasi).
3. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran SiLPA Dana Desa tahun 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 978/125/II/AS/2020, tanggal 24 Februari 2020.
4. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA Alokasi Dana Desa 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 902/31/DS-AS/II/2020, tanggal 19 Februari 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran dana SiLPA ADD tahun 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 978/126/II/AS/2020, tanggal 24 Februari 2020.
6. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2020 Nomor : 902/46/DS-AS/IV/2020, tanggal 02 April 2020.
7. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2020 Nomor : 978/222/IV/AS/2020, tanggal 07 April 2020.
8. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2020 Nomor : 902/55/DS-AS/V/2020, tanggal 26 Mei 2020.
9. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2020 Nomor : 978/308/V/AS/2020, tanggal 27 Mei 2020.
10. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap III tahun 2020 Nomor : 902/184/DS-AS/IX/2020, tanggal 27 November 2020.
11. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III tahun 2020 Nomor : 978/897/XI/AS/2019, tanggal 30 Desember 2019.
12. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) tahap I u.b. Januari s/d Februari tahun 2020 Nomor : 902/45/DS-AS/III/2020, tanggal 3 Maret 2020.
13. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) tahap I u.b. Januari s/d Februari tahun 2020 Nomor : 978/154/III/AS/2020, tanggal 09 Maret 2020.
14. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. Maret tahun 2020 Nomor : 902/44/DS-AS/IV/2020, tanggal 01 April 2020.
15. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (DAU) tahap II u.b. Maret tahun 2020 Nomor : 978/221/IV/AS/2020, tanggal 06 April 2020.
16. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. April tahun 2020 Nomor : 902/51/DS-AS/V/2020, tanggal 19 Mei 2020.
17. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. April tahun 2020 Nomor : 978/297/V/AS/2020, tanggal 20 Mei 2020.
18. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. Mei s/d Juni tahun 2020 Nomor : 902/76/DS-AS/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020.
19. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. Mei s/d Juni tahun 2020 Nomor : 978/371/VI/AS/2020, tanggal 25 Juni 2020.

Halaman 317 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. Juli s/d Agustus tahun 2020 Nomor : 902/134/DS-AS/IX/2020, tanggal 14 September 2020.
21. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. Juli s/d Agustus tahun 2020 Nomor : 978/773/IX/AS/2020, tanggal 16 September 2020.
22. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap I tahun 2020 Nomor : 902/133/DS-AS/IX/2020, tanggal 14 September 2020.
23. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap I tahun 2020 Nomor : 978/732/IX/AS/2020, tanggal 16 September 2020.
24. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. September s/d November tahun 2020 Nomor : 902/182/DS-AS/IX/2020, tanggal 27 November 2020.
25. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. September s/d November tahun 2020 Nomor : 978/893/XI/AS/2020, tanggal 30 November 2020.
26. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap II tahun 2020 Nomor : 902/185/DS-AS/IX/2020, tanggal 27 November 2020.
27. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana ADD (DBH) Pusat tahap II tahun 2020 Nomor : 978/895/IX/AS/2020, tanggal 30 November 2020.
28. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap IV tahun 2020 Nomor : 902/196/DS-AS/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020.
29. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap IV tahun anggaran 2020 Nomor : 978/1015/XII/AS/2020, tanggal 29 Desember 2020.
30. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. Desember tahun 2020 Nomor : 902/195/DS-AS/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020.
31. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. Desember tahun 2020 Nomor : 978/1016/XII/AS/2020, tanggal 29 Desember 2020.

Halaman 318 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Pendapataan Asli Desa (PAD) tahun anggaran 2020 Nomor : 902/183/DS-AS/XI/2020, tanggal 12 November 2020.
33. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana Pendapataan Asli Desa (PAD) tahun 2020 Nomor : 978/894/XI/AS/2020, tanggal 30 November 2020.
34. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA PAD 2020 Nomor : 902/94/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021.
35. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana SiLPA PAD tahun 2020 tahun anggaran 2021 Nomor : 978/277/V/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021.
36. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA ADD 2020 Nomor : 902/96/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021.
37. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana SiLPA ADD tahun 2020 tahun anggaran 2021 Nomor : 978/278/V/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021.
38. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA Dana Desa 2020 Nomor : 902/98/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021.
39. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran SiLPA Dana Desa tahun 2020 tahun anggaran 2021 Nomor : 978/287/V/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021.
40. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Februari 2021 Nomor : 902/83/DS-AS/IV/2021, tanggal 19 April 2021.
41. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (BLT-DD bulan Februari) tahun 2021 Nomor : 978/241/IV/AS/2021, tanggal 20 April 2021.
42. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa tahap I tahun 2021 Nomor : 902/100/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021.
43. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (Non - BLT) tahun 2021 Nomor : 978/279/V/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021.
44. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Maret tahun 2021 Nomor : 902/116/DS-AS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021.
45. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (BLT-DD bulan Maret) tahun 2021 Nomor : 978/343/V/AS/2021, tanggal 28 Mei 2021.
46. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. April tahun 2021 Nomor : 902/138/DS-AS/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021.

Halaman 319 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (BLT-DD bulan April) tahun 2021 Nomor : 978/402/VI/AS/2021, tanggal 15 Juni 2021.
48. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Mei tahun 2021 Nomor : 902/156/DS-AS/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021.
49. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (BLT-DD bulan Mei) tahun 2021 Nomor : 978/454/VII/AS/2021, tanggal 01 Juli 2021.
50. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Juni tahun 2021 Nomor : 902/191/DS-AS/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021.
51. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan Juni) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/567/VIII/AS/2021, tanggal 09 Agustus 2021.
52. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Juli tahun 2021 Nomor : 902/222/DS-AS/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021.
53. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan Juli) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1037/VIII/AS/2021, tanggal 30 Agustus 2021.
54. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Agustus tahun 2021 Nomor : 902/223/DS-AS/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021.
55. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan Agustus) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1036/VIII/AS/2021, tanggal 30 Agustus 2021.
56. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. September tahun 2021 Nomor : 902/225/DS-AS/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021.
57. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan September) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1043/IX/AS/2021, tanggal 01 September 2021.
58. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa tahap II tahun 2021 Nomor : 902/250/DS-AS/IX/2021, tanggal 20 September 2021.
59. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (Non – BLT) tahun 2021 Nomor : 978/1119/IX/AS/2021, tanggal 21 September 2021.
60. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Oktober tahun 2021 Nomor : 902/356/DS-AS/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021.

Halaman 320 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan Oktober) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1170/X/AS/2021, tanggal 12 Oktober 2021.
62. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. November tahun 2021 Nomor : 902/386/DS-AS/XI/2021, tanggal 31 Agustus 2021.
63. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan November) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1255/XI/AS/2021, tanggal 02 November 2021.
64. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Desember tahun 2021 Nomor : 902/410/DS-AS/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021.
65. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan Desember) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1373/XII/AS/2021, tanggal 02 Desember 2021.
66. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa u.b. Jainuri s/d Februari tahun 2021 Nomor : 902/65/DS-AS/III/2021, tanggal 19 Maret 2021.
67. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. Jainuri s/d Februari tahun 2021 Nomor : 978/148/III/AS/2021, tanggal 24 Maret 2021.
68. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Maret 2021 Nomor : 902/103/DS-AS/V/2021, tanggal 05 Mei 2021.
69. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD DAU) tahap II u.b. Maret tahun 2021 Nomor : 978/305/V/AS/2021, tanggal 07 Mei 2021.
70. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. April s/d Mei 2021 Nomor : 902/137/DS-AS/V/2021, tanggal 14 Juni 2021.
71. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD DAU) tahap III u.b. April s/d Mei tahun 2021 Nomor : 978/403/VII/AS/2021, tanggal 15 Juni 2021.
72. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Juni 2021 Nomor : 902/165/DS-AS/VII/2021, tanggal 06 Juli 2021.
73. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Juni (tahap IV) tahun 2021 Nomor : 978/471/VII/AS/2021, tanggal 07 Juli 2021.
74. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Juli 2021 Nomor : 902/220/DS-AS/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021.

Halaman 321 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Juli tahun 2021 Nomor : 978/1021/VIII/AS/2021, tanggal 26 Agustus 2021.
76. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Agustus 2021 Nomor : 902/251/DS-AS/IX/2021, tanggal 20 September 2021.
77. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Agustus tahap VI tahun 2021 Nomor : 978/1016/IX/AS/2021, tanggal 21 September 2021.
78. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. September 2021 Nomor : 902/382/DS-AS/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021.
79. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD tahap VII u.b. September tahun 2021 Nomor : 978/1234/X/AS/2021, tanggal 22 Oktober 2021.
80. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Oktober tahap 2021 Nomor : 902/ /DS-AS/XI/2021, tanggal 18 November 2021.
81. 1 (satu) Berkas fotocopy surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Oktober tahun 2021 Nomor : 978/1317/XI/AS/2021, tanggal 22 November 2021. (legalisasi).
82. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. November 2021 Nomor : 902/422/DS-AS/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021.
83. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. November tahun 2021 Nomor : 978/1459/XII/AS/2021, tanggal 24 Desember 2021.
84. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Desember 2021 Nomor : 902/423/DS-AS/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021.
85. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Desember tahun 2021 Nomor : 978/1460/XII/AS/2021, tanggal 24 Desember 2021.
86. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD DBH Pusat tahap I 2021 Nomor : 902/127/DS-AS/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021.
87. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap I tahun 2021 Nomor : 978/361/VI/AS/2021, tanggal 04 Juni 2021.
88. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD DBH Pusat tahap II 2021 Nomor : 902/186/DS-AS/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021.
89. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap II tahun 2021 Nomor : 978/517/VII/AS/2021, tanggal 22 Juli 2021.
90. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD DBH Pusat tahap III 2021 Nomor : 902/419/DS-AS/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021.

Halaman 322 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap III tahun 2021 Nomor : 978/1462/XII/AS/2021, tanggal 24 Desember 2021.
92. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD DBH Pusat tahap IV 2021 Nomor : 902/420/DS-AS/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021.
93. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap IV tahun 2021 Nomor : 978/1461/XII/AS/2021, tanggal 24 Desember 2021.
94. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan PAD 2021 Nomor : 902/293/DS-AS/XI/2021, tanggal 08 November 2021.
95. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan PAD 2021 Nomor : 902/ /DS-AS/XI/2021, tanggal 18 November 2021.
96. 1 (satu) Berkas fotocopy surat permohonan penyaluran Dana Pendapatan Asli Desa (PAD) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1336/XI/AS/2021, tanggal 25 November 2021. (legalisasi).
97. 1 (satu) berkas fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit Tanah Kas Desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Dengan Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. (legalisasi).
98. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Sulung periode November 2019 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0060993 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
99. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Sulung periode Desember 2019 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0061762 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
100. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Sulung a.n. Sayuti/Desa Sulung periode Januari 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0063005 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
101. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Sulung a.n. Sayuti/Desa Sulung periode Februari 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0063038 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
102. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Maret – Mei 2020 (periode Maret – April 2020) dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0060533 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).

Halaman 323 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Mei 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0058410 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
104. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Juni 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0058428 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
105. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Juli 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0058411 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
106. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Agustus 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0065779 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
107. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode September 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0065775 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
108. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Oktober - Desember 2020 dan periode Januari 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0067794 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
109. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Februari 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0068330 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
110. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Maret 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0068331 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
111. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode April 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0072932 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
112. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode April - Mei 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0078634 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).

Halaman 324 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113.** 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Juni 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0082257 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
- 114.** 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Juli – September 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0079625 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
- 115.** 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Oktober 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0081544 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
- 116.** 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode November 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0083585 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
- 117.** 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Desember 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0083114 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
- 118.** 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Januari 2022 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0083838 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
- 119.** 7 (tujuh) lembar fotocopy laporan rekening koran tabungan dengan nomor rekening : 0010102307 atas nama nasabah SAYUTI.
- 120.** 2 (dua) lembar fotocopy laporan rekening koran tabungan dengan nomor rekening : 0010194149 atas nama nasabah DEBBY FEBRIANI S.
- 121.** 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 194 tahun 2019, tanggal 09 Oktober 2019 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Sulung Kec. Arut Selatan. (legalisasi).
- 122.** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 12 tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kasi Pemerintahan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi).
- 123.** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 14 tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kaur Umum dan Perencanaan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi).

Halaman 325 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 15 tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kaur Keuangan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi).
125. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 19 tahun 2018, tanggal 20 September 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi).
126. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 15 tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat tahun 2020 beserta lampiran. (legalisasi).
127. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 51 tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang penempatan Sekretaris Desa Sulung beserta lampiran. (legalisasi).
128. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor : 1 tahun 2020, tanggal 11 Februari 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
129. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor : 6 tahun 2020, tanggal 27 November 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa – P.) Tahun Anggaran 2020.
130. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor 2 tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
131. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban SiLPA Dana Desa tahun 2019 tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
132. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahap I Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2020.
133. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahap II dan tahap III Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2020.
134. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Januari - Februari tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
135. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Maret tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
136. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. September – November tahun anggaran 2020 Desa Sulung.

Halaman 326 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. September – November lanjutan tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
138. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Desember tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
139. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 39 tahun 2021, tanggal 07 September 2021 tentang Penempatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.
140. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor 5 tahun 2021, tanggal 07 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa – P.) Tahun Anggaran 2021.
141. 1 (satu) Berkas Peraturan Kepala Desa Sulung Nomor 8 tahun 2021, tanggal 07 Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
142. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor : 1 tahun 2022, tanggal 16 Februari 2022 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
143. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa 2020 Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
144. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahap I Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
145. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahap II Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
146. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Januari – Februari 2021 tahun anggaran 2021 Desa Sulung.
147. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Maret 2021 tahun anggaran 2021 Desa Sulung.
148. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. April – Mei Desa Sulung tahun anggaran 2021.
149. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Juni Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
150. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Juli Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
151. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Agustus Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
152. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. September Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.

Halaman 327 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153.** 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Oktober Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
- 154.** 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. November s/d Desember Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
- 155.** 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap I Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
- 156.** 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap II Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
- 157.** 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap IV Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
- 158.** 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan Asli Desa (PAD) Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
- 159.** 6 (enam) lembar laporan transaksi rekening PD BPR MARUNTING SEJAHTERA atas nama DESA SULUNG QQ SAYUTI nomor rekening : 330.0.02691.0, mulai tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.
- 160.** 3 (tiga) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun atas nama KAS DESA SULUNG nomor rekening : 4000202002090, mulai tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.
- 161.** 10 (sepuluh) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PD BPR MARUNTING SEJAHTERA atas nama DESA SULUNG QQ SAYUTI nomor rekening : 330.0.02691.0, mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021.
- 162.** 4 (empat) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun atas nama KAS DESA SULUNG nomor rekening : 4000202002090, mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- 163.** 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2020, tanggal 3 Februari 2020, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2020 beserta lampirannya. (legalisasi).
- 164.** 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 tahun 2020, tanggal 14 September 2020, tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di

Halaman 328 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2020 beserta lampirannya.  
(legalisasi).

165. 1 (satu) lembar rekapitulasi penyaluran Dana Desa (DD) Desa Sulung tahun anggaran 2020.
166. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 002/SPBDD/BUD/2020, tanggal 26 Maret 2020 beserta lampiran.  
(legalisasi).
167. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 004/SPBDD/BUD/2020, tanggal 20 Mei 2020 beserta lampiran.  
(legalisasi).
168. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 005/SPBDD/BUD/2020, tanggal 5 Juni 2020 beserta lampiran.  
(legalisasi).
169. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 006/SPBDD/BUD/2020, tanggal 23 Juni 2020 beserta lampiran.  
(legalisasi).
170. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 007/SPBDD/BUD/2020, tanggal 26 Oktober 2020 beserta lampiran. (legalisasi).
171. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020, tentang rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2020 beserta lampiran. (legalisasi).
172. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 tahun 2020 tanggal 14 September 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2020 tentang rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2020 beserta lampiran.  
(legalisasi).
173. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Januari s/d Februari 2020 sumber dana DAU Nomor : 00155/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 24 Februari 2020. (legalisasi).
174. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Maret 2020 sumber dana DAU Nomor : 00239/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 24 Maret 2020. (legalisasi).
175. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. April 2020 sumber dana DAU Nomor : 00438/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 15 Mei 2020. (legalisasi).

Halaman 329 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Mei s/d Juni 2020 sumber dana DAU Nomor : 00624/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 19 Juni 2020. (legalisasi)
- 177.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Juli s/d Agustus 2020 sumber dana DAU Nomor : 00942/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 7 September 2020. (legalisasi).
- 178.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. September s/d November 2020 sumber dana DAU Nomor : 01262/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 13 November 2020. (legalisasi).
- 179.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Desember 2020 sumber dana DAU Nomor : 01439/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 14 Desember 2020. (legalisasi).
- 180.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I dan Triwulan II tahun 2020 sumber dana DBH Pusat Nomor : 00956/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 9 September 2020. (legalisasi).
- 181.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III tahun 2020 sumber dana DBH Pusat Nomor : 01263/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 13 November 2020. (legalisasi).
- 182.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV tahun 2020 sumber dana DBH Pusat Nomor : 01440/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 14 Desember 2020. (legalisasi).
- 183.** 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
- 184.** 1 (satu) lembar rekapitulasi penyaluran Dana Desa (DD) Desa Sulung tahun anggaran 2021.
- 185.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/02/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 29 Maret 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
- 186.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/04/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 29 Maret 2021 beserta lampiran. (legalisasi).

Halaman 330 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD)  
Nomor : 900/05/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 14 April 2021 beserta  
lampiran. (legalisasi).
- 188.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD)  
Nomor : 900/09/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 17 Mei 2021 beserta  
lampiran. (legalisasi).
- 189.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD)  
Nomor : 900/13/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 10 Juni 2021 beserta  
lampiran. (legalisasi).
- 190.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD)  
Nomor : 900/17/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 23 Juni 2021 beserta  
lampiran. (legalisasi).
- 191.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD)  
Nomor : 900/28/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 3 Agustus 2021 beserta  
lampiran. (legalisasi).
- 192.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD)  
Nomor : 900/31/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 24 Agustus 2021 beserta  
lampiran. (legalisasi).
- 193.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD)  
Nomor : 900/32/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 24 Agustus 2021 beserta  
lampiran. (legalisasi).
- 194.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD)  
Nomor : 900/33/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 24 Agustus 2021 beserta  
lampiran. (legalisasi).
- 195.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD)  
Nomor : 900/34/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 14 September 2021  
beserta lampiran. (legalisasi).
- 196.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD)  
Nomor : 900/38/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 6 Oktober 2021 beserta  
lampiran. (legalisasi).
- 197.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD)  
Nomor : 900/40/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 6 Oktober 2021 beserta  
lampiran. (legalisasi).
- 198.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD)  
Nomor : 900/41/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 6 Oktober 2021 beserta  
lampiran. (legalisasi).

Halaman 331 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/51/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 26 November 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
- 200.** 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021, tentang rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
- 201.** 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 32 tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021, tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2021, tentang rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
- 202.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Januari s/d Februari 2021 Nomor : 01555/SP2D-LS/U/2021, tanggal 16 Maret 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
- 203.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Maret 2021 Nomor : 03722/SP2D-LS/U/2021, tanggal 3 Mei 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
- 204.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan April s/d Mei 2021 Nomor : 06192/SP2D-LS/U/2021, tanggal 10 Juni 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
- 205.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Juni 2021 Nomor : 07039/SP2D-LS/U/2021, tanggal 24 Juni 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
- 206.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Juli 2021 Nomor : 09751/SP2D-LS/U/2021, tanggal 12 Agustus 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
- 207.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Agustus 2021 Nomor : 11751/SP2D-LS/U/2021, tanggal 10 September 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
- 208.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan September 2021 Nomor : 13607/SP2D-LS/U/2021, tanggal 12 Oktober 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
- 209.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Oktober 2021 Nomor : 15787/SP2D-LS/U/2021, tanggal 10 November 2021 beserta lampiran. (legalisasi).

Halaman 332 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan November 2021 Nomor : 19415/SP2D-LS/U/2021, tanggal 9 Desember 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
211. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Desember 2021 Nomor : 22176/SP2D-LS/U/2021, tanggal 21 Desember 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
212. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I tahun 2021 Nomor : 04291/SP2D-LS/U/2021, tanggal 7 Mei 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
213. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II tahun 2021 Nomor : 08319/SP2D-LS/U/2021, tanggal 14 Juli 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
214. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III tahun 2021 Nomor : 21271/SP2D-LS/U/2021, tanggal 17 Desember 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
215. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV tahun 2021 Nomor : 22175/SP2D-LS/U/2021, tanggal 21 Desember 2021 beserta lampiran.
216. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Sulung nomor 12 Tahun 2021 tentang APBDesa Sulung T.A. 2022 tanggal 31 Desember 2021; (legalisasi)
217. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Camat Arut Selatan nomor : 800/67/AS/XII/2021, tanggal 15 Desember 2021 tentang pengangkatan Plt. Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
218. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kotawaringin Barat nomor 222 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan, tanggal 17 Desember 2021; (legalisasi)
219. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sulung Nomor 140/07/IV/DS-AS/2022 tanggal 14 April 2022;
220. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sekretaris Desa Sulung tanggal 14 April 2022;
221. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala BPD Sulung Nomor 08/BPD/DS-AS/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 beserta lampiran;
222. 1 (satu) lembar surat teguran I Pj. Kepala Desa Sulung nomor : 400/105/DS-AS/V/2022, tanggal 12 Mei 2022 beserta lampiran;

Halaman 333 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223.** 1 (satu) lembar surat teguran kedua Pj. Kepala Desa Sulung nomor : 140/227/DS-AS/VI/2022, tanggal 25 Mei 2022 beserta lampiran;
- 224.** 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung nomor 21 tahun 2022, tanggal 23 juni 2022 tentang penempatan Plt. Sekretaris Desa Sulung beserta lampiran;
- 225.** 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi Camat Arut Selatan nomor : 140/426/AS/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022 tentang persetujuan dan pemberhentian sementara Sekretaris Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandatangani secara elektronik oleh MUHAMMAD RAMLAN, S.Sos selaku Camat Arut Selatan;
- 226.** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Pendapatan Asli Desa (PAD) Sulung Tahun Anggaran 2022; (legalisasi)
- 227.** 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Sulung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBDesa Sulung T.A. 2022, 21 November 2022; (legalisasi)
- 228.** 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Sulung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban APBDesa Sulung T.A. 2022, tanggal 28 Februari 2023; (legalisasi)
- 229.** 3 (tiga) lembar fotocopy laporan rekening koran tabungan penampung PADes Sulung di BPR Lingga Sejahtera dengan nomor rekening 0010194149 atas nama rekening DEBBY FEBRIYANI S.
- 230.** 8 (delapan) lembar fotocopy laporan rekening koran tabungan penampung PADes Sulung di BPR Lingga Sejahtera dengan nomor rekening 0010194720 atas nama rekening HESTIYANTO BUDI WIDODO; (legalisasi)
- 231.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Desa Sulung Nomor :140/406/DS-AS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Pinjaman Dana kepada PT Citra Borneo Indah yang ditandatangani oleh Debby Febriyani S. atas nama Kepala Desa Sulung; (legalisasi)
- 232.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pinjaman tanpa nomor tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Debby Febriyani S. selaku Sekretaris Desa dan Moestafa Oscar H. selaku Staf Umum; (legalisasi)
- 233.** 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/01/DS-AS/II/2022 tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
- 234.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/02/DSAS/II/2022 tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)

Halaman 334 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/11/DS-AS/I/2022 tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
236. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0215/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
237. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/03/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
238. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/04/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
239. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/12/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
240. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0216/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
241. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/05/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
242. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/06/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
243. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/13/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
244. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0217/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
245. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/07/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
246. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/08/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
247. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/14/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
248. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0218/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
249. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/09/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
250. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/10/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)

Halaman 335 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 251.** 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor :594/15/DS-AS/II/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
- 252.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0219/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
- 253.** 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 25/140/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Tanah Kas Desa Sulung Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat; (legalisasi)
- 254.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. GM Plasma Nomor : 54/PLS/SSMS/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 perihal permohonan peminjaman dana ke BPR; (legalisasi)
- 255.** 1 (satu) Bundel fotocopy Credit Review Peminjaman Dana (legalisasi) beserta lampirannya sebagai berikut : a. SK Kepala Desa Sulung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penempatan Sekretaris Desa Sulung; b. SK Kepala Desa Sulung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Staf Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; c. SK Kepala Desa Sulung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Staf Kepala Seksi Pemerintahan; d. SK Kepala Desa Sulung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Kasi Kesra dan Pelayanan Desa); e. SK Kepala Desa Sulung Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Staf Kepala Urusan Keuangan; f. SK Kepala Desa Sulung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kaur Keuangan); g. SK Kepala Desa Sulung Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penempatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
- 256.** 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pemeriksaan Jaminan tanggal 11 Maret 2022; (legalisasi)
- 257.** 1 (satu) lembar bukti penerimaan pinjaman dengan nomor SPK : 10989/SPK/BPRLS/KCSLG/III/2022, 002010000286, tanggal 16 Maret 2022 beserta lampiran; (legalisasi)
- 258.** 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama (PKS) Desa Sulung Dengan PT Sawit Sumbermas Sarana dalam rangka revitalisasi kebun kelapa sawit pada Tanah Kas Desa (TKD) tanggal 7 Desember 2009;
- 259.** 1 (satu) bundel fotocopy addendum Perjanjian Kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit Tanah Kas Desa (TKD) antara PT Sawit Sumbermas Sarana dengan Desa Sulung, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat tanggal 1 Mei 2013;

Halaman 336 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**260.** 4 (empat) lembar laporan rekening koran tabungan penampung PADes Sulung di BPR Lingga Sejahtera dengan nomor rekening 0020113138 atas nama rekening MOESTAFA OSCAR HARTAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 sampai dengan 23 Juni 2022, dan selaku dan selaku Plt. Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;
- Bahwa pada T.A. 2021 realisasi Pendapatan Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya adalah sebesar Rp. 2.207.266.227,- (dua milyar dua ratus tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.041.887.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 784.887.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah).
  - c. Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
  - d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2020 sebesar Rp. 329.492.227,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dari realisasi pendapatan yang diterima Desa Sulung pada T.A. 2021 yang berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, selanjutnya dilakukan penarikan anggaran dari rekening kas Desa yaitu sebesar Rp. 2.173.707.890,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dana Desa (DD) Desa Sulung T.A. 2021 sebesar Rp. 1.011.732.390,- (satu milyar sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
  - b. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sulung T.A. 2021 serta SiLPA T.A. 2020 adalah sebesar Rp.

Halaman 337 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.161.075.500,- (satu milyar seratus enam puluh satu juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sulung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Tahun Anggaran 2021. Kemudian, tanggal 7 Oktober 2021 diterbitkan Peraturan Desa Sulung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Tahun Anggaran 2021, dengan rincian APBDes Desa Sulung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	APBDes 2021 (Rp)	APBDes-P 2021 (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan Asli Desa (Hasil Aset Desa)	51.000.000,00	51.000.000,00
Pendapatan Transfer		
Dana Desa	1.041.887.000,00	1.041.887.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	124.123.600,00	107.428.100,00
Alokasi Dana Desa	807.918.200,00	784.887.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	-	995.655,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN DESA</b>	<b>2.024.928.800,00</b>	<b>1.986.197.755,00</b>
<b>BELANJAR</b>		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	817.654.900,00	810.043.965,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	403.824.264,00	517.133.914,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	141.884.100,00	127.450.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	151.497.440,00	142.729.211,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	650.000.000,00	610.400.000,00
<b>JUMLAH BELANJA DESA</b>	<b>2.164.860.704,00</b>	<b>2.207.820.090,00</b>
Surplus/Defisit	(139.931.904,00)	(221.622.335,00)
<b>PEMBIAYAAN DESA</b>		
Penerimaan Pembiayaan (Silpa 2020)	289.931.904,00	371.622.335,00
Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	150.000.000,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>139.931.904,00</b>	<b>221.622.335,00</b>

- Bahwa Terdakwa ada melakukan peminjaman ke Bank BPR Lingga Sejahtera pada bulan Desember 2021 untuk keperluan pembangunan Masjid dengan pengajuan awal sebesar Rp. 200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah) namun yang disetujui oleh Bank BPR Lingga Sejahtera hanya Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Tanah Kas Desa seluas 10 Hektar, dengan angsuran yang harus dibayarkan oleh

Halaman 338 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Sulung dengan menggunakan Hasil Tanah Kas Desa adalah sebesar Rp.6.125.000,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu ) setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun;

- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditarik oleh Terdakwa secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.79.100.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 129.100.000,00. (seratus dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) Sedangkan sebesar Rp. 18.375.000,00 (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) ditahan di Bank untuk jaminan apabila tertunggak selama 3 (tiga) bulan dan sebesar Rp. 2.330.000 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya admin, dan dari uang sebesar Rp. 129.100.000,00. (seratus dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) terdakwa serahkan untuk bantuan ke Masjid Nurulfallah Desa Sulung sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.79.100.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa ada Perjanjian Desa Sulung dengan PT SSMS terakait pengelolaan dan bagi hasil atas Tanah Kas Desa Sulung seluas 10 Hektar, dan pendapatan Desa Sulung dari Tanah Kas Desa pendapatan paling rendah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dana plasma TKD untuk Desa Sulung Periode Januari 2020 sampai dengan sekarang dilakukan secara via transfer melalui rekening Desa Sulung yang ada di BPR Lingga Sejahtera dan untuk rekening atas nama Terdakwa DEBBY FEBRIYANI .S. Periode November 2021 s/d Periode Januari 2022, sehingga total yang disalurkan kerekening Terdakwa adalah sebesar Rp. 75.404.117,- (tujuh puluh lima juta empat ratus empat ribu seratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat menjabat selaku Plt Kepala Desa Sulung mengambil uang hasil tanah kas Desa sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk :
  - e. Bimtek sebesar Rp. 25.000.000,-.
  - f. Pelantikan Pj Kepala Desa sebesar Rp. 18.000.000,-.
  - g. Operasional kantor sebesar Rp. 23.000.000,-.

Halaman 339 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Support karang taruna untuk lomba sepak bola Bupati Cup sebesar Rp. 20.000.000,-

Atas penggunaan uang tanah kas Desa tersebut Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangannya;

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan yaitu :

1. Pembersihan danau Rt. 02 (Silpa DD 2020) sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
2. Pengadaan keramba (DD) sebesar Rp. 94.217.500,- (Sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Penyertaan modal ke BUMDesa Sulung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Uang honor PPKM (DD) sebesar Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Pembayaran Langganan internet (ADD) sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Pembayaran SPPD Kecamatan Dan Kabupaten (ADD) sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
7. Pengadaan Catride (ADD) sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. Perbaikan internet (ADD) sebesar Rp. 9.025.000,- (Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);
9. Pembelian BBM mesin potong rumput (ADD) sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan uang yang uangnya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD), sebagai berikut :
  1. Tunjangan tenaga kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa (ADD) sebesar Rp 13.000.000,-.
  2. Peningkatan kapasitas Kades (ADD) sebesar Rp. 720.000,-.
  3. ATK (ADD) Rp. 450.000,-.
  4. Baliho APBDes (ADD) Rp. 2.100.000,-.
  5. SPPD Kapasitas Kades (ADD) Rp. 7.200.000,-.
  6. Internet Kantor Desa (ADD) Rp. 9.025.000,-.
  7. Cetak penggandaan (ADD) Rp. 500.000,-.
  8. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa (DBH Pst 4) Rp. 920.000,-.
  9. Peningkatan Kapasitas Kades (DBH pst 4) Rp. 3.000.000,-.
  10. ATK (DBH Pst 4) Rp. 2.500.000,-.
  11. RPJM/RKPD (DBH pst 4) Rp. 300.000,-.

Halaman 340 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pembinaan PKK (DBH pst 4) Rp. 13.840.000,-.
13. Honor Kader KPM (DD) Rp. 3.000.000,-.
14. Edukasi dan Sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi covid (DD) Rp. 17.400.000,-.
15. Pembinaan PKK (ADD DBH Pusat) sebesar Rp 13.840.000,- dan Rp 1.970.000,-.
16. Belanja ATK TK (DD) sebesar Rp 2.750.000,-
17. Honor PPKM (DD) Rp 5.800.000,-.
18. Makan minum posko (DD) Rp. 4.200.000,-.
19. Honor SDGS (DD) 9.015.000,-.
20. Pengadaan identitas tim PPKM (DD) Rp. 1.400.000,-.
- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa telah melakukan penarikan uang Anggaran dibagian Umum Pemerintah Desa Sulung, yaitu :
  1. Pembelian ATK (ADD) sebesar Rp. 450.000,-.
  2. Penjaringan Kasi Pemerintahan dan Kaur Umum (ADD) sebesar Rp. 14.250.000,-.
  3. Peningkatan kapasitas Kepala Desa (Kontribusi) (ADD DBH Pusat) sebesar Rp. 3.000.000,-.
  4. Peningkatan kapasitas perangkat Desa (ADD DBH Pusat) sebesar Rp. 6.920.000,-.
  5. Cetak pengadaan (ADD) sebesar Rp. 500.000,-.
  6. SPPD Kecamatan Dan Kabupaten (ADD) sebesar Rp. 7.200.000,-.
  7. Perbaikan internet (ADD) sebesar Rp. 9.025.000,-.
  8. Pembuatan Baliho APBDesa (ADD) sebesar Rp. 2.100.000,-.
  9. Peningkatan kapasitas Kepala Desa (SPPD) (ADD) sebesar Rp. 720.000,-.
  10. Perlengkapan alat listrik (ADD) sebesar Rp. 1.000.000,-.
  11. BBM mesin potong rumput (ADD) sebesar Rp. 1.900.000,-.
  12. Makan minum rapat kordinasi dan tamu (ADD) sebesar Rp. 2.200.000,-.
  13. Pengadaan Catride (ADD) sebesar Rp. 1.700.000,-.
  14. Makan minum rapat (ADD) sebesar Rp. 1.810.000,-.
  15. Perencanaan RPJM (ADD) sebesar Rp. 300.000,-.
  16. Rapat penyusunan keuangan APBDesa (ADD) sebesar Rp. 3.900.000,-.
  17. Rapat penyusunan tahunan (ADD) sebesar Rp. 450.000,-.
  18. Pembuatan baliho desa (ADD) sebesar Rp. 1.100.000,-.
  19. Belanja Musyawarah pembahasan APBDesa (ADD) sebesar Rp. 130.000,-.

Halaman 341 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Belanja langganan internet (ADD) sebesar Rp. 8.800.000,-;

- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa ada menerima uang yang penggunaanya untuk :
  1. Uang kegiatan PPKM Covid-19 kurang sebesar Rp 83.350.000,-
  2. Uang kegiatan SDGS data kependudukan sebesar Rp 16.807.000,-
  3. Uang Kegiatan penjarangan Perangkat Desa sebesar Rp 14.250.000,-
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 menerima uang sebesar Rp. 16.300.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 September 2021 menerima uang sebesar Rp. 17.400.000,- digunakan untuk belanja multivitamin, Susu Beruang dan U-C;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2021 menerima dana sebesar Rp. 11.200.000,- untuk sub bidang kesehatan (DD) kegiatan (edukasi dan sosialisasi pencegahan pandemi Covid 19) digunakan untuk pembelian sembako;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2021 menerima dana dengan rincian kegiatan sebagaai berikut :
  1. Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 13.840.000,- digunakan untuk makan minum PKK, Uang SPPD, Pembelian Disinfektan dan Operasional PKK.
  2. Sub bidang kelembagaan masyarakat (Pembinaan PKK) sebesar Rp. 1.970.000,- digunakan untuk membayar perawatan kebun toga.
  3. Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 250.000,- digunakan untuk membeli ATK TK.
  4. Sub bidang pendidikan (belanja ATK TK) sebesar Rp. 2.500.000,- digunakan untuk ATK TK.
- Bahwa Bahwa Terdakwa selaku Plt. Kepala Desa menggunakan anggaran PAD dari TKD untuk kepentingan pribadi karena anggaran tersebut merupakan bagian dari pendapatan Desa Sulung;
- Bahwa terdapat beberapa kegiatan yang termuat dalam APBDES yang uangnya oleh Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO (selaku Kaur Keuangan) langsung diserahkan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa dalam Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
  - a. Penggunaan Pendapatan Asli Desa oleh pihak yang tidak berwenang untuk kepentingan pribadi,

Halaman 342 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tidak menyetorkan dan melaporkan seluruh Pendapatan Asli Desa ke rekening kas desa,
- c. Penggunaan aset desa sebagai jaminan pinjaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Dakwaan:

**Primair** : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

**Subsida**ir : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Setiap orang;



2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
6. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, **setiap orang** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan pengertian "korporasi" adalah kumpulan orang maupun kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, dengan demikian cakupan pengertian "setiap orang" dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyandang hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti Perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan, Lembaga Swadaya Masyarakat);

Menimbang, sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Kasasi Nomor 295 K/Pid.Sus/2019, "setiap orang" bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur ini bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk kepada yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan selama ia mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa demikian pula SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus, menyebutkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta



maupun pegawai negeri. Jadi baik pasal 2 maupun 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada orang perseorangan yakni Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, dengan demikian maka “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ada 2. Unsur ‘dengan cara melawan hukum’**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesalahan, yaitu secara melawan hukum. Pertanyaannya, apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut pada unsur sebelumnya dilakukan secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU TPK menyatakan: yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Artinya, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengubah pengertian ‘melawan hukum’ dalam penjelasan UU TPK tersebut, melalui Putusan No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Dalam amarnya, MK intinya menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU TPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK tersebut, sifat melawan hukum terbatas pada melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa pengelolaan keuangan desa diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 68 tentang pelaporan dan pasal 70 tentang pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan Persidangan, telah terungkap bahwa :

1. Bahwa Terdakwa selaku Plt. Kepala Desa menggunakan anggaran PAD dari TKD untuk kepentingan pribadi karena anggaran tersebut merupakan bagian dari pendapatan Desa Sulung dan hal tersebut bertentangan dengan

*Halaman 345 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

*Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :*

*"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".*

*Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi :*

*"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".*

2. Bahwa terdapat beberapa kegiatan yang termuat dalam APBDES yang uangnya oleh Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO (selaku Kaur Keuangan) langsung diserahkan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Desa dan hal tersebut tidak dibenarkan karena jabatan Sekretaris Desa adalah sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan bukan sebagai Pelaksana kegiatan anggaran yang diemban oleh Kepala Urusan kecuali Kaur Keuangan dan Kepala Seksi dan hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 sebagai berikut :

- *Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : "Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD".*
- *Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : "Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran".*

Sehingga seharusnya uang tersebut oleh Kaur Keuangan diberikan langsung kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugas yang diberikan berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa tentang penunjukan pelaksana kegiatan anggaran;

3. Bahwa dalam Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
  - a. Penggunaan Pendapatan Asli Desa oleh pihak yang tidak berwenang untuk kepentingan pribadi,
  - b. Tidak menyetorkan dan melaporkan seluruh Pendapatan Asli Desa ke rekening kas desa,
  - c. Penggunaan aset desa sebagai jaminan pinjaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

*Halaman 346 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi : "Jenis Aset Desa terdiri atas : a. Kekayaan asli desa"
- Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi : "Kekayaan Asli desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Tanah Kas Desa"
- Pasal 11 Ayat (6) yang berbunyi : "Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan apapun"
- Pasal 11 Ayat (7) yang berbunyi: "pengelolaan aset desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya sebagai sumber pendapatan desa"
- Pasal 11 Ayat (8) yang berbunyi: "hasil pengelolaan kekayaan desa wajib disetor ke kas desa dan nantinya ditetapkan melalui APB Desa"

Menimbang, bahwa jika diperhatikan lebih seksama, peraturan-peraturan tersebut berpangkal pada kewenangan Terdakwa selaku Plt. Kepala Desa maupun sebagai Sekretaris Desa untuk memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dengan demikian, telah terjadi tumpang tindih antara unsur 'melawan hukum' (pasal 2 ayat (1) UU TPK) dan 'menyalahgunakan kewenangan' (pasal 3 UU TPK).

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi tumpang tindih antara peraturan secara umum dan kewenangan secara spesifik yang dilanggar, Majelis Hakim akan merujuk pada pendapat ahli terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi, 2016, Halaman 70-71 mengatakan bahwa ada tiga model pendekatan terhadap tumpang tindih antara perbuatan 'secara melawan hukum' (pasal 2 ayat (1) UU TPK dan perbuatan 'menyalahgunakan kewenangan' (pasal 3 UU TPK), yaitu:

#### 1. Perbarengan perbuatan

Perbarengan perbuatan diatur di dalam pasal 65 KUHP. Dari sudut pandang perbarengan perbuatan, TPK memperkaya diri (pasal 2 ayat (1) dan menyalahgunakan kewenangan (pasal 3) dipandang sebagai perbarengan perbuatan, dalam arti terdapat dua perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri. Konsekuensinya, hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana pokok yang diancam terberat, yaitu pasal 2 ayat (1) dan dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman pidana yang terberat tersebut.

#### 2 Perbarengan peraturan

Perbarengan peraturan diatur di dalam pasal 63 ayat (1) KUHP. Dari sudut pandang perbarengan peraturan, hanya ada 1 (satu) perbuatan materiil, yaitu menyalahgunakan kewenangan dalam bentuk mendepositokan uang negara. Perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) sekaligus unsur pasal 3.

Halaman 347 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





konsekuensinya, pidana yang dijatuhkan hanya satu yaitu yang terberat, dalam hal ini pasal 2 ayat (1), tanpa pemberatan.

### 3. Pasal 3 sebagai bentuk khusus dari pasal 2 ayat (1)

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan merupakan bentuk khusus dari perbuatan memperkaya diri (pasal 2 ayat (1)). Di satu sisi, negara dirugikan keuangannya oleh perbuatan menyalahgunakan kewenangan, di sisi lain ada yang memperoleh kekayaan yang nilainya sama dengan nilai kerugian keuangan negara tersebut. Berarti ada pihak/orang yang diperkaya oleh perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan itu sendiri, atau orang lain. konsekuensinya, yang diterapkan adalah pasal 3, bukan pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa di antara ketiga pandangan tersebut, Adami Chazawi berpendapat bahwa pandangan pertama dan ketiga lebih beralasan, tetapi pandangan ketiga paling baik. Meski demikian, pandangan kedua tidak salah. Dalam praktik banyak hakim menggunakan pendapat yang ketiga, meskipun tidak menyebut pertimbangan hukum secara tegas sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum (Adami Chazawi) yang memilih pendekatan yang paling baik (pendekatan ketiga). Dengan demikian, Majelis Hakim akan beralih membuktikan dakwaan subsidair. Peralihan ini bukan karena unsur 'secara melawan hukum' tidak terbukti sama sekali, tetapi karena hukum yang dilawan sangat spesifik yaitu tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, unsur 'secara melawan hukum' dianggap tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur perbuatan Melawan Hukum sebagai mana yang dimaksud dalam Dakwaan primair tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair mengenai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 348 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



**1. Setiap orang;**

- 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 2. Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
- 3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
- 4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**
- 5. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" yang terdapat dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur: menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan" baru kemudian mempertimbangkan unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" karena perbuatan 'menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan' bisa disebut tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 UU TPK apabila dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri dan mengakibatkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur 'menyalahgunakan **kewenangan** karena jabatan atau kedudukan'. Apabila unsur ini tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan unsur 'menyalahgunakan **kesempatan** karena jabatan atau kedudukan' dan apabila masih tidak terbukti Majelis akan membuktikan unsur 'menyalahgunakan **sarana** karena jabatan atau kedudukan';

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur 'menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan' ini, Majelis akan bertolak dari dua pertanyaan hukum. Pertama, apa definisi 'menyalahgunakan kewenangan'?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, apa bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa definisi menyalahgunakan kewenangan dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa UU TPK tidak mengatur lebih detail pengertian menyalahgunakan kewenangan. Definisi menyalahgunakan kewenangan dapat ditemukan di dalam UU PTUN, UU BPK dan UU Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (2) huruf b UU 5/1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, intinya menyebutkan: menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 28 huruf b UU 15/2006 tentang BPK intinya menyebutkan: menyalahgunakan kewenangan adalah melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: penyalahgunaan wewenang meliputi: melampaui wewenang, mencampurkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa definisi menyalahgunakan kewenangan dapat ditemukan pada pendapat Indriyanto Seni Adji dan Adami Chazawi. Indriyanto Seni Adji, sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, 2016, halaman 64, mengartikan menyalahgunakan kewenangan sebagai:

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangnya lain dari pada kewenangan yang ada.
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa Adami Chazawi selanjutnya menuliskan bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimaksud oleh pasal 3 UU TPK adalah perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan dan berdampak merugikan keuangan negara. Jadi bagaimanapun wujud perbuatan dalam melaksanakan jabatan, baru bisa disebut menyalahgunakan kewenangan jabatan apabila memenuhi syarat:

Halaman 350 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seseorang itu memiliki jabatan publik maupun privat, yang untuk melaksanakan tugas/pekerjaan jabatannya yang bersangkutan diberi/mempunyai kewenangan tertentu.
2. Dalam melaksanakan kewenangan selalu diberi batas-batas tertentu yang disebut dengan kewajiban hukum yang harus diindahkan dan ditaati.
3. Kewenangan tersebut digunakan dengan melanggar kewajiban hukumnya, atau dengan kata lain menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain atau bertentangan dengan maksud diberikannya wewenang tersebut. Penyimpangan tersebut merupakan wujud dari pelanggaran kewajiban hukumnya.

Menimbang, bahwa Majelis akan mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Plt. Kepala Desa menggunakan anggaran PAD dari TKD untuk kepentingan pribadi karena anggaran tersebut merupakan bagian dari pendapatan Desa Sulung;
2. Bahwa terdapat beberapa kegiatan yang termuat dalam APBDES yang uangnya oleh Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO (selaku Kaur Keuangan) langsung diserahkan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Desa;
3. Bahwa dalam Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
  - a. Penggunaan Pendapatan Asli Desa oleh pihak yang tidak berwenang untuk kepentingan pribadi,
  - b. Tidak menyetorkan dan melaporkan seluruh Pendapatan Asli Desa ke rekening kas desa,
  - c. Penggunaan aset desa sebagai jaminan pinjaman.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut melanggar beberapa peraturan perundangan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

*Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :*

*“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.*

*Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi :*

*“Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.*
2. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 sebagai berikut :

Halaman 351 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : “Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD”.
- Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran”.

Sehingga seharusnya uang tersebut oleh Kaur Keuangan diberikan langsung kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugas yang diberikan berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa tentang penunjukan pelaksana kegiatan anggaran;

3. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu:

- Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi : “Jenis Aset Desa terdiri atas : a. Kekayaan asli desa”
- Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi : “Kekayaan Asli desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Tanah Kas Desa”
- Pasal 11 Ayat (6) yang berbunyi : “Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan apapun”
- Pasal 11 Ayat (7) yang berbunyi: “pengelolaan aset desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya sebagai sumber pendapatan desa”
- Pasal 11 Ayat (8) yang berbunyi: “hasil pengelolaan kekayaan desa wajib disetor ke kas desa dan nantinya ditetapkan melalui APB Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan dan aturan yang terkait tersebut, dapat dilihat bahwa di satu sisi Terdakwa menjalankan kewenangannya sebagai Plt. Kepala Desa dan Terdakwa selaku Sekretaris Desa secara melanggar kewajibannya. Di sisi lain, Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur ancaman pidana, melainkan administrasi. Pelanggaran administratif meningkat menjadi tindak pidana korupsi apabila dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan negara. Dengan demikian, pembuktian unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’ cukup sampai mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan beserta peraturan yang relevan;

menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi. Sehingga, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur “menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;”





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur 'dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi';

**Ad. 3. Unsur: dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa telah disebutkan sebelumnya bahwa perbuatan 'menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan' bisa disebut tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 UU TPK apabila dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri dan mengakibatkan kerugian negara. Pada bagian ini, Majelis akan membuktikan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur "tujuan menguntungkan diri sendiri". Apabila unsur ini tidak terbukti, Majelis akan membuktikan unsur "tujuan menguntungkan orang lain" dan apabila unsur ini masih tidak terbukti, Majelis akan membuktikan unsur "tujuan menguntungkan korporasi";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, pertanyaan panduannya adalah bagaimana cara mengetahui kehendak di balik perbuatan dan apakah pasal 3 UU TPK menghendaki terbuktinya 'keuntungan diri'?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan terlebih dahulu merujuk pendapat ahli hukum Adami Chazawi, 2016, halaman 74, yang mengatakan bahwa unsur "tujuan" merupakan unsur kesalahan/sifat tercelanya tindak pidana korupsi pada pasal 3 UU TPK. Unsur 'tujuan' merupakan unsur subjektif, karena melekat pada batin si pelaku ketika melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Unsur 'tujuan' (*doel*) sama dengan maksud atau kesengajaan. Tujuan merupakan kehendak yang ada di alam pikiran. Berkehendak menguntungkan diri sendiri merupakan tujuan yang tercela/melawan hukum, karena untuk mewujudkannya perlu perbuatan-perbuatan menyalahgunakan kewenangan/melawan hukum juga. Pada dasarnya si pelaku tidak berhak menyalahgunakan kewenangannya, mutatis mutandis tidak berhak mendapatkan keuntungan darinya. Sebuah kehendak disebut mengandung sifat melawan hukum apabila untuk mencapainya diperlukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam konteks pasal 3 UU TPK, sifat melawan hukum tersirat di dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat ahli hukum tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa ada dua cara untuk mengetahui tujuan di balik perbuatan. Pertama, melalui perbuatannya itu sendiri. Perbuatan adalah pelaksanaan tujuan, maka jika perbuatannya terbukti melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan

*Halaman 353 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tujuannya juga melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan. Kedua, melalui alasan melakukan perbuatan. Apakah alasannya bisa diterima akal sehat atau hanya pembenaran belaka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam bentuk: di satu sisi Terdakwa menjalankan kewenangannya sebagai Plt. Kepala Desa dan Terdakwa selaku Sekretaris Desa secara melanggar kewajibannya. Di sisi lain, Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa maka tujuan di balik perbuatan tersebut juga telah terbukti;

Menimbang, metode kedua untuk mengetahui tujuan di balik perbuatan adalah dengan melihat alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan Subsidiar, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN selaku Sekretaris Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 dan selaku Plt. Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi SAYUTI Bin MATSYAH (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 29 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht) selaku Kepala Desa Sulung Periode Tahun 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 dan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 29 Februari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht) selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Sulung Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 (masing-masing telah terpidana dalam berkas lain), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, bertempat di Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 354 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 29 Februari 2024 dalam salah satu Amar Putusannya “Menyatakan Terdakwa I Sayuti Bin Matsyah dan Terdakwa II Susnawati Bin Agus Purwanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar” dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah Nomor : PE.03.03/SR/LHP- 333/PW15/5/2023, tanggal 23 Agustus 2023, total kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.202.060.874.00 (satu miliar dua ratus dua juta enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) merupakan perhitungan secara keseluruhan/global yang kemudian dapat dijelaskan kerugian negara yang dinikmati oleh masing-masing Terdakwa berdasarkan bukti dokumen dan data yang telah menjadi bahan audit sebagai berikut :

**Terdakwa SAYUTI Bin MATSYAH**

1. SUSNAWATI menjelaskan bahwa PAD yang bersumber dari Kebun Kelapa Sawit Desa yang disampaikan Tersangka SAYUTI setiap bulannya Rp 5.000.000,00 sehingga estimasi dalam 1 tahun Rp 60.000.000,00, tetapi yang dimasukan dalam APBDesa SULUNG tahun 2020 dan 2021 Rp 50.000.000,00 sedangkan yang Rp 10.000.000,00 masih menunggu tahun berikutnya	Rp 79.400.000,00 Rp 260.250.000,00
2. PAD dari sewa tenda Rp 1.000.000,00 sehingga totalnya Rp 51.000.000,00	



<p>dan yang berwenang mengambil hasil kebun sawit adalag Terdakwa SAYUTI</p> <p>3. Terdakwa memasukan PAD dari TKD tahun 2020 ke Rekening Desa BPR Marunting Sejahtera Rp 50.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp 73.400.000,00 digunakan untuk kegiatan diluar APBDesa</p> <p>4. Sedangkan di Tahun 2021 Terdakwa memasukan PAD dari TKD tahun 2020 ke Rekening Desa BPR Marunting Sejahtera Rp 50.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp 261.250.000,00 digunakan untuk kegiatan diluar APBDesa</p>	
<p>Berdasarkan keterangan dari Saksi ANDI PURNANTHA, Terdakwa SAYUTI menerima fee sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rp 15.000.000,00</li><li>- Rp 15.000.000,00</li><li>- Rp 10.000.000,00</li><li>- Rp 10.000.000,00</li><li>- Rp 5.000.000,00</li><li>- Rp 15.000.000,00</li><li>- Rp 6.000.000,00</li></ul>	<p>Rp 76.000.000,00</p>
<p>SAYUTI meminta uang kepada Terdakwa SUSNAWATI untuk kepentingan pribadi</p>	<p>Rp 6.000.000,00</p>



sejumlah : - Rp 1.500.000,00 - Rp 4.000.000,00 - Rp 500.000,00	
<b>TOTAL KERUGIAN NEGARA</b>	<b>Rp 421.650.000,00</b>

**Terdakwa SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO**

1. Uang BUMDes	Rp 100.000.000,-																																				
2. Kas tunai	Rp 14.100.000,-																																				
pembersihan danau	Rp 4.588.395,-																																				
3. Pajak pembersihan danau	Rp 900.000,- Rp 26.200.000,-																																				
4. Honor TPK pembersihan danau	Rp 39.000.000,-																																				
5. PAD tidak disalurkan																																					
6. Pengadaan keramba																																					
Terdakwa SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO terkait kegiatan Pembangunan desa tahun 2020 dan 2021 yang dibayarkan kepada Saksi ANDI PURNANTHA atas perintah Terdakwa SAYUTI	<table><tr><td>- Jalan dermaga RT 04</td><td>Rp</td></tr><tr><td>17.933.000,-</td><td></td></tr><tr><td>- Box Culvert</td><td>Rp</td></tr><tr><td>6.930.000,-</td><td></td></tr><tr><td>- Drainase RT 3</td><td>Rp</td></tr><tr><td>17.318.000,-</td><td></td></tr><tr><td>- Drainase RT 4</td><td>Rp</td></tr><tr><td>33.866.700,-</td><td></td></tr><tr><td>- Semenisasi jalan makam</td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.411.750,-</td><td></td></tr><tr><td>- Renovasi WC</td><td>Rp</td></tr><tr><td>19.710.000,-</td><td></td></tr><tr><td>- Lampu jalan</td><td>Rp</td></tr><tr><td>8.654.000,-</td><td></td></tr><tr><td>- Bench pemain</td><td>Rp</td></tr><tr><td>12.224.450,-</td><td></td></tr><tr><td>- Timbunan latrit</td><td>Rp</td></tr><tr><td>28.753.790,-</td><td></td></tr></table>	- Jalan dermaga RT 04	Rp	17.933.000,-		- Box Culvert	Rp	6.930.000,-		- Drainase RT 3	Rp	17.318.000,-		- Drainase RT 4	Rp	33.866.700,-		- Semenisasi jalan makam	Rp	2.411.750,-		- Renovasi WC	Rp	19.710.000,-		- Lampu jalan	Rp	8.654.000,-		- Bench pemain	Rp	12.224.450,-		- Timbunan latrit	Rp	28.753.790,-	
- Jalan dermaga RT 04	Rp																																				
17.933.000,-																																					
- Box Culvert	Rp																																				
6.930.000,-																																					
- Drainase RT 3	Rp																																				
17.318.000,-																																					
- Drainase RT 4	Rp																																				
33.866.700,-																																					
- Semenisasi jalan makam	Rp																																				
2.411.750,-																																					
- Renovasi WC	Rp																																				
19.710.000,-																																					
- Lampu jalan	Rp																																				
8.654.000,-																																					
- Bench pemain	Rp																																				
12.224.450,-																																					
- Timbunan latrit	Rp																																				
28.753.790,-																																					



	<div><div>-</div><div>Pengadaan meteran</div><div>Rp</div><div>4.245.700,-</div></div> <div><div>-</div><div>Lanjutan lampu jalan</div><div>Rp</div><div>50.210.076,-</div></div> <div><div>-</div><div>Pajak lanjutan lampu jalan</div><div>Rp</div><div>6.411.100,-</div></div> <div><div>-</div><div>Rehab drainase RT 02</div><div>Rp</div><div>3.218.654,-</div></div>
Terdakwa SUSNAWATI melakukan pemotongan pajak	<div><div>-</div><div>Pajak genset</div><div>Rp</div><div>895.00,-</div></div> <div><div>-</div><div>Pajak meja pelayanan</div><div>Rp</div><div>1.150.000,-</div></div> <div><div>-</div><div>Pajak meja kantor</div><div>Rp</div><div>391.000,-</div></div> <div><div>-</div><div>Pajak meja tamu</div><div>Rp</div><div>1.210.000,-</div></div> <div><div>-</div><div>Pajak sarung kursi</div><div>Rp</div><div>774.500,-</div></div> <div><div>-</div><div>Pajak sarung meja</div><div>Rp</div><div>345.000,-</div></div> <div><div>-</div><div>Pajak tenda undangan</div><div>Rp</div><div>4.600.000,-</div></div> <div><div>-</div><div>Sisa anggaran tenda</div><div>Rp</div><div>10.000.000,-</div></div> <div><div>-</div><div>Sisa anggaran rehab posyandu</div><div>Rp</div><div>4.472.000,-</div></div> <div><div>-</div><div>Pajak posyandu</div><div>Rp</div><div>5.200.000,-</div></div> <div><div>-</div><div>Sisa anggaran rehab jalan dermaga</div><div>Rp</div><div>2.962.000,-</div></div> <div><div>-</div><div>Sisa anggaran box culvert</div><div>Rp</div><div>2.099.000,-</div></div> <div><div>-</div><div>Sisa anggaran rehab drainase RT 02</div><div>Rp</div><div>750.000,-</div></div> <div><div>-</div><div>Sisa anggaran galian drainase</div><div>Rp</div><div></div></div>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26.200.000,- - Sisa anggaran operasional PAUD Rp 4.800.000,- - Sisa anggaran honor TPK lampu Rp 900.000,-
	- Sisa kas perjalanan dinas Rp 57.350.000,- - Operasional BPD Rp 3.000.000,- - Penyediaan jaminan sosial Rp 20.093.000,-
TOTAL KERUGIAN NEGARA	Rp 590.066.135,-

## Saksi DEBBY FEBRIYANI S (proses penyidikan)

N o	Nama kegiatan	Jumlah kerugian negara
1	PAD dari TKD tahun 2021	Rp 10.500.000,00
2	Pembersihan danau	Rp 10.000.000,00
3	Pengadaan keramba	Rp 55.217.000,00
4	Sisa kas tunai perjalanan dinas	Rp 7.200.000,00
5	Kegiatan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2021	Rp 107.490.000,00
	<b>TOTAL KERUGIAN NEGARA</b>	<b>Rp 190.407.500,00</b>

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa untuk pinjaman ke Bank BPR Lingga Sejahtera itu diawali karena kekurangan dana pada saat pembangunan masjid di desa sulung yang kemudian Terdakwa telusuri untuk mengetahui apasaja yang menjadi syarat-syarat untuk melakukan pinjaman ke Bank BPR Lingga Sejahtera, setelah Terdakwa mengetahui syarat-syaratnya tersebut Terdakwa langsung melengkapi persyaratan dan kemudian mengajukan pinjaman ke BPR, yang dicairkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan yang dapat ditarik oleh Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 129.000.000,- dengan potongan-potongan dari Bank BPR dan Terdakwa telah memberikan sebesar Rp. 50.000.000,- ke Masjid dan untuk sisanya sekitar Rp 79.000.000,- Terdakwa mengaku telah memakai untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya menjaminkan aset desa dalam hal ini Tanah Kas Desa tidak boleh secara hukum, dan tidak ada yang

Halaman 359 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa karena sebelum menjaminkan tanah kas desa tersebut Terdakwa telah konsultasi dengan pihak kecamatan, dan pihak kecamatan mengatakan bisa saja menjaminkan tanah kas desa tersebut tapi kepemilikan dirubah menjadi atas nama pribadi untuk kepentingan desa;

Menimbang, bahwa apa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatannya? Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuannya adalah di satu sisi mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri, di sisi lain merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur 'memperkaya diri Terdakwa' telah terpenuhi. Secara konseptual, memperkaya diri lebih sempit dibandingkan menguntungkan diri. Memperkaya diri merupakan salah satu bentuk menguntungkan diri. Artinya, apabila unsur 'memperkaya diri' terpenuhi maka unsur 'menguntungkan diri' pasti terpenuhi. Konkritnya, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, Terdakwa mengakui bahwa dari pinjaman ke Bank BPR Lingga Sejahtera Terdakwa mengaku telah memakai untuk keperluan pribadi sebesar Rp 79.000.000,- (tujuh puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 29 Februari 2024 dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkraacht van gewijsde, saksi DEBBY FEBRIYANI S (Terdakwa dalam perkara Aquo) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.202.060.874.00 (satu miliar dua ratus dua juta enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang dinikmati oleh saksi DEBBY FEBRIYANI S (Terdakwa dalam perkara Aquo) adalah sebesar Rp 190.407.500,00 (seratus Sembilan Puluh Juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa pihak yang menerima keuntungan dalam perkara ini adalah Terdakwa, Dengan demikian, unsur 'tujuan menguntungkan diri' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur 'menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi, maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur 'menguntungkan korporasi';

## **Ad. 4. Unsur: merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri sekaligus orang lain, sebagaimana pada uraian dua unsur sebelumnya, dapat disebut tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 UU TPK apabila merugikan negara. Untuk itu, Majelis akan membuktikan unsur 'merugikan negara';

Menimbang, bahwa unsur 'merugikan negara' bersifat alternatif, sehingga Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur 'merugikan keuangan negara'. Apabila unsur

Halaman 360 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak terpenuhi, Majelis akan membuktikan unsur 'merugikan perekonomian negara';

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis akan dipandu oleh tiga pertanyaan hukum: apa pengertian keuangan negara, apa pengertian merugikan (keuangan negara) dan bagaimana metode perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa definisi keuangan negara dapat ditemukan di dalam Penjelasan Umum UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang TPK, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 15/2006 tentang BPK, sebagai berikut;

- Penjelasan Umum UU TPK: keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
- Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 7 UU 15/2006 tentang BPK menyatakan: keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga UU tersebut, Majelis berpendapat bahwa tidak ada pertentangan pengertian 'keuangan negara'. Ringkasnya, **keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak dan kewajiban;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini objeknya adalah pengelolaan keuangan Pendapatan Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2021 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, sehingga bisa dipastikan merupakan keuangan negara/desa;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apa definisi merugikan keuangan negara. Karena UU TPK tidak menjelaskan definisi merugikan keuangan negara, Majelis akan merujuk pada UU lain dan pendapat ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 22 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga,

Halaman 361 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH, dalam bukunya yang berjudul Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Edisi Kedua, 2016, halaman 41, yang dimaksud dengan 'merugikan' adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga 'merugikan keuangan negara' sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, 2016, halaman 56-57, kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (vide pasal 2 ayat (1) UU TPK) atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri (vide pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain:

1. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
3. Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/lenyapnya uang negara itu- disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
4. Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
5. Pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
6. Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
7. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama

Halaman 362 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum, atau kalaupun mengandung manfaat-namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.

8. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terbaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
9. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula atas uang itu tidak tercapai.
10. Dikeluarkan/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (*goal*) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang diperoleh dari jumlah anggaran PAD Desa Sulung T.A. 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar penggunaannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah Nomor : PE.03.03/SR/LHP-130/PW15/5/2024, tanggal 22 Mei 2024, atas nama MUHAMMAD UMAR, S.Akun. adalah sebesar Rp. 235.125.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dana PADes yang ditarik dari rekening penampung plasma TKD TA 2022: e. Oleh <b>Terdakwa</b> f. Oleh Saksi HESTIYANTO BUDI WIDODO Bin SUHARNO	75.500.000 143.500.000	219.000.000
2	Realisasi penggunaan PADes TA 2022 yang dapat dipertanggungjawabkan		143.500.000
3	Pinjaman dan angsuran bunga yang pembayarannya menggunakan hasil TKD Desa Sulung: e. Pokok Pinjaman f. Bunga yang telah dibayar s.d. bulan Mei 2024	150.000.000 78.000.000	228.000.000
4	Angsuran pinjaman yang pembayarannya menggunakan saldo dana yang ditahan di rekening tabungan penerima pinjaman (no rek 0020113138)		18.375.000



No.	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
5	Pinjaman yang diserahkan untuk Pembangunan Masjid		50.000.000
6	<b>Kerugian Keuangan Negara (6 = 1 – 2 +3-4-5)</b>		<b>235.125.000</b>

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya bahwa Perbuatan Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp486.347.500,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terkait Sisa Pendapatan Asli Desa (PAD) Hasil Tanah Kas Desa (TKD) Tahun 2021 Sebesar Rp. 10.746.082,00 dan Tahun 2022 Sebesar Rp. 75.404.117,00, perbuatan Terdakwa menggunakan atau membelanjakan uang sejumlah Rp.86.000.000,00 tersebut untuk kepentingan Terdakwa mengikuti BIMTEK, Pelantikan PJ Kepala Desa Sulung, Operasional Kantor, dan Support Karang Taruna terbukti bukanlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara karena kegiatan tersebut merupakan kepentingan Pemerintah Desa Sulung dan juga kepentingan Masyarakat Desa Sulung;
2. Terkait Uang Pengembalian Kegiatan Pembersihan Danau Tahun 2021 Sebesar Rp.10.000.000,00, perbuatan Terdakwa menggunakan atau membelanjakan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 tersebut untuk kepentingan biaya talangan tambahan Pelantikan PJ Kepala Desa Sulung yang membutuhkan biaya Rp.28.000.000,00 terbukti bukanlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara karena kegiatan tersebut merupakan kepentingan Pemerintah Desa Sulung;
3. Terkait Dana Kegiatan Pengadaan Keramba Tahun 2021 Sebesar Rp. 94.000.000,00, Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebagaimana yang telah Kami uraikan di atas, maka terang dan jelas keterangan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO yang menyatakan ada menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000,00 dan Rp.20.217.500,00 kepada Terdakwa hanya berdasarkan keterangan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO, yang mana di Persidangan telah dibantah Terdakwa. Maka dengan demikian, keterangan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung

Halaman 364 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





alat bukti lainnya. Oleh karena itu, sebagaimana asas *unus testis nullus testis* yang memiliki makna satu saksi bukan saksi, dan sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Maka dengan demikian tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN telah menerima uang sejumlah Rp.35.000.000,00 dan Rp.20.217.500,00 dari Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO, sehingga Terdakwa tidak terbukti menerima dan menggunakan sejumlah uang tersebut. Oleh karena Terdakwa tidak terbukti menerima dan menggunakan uang tersebut, namun berdasarkan fakta hukum bahwa Anggaran Kegiatan Pengadaan Keramba tersebut benar adanya serta telah direalisasikan namun tidak dilaksanakan, sehingga telah nyata terdapat suatu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka perlu adanya dilakukan proses hukum sesuai hukum acara pidana yang berlaku untuk menemukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban;

4. Terkait Dana Lainnya Tahun 2021, Terdakwa melakukan penarikan adalah karena kewenangan Terdakwa sebagai Plt Kepala Desa Sulung yang kemudian diserahkan ke tiap-tiap pelaksana kegiatan. Namun karena perbuatan Terdakwa yang melakukan penarikan dan menyerahkan kepada masing-masing pelaksana kegiatan dan membantu pelaksana kegiatan membelanjakan uang tersebut terbukti bukanlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara karena;
5. Terkait Pinjaman ke Bank BPR Lingga Sejahtera Sebesar Rp.150.000.000,00, perbuatan Terdakwa melakukan peminjaman ke Bank BPR Lingga Sejahtera adalah karena kedudukan Terdakwa sebagai Plt Kepala Desa Sulung dan juga sebagai Sekretaris Desa Sulung dan telah mendapat persetujuan dari SAKSI HESTIYANTO BUDI WIDODO Bin SUHARNO selaku Pj Kepala Desa Sulung dan SAKSI SAJANI Bin UJANG SYAHRANI selaku Ketua BPD Desa Sulung, yang mana tujuan peminjaman adalah untuk keperluan pembangunan Masjid Nurulfallah Desa Sulung, sehingga bukan kategori perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Namun perbuatan Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 79.100.000,00 untuk kepentingan pribadi Terdakwa merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Halaman 365 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kemudian dilakukan penghitungan, Terdakwa hanya menggunakan sebesar Rp.79.100.000,00 atau sekitar 52,7% dari Rp.150.000.000, maka akan lebih adil kerugian keuangan negara dari angsuran yang telah dibayarkan diminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa adalah sebesar 52,7% dari nilai angsuran yang telah dibayarkan yakni 52,7% dari Rp.78.000.000,00 = Rp.41.106.000,00. Dengan demikian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh Terdakwa adalah:

1. Jumlah Uang Pinjaman yang Digunakan	: Rp. 79.100.000,00
2. Jumlah Angsuran (52,7%)	: Rp. 41.106.000,00
TOTAL KERUGIAN	: Rp. 120.206.000,00

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, serta Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara Aquo adalah pengelolaan keuangan Pendapatan Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2021 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, sehingga bisa dipastikan merupakan keuangan negara/desa, dan dalam dakwaan Subsidiar, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN selaku Sekretaris Desa Sulung Periode Tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 dan selaku Plt. Kepala Desa Sulung Tahun 2021, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi SAYUTI Bin MATSYAH selaku Kepala Desa Sulung Periode Tahun 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 dan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Sulung Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 (masing-masing telah terpidana dalam berkas lain), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 29 Februari 2024 dalam salah satu Amar Putusannya "Menyatakan Terdakwa I Sayuti Bin Matsyah dan Terdakwa II Susnawati Bin Agus Purwanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan

Halaman 366 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire” dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara aquo dan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 29 Februari 2024 adalah sama, yaitu Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah Nomor : PE.03.03/SR/LHP-333/PW15/5/2023, tanggal 23 Agustus 2023, dengan total kerugian negara sebesar Rp.1.202.060.874.00 (satu miliar dua ratus dua juta enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), dan dalam dakwaan Aquo akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 235.125.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan dalam surat Tuntutan Aquo akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp486.347.500,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk, akibat perbuatan saksi DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN (Terdakwa) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 190.407.500,00 (seratus Sembilan Puluh Juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 29 Februari 2024 telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde, Penuntut Umum juga mendasarkan perkara Aquo dengan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tersebut, dan dalam Putusan tersebut dalam pertimbangan Hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa total kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.202.060.874.00 (satu miliar dua ratus dua juta enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) merupakan perhitungan secara keseluruhan/global yang dinikmati oleh masing-masing Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa SAYUTI Bin MATSYAH sebesar Rp 421.650.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO, sebesar Rp 590.066.135,- (lima ratus Sembilan puluh juta enam puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 367 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



3. Saksi DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN (Terdakwa dalam perkara Aquo) sebesar Rp 190.407.500,00 (seratus Sembilan Puluh Juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Total kerugian keuangan negara angka 1 sampai dengan angka 3 sebesar Rp.1.202.060.874.00 (satu miliar dua ratus dua juta enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang mana Total kerugian keuangan negara dalam perkara Aquo juga sama yaitu sebesar Rp.1.202.060.874.00 (satu miliar dua ratus dua juta enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara ini mengambil alih pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 29 Februari 2024, sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 190.407.500,00 (seratus Sembilan Puluh Juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi.

#### **Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, artinya apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang sama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Roeslan Saleh S.H. dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana" dengan penjelasan (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta halaman 11) telah menjelaskan tentang 'turut serta' sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan, bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat, hakekat dari turut serta melakukan.
- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak, kita melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan

*Halaman 368 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Sejalan dengan doktrin tersebut diatas, HR dalam Keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934 berpendapat bahwa untuk dapat mengatakan bentuk turut serta yang bersangkutan adalah “turut melakukan” maka harus ada dua unsur turut melakukan yaitu :

- Antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi (bewuste samenwerking),
- Para peserta bersama telah melaksanakan (gezamenlijke uitvoering).

Demikian juga yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “Turut Serta” tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Unsur sebelumnya bahwa yang menjadi objek dalam perkara Aquo adalah pengelolaan keuangan Pendapatan Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2021 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, sehingga bisa dipastikan merupakan keuangan negara/desa, bahwa Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN selaku Sekretaris Desa Sulung Periode Tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 dan selaku Plt. Kepala Desa Sulung Tahun 2021, bersama-sama dengan Saksi SAYUTI Bin MATSYAH selaku Kepala Desa Sulung Periode Tahun 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 dan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO selaku Kepala

Halaman 369 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan (Kaur) Keuangan Desa Sulung Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 (masing-masing telah terpidana dalam berkas lain), telah menguntungkan Terdakwa, Saksi SAYUTI Bin MATSYAH dan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO dengan cara menyalahgunakan kewenangan, yaitu terdakwa selaku Sekretaris Desa Sulung Periode Tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 dan selaku Plt. Kepala Desa Sulung Tahun 2021, Saksi SAYUTI Bin MATSYAH selaku Kepala Desa Sulung Periode Tahun 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 dan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Sulung Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.202.060.874.00 (satu miliar dua ratus dua juta enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang merupakan perhitungan secara keseluruhan/global yang dinikmati oleh Terdakwa, SAYUTI Bin MATSYAH dan Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO sebagai berikut :

1. Saksi SAYUTI Bin MATSYAH sebesar Rp 421.650.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO, sebesar Rp 590.066.135,- (lima ratus Sembilan puluh juta enam puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
3. Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN sebesar Rp 190.407.500,00 (seratus Sembilan Puluh Juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi *"Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan"* ( HR. 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Orang yang turut melakukan (medepleger) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan" ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas Majelis hakim berpendapat **Unsur Orang yang Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi ;**

**Ad.6. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya**

Halaman 370 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





**sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:..

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa sebagaimana Pertimbangan hukum unsur sebelumnya, terungkap fakta hukum bahwa terhadap pengelolaan keuangan Pendapatan Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2021 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, Terdakwa selaku Sekretaris Desa Sulung Periode Tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 dan selaku Plt. Kepala Desa Sulung Tahun 2021, telah menyalagunakan kewenangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Plt. Kepala Desa menggunakan anggaran PAD dari TKD untuk kepentingan pribadi karena anggaran tersebut merupakan bagian dari pendapatan Desa Sulung;
2. Bahwa terdapat beberapa kegiatan yang termuat dalam APBDES yang uangnya oleh Saksi SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO (selaku Kaur Keuangan) langsung diserahkan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Desa;
3. Bahwa dalam Penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
  - a. Penggunaan Pendapatan Asli Desa oleh pihak yang tidak berwenang untuk kepentingan pribadi,
  - b. Tidak menyetorkan dan melaporkan seluruh Pendapatan Asli Desa ke rekening kas desa,
  - c. Penggunaan aset desa sebagai jaminan pinjaman.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap Penyalahgunaan terhadap pengelolaan keuangan Pendapatan Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2021

*Halaman 371 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya adalah sebesar Rp 190.407.500,00 (seratus Sembilan Puluh Juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

*Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa memohon agar Menyatakan TERDAKWA DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair, dan Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya Terhadap TERDAKWA DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, pembelaan demikian bukan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pembuktian seluruh unsur unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang didakwakan

*Halaman 372 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa ternyata telah terbukti melakukan perbuatan pidana tindak pidana korupsi oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 menghubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Di dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : **"dan atau "**, sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa secara alternatif dengan pengertian pidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsidairkan dengan **pidana kurungan**. Sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b tersebut diatas mengatur mengenai **pidana tambahan** yakni pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi penerapannya dalam praktek disamping pidana pokok terdakwa juga dikenai pidana tambahan berupa pidana denda dan uang pengganti serta perampasan barang tertentu atau pencabutan hak hak tertentu atas perbuatan terdakwa sehingga menurut Majelis terhadap terdakwa patut untuk dikenakan hukuman tambahan di samping dijatuhi pidana penjara juga pidana denda serta pidana berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b tersebut diatas yang mengatur tentang **pidana tambahan** yakni **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya** sebanyak-banyaknya adalah **"sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,"** dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri sedangkan kerugian keuangan Negara harus menjadi tanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp486.347.500,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan

Halaman 373 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya uang Pengganti tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai besaran uang pengganti tersebut. Dan Sebagaimana pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara ini mengambil alih pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk tanggal 29 Februari 2024, sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 190.407.500,00 (seratus Sembilan Puluh Juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut pandangan Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (retrebutif) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai

Halaman 374 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara / cq keuangan Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah dipandang patut dan adil serta setimpal dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 375 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN oleh karena itu dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara Bersama-sama secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN oleh dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa DEBBY FEBRIYANI Binti SALMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp190.407.500,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA Dana Desa 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 902/32/DS-AS/II/2020, tanggal 19 Februari 2020.
  2. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 216 tahun 2021, tanggal 15 Desember 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sulung Kec. Arut Selatan. (legalisasi).
  3. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran SiLPA Dana Desa tahun 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 978/125/II/AS/2020, tanggal 24 Februari 2020.
  4. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA Alokasi Dana Desa 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 902/31/DS-AS/II/2020,

Halaman 376 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2020.

5. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran dana SiLPA ADD tahun 2019 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 978/126/II/AS/2020, tanggal 24 Februari 2020.
6. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2020 Nomor : 902/46/DS-AS/IV/2020, tanggal 02 April 2020.
7. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2020 Nomor : 978/222/IV/AS/2020, tanggal 07 April 2020.
8. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2020 Nomor : 902/55/DS-AS/V/2020, tanggal 26 Mei 2020.
9. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II tahun 2020 Nomor : 978/308/V/AS/2020, tanggal 27 Mei 2020.
10. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap III tahun 2020 Nomor : 902/184/DS-AS/IX/2020, tanggal 27 November 2020.
11. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III tahun 2020 Nomor : 978/897/XI/AS/2019, tanggal 30 Desember 2019.
12. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) tahap I u.b. Januari s/d Februari tahun 2020 Nomor : 902/45/DS-AS/III/2020, tanggal 3 Maret 2020.
13. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) tahap I u.b. Januari s/d Februari tahun 2020 Nomor : 978/154/III/AS/2020, tanggal 09 Maret 2020.
14. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. Maret tahun 2020 Nomor : 902/44/DS-AS/IV/2020, tanggal 01 April 2020.
15. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (DAU) tahap II u.b. Maret tahun 2020 Nomor : 978/221/IV/AS/2020, tanggal 06 April 2020.
16. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. April tahun 2020 Nomor : 902/51/DS-AS/V/2020, tanggal 19 Mei 2020.
17. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. April tahun 2020 Nomor : 978/297/V/AS/2020, tanggal 20 Mei 2020.
18. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa

Halaman 377 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DAU) u.b. Mei s/d Juni tahun 2020 Nomor : 902/76/DS-AS/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020.
19. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. Mei s/d Juni tahun 2020 Nomor : 978/371/VI/AS/2020, tanggal 25 Juni 2020.
  20. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. Juli s/d Agustus tahun 2020 Nomor : 902/134/DS-AS/IX/2020, tanggal 14 September 2020.
  21. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. Juli s/d Agustus tahun 2020 Nomor : 978/773/IX/AS/2020, tanggal 16 September 2020.
  22. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap I tahun 2020 Nomor : 902/133/DS-AS/IX/2020, tanggal 14 September 2020.
  23. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap I tahun 2020 Nomor : 978/732/IX/AS/2020, tanggal 16 September 2020.
  24. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. September s/d November tahun 2020 Nomor : 902/182/DS-AS/IX/2020, tanggal 27 November 2020.
  25. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. September s/d November tahun 2020 Nomor : 978/893/XI/AS/2020, tanggal 30 November 2020.
  26. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap II tahun 2020 Nomor : 902/185/DS-AS/IX/2020, tanggal 27 November 2020.
  27. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana ADD (DBH) Pusat tahap II tahun 2020 Nomor : 978/895/IX/AS/2020, tanggal 30 November 2020.
  28. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap IV tahun 2020 Nomor : 902/196/DS-AS/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020.
  29. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap IV tahun anggaran 2020 Nomor : 978/1015/XII/AS/2020, tanggal 29 Desember 2020.
  30. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (DAU) u.b. Desember tahun 2020 Nomor : 902/195/DS-AS/XII/2020,

Halaman 378 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Desember 2020.

31. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. Desember tahun 2020 Nomor : 978/1016/XII/AS/2020, tanggal 29 Desember 2020.
32. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Pendapataan Asli Desa (PAD) tahun anggaran 2020 Nomor : 902/183/DS-AS/XI/2020, tanggal 12 November 2020.
33. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana Pendapataan Asli Desa (PAD) tahun 2020 Nomor : 978/894/XI/AS/2020, tanggal 30 November 2020.
34. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA PAD 2020 Nomor : 902/94/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021.
35. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana SiLPA PAD tahun 2020 tahun anggaran 2021 Nomor : 978/277/V/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021.
36. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA ADD 2020 Nomor : 902/96/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021.
37. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana SiLPA ADD tahun 2020 tahun anggaran 2021 Nomor : 978/278/V/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021.
38. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan SiLPA Dana Desa 2020 Nomor : 902/98/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021.
39. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran SiLPA Dana Desa tahun 2020 tahun anggaran 2021 Nomor : 978/287/V/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021.
40. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Februari 2021 Nomor : 902/83/DS-AS/IV/2021, tanggal 19 April 2021.
41. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (BLT-DD bulan Februari) tahun 2021 Nomor : 978/241/IV/AS/2021, tanggal 20 April 2021.
42. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa tahap I tahun 2021 Nomor : 902/100/DS-AS/V/2021, tanggal 01 Mei 2021.
43. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (Non - BLT) tahun 2021 Nomor : 978/279/V/AS/2021, tanggal 03 Mei 2021.
44. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Maret tahun 2021 Nomor : 902/116/DS-AS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021.

Halaman 379 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (BLT-DD bulan Maret) tahun 2021 Nomor : 978/343/V/AS/2021, tanggal 28 Mei 2021.
46. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. April tahun 2021 Nomor : 902/138/DS-AS/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021.
47. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (BLT-DD bulan April) tahun 2021 Nomor : 978/402/VI/AS/2021, tanggal 15 Juni 2021.
48. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Mei tahun 2021 Nomor : 902/156/DS-AS/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021.
49. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (BLT-DD bulan Mei) tahun 2021 Nomor : 978/454/VII/AS/2021, tanggal 01 Juli 2021.
50. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Juni tahun 2021 Nomor : 902/191/DS-AS/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021.
51. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan Juni) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/567/VIII/AS/2021, tanggal 09 Agustus 2021.
52. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Juli tahun 2021 Nomor : 902/222/DS-AS/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021.
53. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan Juli) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1037/VIII/AS/2021, tanggal 30 Agustus 2021.
54. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Agustus tahun 2021 Nomor : 902/223/DS-AS/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021.
55. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan Agustus) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1036/VIII/AS/2021, tanggal 30 Agustus 2021.
56. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. September tahun 2021 Nomor : 902/225/DS-AS/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021.
57. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan September) tahun anggaran 2021 Nomor :

Halaman 380 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

978/1043/IX/AS/2021, tanggal 01 September 2021.

58. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa tahap II tahun 2021 Nomor : 902/250/DS-AS/IX/2021, tanggal 20 September 2021.
59. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (Non – BLT) tahun 2021 Nomor : 978/1119/IX/AS/2021, tanggal 21 September 2021.
60. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Oktober tahun 2021 Nomor : 902/356/DS-AS/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021.
61. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan Oktober) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1170/X/AS/2021, tanggal 12 Oktober 2021.
62. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. November tahun 2021 Nomor : 902/386/DS-AS/XI/2021, tanggal 31 Agustus 2021.
63. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan November) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1255/XI/AS/2021, tanggal 02 November 2021.
64. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Dana Desa BLT u.b. Desember tahun 2021 Nomor : 902/410/DS-AS/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021.
65. 1 (satu) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (BLT-DD bulan Desember) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1373/XII/AS/2021, tanggal 02 Desember 2021.
66. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa u.b. Jainuri s/d Februari tahun 2021 Nomor : 902/65/DS-AS/III/2021, tanggal 19 Maret 2021.
67. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD (DAU) u.b. Jainuri s/d Februari tahun 2021 Nomor : 978/148/III/AS/2021, tanggal 24 Maret 2021.
68. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Maret 2021 Nomor : 902/103/DS-AS/V/2021, tanggal 05 Mei 2021.
69. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD DAU) tahap II u.b. Maret tahun 2021 Nomor : 978/305/V/AS/2021, tanggal 07 Mei 2021.
70. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. April s/d Mei

Halaman 381 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor : 902/137/DS-AS/V/2021, tanggal 14 Juni 2021.

71. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD DAU) tahap III u.b. April s/d Mei tahun 2021 Nomor : 978/403/VI/AS/2021, tanggal 15 Juni 2021.
72. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Juni 2021 Nomor : 902/165/DS-AS/VII/2021, tanggal 06 Juli 2021.
73. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Juni (tahap IV) tahun 2021 Nomor : 978/471/VII/AS/2021, tanggal 07 Juli 2021.
74. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Juli 2021 Nomor : 902/220/DS-AS/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021.
75. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Juli tahun 2021 Nomor : 978/1021/VIII/AS/2021, tanggal 26 Agustus 2021.
76. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Agustus 2021 Nomor : 902/251/DS-AS/IX/2021, tanggal 20 September 2021.
77. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Agustus tahap VI tahun 2021 Nomor : 978/1016/IX/AS/2021, tanggal 21 September 2021.
78. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. September 2021 Nomor : 902/382/DS-AS/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021.
79. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD tahap VII u.b. September tahun 2021 Nomor : 978/1234/X/AS/2021, tanggal 22 Oktober 2021.
80. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Oktober tahap 2021 Nomor : 902/ /DS-AS/XI/2021, tanggal 18 November 2021.
81. 1 (satu) Berkas fotocopy surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Oktober tahun 2021 Nomor : 978/1317/XI/AS/2021, tanggal 22 November 2021. (legalisasi).
82. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. November 2021 Nomor : 902/422/DS-AS/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021.
83. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. November tahun 2021 Nomor : 978/1459/XII/AS/2021, tanggal 24 Desember 2021.
84. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD u.b. Desember 2021 Nomor : 902/423/DS-AS/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021.
85. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD u.b. Desember tahun 2021 Nomor : 978/1460/XII/AS/2021, tanggal 24

Halaman 382 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021.

86. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD DBH Pusat tahap I 2021 Nomor : 902/127/DS-AS/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021.
87. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap I tahun 2021 Nomor : 978/361/VII/AS/2021, tanggal 04 Juni 2021.
88. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD DBH Pusat tahap II 2021 Nomor : 902/186/DS-AS/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021.
89. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap II tahun 2021 Nomor : 978/517/VII/AS/2021, tanggal 22 Juli 2021.
90. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD DBH Pusat tahap III 2021 Nomor : 902/419/DS-AS/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021.
91. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap III tahun 2021 Nomor : 978/1462/XII/AS/2021, tanggal 24 Desember 2021.
92. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan ADD DBH Pusat tahap IV 2021 Nomor : 902/420/DS-AS/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021.
93. 1 (satu) Berkas surat permohonan penyaluran Dana ADD DBH Pusat tahap IV tahun 2021 Nomor : 978/1461/XII/AS/2021, tanggal 24 Desember 2021.
94. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan PAD 2021 Nomor : 902/293/DS-AS/XI/2021, tanggal 08 November 2021.
95. 1 (satu) Berkas Proposal permohonan pencairan PAD 2021 Nomor : 902/ /DS-AS/XI/2021, tanggal 18 November 2021.
96. 1 (satu) Berkas fotocopy surat permohonan penyaluran Dana Pendapatan Asli Desa (PAD) tahun anggaran 2021 Nomor : 978/1336/XI/AS/2021, tanggal 25 November 2021. (legalisasi).
97. 1 (satu) berkas fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit Tanah Kas Desa (TKD) antara PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Dengan Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. (legalisasi).
98. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Sulung periode November 2019 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0060993 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
99. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Sulung periode Desember 2019 dari PT. Sawit Sumbermas

Halaman 383 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana, Tbk. Nomor OB 0061762 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).

100. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Sulung a.n. Sayuti/Desa Sulung periode Januari 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0063005 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
101. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran Dana TKD Desa Sulung a.n. Sayuti/Desa Sulung periode Februari 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0063038 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
102. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Maret – Mei 2020 (periode Maret – April 2020) dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0060533 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
103. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Mei 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0058410 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
104. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Juni 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0058428 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
105. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Juli 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0058411 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
106. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Agustus 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0065779 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
107. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode September 2020 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0065775 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
108. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Oktober - Desember 2020 dan periode Januari 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0067794 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).

Halaman 384 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Februari 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0068330 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
110. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Maret 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0068331 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
111. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode April 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0072932 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
112. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode April - Mei 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0078634 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
113. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Juni 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0082257 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
114. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Juli – September 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0079625 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
115. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Oktober 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0081544 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
116. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode November 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0083585 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
117. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian tbs plasma TKD Desa Sulung periode Desember 2021 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0083114 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
118. 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang pembayaran pembelian

Halaman 385 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tbs plasma TKD Desa Sulung periode Januari 2022 dari PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk. Nomor OB 0083838 BLS, beserta lampiran. (legalisasi).
119. 7 (tujuh) lembar fotocopy laporan rekening koran tabungan dengan nomor rekening : 0010102307 atas nama nasabah SAYUTI.
120. 2 (dua) lembar fotocopy laporan rekening koran tabungan dengan nomor rekening : 0010194149 atas nama nasabah DEBBY FEBRIANI S.
121. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 194 tahun 2019, tanggal 09 Oktober 2019 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Sulung Kec. Arut Selatan. (legalisasi).
122. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 12 tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kasi Pemerintahan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi).
123. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 14 tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kaur Umum dan Perencanaan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi).
124. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 15 tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kaur Keuangan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi).
125. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 19 tahun 2018, tanggal 20 September 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Sulung) beserta lampiran. (legalisasi).
126. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 15 tahun 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Desa Sulung Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat tahun 2020 beserta lampiran. (legalisasi).
127. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 51 tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang penempatan Sekretaris Desa Sulung beserta lampiran. (legalisasi).
128. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor : 1 tahun 2020, tanggal 11 Februari 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

Halaman 386 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor : 6 tahun 2020, tanggal 27 November 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa – P.) Tahun Anggaran 2020.
130. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor 2 tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
131. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban SiLPA Dana Desa tahun 2019 tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
132. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahap I Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2020.
133. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahap II dan tahap III Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2020.
134. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Januari - Februari tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
135. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Maret tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
136. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. September – November tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
137. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. September – November lanjutan tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
138. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Desember tahun anggaran 2020 Desa Sulung.
139. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung Nomor 39 tahun 2021, tanggal 07 September 2021 tentang Penempatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.
140. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor 5 tahun 2021, tanggal 07 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa – P.) Tahun Anggaran 2021.
141. 1 (satu) Berkas Peraturan Kepala Desa Sulung Nomor 8 tahun 2021, tanggal 07 Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
142. 1 (satu) Berkas Peraturan Desa Sulung Nomor : 1 tahun 2022, tanggal 16 Februari 2022 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
143. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa 2020 Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
144. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahap I

Halaman 387 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.

145. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa tahap II Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
146. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Januari – Februari 2021 tahun anggaran 2021 Desa Sulung.
147. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Maret 2021 tahun anggaran 2021 Desa Sulung.
148. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. April – Mei Desa Sulung tahun anggaran 2021.
149. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Juni Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
150. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Juli Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
151. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Agustus Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
152. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. September Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
153. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. Oktober Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
154. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa u.b. November s/d Desember Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
155. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap I Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
156. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap II Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
157. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa DBH Pusat tahap IV Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
158. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan Asli Desa (PAD) Pemerintahan Desa Sulung tahun anggaran 2021.
159. 6 (enam) lembar laporan transaksi rekening PD BPR MARUNTING SEJAHTERA atas nama DESA SULUNG QQ SAYUTI nomor rekening : 330.0.02691.0, mulai tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.
160. 3 (tiga) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun atas nama KAS DESA SULUNG nomor rekening : 4000202002090, mulai tanggal 10 Januari

Halaman 388 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.

161. 10 (sepuluh) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PD BPR MARUNTING SEJAHTERA atas nama DESA SULUNG QQ SAYUTI nomor rekening : 330.0.02691.0, mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021.
162. 4 (empat) lembar fotocopy laporan transaksi rekening PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun atas nama KAS DESA SULUNG nomor rekening : 4000202002090, mulai tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
163. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2020, tanggal 3 Februari 2020, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2020 beserta lampirannya. (legalisasi).
164. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 tahun 2020, tanggal 14 September 2020, tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2020 beserta lampirannya. (legalisasi).
165. 1 (satu) lembar rekapitulasi penyaluran Dana Desa (DD) Desa Sulung tahun anggaran 2020.
166. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 002/SPBDD/BUD/2020, tanggal 26 Maret 2020 beserta lampiran. (legalisasi).
167. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 004/SPBDD/BUD/2020, tanggal 20 Mei 2020 beserta lampiran. (legalisasi).
168. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 005/SPBDD/BUD/2020, tanggal 5 Juni 2020 beserta lampiran. (legalisasi).
169. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 006/SPBDD/BUD/2020, tanggal 23 Juni 2020 beserta lampiran. (legalisasi).
170. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 007/SPBDD/BUD/2020, tanggal 26 Oktober 2020 beserta lampiran. (legalisasi).
171. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3

Halaman 389 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020, tentang rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2020 beserta lampiran. (legalisasi).

172. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 tahun 2020 tanggal 14 September 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2020 tentang rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2020 beserta lampiran. (legalisasi).
173. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Januari s/d Februari 2020 sumber dana DAU Nomor : 00155/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 24 Februari 2020. (legalisasi).
174. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Maret 2020 sumber dana DAU Nomor : 00239/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 24 Maret 2020. (legalisasi).
175. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. April 2020 sumber dana DAU Nomor : 00438/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 15 Mei 2020. (legalisasi).
176. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Mei s/d Juni 2020 sumber dana DAU Nomor : 00624/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 19 Juni 2020. (legalisasi)
177. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Juli s/d Agustus 2020 sumber dana DAU Nomor : 00942/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 7 September 2020. (legalisasi).
178. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. September s/d November 2020 sumber dana DAU Nomor : 01262/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 13 November 2020. (legalisasi).
179. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) u.b. Desember 2020 sumber dana DAU Nomor : 01439/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 14 Desember 2020. (legalisasi).
180. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I dan Triwulan II tahun 2020 sumber dana DBH Pusat Nomor : 00956/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 9 September 2020. (legalisasi).
181. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 390 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III tahun 2020 sumber dana DBH  
Pusat Nomor : 01263/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 13 November 2020.  
(legalisasi).
182. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV tahun 2020 sumber dana DBH  
Pusat Nomor : 01440/BTL/SP2D-LS/2020, tanggal 14 Desember 2020.  
(legalisasi).
183. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9  
tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021, tentang tata cara pembagian  
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2021  
beserta lampiran. (legalisasi).
184. 1 (satu) lembar rekapitulasi penyaluran Dana Desa (DD) Desa Sulung  
tahun anggaran 2021.
185. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa  
(SPBDD) Nomor : 900/02/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 29 Maret 2021  
beserta lampiran. (legalisasi).
186. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa  
(SPBDD) Nomor : 900/04/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 29 Maret 2021  
beserta lampiran. (legalisasi).
187. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa  
(SPBDD) Nomor : 900/05/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 14 April 2021  
beserta lampiran. (legalisasi).
188. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa  
(SPBDD) Nomor : 900/09/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 17 Mei 2021  
beserta lampiran. (legalisasi).
189. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa  
(SPBDD) Nomor : 900/13/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 10 Juni 2021  
beserta lampiran. (legalisasi).
190. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa  
(SPBDD) Nomor : 900/17/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 23 Juni 2021  
beserta lampiran. (legalisasi).
191. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa  
(SPBDD) Nomor : 900/28/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 3 Agustus  
2021 beserta lampiran. (legalisasi).
192. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa  
(SPBDD) Nomor : 900/31/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 24 Agustus  
2021 beserta lampiran. (legalisasi).

Halaman 391 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/32/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 24 Agustus 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
194. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/33/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 24 Agustus 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
195. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/34/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 14 September 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
196. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/38/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 6 Oktober 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
197. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/40/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 6 Oktober 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
198. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/41/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 6 Oktober 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
199. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) Nomor : 900/51/SPBDD/BPKAD/2021, tanggal 26 November 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
200. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021, tentang rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
201. 1 (satu) Berkas fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 32 tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021, tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2021, tentang rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
202. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Januari s/d Februari 2021 Nomor : 01555/SP2D-LS/U/2021, tanggal 16 Maret 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
203. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Maret 2021 Nomor : 03722/SP2D-LS/U/2021, tanggal 3 Mei 2021 beserta lampiran. (legalisasi).

Halaman 392 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan April s/d Mei 2021 Nomor : 06192/SP2D-LS/U/2021, tanggal 10 Juni 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
205. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Juni 2021 Nomor : 07039/SP2D-LS/U/2021, tanggal 24 Juni 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
206. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Juli 2021 Nomor : 09751/SP2D-LS/U/2021, tanggal 12 Agustus 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
207. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Agustus 2021 Nomor : 11751/SP2D-LS/U/2021, tanggal 10 September 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
208. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan September 2021 Nomor : 13607/SP2D-LS/U/2021, tanggal 12 Oktober 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
209. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Oktober 2021 Nomor : 15787/SP2D-LS/U/2021, tanggal 10 November 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
210. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan November 2021 Nomor : 19415/SP2D-LS/U/2021, tanggal 9 Desember 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
211. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Desember 2021 Nomor : 22176/SP2D-LS/U/2021, tanggal 21 Desember 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
212. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan I tahun 2021 Nomor : 04291/SP2D-LS/U/2021, tanggal 7 Mei 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
213. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan II tahun 2021 Nomor : 08319/SP2D-LS/U/2021, tanggal 14 Juli 2021 beserta lampiran.

Halaman 393 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (legalisasi).
214. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan III tahun 2021 Nomor : 21271/SP2D-LS/U/2021, tanggal 17 Desember 2021 beserta lampiran. (legalisasi).
215. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Triwulan IV tahun 2021 Nomor : 22175/SP2D-LS/U/2021, tanggal 21 Desember 2021 beserta lampiran.
216. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Sulung nomor 12 Tahun 2021 tentang APBDesa Sulung T.A. 2022 tanggal 31 Desember 2021; (legalisasi)
217. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Camat Arut Selatan nomor : 800/67/AS/XII/2021, tanggal 15 Desember 2021 tentang pengangkatan Plt. Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
218. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kotawaringin Barat nomor 222 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan, tanggal 17 Desember 2021; (legalisasi)
219. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sulung Nomor 140/07/IV/DS-AS/2022 tanggal 14 April 2022;
220. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Sekretaris Desa Sulung tanggal 14 April 2022;
221. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala BPD Sulung Nomor 08/BPD/DS-AS/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 beserta lampiran;
222. 1 (satu) lembar surat teguran I Pj. Kepala Desa Sulung nomor : 400/105/DS-AS/V/2022, tanggal 12 Mei 2022 beserta lampiran;
223. 1 (satu) lembar surat teguran kedua Pj. Kepala Desa Sulung nomor : 140/227/DS-AS/VI/2022, tanggal 25 Mei 2022 beserta lampiran;
224. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Desa Sulung nomor 21 tahun 2022, tanggal 23 juni 2022 tentang penempatan Plt. Sekretaris Desa Sulung beserta lampiran;
225. 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi Camat Arut Selatan nomor : 140/426/AS/VI/2022, tanggal 22 Juni 2022 tentang persetujuan dan pemberhentian sementara Sekretaris Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandatangani secara

Halaman 394 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- elektronik oleh MUHAMMAD RAMLAN, S.Sos selaku Camat Arut Selatan;
226. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pertanggungjawaban Pendapatan Asli Desa (PAD) Sulung Tahun Anggaran 2022; (legalisasi)
227. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Sulung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBDesa Sulung T.A. 2022, 21 November 2022; (legalisasi)
228. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Sulung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban APBDesa Sulung T.A. 2022, tanggal 28 Februari 2023; (legalisasi)
229. 3 (tiga) lembar fotocopy laporan rekening koran tabungan penampung PADes Sulung di BPR Lingga Sejahtera dengan nomor rekening 0010194149 atas nama rekening DEBBY FEBRIYANI S.
230. 8 (delapan) lembar fotocopy laporan rekening koran tabungan penampung PADes Sulung di BPR Lingga Sejahtera dengan nomor rekening 0010194720 atas nama rekening HESTIYANTO BUDI WIDODO; (legalisasi)
231. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Desa Sulung Nomor : 140/406/DS-AS/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Pinjaman Dana kepada PT Citra Borneo Indah yang ditandatangani oleh Debby Febriyani S. atas nama Kepala Desa Sulung; (legalisasi)
232. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pinjaman tanpa nomor tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Debby Febriyani S. selaku Sekretaris Desa dan Moestafa Oscar H. selaku Staf Umum; (legalisasi)
233. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/01/DS-AS/II/2022 tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
234. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/02/DSAS/II/2022 tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
235. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/11/DS-AS/II/2022 tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
236. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0215/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
237. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/03/DS-AS/II/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)

Halaman 395 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/04/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
239. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/12/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
240. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0216/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
241. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/05/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
242. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/06/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
243. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/13/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
244. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0217/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
245. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/07/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
246. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/08/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
247. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/14/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
248. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0218/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
249. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Berita Acara Verifikasi Tanah Nomor : 594.1/09/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
250. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 594/10/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
251. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 594/15/DS-AS/I/2022, tanggal 10 Januari 2022; (legalisasi)
252. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan NJOP Tanah Kas Desa Sulung Nomor : 0219/2022, tanggal 15 Februari 2022; (legalisasi)
253. 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 25/140/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Tanah Kas Desa Sulung Kenambui Kecamatan Arut Selatan Kabupaten

Halaman 396 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat; (legalisasi)

254. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plt. GM Plasma Nomor : 54/PLS/SSMS/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 perihal permohonan peminjaman dana ke BPR; (legalisasi)
255. 1 (satu) Bundel fotocopy Credit Review Peminjaman Dana (legalisasi) beserta lampirannya sebagai berikut : a. SK Kepala Desa Sulung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penempatan Sekretaris Desa Sulung; b. SK Kepala Desa Sulung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Staf Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; c. SK Kepala Desa Sulung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Staf Kepala Seksi Pemerintahan; d. SK Kepala Desa Sulung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Kasi Kesra dan Pelayanan Desa); e. SK Kepala Desa Sulung Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Staf Kepala Urusan Keuangan; f. SK Kepala Desa Sulung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kaur Keuangan); g. SK Kepala Desa Sulung Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penempatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
256. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pemeriksaan Jaminan tanggal 11 Maret 2022; (legalisasi).
257. 1 (satu) lembar bukti penerimaan pinjaman dengan nomor SPK : 10989/SPK/BPRLS/KCSLG/III/2022, 002010000286, tanggal 16 Maret 2022 beserta lampiran; (legalisasi)
258. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama (PKS) Desa Sulung Dengan PT Sawit Sumbermas Sarana dalam rangka revitalisasi kebun kelapa sawit pada Tanah Kas Desa (TKD) tanggal 7 Desember 2009;
259. 1 (satu) bundel fotocopy addendum Perjanjian Kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit Tanah Kas Desa (TKD) antara PT Sawit Sumbermas Sarana dengan Desa Sulung, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat tanggal 1 Mei 2013;
260. 4 (empat) lembar laporan rekening koran tabungan penampung PADes Sulung di BPR Lingga Sejahtera dengan nomor rekening 0020113138 atas nama rekening MOESTAF A OSCAR HARTAWAN.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 397 dari 398 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Erhammudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Darjono Abadi, S.H., M.H., Kusmat Tirta Sasmita, S.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nurike Rindhahayuningpintra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Darjono Abadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Ttd

Kusmat Tirta Sasmita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Efraim, S.H.